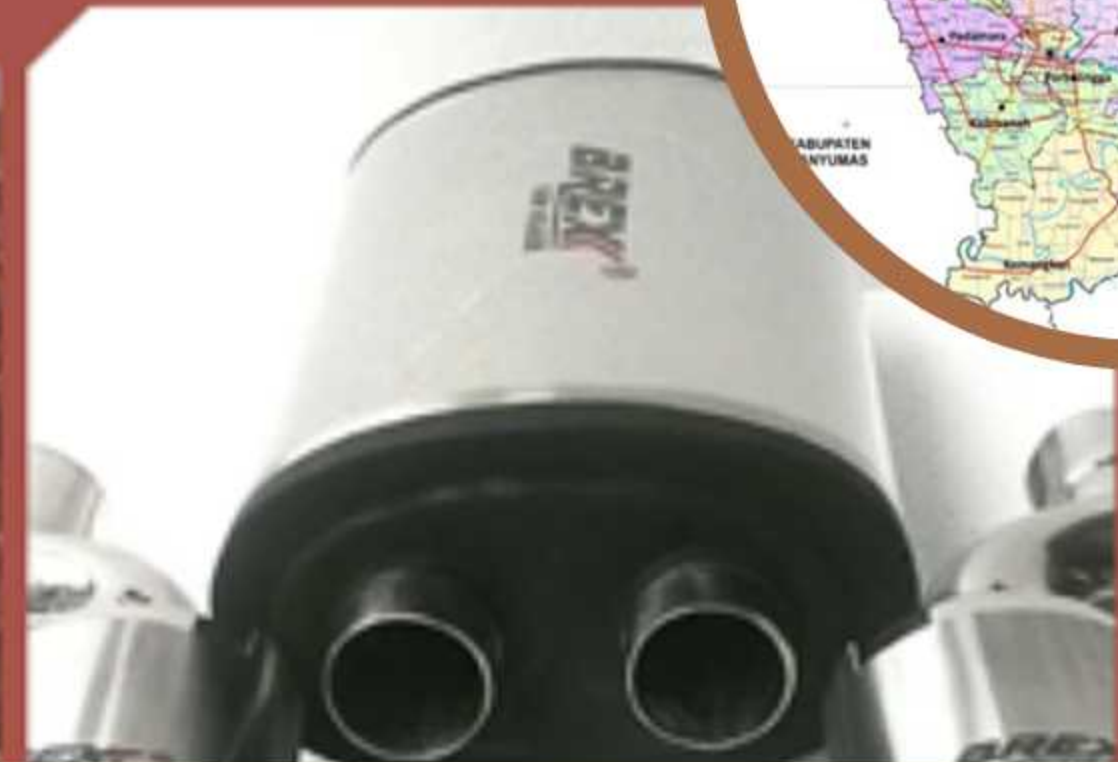




RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025-2029



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan

Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal tersebut mengacu pasal 27 dan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Produk dari Rancangan Teknokratik RPJMD akan menjadi pegangan bagi calon kepala daerah untuk merancang program-program yang ditawarkan. Oleh karenanya itu, Rancangan Teknokratik RPJMD ini juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam menilai kesesuaian visi, misi dan program prioritas para calon kepala daerah dengan kondisi obyektif Kabupaten Purbalingga.

Pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya. Untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan

akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2045 khususnya pada tahapan lima tahun pertama yaitu tahun 2025- 2029. Dengan demikian, tujuan dan target pembangunan RPJMD teknokratik tahun 2025 - 2029 mengacu pada target RPJPD Kabupaten Purbalingga di tahun berkenaan. Berdasarkan empat tahapan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045, Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Purbalingga diarahkan pada kebijakan “Penguatan Landasan Transformasi”. Tahap pertama ini dilakukan dengan penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi, dan birokrasi, yang disertai dengan penguatan ketahanan ekologi untuk pemenuhan kesinambungan pembangunan.

Rancangan teknokratik RPJMD juga merupakan fondasi penyusunan RPJMD, sehingga belum secara khusus memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Setelah pilkada menghasilkan kepala daerah terpilih, rumusan visi, misi dan janji politiknya dimanifestasikan ke dalam Visi, Misi dan program kerja daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMD dilanjutkan menjadi Dokumen RPJMD secara utuh yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah beserta kebutuhan pendanaannya. Selanjutnya, keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dimana RPJMD merupakan acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, sehingga target RPJMD diturunkan menjadi target tahunan dalam RKPD, demikian pula target

Renstra diturunkan dalam target tahunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dilakukan untuk menjamin ketercapaian target pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286),
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700)
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)

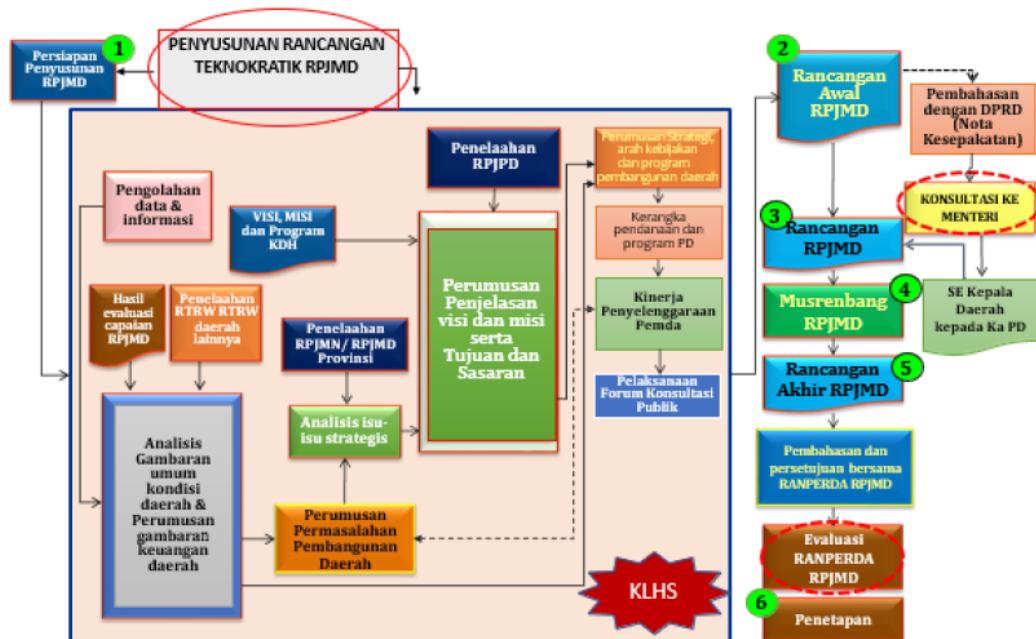
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73)
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42)
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199)
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 11)
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)

16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112)
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah keempat kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3 Hubungan Antar dokumen

Hubungan antar dokumen perencanaan daerah secara relevan dan kontekstual sangat mendukung dalam upaya membangun keselarasan perencanaan antar dokumen perencanaan dalam lingkup daerah maupun dengan lingkup nasional dan provinsi. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, RPJMD teknokratik Kabupaten Purbalingga diselaraskan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Daerah lain yang berbatasan, dan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Tengah, serta RTRW Daerah lain. Selain itu, RPJMD juga memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RKPD, Renstra PD dan Renja PD. Hubungan antar dokumen tersebut dapat terlihat dalam Gambar berikut ini.



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan RPJMD

Berdasarkan Gambar 1.1 tersebut, hubungan dan keterkaitan antar dokumen dalam penyusunan RPJMD teknokratik ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Rancangan RPJMD Teknokratik merupakan tahapan awal dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD, yang pada ujung kegiatan merupakan penetapan RPJMD
- Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga berpedoman RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RPJPD Kabupaten Purbalingga, RPJMN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.
- Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan Pembangunan Jangka Menengah Tahap Pertama dari tahapan pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045. Oleh sebab itu, penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purbalingga ini berpedoman pada pada Visi, Misi dan Arah Kebijakan yang termuat dalam Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045

- d. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Purbalingga, terutama terkait dengan struktur dan pola ruang, serta memperhatikan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Tengah.
- e. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.
- f. Pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 setiap tahun dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyajikan informasi awal mengenai data dan informasi pembangunan daerah antara lain, kondisi umum daerah, kondisi keuangan daerah serta permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Rancangan Teknokratik RPJMD disusun sepenuhnya dengan pendekatan teknokratik, agar dapat memberikan gambaran

mengenai permasalahan pembangunan dan isu strategis secara objektif kepada *stakeholders* pembangunan Kabupaten Purbalingga.

1.4.2. Tujuan

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 memiliki tujuan antara lain sebagai berikut

- a. Sebagai pedoman dan informasi awal kepala para calon kepala daerah untuk Menyusun Visi, Misi dan Program Prioritas agar sesuai dengan Permasalahan dan Isu Strategis yang relevan dengan kondisi empiris daerah,
- b. Sebagai informasi yang penting bagi masyarakat, sebagai dasar untuk menentukan pilihan berdasarkan kualitas Visi, Misi dan Program Prioritas para Calon kepala daerah yang berbasis data dan informasi yang akurat,
- c. Untuk menyiapkan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga, dan
- d. Data capaian, rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Rancangan Teknokratik RPJMD sebagai rujukan Perangkat Daerah untuk persiapan Penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.5 Sistematika Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029

Sistematika penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rancangan Teknokratik RPJMD.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan kondisi wilayah Kabupaten Purbalingga secara komprehensif sebagai basis atau dasar bagi perumusan perencanaan. Dalam bab ini memuat data dan

informasi Pembangunan daerah beberapa tahun terakhir yang terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu : (i) geografi dan demografi, (ii) Kesejahteraan Masyarakat, (iii) Pelayanan Umum dan (iv) Daya Saing Daerah, selain itu, disajikan juga hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan serta capaian kinerja Pembangunan dalam Rancangan Teknokratik RPJMD periode lalu, penerapan SPM dan capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini Bab ini sekurang-kurangnya berisi tentang gambaran singkat kondisi keuangan daerah, baik kondisi keuangan daerah dalam lima tahun terakhir, maupun gambaran proyeksi keuangan daerah untuk lima tahun ke depan.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu strategis Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan analisis lingkungan strategis.

BAB V. REKOMENDASI

Bab ini berisi berbagai rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rekomendasi kebijakan tersebut meliputi rangkaian kinerja yang dimungkinkan tercapai hingga Tahun 2029, rangkaian kerja yang seyogyanya dikerjakan selama 5 (lima) tahun sebagai upaya untuk mewujudkan rangkaian kinerja yang ingin diwujudkan, dan lokasi untuk program - program prioritas/unggulan dengan mempertimbangkan arahan RTRW.

BAB II

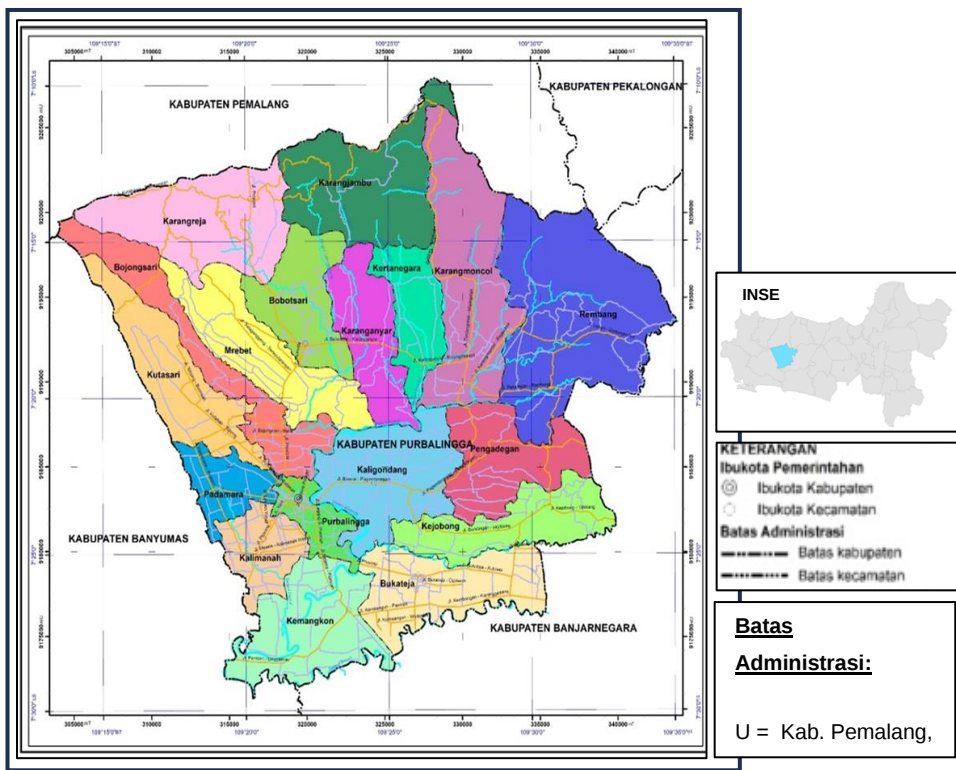
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Aspek Geografi

1. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Purbalingga terletak pada wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya dengan koordinat lokasi antara 101° 11" - 109° 35" BT dan 7° 10" - 7° 29 LS". Secara administrasi, Kabupaten Purbalingga memiliki 18 kecamatan yang terbagi dalam 224 desa dan 15 kelurahan. Wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah seluas kurang lebih 80.576 Ha atau sekitar 2,35 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administrasi wilayah Kabupaten Purbalingga mempunyai batas-batas administrasi sebagai berikut.

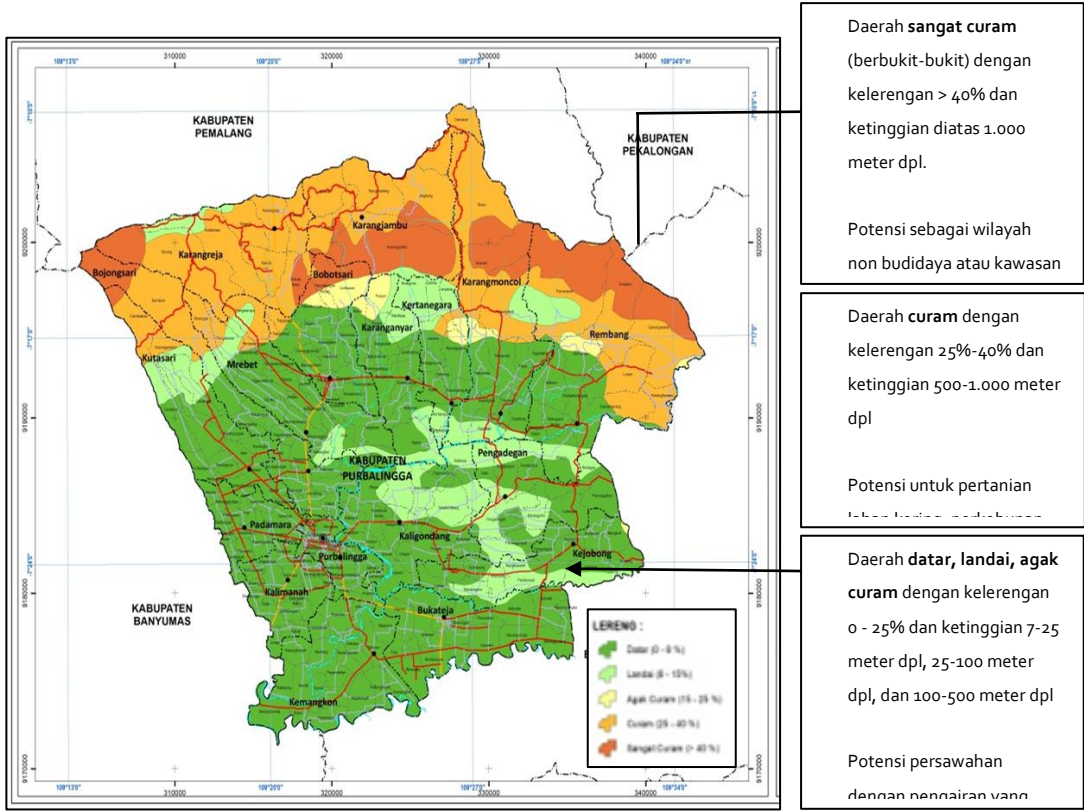


Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambar II.1. Peta Administratif Kabupaten Purbalingga

2. Kondisi Morfologi dan Topografi

Fisiografi Kabupaten Purbalingga terletak pada daerah perbatasan antara zona Serayu Utara dan zona Vulkanik Kwarter dengan karakteristik morfologi pada ketinggian tempat antara 0 – 1.500 meter dari permukaan laut. Karakteristik kelerengan dan ketinggian wilayah di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.



Sumber: RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambar II.2. Peta Topografi Kabupaten Purbalingga

3. Kondisi Geologi dan Jenis Tanah

Kabupaten Purbalingga memiliki struktur tanah yang bervariasi mulai dari perbukitan sampai pegunungan. Dilihat dari kondisi geologi dan jenis tanah, Kabupaten Purbalingga mempunyai karakteristik sebagai berikut:

Tabel II.1. Jenis Tanah di Kabupaten Purbalingga

Kelas	Jenis Tanah	Karakteristik	Lokasi
I	Alluvial, tanah clay, planosol, hidromorf kelabu, laterit air tanah	● Bersifat peka terhadap erosi ● Berwarna kelabu, coklat, dan hitam. ● Merupakan endapan tanah liat dan pasir, maka terdapat di sepanjang sungai yang cukup besar	Kecamatan Kemangkun, Bukateja, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Bojongsari, Mrebet, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang
II	Latosol	● Bersifat sedang/agak peka terhadap erosi ● Berwarna merah kuning dan coklat tua ● Berbentuk dari bahan induk vulkanik, berasosiasi dengan negosol coklat	Kecamatan Pengadegan, Kejobong, Kaligondang, Padamara, Bojongsari, Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, karangjambu, Karangmoncol, Rembang
IV	Grumosol, Podsolc.	● Bersifat sangat tinggi/peka terhadap erosi ● Berwarna coklat atau hitam kelabu	Kecamatan Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang, Kaligondang,

Kelas	Jenis Tanah	Karakteristik	Lokasi
		● Berbentuk dari endapan liat, batuan bekuan dan intermedior ● Dapat dijadikan tanah pertanian dan perkebunan.	Pengadegan, Kejobong, Bukateja, Karangreja, Karangjambu
V	Regosol	● Bersifat amat sangat tinggi/sangat peka terhadap erosi ● Berbentuk dari batuan endapan dan bekuan ● Kurang baik untuk pertanian	Kecamatan Mrebet, Karanganyar, Kertanegara, Bobotsari

Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

4. Kondisi Klimatologi dan Hidrologi

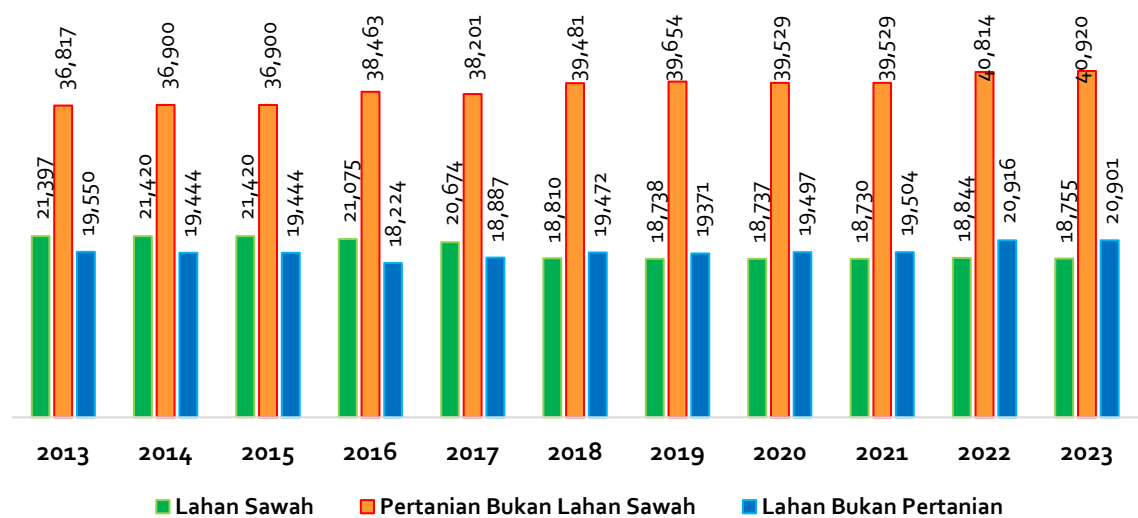
Tipe iklim di Kabupaten Purbalingga tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia, yaitu beriklim tropis dengan musim kemarau dan musim hujan silih berganti. Sebagian wilayah Kabupaten Purbalingga terletak di lereng bagian selatan Gunung Slamet dengan rata-rata jumlah curah hujan pada tahun 2023 yaitu sebesar 1.928,67 mm dan suhu udara berkisar antara 22°C - 33°C.

Kondisi hidrologi Kabupaten Purbalingga, terdapat dua Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu sub DAS Klawing dan sub DAS Serayu Tengah. Sedangkan sungai di Kabupaten Purbalingga terdiri dari 2 macam aliran, yaitu sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya serta sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga saja.

Sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya, yaitu Sungai Pekacangan, Sungai Serayu dan Sungai Klawing. Sedangkan sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga yaitu: Sungai Ponggawa, Sungai Tunggung Gunung, Sungai Gemuruh, Sungai Laban, Sungai Kajar, Sungai Kuning, Sungai Lembereng, Sungai Wotan, Sungai Tlahap, Sungai Gintung, Sungai Soso, Sungai Tambra, Sungai Lebak, dan Sungai Muli. Debit air sungai itu sendiri dalam setahun tidak tetap, karena debit air sungai dipengaruhi oleh curah hujan di daerah hulu.

5. Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga sebagian besar masih didominasi oleh lahan pertanian baik yang berupa lahan sawah maupun bukan lahan sawah. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa kenaikan pada lahan bukan sawah dan lahan bukan pertanian, sementara lahan sawah semakin menurun luasannya.



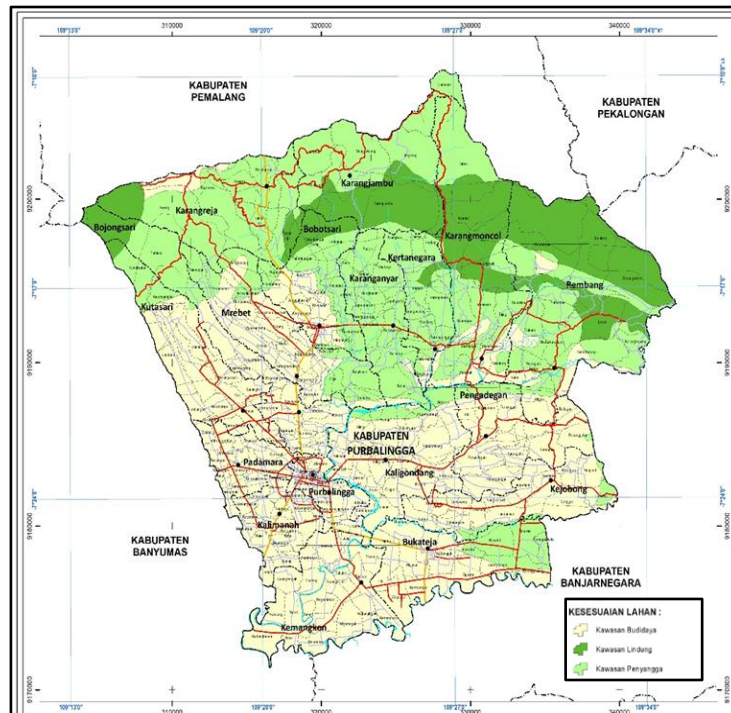
Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar II.3. Perkembangan Luasan Penggunaan Lahan Eksisting (Ha) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2023

Kurun waktu 10 tahun sampai dengan tahun 2023, lahan sawah mengalami penurunan secara luasan sebesar 14,09%. Kondisi eksisting di lapangan yang terjadi yaitu ada beberapa lahan sawah yang telah dijadikan kawasan terbangun ataupun diurug menjadi tanah pekarangan. Sementara itu, luasan bukan lahan sawah selama 10 tahun terakhir mengalami kenaikan khususnya pada penggunaan lahan untuk kebun campur maupun tegalan. Secara proporsi, tegalan mempunyai luasan yang lebih besar dimana tegalan tersebut digunakan untuk tanaman sayuran maupun buah-buahan.

Begitu pula untuk penggunaan lahan bukan pertanian selama 10 tahun terakhir juga mengalami kenaikan, dimana sebagian besar merupakan kawasan terbangun baik itu untuk perumahan permukiman (perkampungan), fasilitas perkantoran maupun perdagangan. Disamping itu juga, ada penggunaan lahan berupa hutan lindung yang berada pada wilayah utara Kabupaten Purbalingga.

Didasarkan pada kondisi topografi, klimatologi, dan jenis tanah yang telah dijelaskan di atas, kesesuaian penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga dapat dikategorikan menjadi kawasan lindung, kawasan penyangga dan kawasan budidaya, yang dapat dilihat pada peta kesesuaian lahan. Untuk kawasan lindung yang ada di Kabupaten Purbalingga, berupa kawasan hutan lindung yang secara lokasi berada pada kelerengan > 40% dan memiliki registrasi sebagai hutan lindung dengan luasan 10.385 Ha berdasarkan SK Menhut No. 359/Menhut-II/2004. Kawasan hutan lindung merupakan wilayah konservasi yang tidak diperbolehkan untuk menjadi kawasan terbangun. Hal tersebut juga dikarenakan kawasan tersebut menjadi kawasan rawan bencana gerakan tanah karena terdapat zona tanah bergerak atau wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor bergerak.



Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

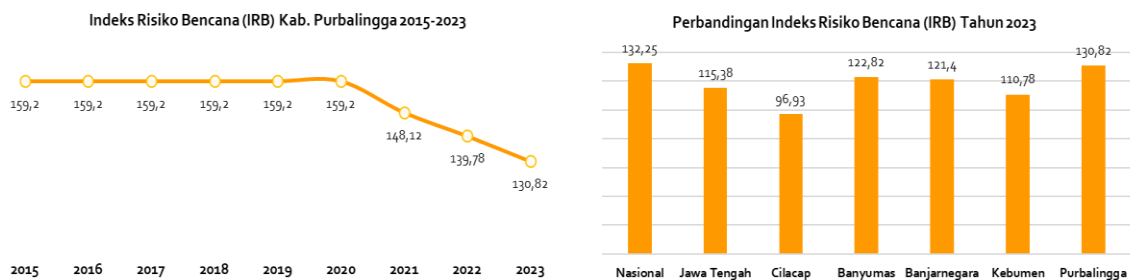
Gambar II.4. Peta Kesesuaian Lahan di Kabupaten Purbalingga

Selain kawasan lindung, terdapat juga terdapat kawasan penyangga yang berupa kawasan resapan air yang berada di lereng Gunung Slamet dan pegunungan Serayu Utara dengan struktur tanah yang mampu meresapkan air hujan dan mempunyai vegetasi yang mendukung penyimpanan air tanah. Disamping kawasan resapan juga, terdapat kawasan sempadan sungai dan sempadan mata air yang merupakan kawasan di sekeliling sungai dan mata air untuk mempertahankan kelestarian fungsi utama air, kawasan ruang terbuka hijau baik berupa area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, serta kawasan imbuhan air tanah pada Cekungan Air Tanah Purwokerto – Purbalingga. Kawasan penyangga yang ada di Kabupaten Purbalingga tersebut menjadi kawasan yang menopang keberadaan kawasan lindung untuk menjaga lingkungan di Kabupaten Purbalingga. Disamping itu, di area kawasan penyangga juga merupakan kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet yang terdapat ancaman bahaya erupsi gunung berapi baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu pertimbangan khusus untuk menjadikannya sebagai kawasan terbangun.

Kemudian kesesuaian penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga juga menjadi kawasan budidaya yang berpotensi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman. Hal ini dikarenakan secara teknis kawasan tersebut mempunyai daya dukung yang sesuai dan bebas dari bencana alam. Penggunaan lahan eksisting saat ini diarahkan pada zonasi pemanfaatan ruang yang utamanya untuk kegiatan budidaya baik untuk pertanian, industri, maupun permukiman. Kawasan pertanian yang berupa lahan basah terdiri dari lahan sawah beririgasi dan lahan sawah tadah hujan yang dipertahankan luasannya karena menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Sedangkan pembangunan yang bersifat non pertanian baik untuk permukiman maupun industri diusahakan agar tidak menggunakan areal pertanian yang subur.

6. Kondisi Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023, Kabupaten Purbalingga memperoleh skor 130,82 yang menunjukkan kategori risiko bencana sedang. Kategori risiko bencana Kabupaten Purbalingga menempati peringkat 8 di Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah dengan tingkat kerawanan bencana dengan ancaman bencana antara lain: tanah longsor, gempa, angin dan kebakaran. Diantara beberapa kabupaten sekitar yang ada di kawasan Barlingmacakeb, Kabupaten Purbalingga mempunyai tingkat kerawanan bencana yang tertinggi kedua setelah Kabupaten Banyumas.



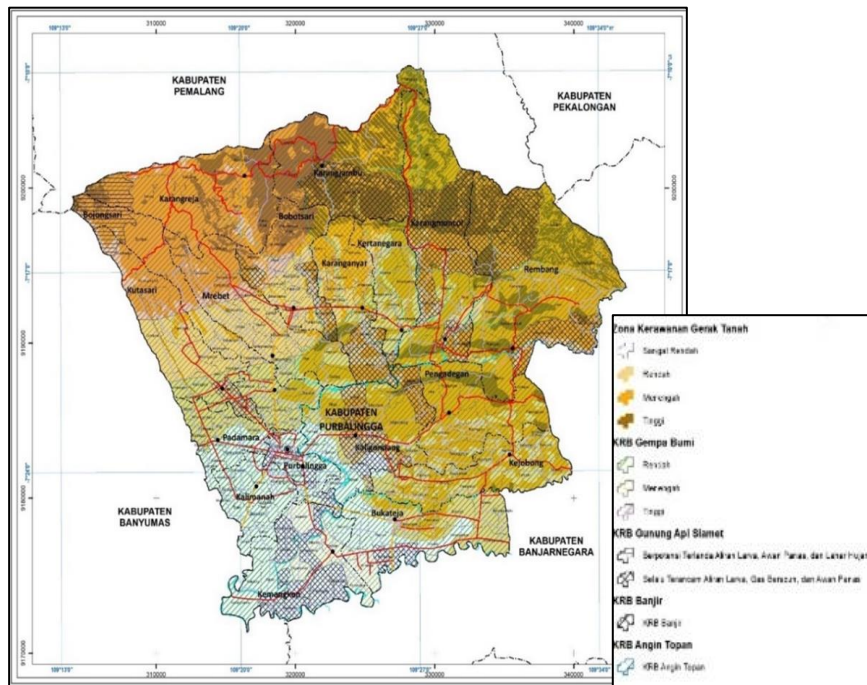
Sumber : BNPB, 2016-2024

Gambar II.5. Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2023

Kerawanan bencana yang ada di Kabupaten Purbalingga didasarkan pada zonasi Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Purbalingga. KRB tersebut perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana yang ada. Permukiman dan sarana prasarana yang sudah terbangun pada zona risiko bencana tinggi dapat dilakukan rekayasa geoteknik untuk mengurangi tingkat kerentanan. KRB di Kabupaten Purbalingga terdiri atas:

- Kawasan rawan bencana gerakan tanah;
- Kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet;
- Kawasan rawan bencana angin topan;
- Kawasan rawan bencana banjir.

KRB gerakan tanah/longsor, terdiri atas zona kerentanan tingkat menengah (kelerengan 30 – 50 %) dan zona tingkat kerentanan tinggi (kelerengan 50 - 70 % dan > 70 %). Kondisi lereng tersebut mempunyai potensi dan kecenderungan untuk bergerak karena berada pada zona risiko gerakan tanah menengah dan tinggi dengan jarak yang cukup dekat pada struktur geologi sesar mendatar kiri dan lipatan sinklin. Beberapa wilayah yang termasuk dalam KRB gerakan tanah/longsor diantaranya desa-desa di Kecamatan Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang, Bobotsari, Kaligondang, Pengadegan, Kejobong, Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.



Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambar II.6. Peta Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Purbalingga

Selain KRB gerakan tanah/longsor, terdapat juga terdapat KRB letusan Gunung Api Slamet. Pada dasarnya areal Gunung Api Slamet berada dalam beberapa wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Pemalang, Banyumas, Brebes, Tegal dan Pubalingga. Sebagian kawasan puncak hingga kaki Gunung Api Slamet berada dalam wilayah Kabupaten Purbalingga. Gunung Slamet termasuk dalam fisiografi Gunung Api Kuarter dan Gunung Api Slamet, yang merupakan gunung api yang masih aktif. Beberapa wilayah yang termasuk dalam KRB Gunung Api Slamet di Kabupaten Purbalingga yaitu: desa - desa di Kecamatan Karangreja, Bojongsari dan Kutasari.

KRB lain yaitu angin topan dan banjir yang meliputi sebagian Kecamatan Kemangkon; sebagian Kecamatan Bukateja; sebagian Kecamatan Kaligondang; sebagian Kecamatan Purbalingga; sebagian Kecamatan Kutasari; sebagian Kecamatan Bobotsari; sebagian Kecamatan Karanganyar; sebagian Kecamatan Karangmoncol; sebagian Kecamatan Rembang; sebagian Kecamatan Karangjambu; dan sebagian Kecamatan Kertanegara.

B. Kondisi Lingkungan

1. Daya Dukung Air

Berdasarkan analisis KLHS RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045, kondisi daya dukung air di Kabupaten Purbalingga saat ini masih dapat dikatakan surplus, artinya ketersediaan air yang ada mampu mencukupi kebutuhan. Ketersediaan air di Kabupaten Purbalingga mencapai 1.140.554.230,65 m³/tahun dan kebutuhannya 837.988.367,46 m³/tahun, sehingga terjadi surplus air mencapai 302.565.863,19 m³/tahun. Jika dilihat berdasarkan tingkat terlampaui, maka terdapat 29,92% wilayah yang daya dukung airnya sudah terlampaui dan 70,08% wilayah Kabupaten Purbalingga statusnya belum terlampaui.

Tabel II.2. Daya Dukung Air di Kabupaten Purbalingga

No	Kecamatan	Ketersediaan (m3/tahun)	Kebutuhan (m3/tahun)	Selisih (m3/tahun)	Belum Terlampai (%)	Terlampai (%)
1	Bobotsari	60.524.535,41	42.724.610,03	17.799.925,37	64,69	35,31
2	Bojongsari	81.263.743,95	46.824.186,25	34.439.557,70	70,40	29,60
3	Bukateja	62.662.447,01	73.700.583,06	-11.038.136,05	35,51	64,49
4	Kaligondang	69.865.674,05	65.119.258,83	4.746.415,22	70,62	29,38
5	Kalimanah	39.857.521,05	40.975.948,63	-1.118.427,58	31,65	68,35
6	Karanganyar	53.983.925,19	52.789.623,47	1.194.301,72	45,83	54,17
7	Karangjambu	72.644.599,85	32.943.875,40	39.700.724,45	91,56	8,44
8	Karangmoncol	107.610.947,52	71.077.334,35	36.533.613,17	69,36	30,64
9	Karangreja	76.717.736,45	26.791.152,56	49.926.583,89	98,39	1,61
10	Kejobong	38.111.021,93	32.923.729,54	5.187.292,39	92,71	7,29
11	Kemangkon	72.651.180,12	69.235.515,38	3.415.664,74	43,92	56,08
12	Kertanegara	35.371.035,46	33.545.844,46	1.825.191,00	52,13	47,87
13	Kutasari	66.959.338,89	42.045.613,71	24.913.725,18	73,45	26,55
14	Mrebet	69.044.598,03	55.135.688,99	13.908.909,04	64,35	35,65
15	Padamara	30.436.461,10	33.165.747,88	-2.729.286,78	23,84	76,16
16	Pengadegan	39.902.205,59	34.902.922,07	4.999.283,51	95,01	4,99
17	Purbalingga	18.355.516,18	15.863.262,22	2.492.253,96	54,48	45,52
18	Rembang	144.591.742,87	68.223.470,61	76.368.272,27	87,10	12,90
Total		1.140.554.230,65	837.988.367,46	302.565.863,19	70,08	29,92

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Purbalingga 2025-2045

2. Daya Dukung Pangan

Berdasarkan analisis KLHS RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045, pada dasarnya kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Purbalingga masih dalam kondisi surplus mengingat Kabupaten Purbalingga masih mempunyai potensi sawah yang luas. Jumlah ketersediaan pangan di Kabupaten Purbalingga sebesar 96.896,10 ton/tahun, dan kebutuhannya 76.895,94 ton/tahun sehingga masih surplus sebesar 20.000,16 ton/tahun. Apabila dilihat berdasarkan persentasenya, maka terdapat 79,11% lahan yang belum terlampai daya dukung pangannya dan 20,89% sudah terlampai.

Tabel II.3. Daya Dukung Pangan di Kabupaten Purbalingga

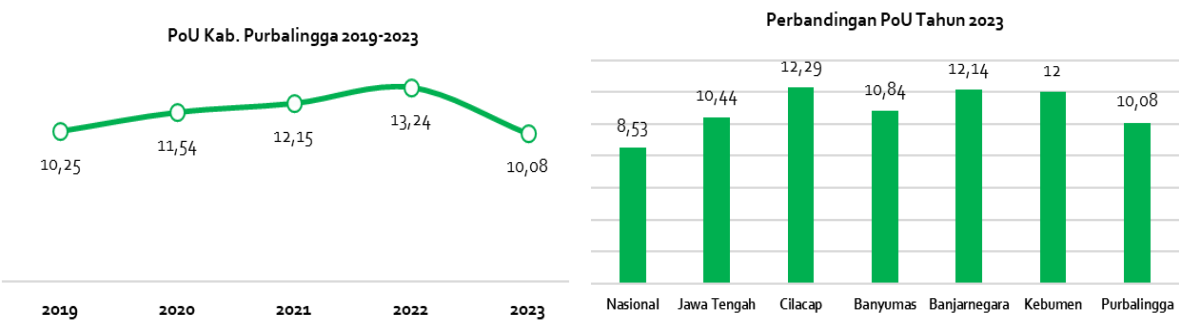
No	Kecamatan	Ketersediaan (Ton/tahun)	Kebutuhan (Ton/tahun)	Selisih (Ton/tahun)	Belum Terlampai (%)	Terlampai (%)
1.	Bobotsari	5.025,66	4.106,74	918,92	77,10%	22,90%
2.	Bojongsari	6.289,79	5.140,06	1.149,73	74,61%	25,39%
3.	Bukateja	6.132,87	7.617,20	-1.484,33	59,85%	40,15%
4.	Kaligondang	6.583,90	5.039,32	1.544,58	79,99%	20,01%
5.	Kalimanah	3.576,54	3.982,52	-405,97	58,38%	41,62%
6.	Karanganyar	4.795,65	3.197,81	1.597,83	84,55%	15,45%
7.	Karangjambu	6.057,10	2.811,61	3.245,49	94,91%	5,09%
8.	Karangmoncol	8.421,37	4.549,80	3.871,57	91,28%	8,72%
9.	Karangreja	6.270,21	3.154,01	3.116,20	91,37%	8,63%
10.	Kejobong	3.772,33	3.370,15	402,18	78,97%	21,03%
11.	Kemangkon	6.469,19	8.105,08	-1.635,90	55,58%	44,42%
12.	Kertanegara	3.112,25	2.281,41	830,84	81,91%	18,09%
13.	Kutasari	5.540,53	4.837,24	703,29	71,07%	28,93%

No	Kecamatan	Ketersediaan (Ton/tahun)	Kebutuhan (Ton/tahun)	Selisih (Ton/tahun)	Belum Terlampai (%)	Terlampai (%)
14.	Mrebet	5.994,42	5.219,15	775,27	71,86%	28,14%
15.	Padamara	2.769,91	2.613,18	156,72	66,09%	33,91%
16.	Pengadegan	3.980,63	2.633,70	1.346,93	87,35%	12,65%
17.	Purbalingga	1.576,53	1.576,53	-1.147,10	39,37%	60,63%
18.	Rembang	10.527,21	10.527,21	5.013,91	89,89%	10,11%
Total		96.896,10	76.895,94	20.000,16	79,11%	20,89%

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Purbalingga 2025-2045

Untuk menilai ketidakcukupan konsumsi pangan, salah satu indikator yang digunakan yaitu prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment/PoU). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menunjukkan proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Kondisi di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan bahwa sekitar 10,44 persen total penduduk Provinsi Jawa Tengah mengkonsumsi kalori di bawah kebutuhan kalori minimum untuk hidup sehat dan aktif. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan PoU menurun sampai dengan -2,3 persen.

Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kenaikan dan penurunan, dimana pada tahun 2019 berada pada angka 10,25 kemudian terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2022 menjadi 13,24. Daya dukung pangan tahun 2023 berhasil mengalami penurunan sampai dengan 10,08. Pertumbuhan PoU dalam 5 tahun tersebut yaitu sebesar 0,75 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sekitar 10,08 persen penduduk Kabupaten Purbalingga mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Dibanding dengan kabupaten lainnya, angka PoU di Kabupaten Purbalingga tersebut masih lebih baik dibanding Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara dan Kebumen, namun masih jauh dari angka nasional.



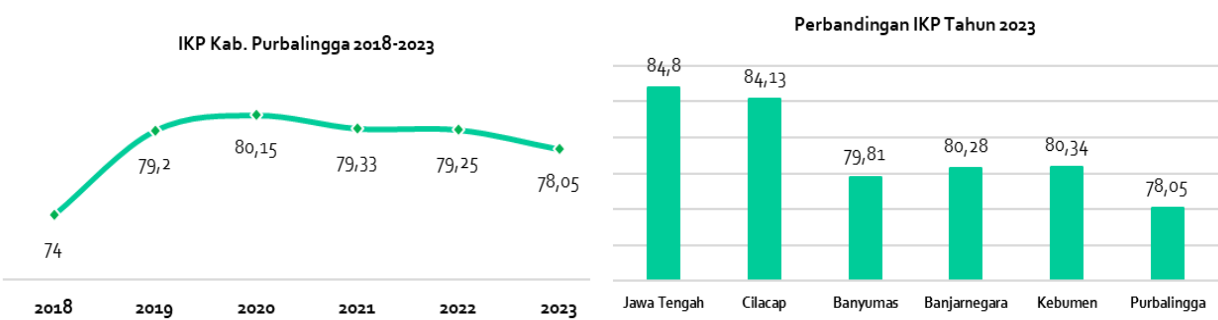
Sumber: Bapanas, 2020 – 2024

Gambar II.7. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

Apabila dilihat dari Indeks Ketahanan Pangan (IKP), maka IKP Kabupaten Purbalingga mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018, nilai IKP Kabupaten Purbalingga berada pada angka 74, naik menjadi menjadi 80,15 pada tahun 2020, namun kemudian di tahun 2021 terus menurun sampai dengan tahun 2023 menjadi 78,05. Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar,

IKP Kabupaten Purbalingga paling rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara dan Kebumen.

Dilihat dari kompositnya, terjadi penurunan dimensi pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu pada dimensi ketersediaan dan keterjangkauan, sedangkan pada dimensi pemanfaatan terjadi kenaikan. Penurunan tersebut disebabkan oleh faktor ketersediaan pangan yang berupa masih rendahnya rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu dan sagu serta stok beras pemerintah daerah, serta faktor keterjangkauan pangan yang berupa masih banyaknya penduduk di bawah garis kemiskinan, rendahnya persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran dan kurangnya akses listrik. Faktor pemanfaatan terdapat kenaikan pada rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan dan angka harapan hidup pada saat lahir; serta penurunan pada persentase rumah tangga tanpa akses air bersih dan persentase balita stunting.



Sumber: Bapanas, 2019 – 2024

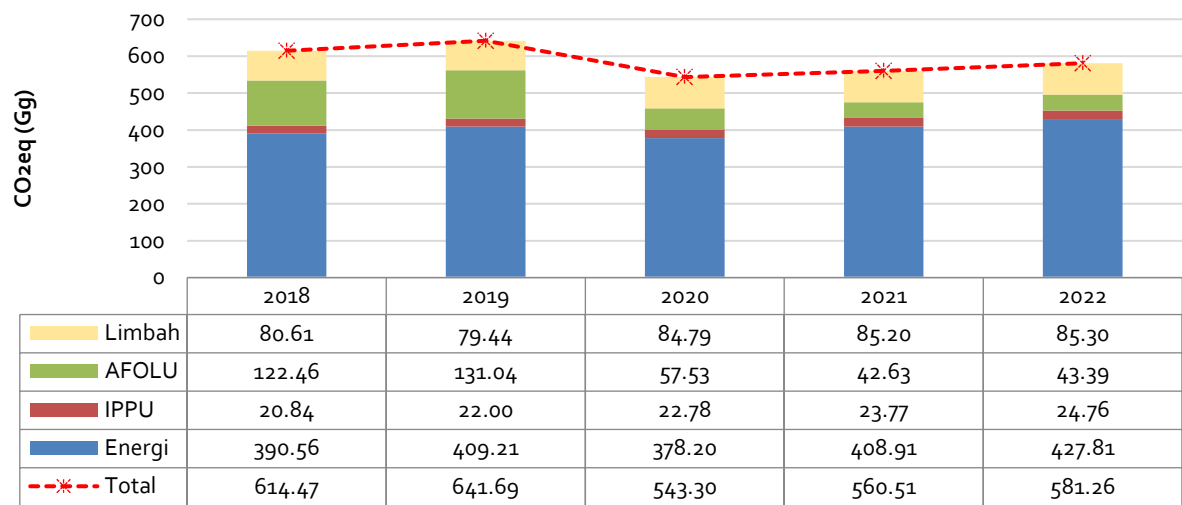
Gambar II.8. IKP Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

3. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan kelompok gas dari hasil aktivitas pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, penggunaan pupuk pertanian, dan lain sebagainya yang berdampak pada pemanasan global dan krisis iklim. Besaran emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Purbalingga tahun 2022 sebesar 581,26 Gg CO₂eq dan mengalami peningkatan emisi jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan emisi sebesar 560,61 Gg CO₂eq.

Dalam kurun waktu 2018-2022, terjadi tren penurunan emisi sebesar 33,21 Gg CO₂eq atau 6%. Jika dilihat di masing-masing sektor, maka untuk sektor pengadaan dan penggunaan energi meningkat 9%, IPPU 16%, dan sektor limbah 5%. Emisi tahun 2019 merupakan emisi tertinggi selama tahun 2018-2022, dan kontribusi terendah berada di tahun 2017. Adanya perubahan naik atau turunnya emisi di Kabupaten Purbalingga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu (1) Penurunan emisi tahun 2020 di sektor energi; (2) Peningkatan emisi dari sektor IPPU;

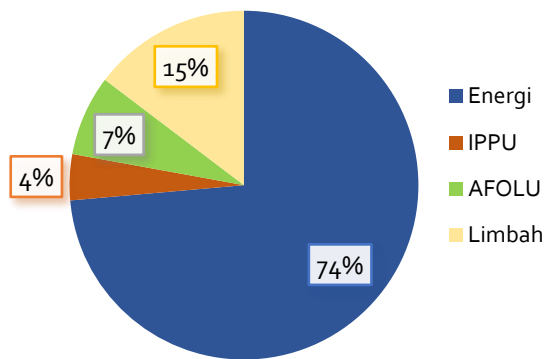
(3) Peningkatan di sektor AFOLU; (4) Peningkatan emisi di sektor pengelolaan limbah.



Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2024

Gambar II.9. Emisi dan Serapan GRK di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022

Emisi dan serapan GRK Kabupaten Purbalingga tahun 2022 didominasi oleh sektor energi sebesar 74% atau setara dengan 427,81 Gg CO2eq dimana emisi tersebut bersumber dari kegiatan transportasi, industri manufaktur dan residential. Kemudian diikuti oleh sektor limbah 15% atau 85,30 Gg CO2eq (emisi terbesar dari limbah cair domestik dan industri), sektor AFOLU 7% atau 43,39 Gg CO2eq (emisi terbesar dari peternakan dan pertanian) dan sektor IPPU 4% atau 2476%. Kontribusi emisi GRK untuk masing-masing sektor mempunyai proporsi yang berbeda-beda sesuai dengan aktivitas yang ada di Kabupaten Purbalingga. Berikut ditampilkan diagram proporsi sumber emisi berdasarkan sektornya.



Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2024

Gambar II.10. Proporsi Sumber Emisi GRK di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

4. Persampahan

Kondisi persampahan di Kabupaten Purbalingga dilihat dari jumlah timbulan sampah, penanganan sampah dan pengelolaan sampah. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah timbulan sampah di Kabupaten Purbalingga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah timbulan sampah mencapai 464.244 kg/hari,

kemudian semakin meningkat mencapai 509.920 kg/hari dengan asumsi jumlah penduduk pada tahun 2023 sebesar 1.027.333 jiwa dan timbunan sampah 0,5 kg/jiwa.

Sementara itu dilihat dari penanganan sampah di Kabupaten Purbalingga, mekanismenya dimulai dari proses pemilahan sampah organik dengan anorganik, kemudian dikumpulkan dan diangkut menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS). TPS yang ada di Kabupaten Purbalingga meliputi 2 buah transfer depo yang berada di sekitar GOR Goentoer Darjono dan RTH Kecamatan Bobotsari, serta 22 buah pangkalan kontainer sampah. Saat ini, belum ada TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) di Kabupaten Purbalingga. Di dalam Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP), Kabupaten Purbalingga direncanakan minimal ada satu TPST di masing-masing area. Kabupaten Purbalingga dibagi dalam 5 area yang tiap area meliputi beberapa kecamatan.

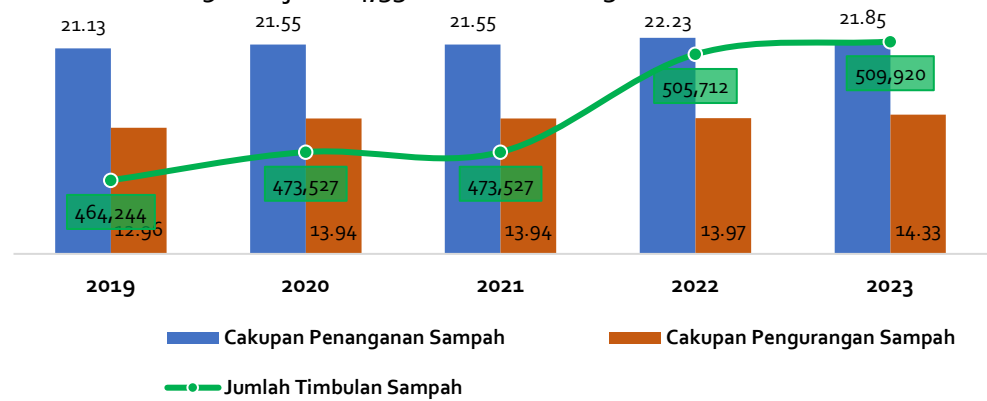
Selain TPS, telah tersedia juga Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS₃R) untuk penanganan persampahan pada skala komunal atau kawasan. Pada tahun 2022, telah terbangun TPS₃R sebanyak 10 unit yang meliputi TPS₃R Kalikabong dan TPS₃R Babakan Kec. Kalimanah, TPS₃R Jatisaba dan TPS₃R Bancar Kec. Purbalingga, TPS₃R Karangpule Kec. Padamara, TPS₃R Sempor Lor Kec. Kaligondang, TPS₃R Selanganggeng Kec. Mrebet, TPS₃R Bandingan Kec. Kejobong, TPS₃R Kutabawa dan TPS₃R Serang Kec. Karangreja. Kemudian pada tahun 2023, terdapat penambahan sebanyak 7 TPS₃R yang meliputi TPS₃R Kutasari Kec. Kutasari, TPS₃R Karangaren Kec. Kutasari, TPS₃R Kalapacung Kec. Bobotsari, TPS₃R Karangasem Kec. Kertanegara, TPS₃R Pekirangan, TPS₃R Tunjungmuli dan TPS₃R Grantung Kec. Karangmoncol.

Di TPS₃R Kalikabong, terdapat beberapa alat seperti mesin pemilah, bangunan biopond dan incenerator, sehingga TPS₃R Kalikabong dapat melakukan pengelolaan sampah sampai selesai (zero waste). Fungsi TPS₃R di Kalikabong tersebut menjadi semacam mini TPST. Fungsi TPS₃R di Kalikabong tersebut kemudian direplikasi untuk TPS₃R Bancar dan TPS₃R Babakan agar dapat melakukan pengelolaan zero waste.

Sampah yang berasal dari TPS dan dari jalanan perkotaan akan diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sementara itu, sampah dari TPS₃R yang berupa sampah residu yang sudah tidak dapat dilakukan proses 3R juga akan diangkut ke TPA. TPA yang ada di Kabupaten Purbalingga yaitu TPA Kalipancur yang berada di Desa Bedagas Kec. Pengadegan dengan luasan zona aktif landfill 1 seluas 0,8 Ha dan tersedia calon landfill 2 seluas 1,6 Ha. Landfill 1 didesain sistem sanitary landfill, dimana di bagian bawah dilengkapi dengan lapisan geotekstil dan geomembran, serta saluran lindi. Saluran lindi dibuat agar air lindi tidak meresap ke dalam tanah, tetapi dapat ditampung di Tempat Pengelolaan Air Lindi. Namun dalam prakteknya di TPA Kalipancur, penutupan landfill secara berkala dengan lapisan tanah tidak dapat dilakukan. Hal tersebut dikarenakan adanya dilema TPA cepat penuh sehingga TPA terkesan seperti open dumping.

Dari mekanisme penanganan sampah yang dilakukan di atas, cakupan penanganan sampah di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan namun dengan nilai dan laju kenaikan yang kecil dimana pada tahun 2019 sebesar 21,13% naik menjadi 21,85% di tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan volume timbunan sampah yg ditangani masih kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah timbunan sampah yang ada.

Begitu pula dengan cakupan pengurangan sampah di Kabupaten Purbalingga, pengurangan sampah juga mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun. Namun, nilai dan laju kenaikan cakupan pengurangan sampah yang relatif kecil yaitu dari 12,96% di tahun 2019 menjadi 14,33% di tahun 2023.



Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2020-2024

Gambar II.11. Cakupan Pengelolaan Sampah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019– 2023

Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jumlah sampah terolah pada sumber sampah di Kabupaten Purbalingga tahun 2023 yang teridentifikasi yaitu sampah yang terolah di TPA, Bank Sampah, TPS 3R, KSM dan Pengepul Rosok. Jumlah sampah terolah pada fasilitas pengolahan sampah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

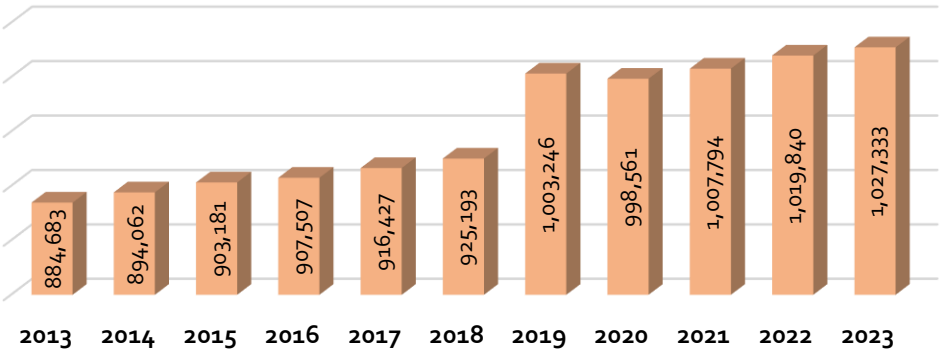
- a. TPA
Jumlah TPA di Kabupaten Purbalingga yaitu 1 dimana jumlah sampah terolah pada TPA Kalipancur yaitu sejumlah 15,05 ton/hari.
- b. Bank Sampah
Jumlah bank sampah di Kabupaten Purbalingga sebanyak 72 unit, namun yang aktif hanya 43 unit atau 61,43%. Jumlah sampah terolah pada bank sampah yaitu sejumlah 8 ton/hari.
- c. TPS 3R
Jumlah TPS3R yang ada di Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir 2023 sebanyak 17 unit. TPS3R yang aktif sebanyak 5 TPS3R yaitu TPS3R Desa Jatisaba, Kec. Purbalingga; TPS3R Desa Babakan, Kec. Kalimanah; TPS3R Kel. Kalikabong, Kec. Kalimanah; TPS3R Desa Serang, Kec. Karangreja; dan TPS3R Desa Kutabawa, Kec. Karangreja. Jumlah sampah terolah pada TPS3R yaitu sejumlah 10 ton/hari.
- d. KSM
Jumlah KSM Pengelola Sampah Mandiri Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir 2023 sebanyak 14 KSM. Jumlah sampah terolah pada KSM yaitu sejumlah 28 ton/hari.
- e. Pengepul Rongsok
Jumlah pengepul rongsok di Kabupaten Purbalingga kurang lebih sebanyak 4 unit pada setiap kecamatan, sehingga estimasi jumlah pengepul rongsok di Kabupaten Purbalingga yaitu sebanyak 72 unit. Jumlah sampah terolah pada pengepul rongsok yaitu sejumlah 20,016 ton/hari. Jumlah total sampah terolah pada seluruh fasilitas pengolahan sampah di atas yaitu sebesar

81,066 ton/hari, sehingga apabila dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah pada tahun 2023 yaitu 509,92 ton, maka persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah yaitu sebesar 15,9 %.

C. Aspek Demografi

1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

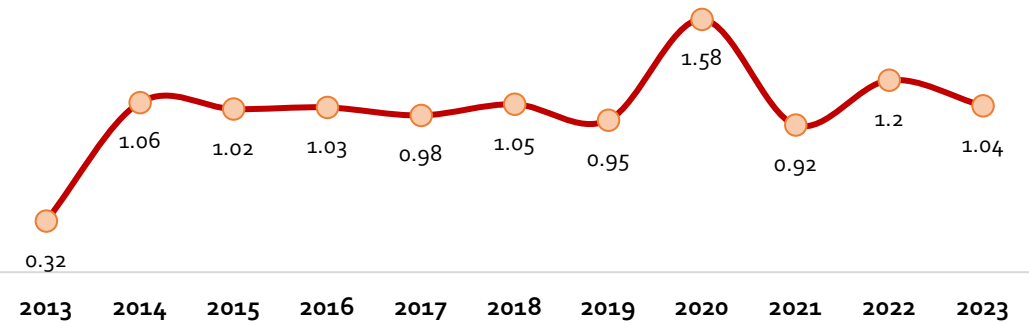
Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan selama 10 tahun terakhir dalam kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2022. Data BPS menunjukkan perkembangan dimana pada tahun 2013 sebesar 884.683 jiwa meningkat menjadi 1.027.333 jiwa di tahun 2023. Komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Purbalingga hampir seimbang dimana jumlah penduduk laki-laki sebesar 519.734 jiwa (50,58%) sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 507.599 (49,42%). Menurut perhitungan sex ratio, pada tahun 2023 rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Purbalingga berada pada angka 102,39 % yang menunjukkan bahwa tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 102 penduduk laki-laki.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar II.12. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2023

Kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga tersebut mempunyai laju pertumbuhan penduduk yang fluktuatif, dimana terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu dari 0,32 menjadi 1,06. Kenaikan signifikan juga terjadi lagi pada tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu dari 0,95 menjadi 1,58. Kemudian laju tersebut turun di tahun 2021 menjadi 0,92 dan kembali naik menjadi 1,2 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 menurun menjadi 1,04. Penurunan tersebut terjadi karena menurunnya angka kelahiran dan kematian. Kenaikan laju pertumbuhan penduduk pada tahun-tahun tersebut disebabkan angka kelahiran yang tinggi dan menurunnya angka kematian di tahun 2023.



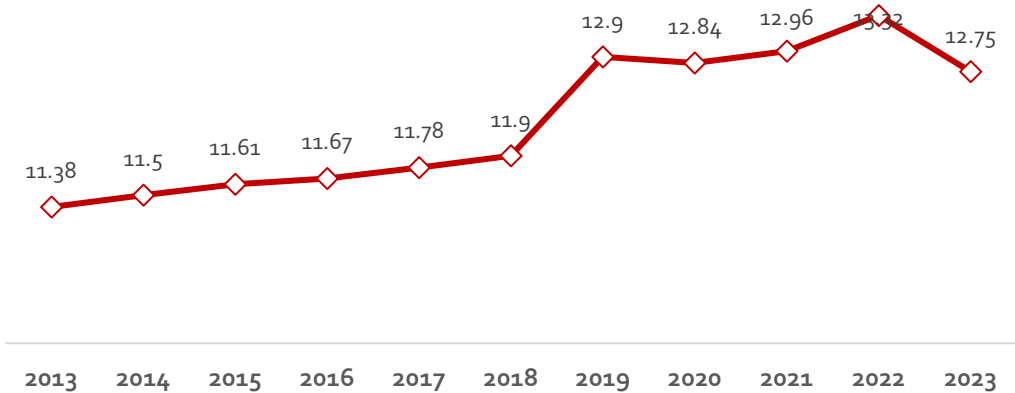
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar II.13. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2023

2. Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Kenaikan jumlah penduduk dalam kurun waktu 10 tahun sejalan dengan kenaikan kepadatan penduduk, dimana kepadatan penduduk di tahun 2013 sebesar 11,38 jiwa/ha naik menjadi 12,75 jiwa/ha di tahun 2023. Pada tahun 2023 kepadatan penduduk di Kabupaten Purbalingga termasuk klasifikasi rendah. Hal ini karena menurut SNI-03-1733-2004, kepadatan penduduk <150 jiwa/ha diklasifikasikan rendah.

Berdasarkan distribusi penduduk dalam kecamatan, pada tahun 2022 kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Purbalingga dengan kepadatan 36,45 jiwa/ha yang artinya bahwa dalam setiap hektar luas wilayah di Kecamatan Purbalingga ditempati oleh penduduk sebanyak 36 jiwa. Kepadatan penduduk terendah pada Kecamatan Karangjambu dengan kepadatan 5,93 jiwa/ha.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar II.14. Kepadatan Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2023

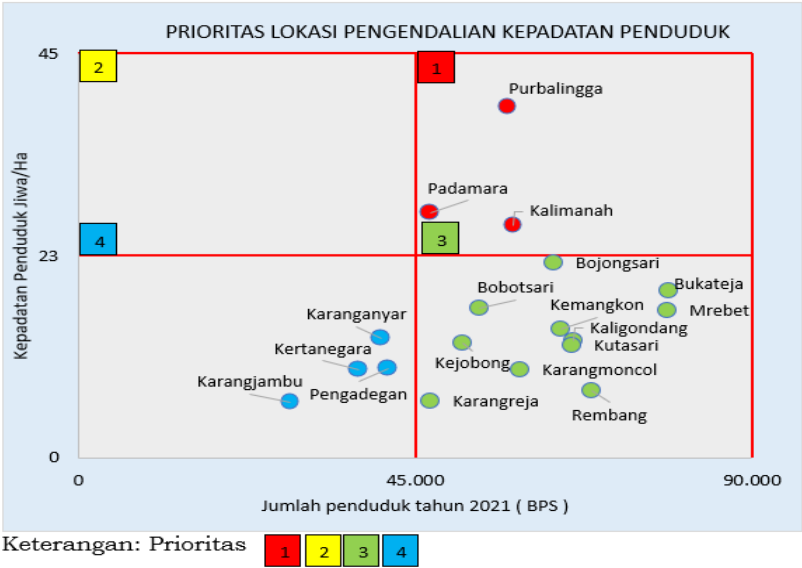
Tabel II.4. Distribusi Penduduk Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)
1	Kemangkon	66.096	4.846	13,64
2	Bukateja	80.709	4.496	17,95
3	Kejobong	52.507	4.014	13,08
4	Kaligondang	67.556	5.144	13,13
5	Purbalingga	57.071	1.566	36,45
6	Kalimanah	59.203	2.324	25,47
7	Kutasari	67.519	3.781	17,86
8	Mrebet	80.505	5.143	15,65
9	Bobotsari	54.406	3.554	15,31
10	Karangreja	48.171	6.201	7,77

11	Karanganyar	41.206	3.521	11,70
12	Karangmoncol	60.209	7.198	8,37
13	Rembang	69.982	9.879	7,08
14	Bojongsari	64.470	4.499	14,33
15	Padamara	48.169	1.790	26,91
16	Pengadegan	42.095	4.125	10,21
17	Karangjambu	29.040	4.895	5,93
18	Kertanegara	38.419	3.601	10,67
Jumlah		1.027.333	80.576	12,75

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2024

Dilihat dari prioritas wilayah pengendalian kepadatan penduduk berdasarkan distribusi penduduk per kecamatan tersebut, dapat digambarkan pada kuadran pertama, ketiga dan keempat. Prioritas pertama meliputi wilayah Kecamatan Purbalingga, Padamara dan Kecamatan Kalimanah dengan kepadatan penduduk lebih dari 23 jiwa/Ha dan jumlah penduduk lebih dari 45.000 jiwa. Kemudian, prioritas ketiga meliputi wilayah Kecamatan Bojongsari, Bukateja, Bobotsari, Mrebet, Kemangkon, Kaligondang, Kutasari, Kejobong, Karangmoncol, Rembang dan Kecamatan Karangreja dengan kepadatan penduduk kurang dari 23 jiwa/Ha dan jumlah penduduk lebih dari 45.000 jiwa. Selanjutnya, prioritas keempat meliputi wilayah Kecamatan Karanganyar, Kertanegara, Pengadegan dan Kecamatan Karangjambu dengan kepadatan penduduk kurang dari 23 jiwa/Ha dan jumlah penduduk kurang dari 45.000 jiwa.



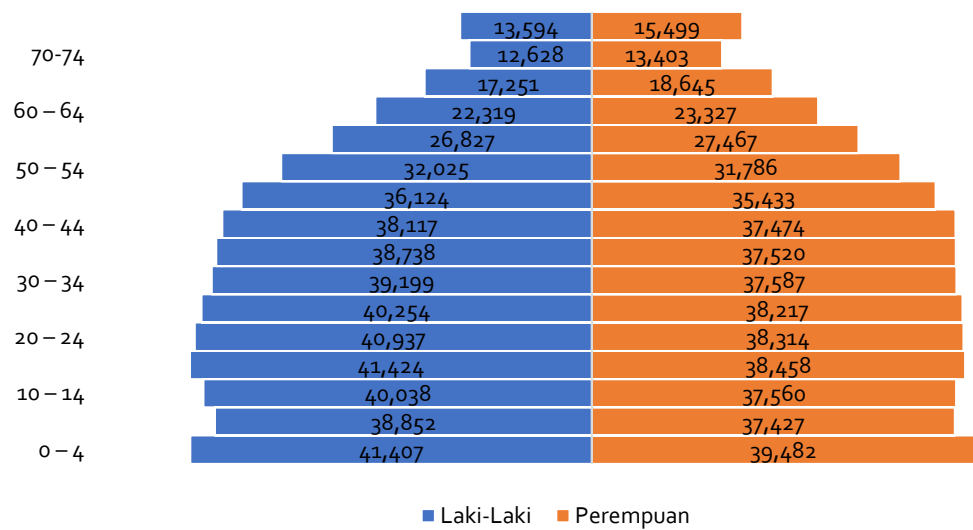
Sumber : Grand Design Pembangunan Kependudukan Kab. Purbalingga, 2023

Gambar II.15. Prioritas Wilayah Pengendalian Kepadatan Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

- Penduduk Menurut Kelompok Umur

Sementara itu jika dilihat dari sisi kelompok umur, pada tahun 2023 jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga untuk kelompok umur 0-14 lebih dominan dibanding kelompok usia lainnya. Kondisi ini menunjukkan banyaknya jumlah

kelahiran pada tahun 2023. Kemudian, dominansi jumlah penduduk menurut kelompok umur diikuti dengan kelompok umur 15-19 tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun, 10-14 tahun, dimana rentang kelompok umur tersebut menunjukkan kelompok usia produktif/kerja sehingga Kabupaten Purbalingga mempunyai persediaan penduduk atau tenaga yang siap untuk di gunakan. Kelompok usia lanjut/tidak produktif yaitu kelompok umur >65 tahun, komposisinya semakin mengecil. Kondisi tersebut termasuk ciri dari piramida expansive yang biasa dimiliki oleh negara berkembang, dimana sebagian besar berada pada kelompok muda dan sedikit jumlahnya pada kelompok tua.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2024

Gambar II.16. Piramida Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat dimana pada tahun 2013 sebesar 577.256 jiwa meningkat menjadi 701.547 jiwa di tahun 2023. Dari jumlah penduduk usia produktif tersebut, angka beban ketergantungan penduduk cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013, rasio ketergantungan penduduk sebesar 53,24 menjadi 46,44 di tahun 2023, yang artinya setiap 100 penduduk produktif (15-64 tahun) masih menanggung beban 46 penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan >65 tahun). Menurunnya angka beban ketergantungan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya jumlah penduduk usia 0-14 tahun yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Sementara itu, jumlah penduduk usia >65 tahun semakin naik dari tahun ke tahun.

Tabel II.5. Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2023

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Usia Belum Produktif (0-14 tahun)	Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (>65 tahun)	Angka Beban Ketergantungan (%)
2013	884.683	241.695	577.256	65.731	53,24
2014	894.062	234.691	587.309	72.062	52,23
2015	903.181	234.070	594.408	74.703	51,95
2016	907.507	235.191	597.285	75.031	51,94
2017	916.427	231.399	604.873	80.155	51,51
2018	985.543	233.635	610.593	80.965	51,52
2019	1.003.246	231.631	678.986	92.629	47,76
2020	1.011.425	233.273	682.205	83.083	46,37
2021	1.021.920	238.136	669.582	100.076	50,51
2022	1.035.959	237.749	677.572	104.519	50,51
2023	1.027.333	234.766	701.547	91.020	46,44

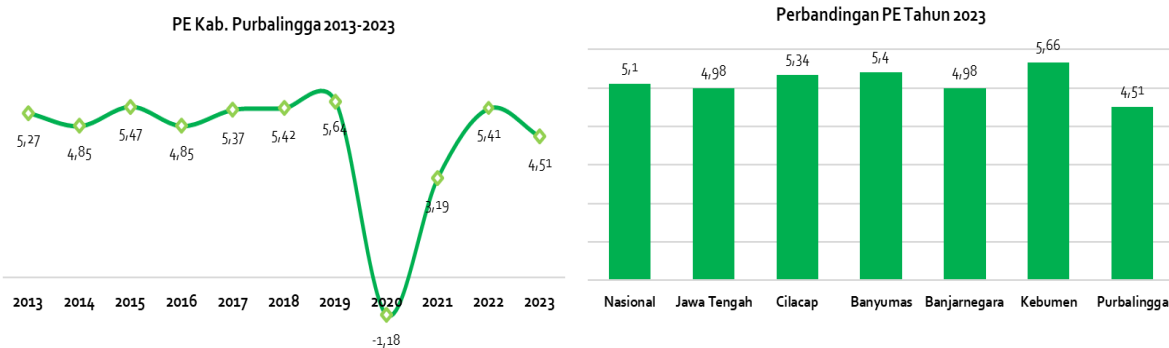
Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan fluktuasi, dimana dari tahun 2013 sebesar 5,27 mengalami kenaikan dan penurunan sampai dengan mengalami penurunan cukup drastis pada tahun 2020 dengan kontraksi sebesar -1,18. Hal ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi beberapa sektor perekonomian di Kabupaten Purbalingga khususnya sektor industri (-0,24%), akomodasi (-1,81%), konstruksi (-2,91%), perdagangan (-4,08%) dan transportasi (-30,09). Kemudian di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga mulai kembali merangkak naik ke angka 3,19 dan di tahun 2022 tumbuh positif ke angka 5,41. Kondisi ini menunjukkan kemampuan daerah dalam merespon akan pemulihan kinerja ekonomi pasca covid-19. Namun pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi kembali turun di angka 4,51. Dibandingkan dengan daerah sekitar, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 masih di bawah Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara dan Kebumen.



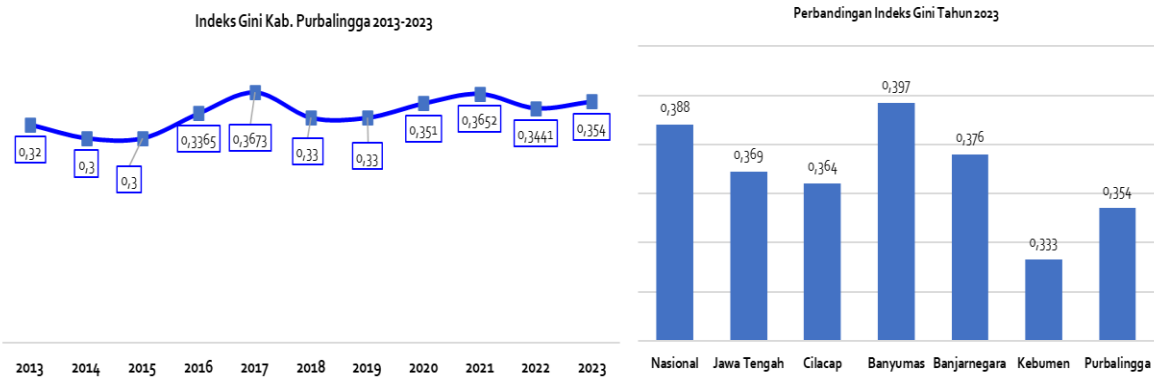
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar II.17. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2023

2. Indeks Gini

Indeks gini pada dasarnya digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks gini berkisar antara 0 sampai 1, apabila bernilai 0 berarti pemerataan sempurna dan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2023, indeks gini di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2013, indeks gini sebesar 0,32 kemudian naik menjadi 0,351 di tahun 2020 dan 0,3652 di tahun 2021. Kenaikan tersebut terjadi akibat dampak pandemi Covid 19 yang menyebabkan naiknya angka keparahan kemiskinan sehingga menyebabkan ketimpangan semakin tinggi. Kemudian di tahun 2022 menurun menjadi 0,3441 dan tahun 2023 menjadi 0,354. Penurunan tersebut terjadi seiring dengan telah melandainya pandemi Covid 19.

Indeks gini di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga masuk dalam kategori ketimpangan sedang dimana tingkat pemerataan distribusi pendapatan berada pada level moderat. Apabila dibandingkan dengan provinsi dan nasional, maka indeks gini di Kabupaten Purbalingga lebih baik dimana di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 0,369 dan Nasional sebesar 0,388 yang mempunyai ketimpangan pendapatannya lebih besar.



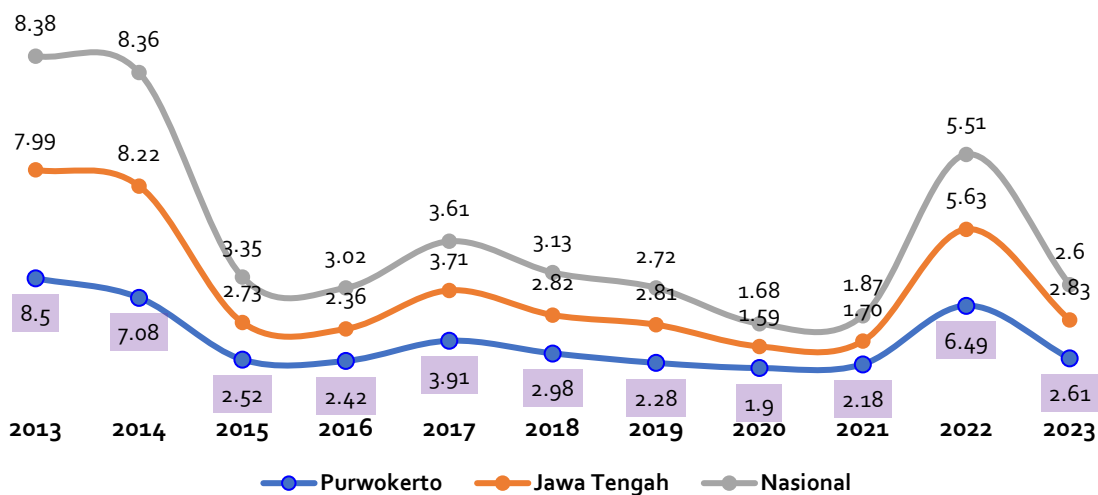
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar II.18. Indeks Gini Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2023

3. Laju Inflasi

Laju inflasi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013-2023 cenderung berfluktuasi. Inflasi tertinggi pada tahun 2013 yaitu 8,5% sementara inflasi terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,9% ketika terjadi pandemic Covid-19. Mulai tahun 2020, inflasi di Kabupaten Purbalingga mengikuti inflasi 6 kota di Jawa Tengah dimana yang paling dekat adalah Kota Purwokerto. Pada tahun 2022, inflasi mengalami kenaikan menjadi 6,49. Kenaikan inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Namun kemudian, pada tahun 2023 laju inflasi kembali menurun di angka 2,61 yang

menunjukkan menurunnya harga beberapa kelompok pengeluaran. Beberapa komoditas dominan yang menjadi penyumbang utama inflasi tersebut antara lain: beras, daging ayam ras, telur, cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, minyak goreng.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024
Gambar II.19. Laju Inflasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 - 2023

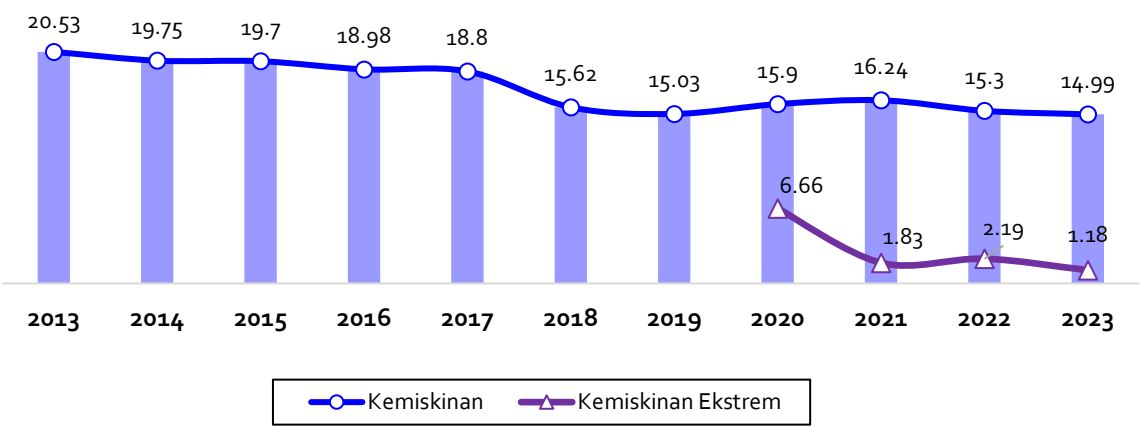
4. Tingkat Kemiskinan

Dalam kurun waktu tahun 10 tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2013 angka kemiskinan berada pada angka 20,53 persen berangsur-angsur menurun sampai dengan tahun 2019 menjadi 15,03 persen. Namun kemudian pada tahun 2020 angka kemiskinan naik menjadi 15,90 dan tahun 2021 kembali naik menjadi 16,24 persen. Salah satu penyebab kenaikan angka kemiskinan yaitu adanya pandemi Covid-19 yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi aktivitas sosial dan perekonomian daerah, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat menurun. Terbukti dengan landainya angka penderita Covid-19 serta tidak adanya pembatasan aktivitas sosial, perekonomian daerah kembali menggeliat ditandai dengan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2022 menjadi 15,3 persen dan menurun kembali di tahun 2023 menjadi 14,99 persen.

Dibandingkan dengan daerah lain, maka angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga menempati peringkat ke-5 terbesar di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Kebumen, Brebes, Wonosobo dan Pemasang. Dibandingkan dengan kabupaten sekitar, angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga masih lebih tinggi daripada angka kemiskinan Kabupaten Cilacap, Banyumas dan Banjarnegara namun lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Kebumen.

Di tengah-tengah masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga, dampak Covid-19 pada tahun 2020 – 2021 juga menyebabkan sebagian dari penduduk jatuh pada kategori miskin ekstrem. Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki pengeluaran di bawah Rp. 10.739,-/kapita/hari atau sebesar Rp. 322.170,-/kapita/bulan. Pada tahun 2020 angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purbalingga mencapai 6,66 persen, kemudian menurun di tahun 2021

menjadi 1,83 persen namun naik kembali menjadi 2,19 persen. Di tahun 2023 menurun di angka 1,18 persen.



Ket: Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 Estimasi Perhitungan Satgas Data P3KE
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

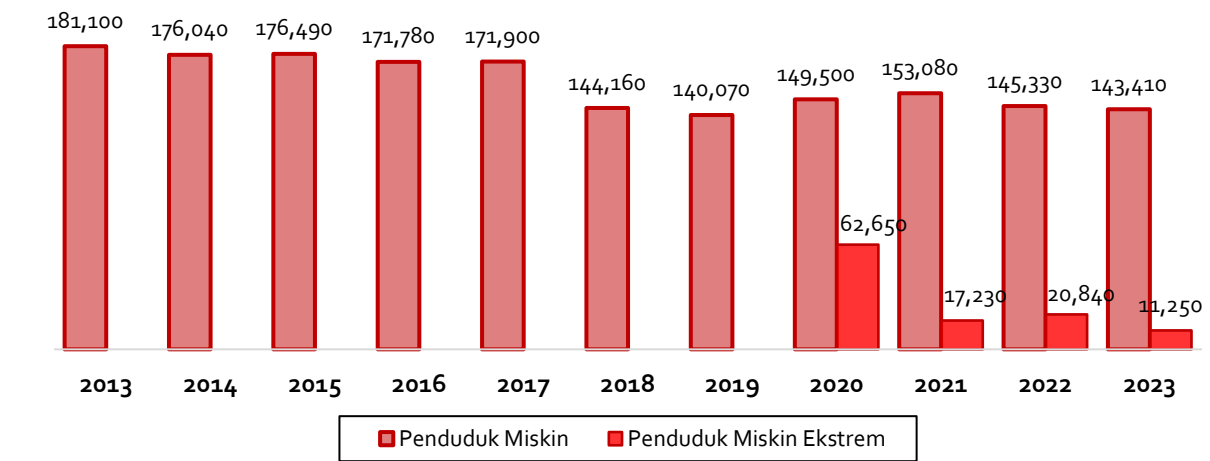
Gambar II.20. Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 - 2023

Batas Garis Kemiskinan (GK) di Kabupaten Purbalingga merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkal/kapita/hari ditambah pengeluaran paling dasar non makanan, mengalami kenaikan terus menerus dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2013, GK Kabupaten Purbalingga berada pada angka sebesar Rp. 265.262 per kapita per bulan semakin meningkat menjadi Rp. 439.208 perkapita perbulan di tahun 2023. Hal ini bermakna mereka yang berada di bawah garis tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup paling dasar.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir semakin menurun dari 181.000 jiwa pada tahun 2013 menjadi 140.070 pada tahun 2019. Tahun 2020, tercatat mengalami kenaikan menjadi 149.500 jiwa dan kembali naik menjadi 153.08 jiwa pada tahun 2021. Di tahun 2022, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 145.330 jiwa dan menurun kembali di tahun 2023 menjadi 143.410 jiwa.

Begitu pula pada jumlah penduduk miskin ekstrem yang muncul akibat pandemi Covid 19, jumlah penduduk miskin ekstrem pada tahun 2020 sebesar 62.650 jiwa turun menjadi 17.230 jiwa pada tahun 2021, namun kembali naik menjadi 20.840 jiwa pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 berhasil turun menjadi 11.250 jiwa seiring dengan penanganan pada kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purbalingga.

Sementara itu, pergerakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Purbalingga agak melandai dan mengalami penurunan dari 3,20 di tahun 2013 menjadi 2,52 pada tahun 2023. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami juga penurunan dari 0,73 di tahun 2013 menjadi 0,58 di tahun 2023. Kondisi penurunan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran penduduk miskin memiliki tren atau cenderung mendekati garis kemiskinan dan kesenjangan rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin semakin kecil. Disamping itu, juga menggambarkan bahwa ada perbaikan ekonomi sehingga mampu mengurangi kesenjangan penduduk miskin dari garis kemiskinan.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar II.21. Jumlah Penduduk Miskin dan Penduduk Miskin Ekstrem di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 - 2023

Tabel II.6. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2023

No	Tahun	Garis Kemiskinan (GK)	Jumlah Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
1.	2013	265.262	181.100	3,20	0,73
2.	2014	275.022	176.040	3,26	0,80
3.	2015	283.366	176.490	3,37	0,85
4.	2016	301.862	171.780	3,85	1,20
5.	2017	313.343	171.900	2,79	0,68
6.	2018	324.735	144.160	2,79	0,74
7.	2019	355.702	140.070	2,24	0,47
8.	2020	375.199	149.500	2,32	0,43
9.	2021	384.183	153.080	2,10	0,41
10.	2022	407.849	145.330	2,08	0,48
11.	2023	439.208	143.410	2,52	0,58

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem ditargetkan mendekati 0 persen. Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target tersebut yaitu, pengurangan beban pengeluaran, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan pendapatan, dan meminimalkan kantong kemiskinan.

Di Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2022 terdapat 62 desa prioritas penanggulangan kemiskinan (desa merah) mendasarkan hasil pemetaan kuadran antara Indeks Desa Membangun dengan jumlah warga desil 1 pada desa tersebut. Kemudian pada tahun 2023, terdapat 38 desa miskin ekstrem yang memerlukan pendampingan dalam upaya mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem. Desa miskin ekstrem tersebut mendasarkan pada pemetaan kuadran Indeks Kesulitan Geografi dengan jumlah warga desil 1 pada desa tersebut. Terdapat 8 sektor

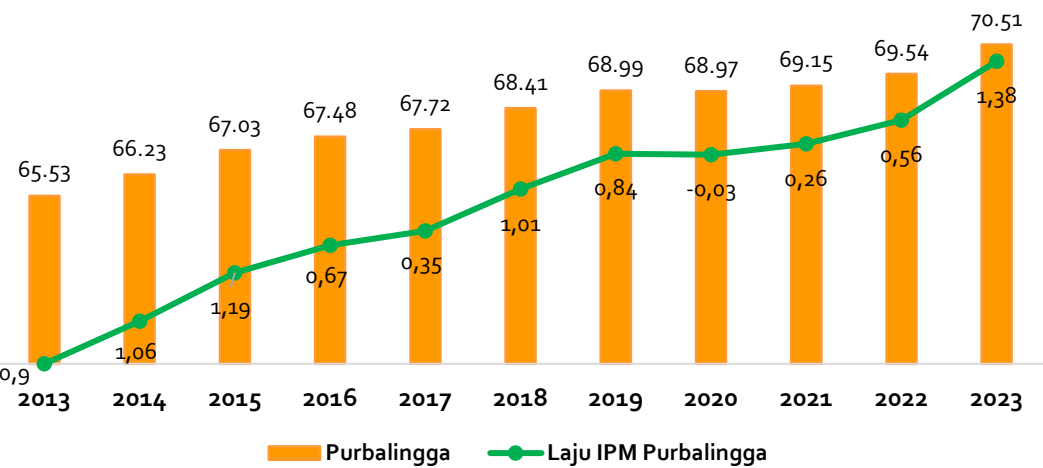
intervensi dalam penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purbalingga terdiri dari RTLH, air bersih, listrik, sanitasi /jamban, disabilitas, keluarga berisiko stunting, Anak Tidak Sekolah, tidak bekerja/pengangguran.

Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan yang menyeluruh dalam skala perwilayahan yang memadai yang memungkinkan terjadinya keterpaduan antara pendekatan sektoral, perwilayahan dan partisipatif yang dalam hal ini dipilih kecamatan sebagai lokus program yang mampu mempertemukan perencanaan dari tingkat Pemerintah Kabupaten dan dari tingkat masyarakat. Disamping itu, penanggulangan kemiskinan ini didukung pula dengan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan.

5 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, nilai IPM berada pada angka 65,53 naik secara bertahap sampai dengan tahun 2023 menjadi 70,51. Capaian IPM Kabupaten Purbalingga tersebut berada pada rentang 60 hingga 70 sehingga diklasifikasikan pada kategori sedang dan menempati peringkat ke-29 di Provinsi Jawa Tengah. Capaian IPM Kabupaten Purbalingga tersebut masih di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Banyumas, dan Kebumen, namun masih di atas Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan laju pertumbuhan IPM Kabupaten Purbalingga mengalami tren yang positif walaupun pertumbuhannya kecil. Walaupun peningkatan laju pertumbuhannya relatif kecil, namun kenaikan IPM tersebut menunjukkan adanya dampak positif dari pembangunan yang telah dilaksanakan.



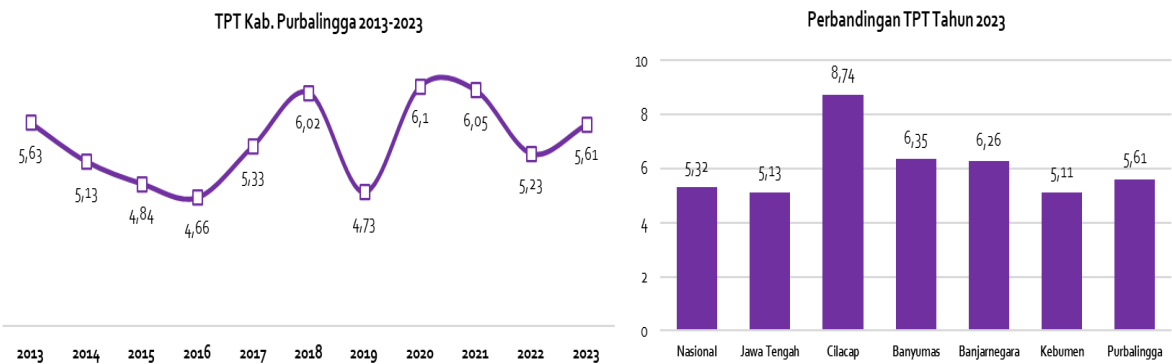
Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar II.22. IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2023

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, TPT berada pada angka 5,63 persen dan kemudian berangsur turun mencapai angka 4,66 persen pada tahun 2016. Kemudian, TPT mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2018 pada angka 6,02 persen. Tahun 2019, TPT berada pada angka 4,73 persen yang berarti telah terjadi penurunan angka pengangguran terbuka. Namun pada tahun 2020, terjadi pandemi Covid -19 yang mengakibatkan angka TPT mengalami kenaikan

mencapai 6,1 persen. Kenaikan tersebut dikarenakan banyak usaha ekonomi produktif yang terhambat bahkan terhenti karena adanya pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat. Disamping itu ,banyak perusahaan yang mengurangi tenaga kerja dan faktor ketidakmampuan kompetensi SDM penduduk Kabupaten Purbalingga untuk mengakses tenaga kerja juga menjadi penyebab utama.

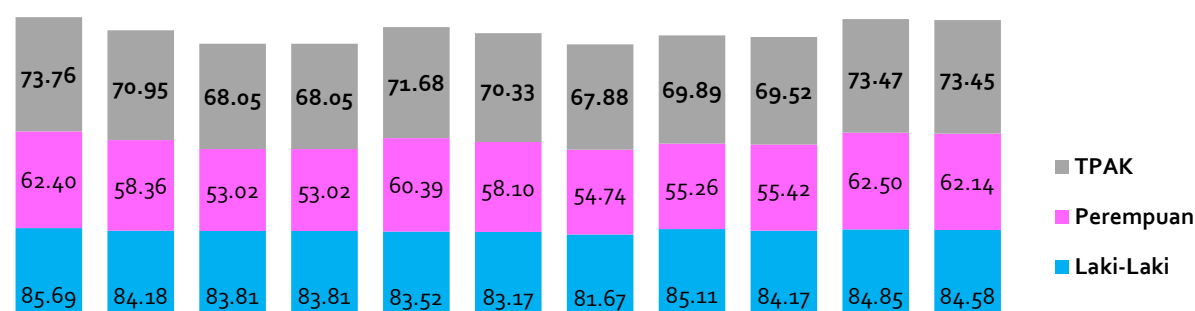
Kemudian, pada tahun 2021 TPT kembali menurun menjadi 6,05 persen dan pada tahun 2022 menjadi 5,23 persen. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Purbalingga semakin menurun. Namun pada tahun 2023 TPT naik di angka 5,61 persen seiring dengan bertambahnya jumlah pengangguran di Kabupaten Purbalingga yang diakibatkan oleh sejumlah pemutusan hubungan kerja pada beberapa perusahaan yang sedang mengalami kendala. Capaian TPT di Kabupaten Purbalingga tersebut masih di bawah rata-rata TPT Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen, namun masih di atas Kabupaten Cilacap, Banyumas dan Banjarnegara.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024
Gambar II.23. TPT Kabupaten Purbalingga Tahun 2013– 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi. Sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja, pada tahun 2023 TPAC Kabupaten Purbalingga naik menjadi 73,45 persen. Dibandingkan dengan kabupaten sekitar, TPAC di Kabupaten Purbalingga mempunyai angka yang lebih tinggi dari angka Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Banyumas dan Banjarnegara namun lebih rendah dari Kabupaten Kebumen.

Kenaikan TPAC di Kabupaten Purbalingga tersebut menunjukkan bahwa kenaikan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja atau penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, seperti bekerja, memiliki pekerjaan tapi sementara tidak bekerja atau pengangguran. TPAC yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Dengan naiknya pasokan tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga maka harus diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai. Dilihat dari jenis kelaminnya, TPAC di Kabupaten Purbalingga lebih besar laki-laki dibandingkan dengan perempuan.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar II.24. TPAK di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013– 2023

Jaminan kesejahteraan berperan penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Semakin tinggi cakupan kepesertaan jaminan soial ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 6 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan, dimana kondisi terakhir pada tahun 2023 yaitu sebesar 84,70 persen.

Tabel II.7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

No	Tenaga Kerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Tenaga Kerja Peserta Program Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan	51.101	38.423	39.194	43.872	47.698	44.785
2	Jumlah Tenaga Kerja	53.147	49.811	49.540	53.946	59.781	52.875
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	96,15	77,14	79,12	81,33	79,79	84,70

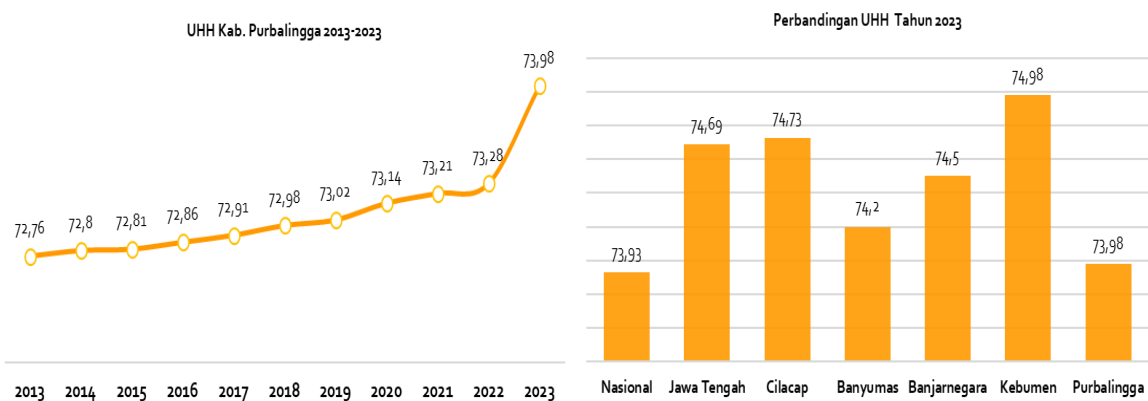
Sumber: Dinnaker Kab. Purbalingga, 2019-2024

B. Kesejahteraan Sosial Budaya

1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2013 – 2023 terus mengalami kenaikan dari 72,76 pada tahun 2013 menjadi 73,98 pada tahun 2023. Angka kenaikan tersebut menunjukkan kondisi yang baik, dimana bayi

yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 73,98 tahun. Apabila dibandingkan dengan daerah lain, maka UHH di Kabupaten Purbalingga tersebut menempati peringkat ke-3 terbawah di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Brebes dan Pemalang. Capaian UHH Kabupaten Purbalingga tersebut juga masih berada di bawah UHH Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar, namun lebih tinggi dibanding UHH nasional.

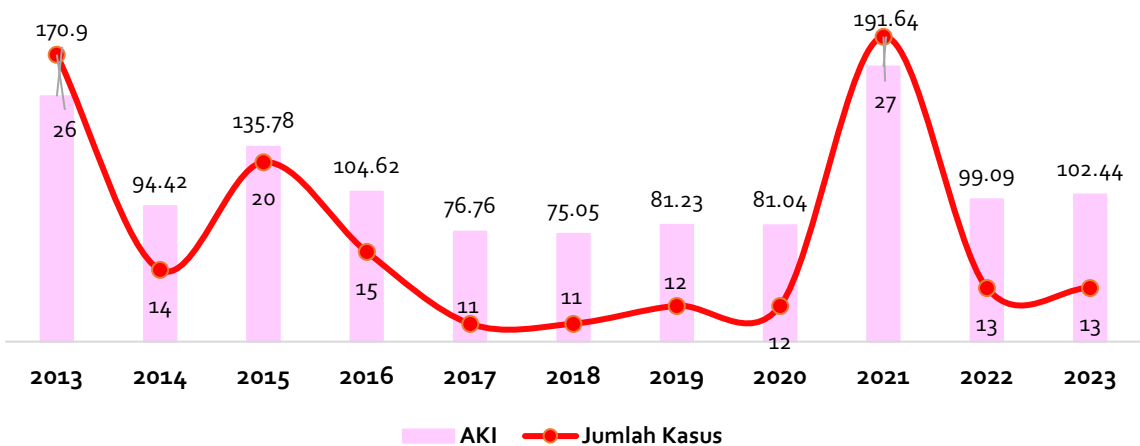


Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar II.25. UHH Kabupaten Purbalingga Tahun 2013– 2023

2. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Jumlah Kematian Ibu

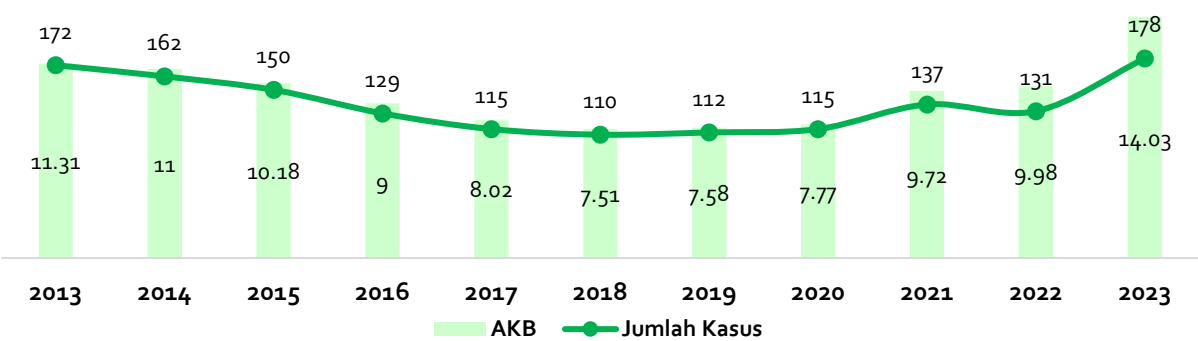
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Purbalingga tercatat mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2013, AKI tercatat adalah sebesar 170,9 dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 26 kasus. AKI kemudian mengalami penurunan, kenaikan dan kembali turun di angka 75,05 pada tahun 2018 sebanyak 11 kasus kematian. AKI kembali mengalami kenaikan dari angka 75,05 menjadi 191,64 di tahun 2021. Pada tahun 2021, AKI berada pada nilai tertinggi dalam 10 tahun terakhir dengan 27 kasus kematian. Kemudian pada tahun 2022, AKI mengalami penurunan menjadi 99,09 dengan 13 kasus. Namun pada tahun 2023 dengan jumlah kasus yang sama, AKI Kembali naik menjadi 102,44. Kenaikan tersebut terjadi dikarenakan jumlah kelahiran hidup yang menurun. Apabila dilihat dari penyebab AKI, maka kasus kematian ibu terbanyak akibat adanya pendarahan dan eklamsia. Disamping itu, kasus kematian ibu juga adanya penyakit degeneratif jantung yang terjadi.



Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar II.26. AKI dan Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Purbalingga 2013– 2023

Sementara itu, Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Purbalingga juga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2013, AKB tercatat sebesar 11,31 dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 172 kasus. AKB kemudian mengalami penurunan dimana kondisi penurunan terbaik dalam 10 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 dengan angka 7,51 dan jumlah kasus kematian bayi sebanyak 110 kasus. AKB kemudian mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2021 sebesar 9,72 dengan jumlah kasus kematian bayi sebanyak 137 kasus. Pada tahun 2022, AKB mengalami penurunan dengan angka yang relatif kecil sebesar 9,98 dengan 131 kasus. Namun di tahun 2023 AKB kembali naik di angka 14,03 dengan jumlah kasus kematian bayi sebanyak 178 kasus.

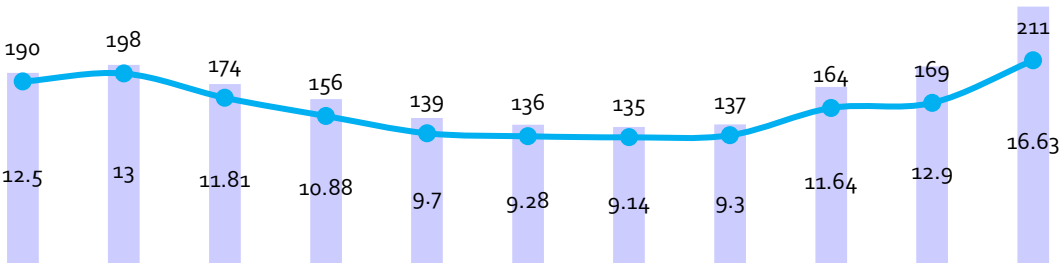


Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar II.27. AKBA Kabupaten Purbalingga Tahun 2013– 2023

Penyebab kematian bayi tersebut dilatarbelakangi oleh tata laksana terhadap ibu hamil dengan resiko tinggi yang kurang optimal, seperti indikasi kurangnya asupan gizi yang berakibat pada BBLR, serta adanya kelainan kongenital, asfiksia, kelahiran prematur, sepsis, ikterus dan penyakit penyertaan lain yang diderita ibu hamil. Masih tingginya jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa perlu perhatian khusus untuk meminimalisir kasus kematian bayi ke depannya.

Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Purbalingga juga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2013, tercatat AKABA sebesar 12,5 dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 190 kasus. Penurunan paling banyak terjadi di tahun 2019 sebesar 9,14 dengan jumlah kasus kematian balita sebanyak 135 kasus. Namun kemudian AKABA mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2023 menjadi sebesar 16,63 dengan jumlah kasus kematian sebanyak 211 kasus. Angka tersebut merupakan kenaikan paling tinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. AKABA tersebut menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita di Kabupaten Purbalingga harus menjadi perhatian ke depannya, dimana kesehatan balita berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi dan sanitasi lingkungan tempat balita tinggal serta tingkat pelayanan kesehatan pada balita.



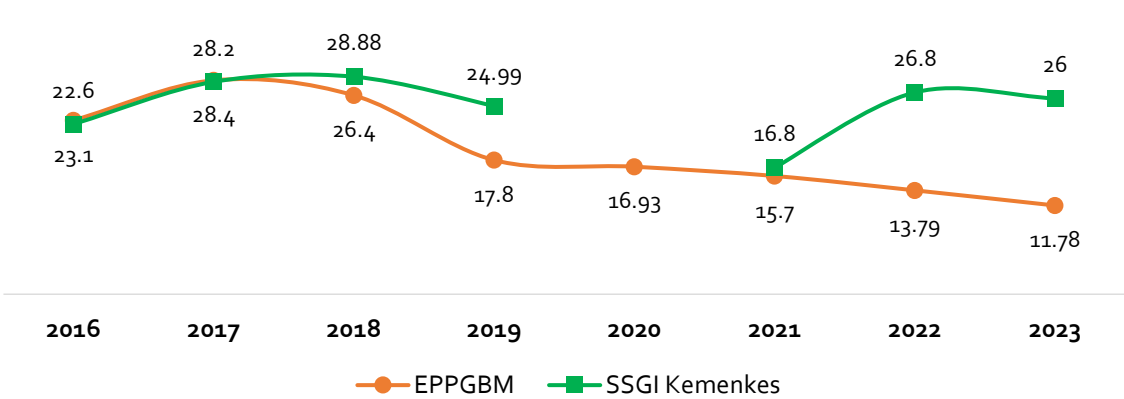
Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar II.28. AKABA Kabupaten Purbalingga Tahun 2013– 2023

3. Prevalensi Stunting

Kekurangan gizi masa anak sering dihubungkan dengan kekurangan vitamin dan mineral yang spesifik dan berhubungan dengan mikronutrien maupun makronutrien tertentu. Kekurangan gizi secara kronis salah satunya ditunjukkan dengan kondisi stunting, yaitu gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan penurunan kecepatan pertumbuhan akibat kekurangan gizi. Terdapat 2 data yang digunakan dalam menilai prevalensi stunting di Kabupaten Purbalingga yaitu data EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dan data SSGI (Survey Status Gizi Indonesia). Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir dan berdasarkan data EPPGBM, angka prevalensi stunting mengalami penurunan dari 23,1 di tahun 2016 menjadi 11,78 di tahun 2023. Berdasarkan data SSGI, angka prevalensi stunting mengalami kenaikan dari 22,6 di tahun 2016 menjadi 26 di tahun 2023.

Pada dasarnya, penyebab terjadinya stunting itu sangat kompleks, penyebab yang sering terjadi yaitu adanya malnutrisi pada ibu dan anak. Hal lain yang menjadi penyebab secara tidak langsung yaitu rumah tangga rawan pangan, pola asuh tidak tepat serta akses pelayanan kesehatan dan lingkungan tidak adekuat. Diperlukan adanya intervensi lintas sektor melibatkan seluruh stakeholders secara terintegrasi melalui koordinasi serta konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, hingga tingkat desa.



Ket: Tahun 2023 Data Sementara Stunting SSGI
Sumber : Kemenkes, Dinkes Kab. Purbalingga, 2017 - 2024

Gambar II.29. Prevalensi Stunting di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2023

4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Seiring dengan program nasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penerima JKN dalam kurun waktu 5 tahun terakhir jumlahnya semakin meningkat. Pada tahun 2018, persentase kepesertaan JKN mencapai 93,02% kemudian meningkat menjadi 100,46%. Jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga yang tercakup oleh program JKN pada tahun 2023 yaitu sebesar 1.040.705 jiwa sehingga persentasenya mencapai 100,46%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga sudah mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) dimana seluruh penduduk sudah tercover BPJS Kesehatan.

Tabel II.8. Cakupan Kepesertaan JKN di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

No	Kepesertaan JKN	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Jiwa	852.443	897.695	857.351	869.258	989.221	1.040.705
2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	93,02	89,5	85,9	86,3	98,2	100,46

Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2019-2024

5 Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah. Tujuan pembangunan keluarga adalah untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Tujuan pembangunan keluarga ini diarahkan pada pencapaian keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera lahir batin.

Penghitungan IBangga menggunakan pendekatan tiga dimensi yang dibentuk dari 17 variabel. Ketiga dimensi tersebut yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Ketenteraman adalah kondisi keluarga yang didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga. Sementara itu, kemandirian adalah kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain. Kebahagiaan adalah kondisi keluarga yang didalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri.

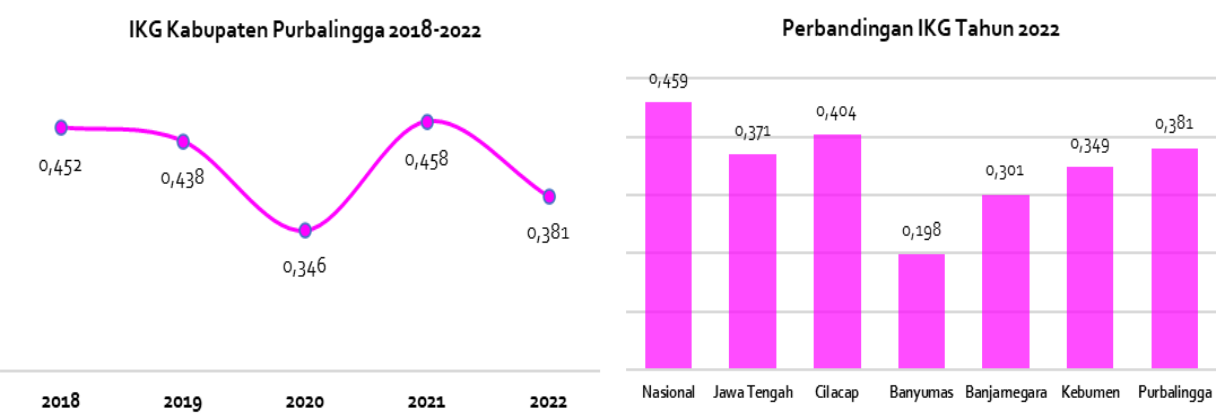
Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 menunjukkan angka 60,94 dengan kategori berkembang. Angka ibangga di Provinsi Jawa Tengah berada pada angka 58 dan nasional berada pada angka 56.

Kondisi di Kabupaten Purbalingga sudah cukup bagus karena sudah berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Pembangunan keluarga pada dasarnya merupakan unit terkecil dan pintu masuk bagi pembangunan sumber daya manusia, oleh karena itu perlu untuk terus mendapat perhatian ke depannya agar menjadi lebih maju.

6 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal lantaran ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. IKG Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan dari 0,452 di tahun 2018 menjadi 0,381 di tahun 2022. Capaian IKG di Kabupaten Purbalingga tersebut masih di bawah di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Banjarnegara dan Kebumen, namun masih di atas Nasional dan Kabupaten Cilacap.

Penurunan ini menunjukkan kondisi yang baik karena tingkat ketimpangan gender semakin rendah, dimana dilihat dari indikatornya terdapat peningkatan capaian pada dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan. Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh adanya kesadaran perempuan untuk melahirkan hidup di fasilitas kesehatan, sedangkan perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh peningkatan persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2019-2023

Gambar II.30. IKG Kabupaten Purbalingga Tahun 2018– 2022

7 Jumlah Kejadian Konflik SARA

Kondisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Purbalingga digambarkan pada beberapa kondisi salah satunya yaitu jumlah potensi konflik dan jumlah konflik sosial. Pada dasarnya, potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Purbalingga terjadi karena adanya perbedaan latar belakang kepentingan serta kebudayaan bisa membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Pemikiran yang berbeda akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik bahkan kekerasan sosial. Disamping itu, perbedaan kepentingan juga dapat menjadi munculnya konflik sosial.

Potensi konflik yang dilaporkan oleh masyarakat adalah yang dilaporkan melalui Pemerintah Daerah atau melalui Aparat Penegak Hukum. Potensi konflik yang lebih cepat dilaporkan akan memberikan respon pencegahan serta penanganan yang lebih tepat sehingga potensi tersebut tidak menjadi konflik. Sebelum menjadi besar, potensi konflik dapat dicegah dengan bantuan keterlibatan masyarakat baik secara mandiri maupun kelembagaan. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pelaporan potensi konflik tersebut membawa dampak baik bagi penurunan konflik di Kabupaten Purbalingga.

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir dari jumlah potensi konflik yang dilaporkan, ada yang kemudian menjadi konflik dan ada pula yang dapat diredam tidak menjadi konflik. Pada tahun 2022, dari 41 potensi konflik yang dilaporkan, konflik yang dapat diredam sebanyak 39 potensi konflik sehingga hanya 2 yang menjadi potensi konflik. Sedangkan pada tahun 2023 dari 71 potensi konflik yang dilaporkan, sebanyak 66 potensi dapat diredam sehingga terjadi konflik sosial di masyarakat sebanyak 5 konflik.

Dari 5 konflik sosial tersebut sebagian besar berupa konflik sosial masyarakat dan tidak ada konflik yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Hal tersebut terjadi tidak terlepas dari adanya upaya mitigasi untuk pencegahan konflik yang dapat mengganggu kondisi ketentraman di Kabupaten Purbalingga.

**Tabel II.9. Jumlah Konflik dan Potensi Konflik di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2018– 2023**

No	Konflik Sosial	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Potensi Konflik yang Dilaporkan	potensi	11	8	12	7	41	71
2	Jumlah Potensi Konflik yang diredam tidak menjadi konflik	laporan	0	0	0	0	39	66
3	Jumlah Konflik Sosial	konflik	11	8	12	7	2	5
4	Jumlah Kejadian Konflik SARA	kali	0	0	0	0	0	0

Sumber: Bakesbangpol Kab. Purbalingga, 2019-2024

8 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK terdiri dari 31 indikator penyusunan yang dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran, yakni Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender.

Pada tahun 2018, IPK Jawa Tengah cukup tinggi di angka 60,05 lebih tinggi dari IPK nasional yaitu 53,74. Pada tahun berikutnya, IPK Jawa Tengah mencapai 60,94

sebelum kemudian terus menurun pada 2020 (59,12) dan 2021 (55,24). Akan tetapi pada 2022, angka IPK kembali meningkat hingga 59,43. Beberapa kondisi kebudayaan di Kabupaten Purbalingga yang mendukung Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah tergambarkan yaitu sebagai berikut.

a. Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan

Untuk menghitung Indeks Kebudayaan khususnya pada dimensi pendidikan, salah satunya yaitu dari mengukur persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau ekskul kesenian. Muatan Lokal (Mulok) merupakan sebuah kegiatan kurikuler yang didesain untuk meningkatkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan kearifan lokal masing-masing daerah, meliputi bahasa, kesenian, dan ragam budaya lainnya. Mulok secara tidak langsung merupakan bentuk pengembangan pendidikan yang kreatif dan terbarukan. Pendidikan yang kreatif tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk seni budaya, kerajinan kriya, pendidikan jasmani dan olahraga, bahasa, dan teknologi. Mulok memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku positif pada siswa, serta membantu mereka memahami dan menghormati budaya dan tradisi Indonesia.

Jumlah guru mulok bahasa daerah dan atau ekskul kesenian di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 yaitu sebanyak 225 orang baik untuk jenjang SD dan SMP, sehingga persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau ekskul kesenian yaitu sebesar 40,98%.

Tabel II.10. Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru yang Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No.	Guru Mulok Bahasa Daerah	Satuan	Tahun 2023
1	Jumlah Guru Mulok Bahasa Daerah dan atau Ekskul Kesenian	orang	225
	a. Muatan Lokal Bahasa Daerah		87
	b. Prakarya		61
	c. Seni dan Budaya		58
	d. Seni Musik		9
	e. Seni Tari		10
2	Jumlah Satuan Pendidikan (SD dan SMP)	unit	549
3	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	persen	40,98

Sumber: Dindikbud Kab.Purbalingga, 2024

b. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan

Kekayaan warisan sejarah berupa benda-benda cagar budaya banyak terdapat di Kabupaten Purbalingga. Beberapa jenis Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Objek Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga, yang meliputi: SK Bupati Nomor 432/226 Tahun 2018 tentang Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya. Kemudian SK tersebut diperbaharui ke dalam SK Bupati Nomor 432/209 Tahun 2021 dan selanjutnya menjadi SK Bupati Nomor 432/107 Tahun 2022.

Jumlah cagar budaya yang ada di Kabupaten Purbalingga baik berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya maupun situs cagar budaya mengalami kenaikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Dari keseluruhan jumlah cagar budaya yang dicatatkan tersebut, jumlah cagar budaya yang dilestarikan juga semakin meningkat walaupun secara kuantitas jumlahnya kecil yaitu dari 41 unit di tahun 2020 menjadi 53 unit di tahun 2023 yang sebagian besar merupakan benda cagar budaya. Benda cagar budaya tersebut perlu terus dipelihara dan dijaga agar tetap lestari sehingga generasi yang akan datang dapat mengetahui akar budayanya.

Sementara itu, Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Purbalingga termuat dalam Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kebudayaan Daerah Purbalingga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 430/400 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga memiliki beberapa ekspresi kebudayaan yang merupakan hasil akulturasi dengan berbagai kebudayaan lainnya seperti perpaduan budaya Jawa-Arab, Jawa-Cina, Banyumas-Sunda, budaya klasik dan budaya modern dalam berbagai bentuk ekspresi yang muncul dalam bentuk seni tari, seni wayang, seni lukis, nyanyian tradisional dan seni kontemporer serta modern.

Pada PPKD Kabupaten Purbalingga tercantum 10 objek pemajuan kebudayaan yang meliputi, manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional dan cagar budaya. Sampai dengan tahun 2023 dari 10 objek pemajuan kebudayaan tersebut, sudah 7 objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan atau dikembangkan. Masih terdapat 3 objek pemajuan kebudayaan lagi yang belum dilestarikan atau dikembangkan yaitu teknologi tradisional, olahraga tradisional dan manuskrip. Ketiga pemajuan kebudayaan tersebut perlu dilestarikan lagi melalui kerja bersama masyarakat, pelaku kebudayaan dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dari jumlah cagar budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan dan dicatatkan tersebut, persentase yang dilestarikan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu dari 15,28 persen di tahun 2020 naik menjadi 18,41 di tahun 2023.

Tabel II.11. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2023

No.	Jenis Cagar Budaya	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Total Cagar Budaya yang dicatatkan	unit	295	291	290	308
	a. Jumlah Benda Cagar Budaya	unit	227	225	225	226
	b. Jumlah Bangunan Cagar Budaya	unit	36	36	36	48
	c. Jumlah Struktur Cagar Budaya	unit	6	7	7	12
	d. Jumlah Situs Cagar Budaya	unit	26	23	22	22
2	Jumlah Cagar Budaya (CB) yang dilestarikan	unit	41	51	58	53
3	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dicatatkan	unit	6	6	6	7
4	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	unit	5	5	5	5
5	Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dicatatkan	unit	301	297	296	315
6	Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	unit	46	56	63	58
7	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	persen	15,28	18,86	21,28	18,41

Sumber: Dindikbud Kab.Purbalingga, 2021-2024

c. Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir

Kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan yang erat kaitannya dengan manusia. Kesenian adalah keseluruhan sistem yang melibatkan proses menggunakan imajinasi manusia secara kreatif dalam sebuah kelompok dengan kebudayaan tertentu.Kesenian menurut jenisnya terdiri dari seni suara, seni tari, seni sastra, dan seni rupa dimana fungsi dari kesenian tak hanya sebatas media berekspresi yang menjadi sarana untuk menyalurkan berbagai jenis ekspresi dari pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan, tetapi juga sebagai media untuk mewariskan berbagai bentuk adat istiadat.

Kelompok kesenian yang tercatat di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 sebanyak 345 kelompok dimana dari 345 kelompok tersebut sebanyak 157 kelompok aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian. Beberapa kelompok kesenian yang terdiri atas seni pertunjukan rakyat di Kabupaten Purbalingga yaitu meliputi begalan, angguk, aplang atau dames, calung, ebeg atau kuda lumping, lengger dan slawatan. Dari kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian diperoleh persentase sebesar 45,5 persen. Angka tersebut menunjukkan belum semua kelompok kesenian yang tercatat aktif mengadakan pertunjukkan kesenian. Hal tersebut sangat

berkaitan dengan beberapa faktir seperti: jumlah pelaku seni yang terbatas, kondisi peralatan dan perlengkapan yang masih terbatas serta kondisi keuangan yang belum mendukung.

d. Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan di Kabupaten Purbalingga yaitu Museum Prof. Dr. R. Soegarda Poerbakawatja, Museum Tempat Lahir (MTL) Jenderal Soedirman dan Petilasan Ardilawet (Desa Wisata Panusupan).

Museum Prof. Dr. R. Soegarda Poerbakawatja atau disingkat dengan Museum Soegarda merupakan museum pertama yang didirikan di Kabupaten Purbalingga. Museum tersebut terletak di kompleks Pendopo Dipokusumo yang memiliki ribuan koleksi sejarah terutama benda peninggalan masa prasejarah. Keberadaan museum tersebut sangat penting untuk menambah wawasan masyarakat dalam mengenalkan sejarah terutama seluk beluk kisah Kabupaten Purbalingga. Di dalam museum menampilkan koleksi benda-benda bernilai sejarah dan budaya yang menggambarkan pilar kesuksesan hidup seseorang yang juga menjadi filosofi dalam kehidupan seseorang. Pilar-pilar tersebut terdiri dari kukila, senjata, turangga (kendaraan), wanita (busana dan perhiasan), dan griya (perlengkapan rumah). Terdapat pula koleksi Wayang Suket Mbah Gepuk yang sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional tahun 2020.

MTL Jenderal Soedirman merupakan tempat lahir Jenderal Soedirman yang didirikan untuk mengenang perjuangan Jenderal Soedirman di tempat kelahirannya. Bangunan di kompleks monumen ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu rumah kelahiran dan perpustakaan. Petilasan Ardilawet merupakan salah satu wisata sejarah yang terletak di Desa Wisata Panusupan, Kecamatan Rembang dimana terdapat petilasan Pangeran Wali Syekh Djambu Karang Putra Prabu Brawijaya, Rja Pajajaran yang semasa mudanya bernama Adipati Mendang (Raden Mundingwangi).

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, jumlah pengunjung di tempat bersejarah semakin meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.12. Jumlah Pengunjung Museum di Kabupaten Purbalingga Tahun
Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan 2021-2023

No.	Museum	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Jumlah Pengunjung Museum Prof. Dr. R. Soegarda Poerbakawatja	orang	2.860	5.653	8.830
2	Jumlah Pengunjung MTL Jenderal Soedirman	orang	5.930	1.7356	12.177
3	Jumlah Pengunjung Petilasan Ardilawet (Desa Wisata Panusupan)	orang	239	1.594	3.425
4	Jumlah Total Pengunjung Tempat Bersejarah	orang	9.029	24.603	24.432

Sumber: Dindikbud dan Dinporapar Kab.Purbalingga, 2022-2024

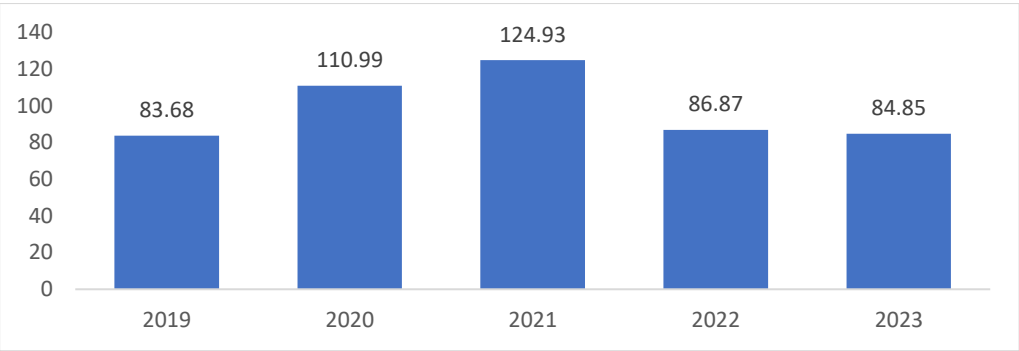
2.3 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan pemerintahan bidang Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

a) Angka partisipasi sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat bagaimana akses Pendidikan usia sekolah pada fasilitas Pendidikan. Pelayanan dasar Pendidikan pra sekolah merupakan pelayanan minila mindidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudlatul Athfal, PAUD, Kelompok Bermain, dan taman penitipan anak (TPA) baik yang diselenggarakan oleh PAUD negeri maupun swasta. Dalam kurun waktu tahun 2019-2023, angka partisipasi sekolah untuk PAUD mengalami fluktuasi yang menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia 5-6 tahun yang belum memiliki kemampuan atau tidak mau menyekolahkan anaknya.



Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2020-2024

Gambar II.31. Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun di Kabupaten Purbalingga 2019-2023

b) Ketersediaan sekolah dan guru

Ketersediaan PAUD di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023, berjumlah 903 PAUD dengan 4,87 persen berakreditasi A. Sedangkan pendidik PAUD, jumlah pendidik PAUD yang sudah berkualifikasi S1/D4 yaitu sebanyak 1.096 orang dari 1.682 orang, dengan persentase 65,16 persen.

Tabel II.13. Ketersediaan PAUD di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PAUD	Unit	900	915	921	904	903
2	Jumlah PAUD Berakreditasi A	Unit	38	38	39	42	44
3	Persentase PAUD Berakreditasi A	Persen	4,22	4,15	4,23	4,65	4,87
4	Jumlah Tenaga Pendidik PAUD	Orang	1.364	1.803	1.815	1.758	1.682
5	Jumlah Tenaga Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4	Orang	1.072	981	1.017	1.143	1.096
6	Persentase Pendidik TK?RA Berkualifikasi S1/D4	persen	78,90	76,08	76,08	65,90	65,16

Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2020-2024

2. Pendidikan Dasar

a) Angka Partisipasi Sekolah

Tabel II.14. Tingkat Partisipasi Pendidikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	APS Usia 7-12 Tahun	Persen	99,84	99,62	99,84	99,36	99,45
2	APS Usia 13-15 Tahun	persen	93,77	94,27	95,83	96,54	97,99

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2020-2024

Angka partisipasi sekolah Pendidikan dasar mengalami peningkatan dan menunjukkan capaian yang baik yaitu diatas 90 persen dan mendekati 100 persen pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa APS usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun masih terdapat penduduk berusia sekolah yang belum tertampung oleh sekolah atau penduduk berusia sekolah yang bersekolah diluar wilayah Kabupaten Purbalingga. Hal ini menunjukkan bahw program wajib belajar 9 tahun telah berjalan dengan baik di Kabupaten Purbalingga.

b) Ketersediaan Sekolah dan guru

Ketersediaan sekolah dasar jenjang SD/MI di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 berjumlah 655 unit dengan 25,80 persen diantaranya berakreditasi A. Sedangkan jumlah sekolah untuk jenjang SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga berjumlah 120 unit dengan 61,67 persen berakreditasi A. Ketersediaan sekolah dasar ini menunjukkan angka yang baik dimana ditunjukkan degan jumlah sekolah yang berakreditasi A semakin banyak dari tahun ke tahun.

Tabel II.15. Jumlah Pendidikan Berakreditasi A di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah SD/MI	Unit	648	647	652	652	655
2	Jumlah SD/MI Berakreditasi A	Unit	156	156	158	170	169
		Persen	24,07	24,11	24,23	26,07	25,80
3	Jumlah SMP/MTs	Unit	117	117	118	119	120
4	Jumlah SMP/MTs Berakreditasi A	Unit	71	71	72	74	74
		Persen	60,68	60,68	61,02	62,18	61,67

Sumber: Dindikbud Kabupaten Purbalingga, 2024

Kualitas pendidik untuk sekolah dasar dapat dilihat berdasarkan seberapa besar ketersediaan pendidik untuk tingkat SD/MI dan SMP MTs di Kabupaten Purbalingga. Disamping itu, guna menjamin kualitas pendidik dapat dilihat berdasarkan persentase pendidik yang berkualifikasi S1/D4.

Tabel II.16. Jumlah Pendidikan Berkualifikasi S1/D4 di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pendidik SD/MI	Orang	6.435	6.281	6.237	5.672	5.826
2		Orang	6.162	6.132	6.112	5.567	5.608

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah Pendidik SD/MI Berkualifikasi S1/D4	Persen	95,76	97,63	98,00	98,15	96,26
3	Jumlah Pendidik SMP/MTs	Orang	2.561	2.530	2.676	2.557	2.572
4	Jumlah SMP/MTs Berkualifikasi S1/D4	orang	2.489	2.496	2.644	2.508	2.497
		Persen	97,19	98,66	98,80	98,08	97,08

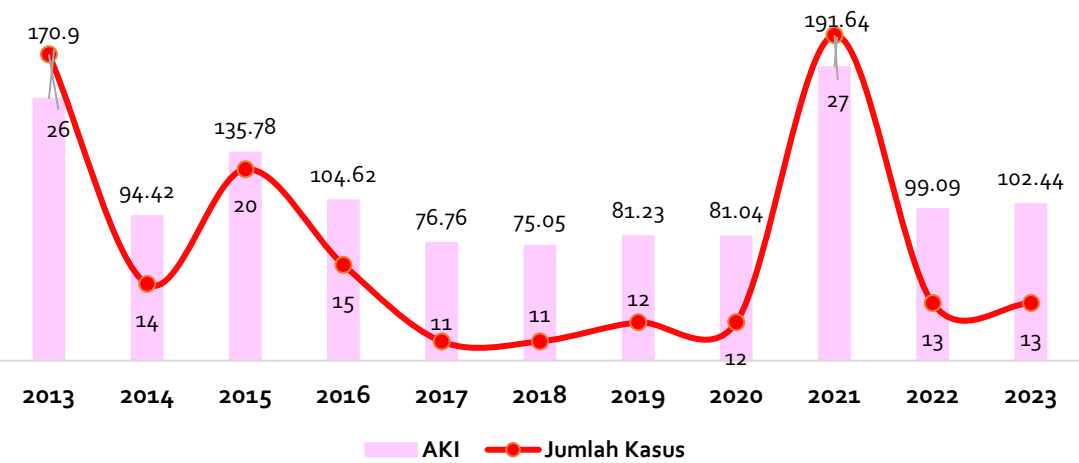
Sumber: Dindikbud Kabupaten Purbalingga, 2024

Ketersediaan pendidik dapat dilihat berdasarkan rasio guru terhadap siswa, dimana mangacu pada Pasal 17 Peraturan pemerintah No 74 tahun 2008 abhawa rasio guru dan siswa yang ideal adalah 20. Sementara itu, rasio pendidik untuk SD/MI di Kabupaten Purbalingga ialah 15, yang berate setiap pendidik mengampu 15 siswa. Sedangkan untuk tingkat SPM/MTs, rasio guru terhadap murid ialah 17.Berdasarkan kedua rasio tersebut, ketersediaan guru diKabupaten Purbalingga belum ideal, dan bahkan pada realitasnya masih terdapat sekolah yang kekurangan guru untuk mata pelajaran tertentu atau persentase guru dalam sekolah dimana didominasi oleh guru non ASN.

B. Urusan pemerintahan bidang Kesehatan

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

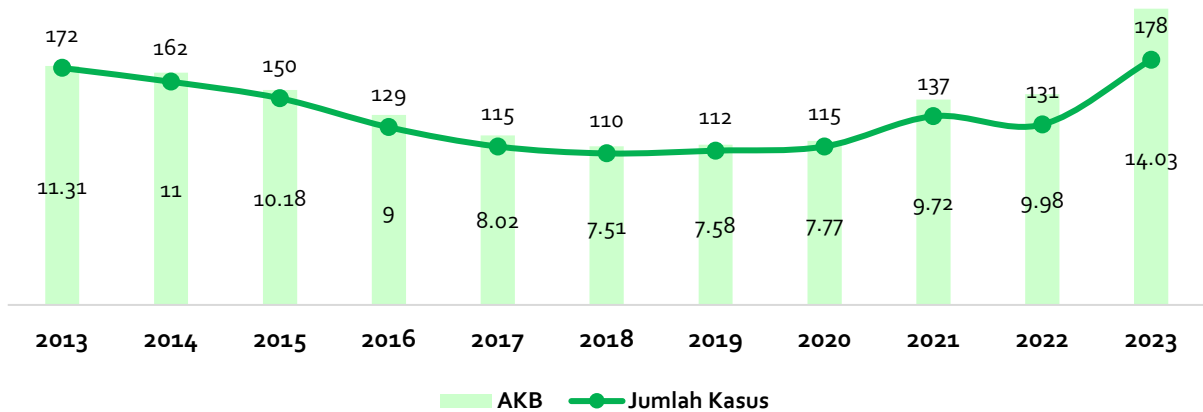
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Purbalingga tercatat mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2013, AKI tercatat adalah sebesar 170,9 dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 26 kasus. AKI kemudian mengalami penurunan, kenaikan dan kembali turun di angka 75,05 pada tahun 2018 sebanyak 11 kasus kematian. AKI kembali mengalami kenaikan dari angka 75,05 menjadi 191,64 di tahun 2021. Pada tahun 2021, AKI berada pada nilai tertinggi dalam 10 tahun terakhir dengan 27 kasus kematian. Kemudian pada tahun 2022, AKI mengalami penurunan menjadi 99,09 dengan 13 kasus. Namun pada tahun 2023 dengan jumlah kasus yang sama, AKI Kembali naik menjadi 102,44. Kenaikan tersebut terjadi dikarenakan jumlah kelahiran hidup yang menurun. Apabila dilihat dari penyebab AKI, maka kasus kematian ibu terbanyak akibat adanya pendarahan dan eklamsia. Disamping itu, kasus kematian ibu juga adanya penyakit degeneratif jantung yang terjadi.



Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar II.32. AKI dan Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Purbalingga 2013–2023

2. Angka Kematian Bayi (AKB) Dan Angka Kematian Balita (AKABA)
a. Angka Kematian Bayi (AKB)



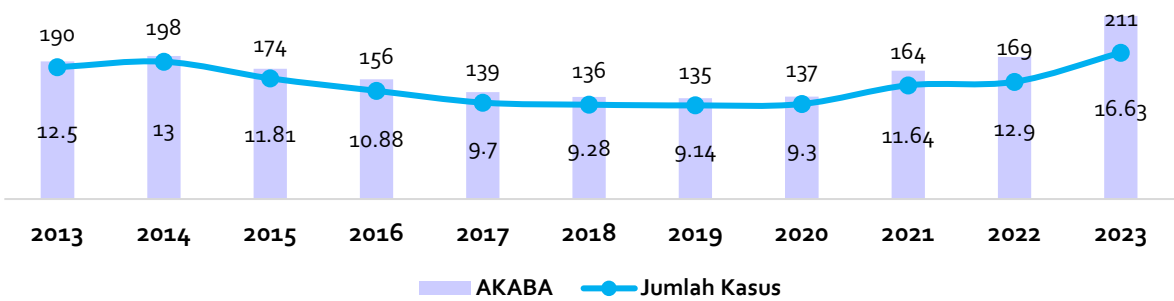
Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar II.33. AKB dan Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Purbalingga
2013– 2023

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2013, AKB tercatat sebesar 11,31 dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 172 kasus. AKB kemudian mengalami penurunan dimana kondisi penurunan terbaik dalam 10 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 dengan angka 7,51 dan jumlah kasus kematian bayi sebanyak 110 kasus. AKB kemudian mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2021 sebesar 9,72 dengan jumlah kasus kematian bayi sebanyak 137 kasus. Pada tahun 2022, AKB mengalami penurunan dengan angka yang relatif kecil sebesar 9,98 dengan 131 kasus. Namun di tahun 2023 AKB kembali naik di angka 14,03 dengan jumlah kasus kematian bayi sebanyak 178 kasus.

Penyebab kematian bayi tersebut dilatarbelakangi oleh tata laksana terhadap ibu hamil dengan resiko tinggi yang kurang optimal, seperti indikasi kurangnya asupan gizi yang berakibat pada BBLR, serta adanya kelainan kongenital, asfiksia, kelahiran prematur, sepsis, ikterus dan penyakit penyertaan lain yang diderita ibu hamil. Masih tingginya jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa perlu perhatian khusus untuk meminimalisir kasus kematian bayi ke depannya.

b. Angka Kematian Balita (AKABA)



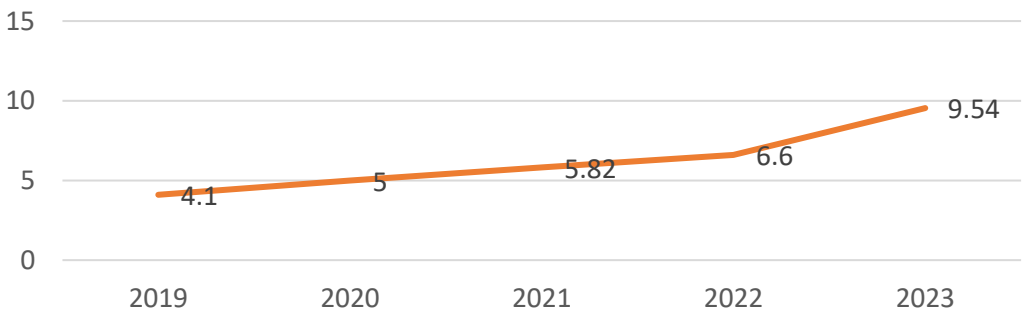
Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar II.34. AKABA Kabupaten Purbalingga Tahun 2013– 2023

Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Purbalingga juga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2013, tercatat AKABA sebesar 12,5 dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 190 kasus. Penurunan paling banyak terjadi di tahun 2019 sebesar 9,14 dengan jumlah kasus kematian balita sebanyak 135 kasus. Namun kemudian AKABA mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2023 menjadi sebesar 16,63 dengan jumlah kasus kematian sebanyak 211 kasus. Angka tersebut merupakan kenaikan paling tinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. AKABA tersebut menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita di Kabupaten Purbalingga harus menjadi perhatian ke depannya, dimana kesehatan balita berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi dan sanitasi lingkungan tempat balita tinggal serta tingkat pelayanan kesehatan pada balita.

3. Angka Kematian Neonatal (AKN)

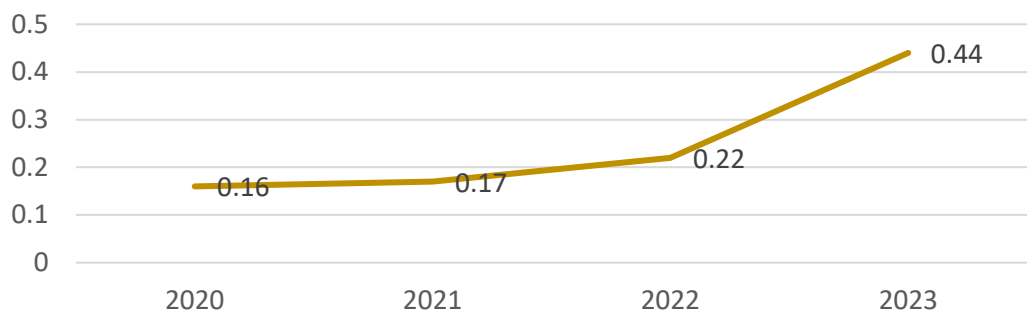
Angka Kematian Neonatal (AKN) ialah banyaknya kematian bayi umur kurang dari 28 hari (0-28 hari) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKN Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 s.d tahun 2023 mengalami kenaikan dari 4,1 menjadi 8,8 dengan 112 kasus. Meningkatnya AKN dapat diakibatkan oleh kelainan perinatal kehamilan berisiko tinggi seperti asfiksia, kelahiran bayi dengan BBLR, dan trauma kelahiran. Derajat kesehatan neonatal itu sendiri juga sangat erat kaitannya dengan kesehatan ibu selama kehamilan, pengetahuan ibu dan keluarga tentang pentingnya pemberian perawatan antenatal serta perawatan bayi baru lahir dan ketersediaan fasilitas kesehatan



Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2019-2023

Gambar II.35. AKN Kabupaten Purbalingga Tahun 2019– 2023

4. Indeks Keluarga Sehat



Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2020-2023

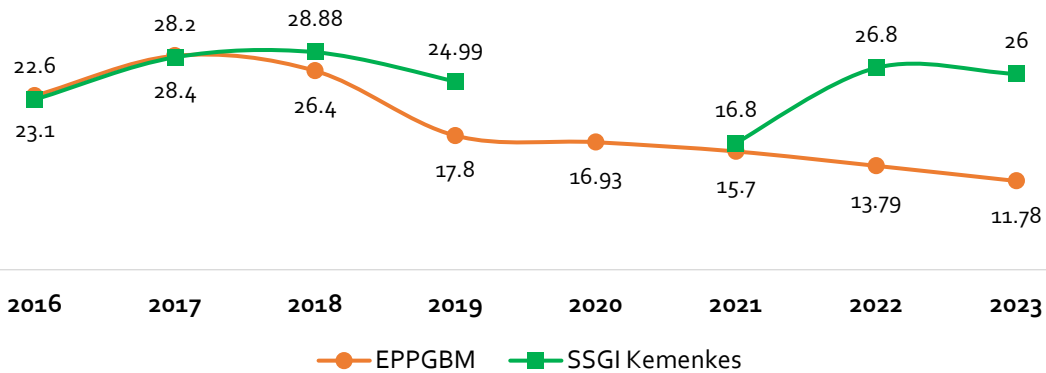
Gambar II.36. IKS Kabupaten Purbalingga Tahun 2019– 2023

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan 12 indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8. Keluarga Pra Sehat apabila nilai IKS 0,5 - 0,8 dan Keluarga Tidak Sehat apabila nilai IKS < 0,5. IKS di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 meningkat dari angka 0,16 di tahun 2020 menjadi 0,17 di tahun 2021 dan meningkat lagi menjadi 0,22 di tahun 2022 menjadi 0,44 di tahun 2023. Nilai IKS tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga masih tergolong wilayah dengan status keluarga tidak sehat.

5. Presentase Balita Gizi Buruk dan Prevelensi Stunting

Kekurangan gizi masa anak sering dihubungkan dengan kekurangan vitamin dan mineral yang spesifik dan berhubungan dengan mikronutrien maupun makronutrien tertentu. Kekurangan gizi secara kronis salah satunya ditunjukkan dengan kondisi stunting, yaitu gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan penurunan kecepatan pertumbuhan akibat kekurangan gizi. Terdapat 2 data yang digunakan dalam menilai prevalensi stunting di Kabupaten Purbalingga yaitu data EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dan data SSGI (Survey Status Gizi Indonesia). Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir dan berdasarkan data EPPGBM, angka prevalensi stunting mengalami penurunan dari 23,1 di tahun 2016 menjadi 11,78 di tahun 2023. Berdasarkan data SSGI, angka prevalensi stunting mengalami kenaikan dari 22,6 di tahun 2016 menjadi 26 di tahun 2023.

Pada dasarnya, penyebab terjadinya stunting itu sangat kompleks, penyebab yang sering terjadi yaitu adanya malnutrisi pada ibu dan anak. Hal lain yang menjadi penyebab secara tidak langsung yaitu rumah tangga rawan pangan, pola asuh tidak tepat serta akses pelayanan kesehatan dan lingkungan tidak adekuat. Diperlukan

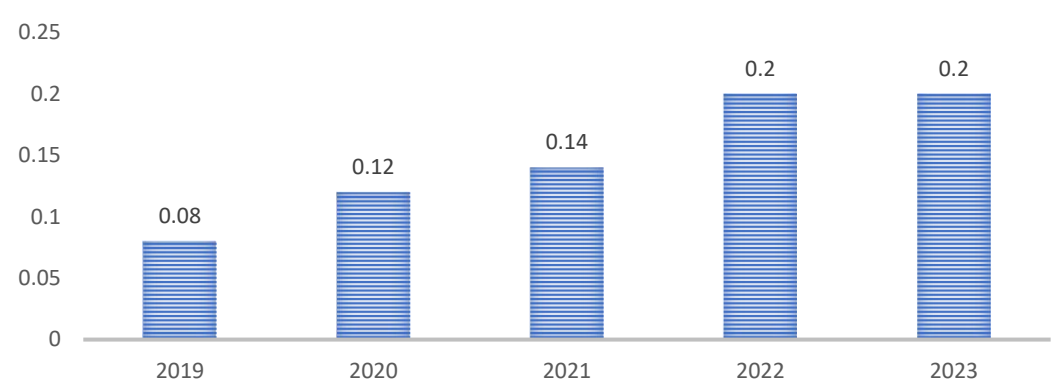


adanya intervensi lintas sektor melibatkan seluruh stakeholders secara terintegrasi melalui koordinasi serta konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, hingga tingkat desa.

Ket: Tahun 2023 Data Sementara Stunting SSGI
Sumber : Kemenkes, Dinkes Kab. Purbalingga, 2017 - 2024

Gambar II.37. Prevalensi Stunting di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2023

Jumlah kasus balita gizi buruk yang ditemukan di Purbalingga pada tahun 2023 sebanyak 153 balita, sedangkan jumlah balita gizi kurang sebanyak 3.551 balita. Secara umum, trend prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Purbalingga selama tahun 2019 – 2023 mengalami kenaikan, yaitu dari 0,08 pada tahun 2019 kemudian mengalami kenaikan di menjadi 0,2 pada tahun 2023.



Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2020 - 2024

Gambar II.38. Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2023

6. Kondisi Penyakit Menular dan Tidak Menular
b. Penyakit Menular

Penyakit menular yang menjadi prioritas program di Kabupaten Purbalingga adalah: Malaria, TB Paru, HIV/AIDS, Sipilis, Pneumonia, Filariasis dan Kusta.

Tabel II.17. Penyakit Menular yang Terdeksi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Annual Parasite Incidence (API) Malaria	per 1.000 penduduk	0,01	0,05	0,02	0,01	0,01
2	Angka penemuan kasus baru TB	%	40,90	37,30	40,70	83,25	96,6
3	Case Notification Rate (CNR/Angka penemuan kasus TB ternotifikasi) TB	%	135,16	101,00	105,40	194,80	233,2
4	Jumlah kasus HIV	kasus	89	59	35	106	78
5	Jumlah kasus AIDS	kasus	26	1	27	0	23
6	Jumlah kasus pneumonia balita	kasus	1.171	245	407	2.290	3.089
7	Persentase kasus pneumonia balita	kasus	54,7	6,9	19,5	87,70	54,43
8	Jumlah kasus baru kusta	kasus	25	8	11	12	73
9	Acute Flaccid Paralysis (AFP)	Per 100.000 penduduk	2,60	0,40	0	5,90	5,96
10	Jumlah kasus AFP	kasus	6	1	0	14	14

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
11	Jumlah kasus AFP	per 100.000 penduduk	53,00	20,00	9,60	27,40	10,8
12	Case Fatality Rate (CFR) DBD	%	0,80	2,00	5,20	1,40	1,8
13	Jumlah kasus DBD	kasus	532	200	97	276	111
14	Case Fatality Rate (CFR)/ tingkat kematian Covid-19	%	0,00	2,82	6,55	3,67	0
14	Case Recovery Rate (CRR)/ tingkat kesembuhan Covid-19	%	0,00	88,53	93,36	96,43	100

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2019 - 2023

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati dengan jumlah perkiraan insiden tuberkulosis di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2018, *treatment coverage* TB berada pada angka 56,77 persen kemudian mengalami kenaikan di tahun 2019 dan 2020 menjadi 75,80 persen. Kemudian di tahun 2021 dan 2022, angka *treatment coverage* TB mengalami penurunan mencapai 43,83 persen. Namun tahun 2023, *treatment coverage* TB kembali naik pada angka 78,80 persen. Angka tersebut telah mencapai target nasional yang sebesar 70 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus tuberkulosis di Kabupaten Purbalingga semakin baik. *Treatment coverage* TB tersebut menunjukkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dari perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang terjadi.

c. Penyakit Tidak Menular

Tabel II.18. Penyakit Tidak Menular yang Terdeksi di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus Diabetes Milletus	Orang	34.889	33.660	28.093	17.681	14.330
2	Jumlah penderita Hipertensi	Orang	12.376	12.560	14.035	118.120	195.978
3	Jumlah kasus Kanker	Orang	88	71	14	96	48
4	Jumlah penderita ODGJ	Orang	1.621	1.817	1.959	2.507	2.523

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2019 - 2023

Penyakit tidak menular yang menjadi prioritas program di Kabupaten Purbalingga adalah Diabetes Milletus, Hipertensi, Kanker dan ODGJ. Tahun 2023, tercatat 195.978 kasus Hipertensi di Kabupaten Purbalingga dan menjadi kasus penyakit tidak menular terbanyak di Kabupaten Purbalingga. Hal ini menjadi penting untuk dapat dilakukan penanganan lebih lanjut, karena penyakit hipertensi mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut ditunjukkan pada tahun 2019 sebesar 12.376 kasus dan manjadi 195.978 kasus pada 2023.

7. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Guna melihat ketersediaan fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat berdsarkan angka rasio fasilitas Kesehatan. Dengan penambahan

jumlah penduduk dan jumlah puskesmas yang tetap, maka rasio Puskesmas dengan penduduk di Kabupaten Purbalingga tahun 2019-2023 menjadi semakin kecil. Dengan demikian, beban pelayanan puskesmas menjadi semakin berat dan dapat berpengaruh pada kualitas pelayanan. Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk sesuai standar Kementerian Kesehatan RI adalah satu Puskesmas maksimal melayani 30.000 penduduk. Dengan pertambahan jumlah penduduk dan jumlah puskesmas yang tetap, maka rasio Puskesmas dengan penduduk di Kabupaten Purbalingga tahun 2019-2023 menjadi semakin kecil. Dengan demikian, beban pelayanan puskesmas menjadi semakin berat dan dapat berpengaruh pada kualitas pelayanan. Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk sesuai standar Kementerian Kesehatan RI adalah satu Puskesmas maksimal melayani 30.000 penduduk.

Tabel II.19. Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Puskesmas (unit)	Jumlah Penduduk (orang)	Rasio
2019	22	1.003.246	2,19
2020	22	1.011.425	2,18
2021	22	1.021.920	2,15
2022	22	1.035.959	2,12
2023	22	1.027.333	2,14

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2024

8. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Tabel II.20. Ketersediaan Tenaga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Dokter Umum	orang	182	156	194	203	224
2	Rasio Dokter Umum	per 100.000 penduduk	18,20	15,60	19,25	20,10	21,96
3	Jumlah Dokter Spesialis	orang	125	95	101	108	115
4	Rasio Dokter Spesialis	per 100.000 penduduk	12,50	9,50	10,02	10,70	11,28
5	Jumlah Dokter Gigi	orang	41	50	39	42,00	48
6	Rasio Dokter Gigi	per 100.000 penduduk	4,10	5	3,87	3,84	4,71
7	Jumlah Perawat	orang	1.371	1.056	1.243	1.374	1.350
8	Rasio Perawat	per 100.000 penduduk	137,10	105,60	123,30	136,30	132,37
9	Jumlah Bidan	orang	566	604	712	738	730
10	Rasio Bidan	per 100.000 penduduk	56,60	60,40	70,65	73,20	71,58
11	Jumlah Tenaga Farmasi	orang	157	157	386	374	259
12	Rasio Tenaga Farmasi	per 100.000 penduduk	15,60	15,60	38,30	37,10	25,40
13	Jumlah Tenaga Gizi	orang	56	56	59	59	57
14	Tenaga Gizi	per 100.000 penduduk	5,60	5,60	5,85	5,90	5,59

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2024

Dalam kurun waktu tahun 2018-2022 rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Purbalingga secara umum berdasarkan standar rasio ideal kebutuhan tenaga medis masih membutuhkan penambahan jumlah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat.

9. Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Pelayanan kesehatan lingkungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, guna mencegah penyakit dan/atau gangguan kesehatan. Beberapa pelayanan kesehatan lingkungan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.21. Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah desa yang melaksanakan STBM	Desa	239	239	239	239	239
2	Persentase desa yang melaksanakan STBM	Persentase	100	100	100	100	100
3	Jumlah desa stop BABS/ODF	Desa	148	153	155	239	239
4	Persentase desa stop BABS/ODF	Persentase	61,90	63,60	64,90	100	100
5	Jumlah desa sehat mandiri	Desa	N/A	60	60	70	80
6	Persentase desa sehat mandiri	Persentase	N/A	25,10	25,10	29,29	33,40

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2024

10. Cakupan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah awal yang sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Berbagai pelayanan kesehatan di Kabupaten Purbalingga sesuai dengan indikator SPM berdasarkan Permenkes No.4 Tahun 20019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan meliputi Pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes mellitus, ODGJ berat, tuberkulosisi dan HIV.

Tabel II.22. Cakupan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	95,50	95,57	61,30	79,48	87,09
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	99,86	99,88	99,73	99,41	99,87
3	Pelayanan untuk bayi baru lahir	99,88	99,95	87,54	96,72	98,61
4	Pelayanan kesehatan balita	94,44	81,04	86,94	94,41	95,65
5	Pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar	97,81	93,45	64,99	98,89	100
6	Pelayanan orang usia 15 - 59	12,34	31,47	24,08	66,35	105,22
7	Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun keatas	52,95	60,14	70,19	83,04	89,21
8	Pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi	17,48	11,12	10,00	42,06	69,78
9	Pelayanan kesehatan terhadap orang penderita diabetes melitus	134,50	100,00	107,00	134,79	109,27
10	Pelayanan kesehatan kepada ODGJ	69,42	73,50	78,11	89,91	100,64
11	Pelayanan kesehatan kepada orang terduga TBC	79,68	39,76	57,09	111,64	110,89
12	Pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko HIV	134,70	80,79	86,10	100,34	102,24

C. Urusan pemerintahan bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang

1. Pekerjaan umum

a. Jalan dan Jembatan

1) Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap

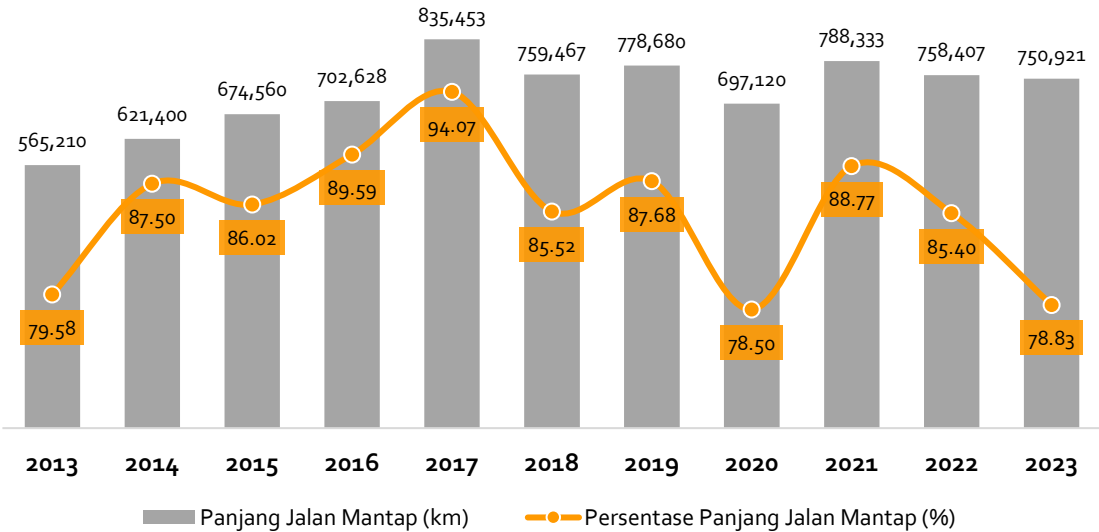
Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Purbalingga sesuai kewenangannya pada dasarnya terdiri dari ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dan ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas, Banjarnegara dan Pemalang. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, panjang jalan kewenangan kabupaten yang ada di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat. Pada tahun 2013, panjang jalan adalah 710.204 km kemudian bertambah menjadi 888.087 km pada tahun 2017 dan kemudian bertambah lagi menjadi 952.602 km di tahun 2023 karena ada penambahan beberapa ruas jalan antar desa yang alih status menjadi jalan kabupaten.

Tabel II.23. Kondisi Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 – 2023 (Km)

No	Kondisi Jalan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kondisi baik	678.090	593.877	625.166	566.679	443.981
2	Kondisi sedang	100.590	103.243	163.167	191.728	306.940
3	Kondisi rusak	28.750	83.673	43.015	64.704	52.410
4	Kondisi rusak berat	80.660	107.294	56.739	64.977	149.271
Total Panjang Jalan		888.080	888.080	888.080	888.080	952.602

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2014-2024

Dilihat dari kondisinya, jalan kondisi baik dan sedang semakin meningkat secara kuantitas dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2023, jalan kondisi baik mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan beberapa ruas jalan kabupaten yang kondisinya baik ada yang beralih status menjadi jalan provinsi. Sementara itu, jalan kondisi rusak semakin menurun secara kuantitas, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyaknya kondisi jalan yang mengalami peningkatan menuju ke arah baik dan sedang.



Sumber: DPU-PR Kab. Purbalingga, 2014-2024

**Gambar II.39. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013– 2023**

Namun, permasalahan yang terjadi yaitu jalan kondisi rusak berat malah semakin meningkat secara kuantitas. Hal tersebut terjadi seiring dengan penambahan beberapa jalan antar desa yang beralih status menjadi jalan kabupaten sehingga menambah kuantitas jalan kondisi rusak berat. Dari kenaikan dan penurunan kondisi jalan di Kabupaten Purbalingga tersebut, dapat diketahui perkembangan persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap (kondisi jalan baik dan sedang) di Kabupaten Purbalingga, dimana selama 10 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap mencapai 79,58% kemudian semakin meningkat dimana peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2017 mencapai 94,07%. Namun kemudian, terjadi kenaikan dan penurunan jalan kondisi permukaan mantap seiring dengan fluktuasi anggaran dana alokasi untuk penanganan jalan. Penurunan terendah terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 78,5 %. Kemudian sampai dengan tahun 2023 persentase panjang jalan mantap mencapai 78,83%.

2) Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten

Sistem transportasi di Kabupaten Purbalingga didukung dengan adanya sistem jaringan transportasi darat berupa sistem jaringan jalan provinsi dan jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah Kabupaten Purbalingga dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Untuk menunjang kegiatan transportasi darat, terdapat beberapa terminal yang terdiri dari: 1 terminal Tipe A yaitu Terminal Bobotsari yang dikelola Pemerintah Pusat, 1 terminal Tipe B yaitu Terminal Purbalingga yang dikelola Pemerintah Provinsi, dan 4 terminal tipe C yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga meliputi: Terminal Bukateja, Kejobong, Penaruban, dan Jompo.

Terdapat pula sistem jaringan transportasi udara di Kabupaten Purbalingga dengan adanya Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman (JBS) yang berlokasi di Desa Wirasaba, Kecamatan Kemangkon. Keberadaan Bandara JBS di Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat mendorong perekonomian dan mobilitas di bagian barat-selatan Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan dari kabupaten sekitar seperti Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Pemalang dan Kebumen. Saat ini, Bandara JBS juga digunakan untuk penerbangan komersial dan feeder umroh. Keterpaduan antar moda dalam jaringan aksesibilitas di Kabupaten Purbalingga diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif ke depannya.

Sementara itu, moda transportasi umum yang ada di Kabupaten Purbalingga saat ini terdiri dari: mikro bus, angkutan kota, angkutan desa dan taksi. Bahkan saat ini juga telah didukung dengan keberadaan BRT (Bus Rapid Transit) Purwokerto-Purbalingga yang melewati koridor Kalimanah sampai dengan Bukateja dengan shelter yang terpusat pada konektivitas Terminal Jompo, Terminal Purbalingga dan Terminal Bukateja. Transportasi umum yang ada di Kabupaten Purbalingga masih membutuhkan beberapa perbaikan dengan mengintegrasikan jaringan transportasi darat dan udara

melalui integrasi BRT, angkutan kota, dan angkutan pedesaan agar pelayanan menjadi lebih optimal dan memudahkan masyarakat dalam mobilitasnya sehingga tercipta keamanan, kenyamanan dan saling terintegrasi.

Selain didukung dengan keberadaan moda transportasi, sistem jaringan transportasi di Kabupaten Purbalingga juga didukung dengan fasilitas kelengkapan jalan yang terpasang pada jaringan jalan. Jumlah fasilitas kelengkapan jalan yang ada di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan terutama pada rambu jalan yang terpasang di jaringan jalan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dari keseluruhan fasilitas kelengkapan jalan tersebut, pada tahun 2023 terhitung sebanyak 145 ruas jalan di Kabupaten Purbalingga yang memenuhi minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan. Apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh ruas jalan yang ada yaitu sejumlah 466 ruas, maka persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan yaitu sebesar 31,12 persen. Persentase tersebut tergolong kecil, sehingga diperlukan perhatian ke depannya untuk pemenuhan fasilitas kelengkapan jalan pada setiap ruas jalannya untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dalam rangka mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Tabel II.24. Fasilitas Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang pada Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

No	Sarana Perhubungan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ)	unit	116	118	132	139	139
2	Penambahan Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ)	unit	3	2	14	7	0
3	Rambu Jalan	unit	867	977	1.087	1.220	1.220
4	Penambahan Rambu Jalan	unit	50	110	110	133	0
5	Guardrail	m ²	3.364	3.632	3.632	3.668	3.668
6	Penambahan Guardrail	m ²	180	268	0	36	0
7	Paku Marka	unit	659	759	759	759	759
8	Penambahan Paku Marka	unit	100	100	0	0	0
9	Traffic Cone	unit	100	100	231	274	274
10	Penambahan Traffic Cone	unit	0	0	131	43	0
11	Marka jalan	m ²	0	0	0	0	400,80
12	CCTV	unit	1	0	0	0	1
Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan		unit	5.107	5.586	5.841	6.060	6.462

Sumber: Dinhub Kab. Purbalingga, 2019-2024

3) Kondisi Jembatan

Untuk kondisi jembatan yang ada di Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 5 tahun yaitu 2019-2023 mengalami penambahan jumlah jembatan. Jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2019 sebesar 96,15 persen menurun menjadi 94 persen pada tahun 2023, dikarenakan jembatan yang rusak belum ditindaklanjuti perbaikannya.

Tabel II.25. Kondisi Jembatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah jembatan	buah	364	379	379	379	517
2	Jumlah Jembatan dalam kondisi baik	buah	350	342	356	356	486
3	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	96,15	90,24	93,93	93,93	94

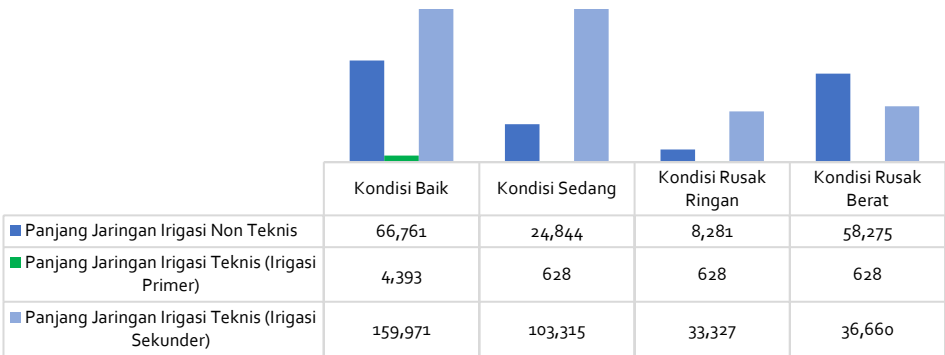
Sumber: DPU-PR Kab. Purbalingga, 2020-2024

b. Jaringan Drainase

Untuk kondisi jaringan drainase perkotaan yang ada di Kabupaten Purbalingga, pada dasarnya mengikuti pola jaringan jalan yang ada, baik pada jalan utama (drainase sekunder) dan jalan lingkungan (drainase tersier). Pada sistem drainase sekunder sendiri, mayoritas jenis drainasenya adalah drainase tertutup. Sedangkan pada drainase tersier yang berada di jalan lingkungan sebagian besar adalah berupa jaringan drainase terbuka dan tertutup dengan kondisi sudah berupa drainase permanen, yaitu yang dibuat dengan bahan material bangunan. Jaringan drainase di wilayah perencanaan masih terbatas dan belum merata hanya wilayah tertentu saja yang mempunyai saluran drainase permanen, sehingga di musim penghujan untuk wilayah yang padat penduduk drainase akan tergenangi air hujan

c. Jaringan Irigasi

Potensi sumber daya air di Kabupaten Purbalingga pada dasarnya cukup berlimpah, baik sebagai sumber air baku layanan penyediaan air bersih maupun air irigasi pertanian. Kondisi jaringan irigasi baik teknis maupun non teknis di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun dengan laju peningkatan yang relatif kecil. Dilihat dari kondisinya, sebagian besar jaringan irigasi mempunyai kondisi yang baik walaupun masih ada beberapa kondisi jaringan irigasi yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat. Kondisi sistem irigasi dengan prasarana fisik yang mengalami kerusakan akan menyebabkan sitem irigasi tidak bisa berfungsi secara optimal.



Sumber: DPU-PR Kab. Purbalingga, 2024

Gambar II.40. Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Purbalingga 2023

Dalam menilai kinerja sistem irigasi di Kabupaten Purbalingga, saat ini yang masih tercatat hanya pada aspek kondisi prasarana fisik dengan melihat pada bangunan irigasi yang ada baik berupa bendung maupun Daerah Irigasi (DI). Jumlah bendung di Kabupaten Purbalingga sampai dengan saat ini mencapai 207 unit. Jmlah DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Purbalingga yaitu berjumlah 255 DI dengan luas daerah irigasi yaitu 19.159 Ha.

Dari luasan daerah irigasi tersebut, yang mampu terlayani jaringan irigasi selama 6 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Indeks kinerja sistem irigasi menunjukkan angka dimana pada 3 tahun awal mengalami penurunan, kemudian 2 tahun berikutnya kinerjanya beranjak naik. Namun pada tahun 2023, indeks kinerja sistem irigasi kembali menurun pada angka 72 persen. Kinerja irigasi tersebut menunjukkan bahwa adanya upaya peningkatan terhadap pengelolaan jaringan irigasi guna mendukung ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kinerja kondisi fisik prasarana tersebut juga perlu mendapat perhatian pada aspek produktivitas tanam, sarana penunjang, organisasi personalia, serta kondisi P3A agar

Tabel II.26. Indeks Kinerja Sistem Irigasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 – 2023

No.	Kondisi Irigasi	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Daerah Irigasi	ha	19.158	19.158	19.159	19.159	19.159
2	Luas Daerah Irigasi yang Terlayani Jaringan Irigasi	ha	13.327	12.644	14.368	14.560	13.794
3	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%	69,56	66	74,99	76	72

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2019-2024

d. Bangunan Gedung

Untuk penataan bangunan gedung di Kabupaten Purbalingga sebelumnya telah tersusun Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. Namun, dengan munculnya UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung maka diperlukan penyusunan Perda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terlebih dahulu kemudian diikuti dengan Perda Bangunan Gedung. Perda PBG pada dasarnya merupakan pengganti Perda Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Beberapa kondisi penataan bangunan gedung di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 yaitu dalam hal jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik yang jumlahnya hanya 33 unit dari total 66 bangunan pemerintah yang terdiri dari kantor pemerintahan (OPD, Kecamatan, Kelurahan). Oleh karena itu cakupan bangunan pemerintah dalam kondisi baik hanya sebesar 50%.

e. Jasa Konstruksi

Berbagai Jasa konstruksi tersedia di Kabupaten Purbalingga, dan mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

Tabel II.27. Kondisi Pengelolaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2019 – 2023

No.	Kondisi Konstruksi	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Sertifikasi Hasil Uji (SHU)	peserta	31	0	40	0	38
2	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi di Kelurahan / Desa	desa/kel	239	239	239	239	239
3	Jumlah Jasa Konstruksi yang Terbina	asosiasi	35	37	21	11	26
4	Jumlah Pelaku Jasa Konstruksi	Badan usaha	363	383	206	130	111
5	Persentase Jasa Konstruksi yang Terbina	%	5,15	0,00	8,99	0,00	10,86

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2019-2024

f. Penatan ruang dan bangunan Gedung

Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031. Tujuan penataan ruang yang tercantum dalam dokumen RTRW Kabupaten Purbalingga adalah: “Mewujudkan Ruang Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di bagian Barat-Selatan Jawa Tengah Berbasis Agribisnis, Industri dan Pariwisata Yang Berkelanjutan”. Kabupaten Purbalingga memiliki 2 PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan yaitu Kawasan Perkotaan Purbalingga dan Kawasan Perkotaan Bobotsari. Sedangkan untuk PPK (Pusat Pusat Pelayanan Kawasan) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa tersebar di beberapa kecamatan terdiri dari : PPK Bukateja, Rembang, Karangreja, Kertanegara, Kaligondang, Bojongsari, Karanganyar, Karangmoncol, Kemangkon, Kejobong, Kutasari, Padamara, Mrebet, Pengadegan dan PPK Karangjambu. Sementara untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa meliputi : PPL Kutawis, Makam, Kutabawa, Purbayasa, Picung, Tunjungmuli, Bedagas dan PPL Bandingan.

Selain dokumen RTRW dokumen perencanaan ruang lain yang sudah tersusun yaitu: RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga (Perbup Purbalingga Nomor 46 Tahun 2021) dan RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari (Perbup Purbalingga Nomor 70 Tahun 2023). Diharapkan dokumen tersebut dapat menjadi panduan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih rinci untuk kawasan perkotaan di Kabupaten Purbalingga. Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, rekomendasi kesesuaian ruang yang telah diterbitkan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2019 capaiannya 80,32 % naik menjadi 87,41 % pada tahun 2020, naik lagi menjadi 92,22% pada tahun 2021, meningkat lagi menjadi 92,99 % pada tahun 2023 dan pada tahun 2023 menjadi 95,29 %. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang menjadi hal utama yang dilakukan terlebih dahulu oleh masyarakat dan investor sebelum melakukan pembangunan pada suatu ruang.

Dalam pemanfaatan ruang, simpangan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang atau program-program pembangunan yang dilakukan di lapangan dengan arahan dan muatan dalam rencana tata ruang. Berikut ini data kesesuaian tata ruang dalam pemanfaatan ruang kaitannya dengan Perda RTRW Kabupaten Purbalingga berdasarkan jumlah permohonan rekomendasi yang masuk dalam kurun waktu tahun 2019-2023.

Tabel II.28. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Permohonan Kesesuaian Tata Ruang	dokumen	354	184	424	520	523
2	Jumlah Rekomendasi TKPRD (Saat ini menjadi FPRD)	dokumen	354	162	415	4	3
	a. Sesuai	dokumen	294	142	396	3	3
	b. Tidak Sesuai	dokumen	60	20	19	1	0
3	Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR)	dokumen	0	22	9	371	361
	Sesuai	dokumen	0	0	0	345	344
	b. Tidak Sesuai	dokumen	0	0	0	9	6
	c. Sesuai Sebagian	dokumen	0	0	0	17	11
	d. ITR WIUP	dokumen	0	22	9	4	6
4	Ketaatan pelaksanaan penataan ruang	%	80,32	87,41	92,22	92,99	95,29
5	Persentase pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	%	80,32	87,41	92,22	92,99	95,29

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2019-2024

D. Urusan pemerintahan bidang Perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman

1. Kawasan kumuh

permukiman kumuh diartikan sebagai area permukiman yang tidak layak huni dengan kondisi bangunan yang tidak teratur, memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dengan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dilihat dari luasan kawasan kumuh, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan kawasan permukiman kumuh sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Luas Permukiman Kumuh Berdasarkan Pembagian urusan Pemerintah Terkait Penanganan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga dengan luas total 141,59 Ha yang tersebar di 25 kawasan.

Penanganan kumuh dilakukan berdasarkan luasan kumuh (Pusat > 15 Ha, Propinsi 10 -15 Ha) melalui pendekatan keterpaduan program dan pendanaan

dengan melibatkan Pemerintah Pusat dan Propinsi. Sedangkan penanganan kumuh (< 10 Ha) dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota atau memanfaatkan peluang dan skema program yang telah ada. Beberapa kondisi terkait Kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel II.29. Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2019 – 2023**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh (Berdasarkan SK Bupati)	kawasan	5	5	25	25	25
	Kewenangan kabupaten	kawasan	5	5	13	13	13
	Kewenangan provinsi	kawasan	0	0	4	4	4
	Kewenangan pusat	kawasan	0	0	8	8	8
2	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Berdasarkan SK Bupati)	ha	32,39	32,39	344,28	344,28	344,28
	Kewenangan kabupaten	ha	32,39	32,39	80,40	80,40	80,40
	Kewenangan provinsi	ha	0	0	48,91	48,91	48,91
	Kewenangan pusat	ha	0	0	214,97	214,97	214,97
3	Jumlah Bangunan Rumah di Kawasan Pemukiman Kumuh	unit	145	50	10.379	10.379	10.379
4	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Tertangani	ha	31,05	32,39	0	4,01	14,79
5	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Tertangani	%	95,86	100	0	4,99	18,40
6	Sisa Luas Kawasan Permukiman Kumuh	ha	1,34	0	80,40	76,39	65,61

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2019-2024

2. Perumahan dan Kawasan permukiman

**Tabel II.30. Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2019 – 2023**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kepemilikan Rumah	unit	246.912	247.382	247.852	247.852	247.852
2	Cakupan Kepemilikan Rumah	%	77,21	73,52	73,14	72,38	70,82
3	Jumlah Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	unit	1	1	1	1	1
4	Jumlah Rusun Hunian Sewa	unit	1	1	1	1	1
5	Daya Tampung Rusun Hunian Sewa	unit	58	58	58	58	58
6	Jumlah Perumahan Developer	unit	0	70	78	80	118
7	Jumlah Perumahan Developer yang sudah Diserahterimakan Set PSU	unit	0	53	58	58	72

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2019-2024

Perumahan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari rumah dan rumah susun. Jumlah rumah di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 sebanyak 247.852 unit rumah. Sedangkan jumlah rumah susun (rusun) MBR di Kabupaten Purbalingga sebanyak 1 unit rumah yang berada di Kecamatan Purbalingga. Kebutuhan rumah di Kabupaten Purbalingga akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan rumah ini dapat dipenuhi secara swadaya maupun oleh developer/pengembang. Seiring dengan peningkatan kebutuhan rumah maka jumlah pengembang perumahan yang ada di Kabupaten Purbalingga juga meningkat. Jumlah perumahan developer yang ada di Kabupaten Purbalingga sebanyak 118 perumahan. Namun hanya 72 perumahan yang sudah diserahterimakan aset PSUnya.

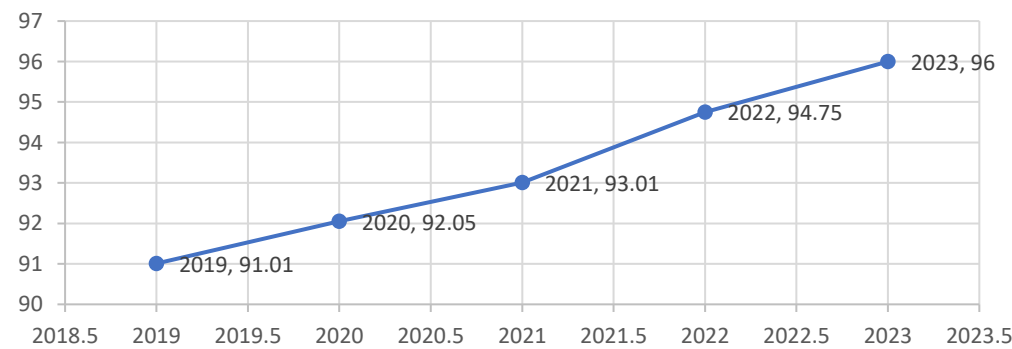
Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semakin meningkat, hal tersebut terjadi seiring dengan peningkatan pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah dilaksanakan pada berbagai wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga

Tabel II.31. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah	unit	248.032	248.710	248.949	247.852	247.852
2	Jumlah Rumah Layak Huni	unit	235.081	238.128	240.317	241.635	244.114
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	persen	94,78	95,75	96,53	97,49	98,49

3. Air bersih

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai akses 100% adalah ketersediaan air baku. Secara umum semua desa/kelurahan telah mendapatkan alokasi air minum baik melalui PDAM, Pamsimas, maupun SPAM yang dikelola desa. Namun demikian masih terdapat beberapa desa yang belum 100%. Kendala yang dihadapi antara lain topografi yang tidak memungkinkan serta ketiadaan sumber air baku yang memadai. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan akses air minum melalui perluasan akses layanan PDAM, pembangunan SPAM regional kecamatan untuk mengatasi beberapa wilayah desa yang tidak memiliki sumber air baku.



Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2020-2024

Gambar II.41. Pelayanan Air Bersih di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

**Tabel II.32. Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum
Perpipaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023**

No	Akses Sanitasi Aman	Satuan	2023
1	Jumlah RT dengan akses air siap minum JP PDAM (telah aman/diuji sesuai Permenkes pada SR/sample setiap JDB/JDL)	unit	59.427
2	Jumlah RT dengan akses air minum JP PDAM	unit	172.090
3	Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	persen	34,53

Sumber: PDAM dan Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2024

4. Sanitasi

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Purbalingga memiliki akses terhadap sarana jamban baik ke sarana-sarana pribadi dan umum/komunal. Namun sistem pembuangan limbah sarana jamban masih tidak terlalu baik karena masih ada yang disalurkan ke tempat pembuangan yang kurang baik kualitasnya dan ke tempat terbuka seperti kolam ikan, lubang besar (cubluk), maupun ke sungai. Kondisi sanitasi tersebut belum menunjukkan akses sanitasi aman.

Pada dasarnya akses sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Saat ini sudah terdapat SPALD-S dan SPALD-T di Kabupaten Purbalingga, namun belum terdapat IPLT untuk mewadahi pengolahan lumpur tinja saat ini. Kondisi rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel II.33. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di
Kabupaten Purbalingga Tahun 2023**

No	Akses Sanitasi Aman	Satuan	2023
1	Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya	unit	321.025
2	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T	unit	2.635
3	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-S	unit	253.059
4	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap IPLT	unit	0
5	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	persen	78,83

Sumber: PDAM dan Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2024

5. Cakupan pelayanan dasara bidang perumahan rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota meliputi:

- d. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
- e. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

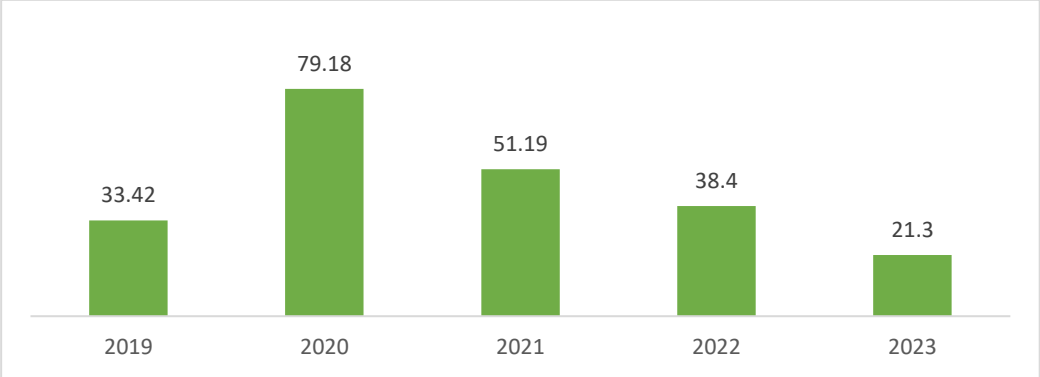
Berdasarkan 2 indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat tersebut, yang sudah mencapai target 100% yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi

korban bencana kab/kota. Sedangkan indikator lainnya tidak ada data karena tidak ada penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Purbalingga.

E. **Urusan pemerintahan bidang Urusan ketentreaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**

1. **Ketentraman dan ketertiban umum**

Angka pelanggaran ketertiban umum per 10.000 penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dimana pada tahun 2019 berada pada angka 33,42 % kemudian meningkat signifikan di tahun 2020 yaitu di angka 79,18 % karena semakin banyaknya pendataan yang dilakukan dalam menghimpun jumlah pelanggaran yang terjadi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya apalagi adanya pandemic covid-19 juga ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan (prokes). Namun kemudian di tahun 2021 menurun di angka 51,19 dan pada tahun 2022 setelah adanya pembatasan PPKM terhadap covid-19 angka pelanggaran tantribum menurun di angka 38,40%. Hingga pada tahun 2023 angka pelanggaran trantribum semakin menurun menjadi 21,3%, dikarenakan adanya peniadaan razia protocol kesehatan.



Gambar II.42. Angka Pelanggaran Tantribum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2013

2. **Penanganan Kebakaran**

Jumlah kejadian kebakaran cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan dari 97 kejadian di tahun 2019 menurun menjadi 55 kejadian di tahun 2020. Kemudian meningkat menjadi 55 di tahun 2021 dan turun lagi di tahun 2022 menjadi 44 kejadian. Tetapi pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang tinggi menjadi 89 kejadian kebakaran. ata-rata pelayanan bencana kebakaran dapat tertangani, walaupun ada kejadian 31 kebakaran yang tidak terlayani tingkat waktu tanggap (*response time rate*) pada tahun 2023. Sedangkan daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang ada di Kabupaten Purbalingga ada 3 Pos yaitu Pos Damkar Purbalingga, Pos Damkar Bobotsari dan Pos Damkar Rembang. Layanan pemadaman dilakukan oleh Satpol PP maupun oleh kelompok relawan (Balakar, dan atau lainnya) yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Satpol PP.

3. **Penanggulangan Bencana**

Nilai Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 130,82 masih termasuk dalam kategori tinggi. Hal tersebut dikarena adanya kenaikan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menjadi 0,71.

Penilaian IKD merupakan upaya untuk mengukur kapasitas peanggulangan bencana di Kabupaten Purbalingga dimana terdapat 71 indikator ketahanan bencana yang dinilai. Beberapa kejadian bencana alam yang terjadi di Kabupaten Purbalingga berdasarkan laporan kejadian bencana paling banyak adalah kebakaran, diikuti dengan angin ribut, tanah longsor dan banjir.

Tabel II.34. Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah korban bencana	korban	174.192	14.155	2.415	2.409	86.443
2	Jumlah pelayanan korban bencana	pelayan an	172.838	14.155	2.415	2.409	84.766
3	Cakupan pelayanan korban bencana	%	99,22	100	100	100	98,06
4	Jumlah Desa Tangguh Bencana	desa	1	0	0	0	2
5	Jumlah Masyarakat Tangguh Bencana	orang	100	0	0	0	90
6	Jumlah Sosialisasi Mitigasi Bencana	kali	1	0	1	1	32
7	Target lokasi sosialisasi sigap bencana	lokasi	1	1	1	1	32
8	Cakupan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	%	100	0	100	100	100
9	Jumlah Dokumen KRB (Kajian Resiko Bencana)	dokum en	0	0	0	0	1
10	Indeks Resiko Bencana	angka	159,20	159,20	148,12	139,78	130,82
11	Indeks Ketahanan Daerah	angka	N/A	0,51	0,51	0,53	0,71

Sumber: BPBD Kab. Purbalingga, 2020-2024

4. Cakupan Pelayanan Bidang Trantibumlinmas

Jenis pelayanan dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota meliputi :

- f. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Pelayanan informasi rawan bencana;
- h. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- i. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- j. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dari 5 indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat tersebut, yang sudah mencapai target 100% yaitu sebanyak 3 indikator sedangkan 2 indikator lainnya belum dapat tercapai. Secara rinci indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2019- 2023 yaitu sebagai berikut.

Tabel II.35. Pelayanan Dasar Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100	100	91,39	100
2	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	100	100	100	100
3	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100
4	Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100
5	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	97,78	100

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kab. Purbalingga, 2020-2024

F. Urusan pemerintahan bidang social

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanandasar Urusan Sosial Kabupaten/Kota meliputi:

- 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Dari 5 indikator SPM Bidang Sosial tersebut, semuanya sudah mencapai target 100%. Secara rinci indikator SPM Bidang Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, KB dan P3A Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel II.36. Pelayanan Dasar Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhandasarnya di luar panti	100	100	100	100	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota	100	100	100	100	100

6 Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

A. Urusan Pmerintahan Bidang Tenaga Kerja

1. Rasio kesempatan kerja

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja 15 tahun ke atas cenderung fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dimana tahun 2019 sebesar 95,22 persen turun menjadi 93,90 persen pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 naik menjadi 93,95. Namun hingga tahun 2023 turun menjadi 94,39 persen.

Tabel II.37. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Keatas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 2023

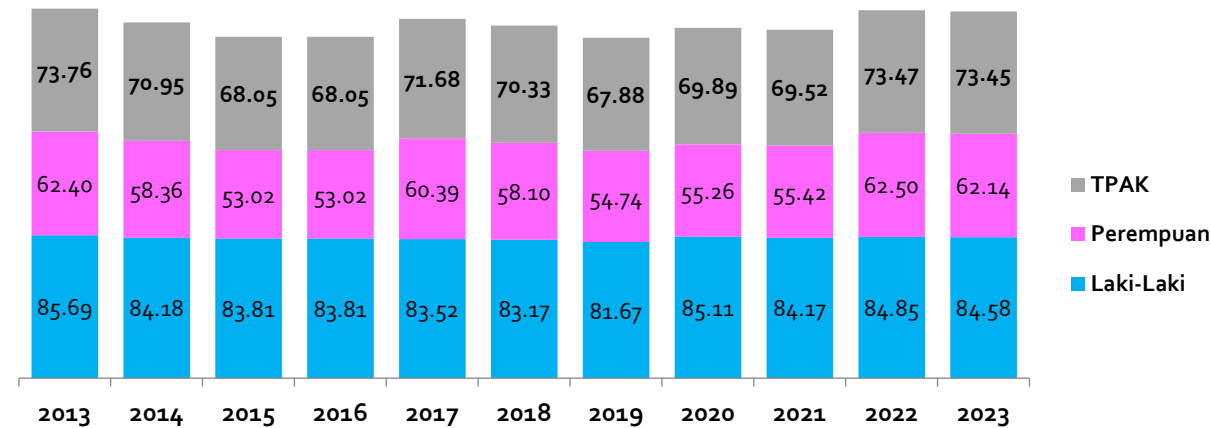
No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Angkatan Kerja	orang	476.896	500.261	503.682	538.507	583.408
	a. Laki-Laki	orang	280.027	298.683	299.139	305.217	338.572
	b. Perempuan	orang	196.869	201.578	204.543	233.290	244.836
2	Jumlah Penduduk yang Bekerja	orang	454.098	469.748	473.232	510.319	550.690
	a. Laki-Laki	orang	265.829	278.310	279.139	286.156	316.342
	b. Perempuan	orang	188.269	191.438	194.093	224.163	234.348
3	Rasio/ Tingkat Kesempatan Kerja	%	95,22	93,90	93,95	94,77	94,39
	a. Laki-Laki	%	94,93	93,18	93,31	93,75	93,43
	b. Perempuan	%	95,63	94,97	94,89	96,09	95,72

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2020-2024

2. Tingkat partisipasi Angkatan kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi. Sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja, pada tahun 2023 TPAK Kabupaten Purbalingga naik menjadi 73,45 persen. Dibandingkan dengan kabupaten sekitar, TPAK di Kabupaten Purbalingga mempunyai angka yang lebih tinggi dari angka Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Banyumas dan Banjarnegara namun lebih rendah dari Kabupaten Kebumen.

Kenaikan TPAK di Kabupaten Purbalingga tersebut menunjukkan bahwa kenaikan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja atau penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, seperti bekerja, memiliki pekerjaan tapi sementara tidak bekerja atau pengangguran. TPAK yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Dengan naiknya pasokan tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga maka harus diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai. Dilihat dari jenis kelaminnya, TPAK di Kabupaten Purbalingga lebih besar laki-laki dibandingkan dengan perempuan.



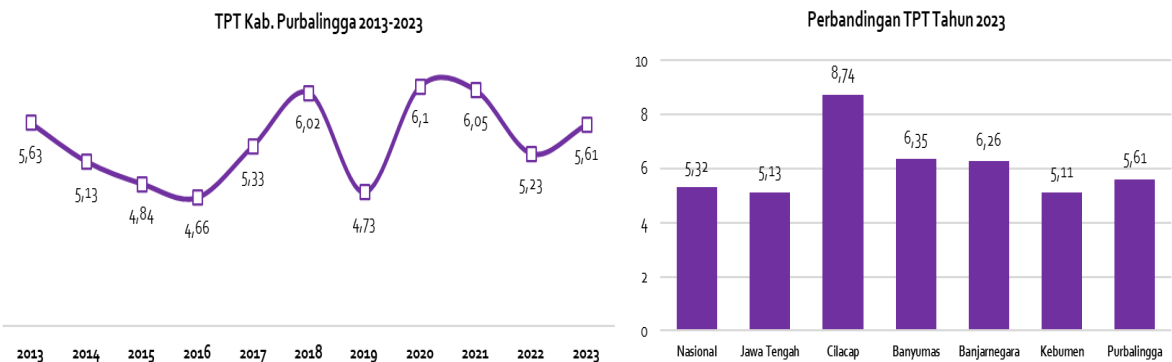
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar II.43. TPAK di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013– 2023

9. Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, TPT berada pada angka 5,63 persen dan kemudian berangsur turun mencapai angka 4,66 persen pada tahun 2016. Kemudian, TPT mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2018 pada angka 6,02 persen. Tahun 2019, TPT berada pada angka 4,73 persen yang berarti telah terjadi penurunan angka pengangguran terbuka. Namun pada tahun 2020, terjadi pandemi Covid -19 yang mengakibatkan angka TPT mengalami kenaikan mencapai 6,1 persen. Kenaikan tersebut dikarenakan banyak usaha ekonomi produktif yang terhambat bahkan terhenti karena adanya pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat. Disamping itu ,banyak perusahaan yang mengurangi tenaga kerja dan faktor ketidakmampuan kompetensi SDM penduduk Kabupaten Purbalingga untuk mengakses tenaga kerja juga menjadi penyebab utama.

Kemudian, pada tahun 2021 TPT kembali menurun menjadi 6,05 persen dan pada tahun 2022 menjadi 5,23 persen. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Purbalingga semakin menurun. Namun pada tahun 2023 TPT naik di angka 5,61 persen seiring dengan bertambahnya jumlah pengangguran di Kabupaten Purbalingga yang diakibatkan oleh sejumlah pemutusan hubungan kerja pada beberapa perusahaan yang sedang mengalami kendala. Capaian TPT di Kabupaten Purbalingga tersebut masih di bawah rata-rata TPT Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen, namun masih di atas Kabupaten Cilacap, Banyumas dan Banjarnegara.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar II.44. TPT Kabupaten Purbalingga Tahun 2013– 2023

10. Pencari kerja yang ditempatkan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan dalam kurun waktu tahun 2019 - 2023 terus menurun dari 8.625 pada tahun 2019 menjadi 2.901 orang pada tahun

2023. Dari 9.819 pencari kerja yang terdaftar hanya 30% yang ditempatkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh turunnya permintaan tenaga kerja pada tahun 2023 yaitu sebesar 4.023 orang

Tabel II.38. Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 - 2023

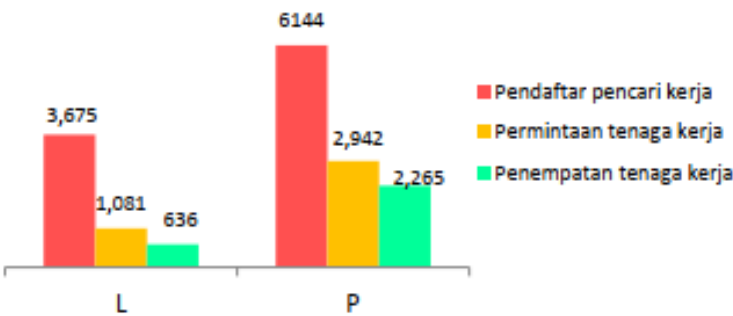
No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pencari Kerja yang Teraftar	orang	15.587	14.121	14.560	16.998	9.819
	a. Laki-Laki	orang	5.807	5.149	5.438	7.511	3.675
	b. Perempuan	orang	9.771	2.178	9.122	9.487	6.144
2	Permintaan Tenaga Kerja	orang	8.625	3.076	14.463	23.486	4.023
	a. Laki-Laki	orang	1.025	336	1.745	2.155	1.081
	b. Perempuan	orang	7.600	2.740	12.718	21.331	2.942
3	Pencari Kerja yang Ditempatkan	orang	8.625	2.799	6.632	6.134	2.901
	a. Laki-Laki	orang	1.025	173	520	1.444	636
	b. Perempuan	orang	7.600	2.626	6.112	4.690	2.265
4	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	55,33	19,82	45,55	36,09	30
	a. Laki-Laki	%	6,58	1,23	3,57	8,50	6,48
	b. Perempuan	%	48,76	18,60	41,98	27,59	23,07

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2020-2024

B. Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Jumlah angkatan kerja perempuan masih lebih sedikit dibandingkan dengan angkatan kerja laki-laki. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebesar 62,50 persen. Bila dilihat dari kumulatif pencari kerja di Kabupaten Purbalingga, lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Begitu pula dengan permintaan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja lebih banyak perempuan. Kenaikan signifikan terdapat pada permintaan tenaga kerja di tahun 2022 sejumlah 21.331 naik 8.613 dibandingkan tahun 2021 sejumlah 12.718. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar perusahaan bulu mata dan rambut palsu yang membuka lowongan pekerjaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

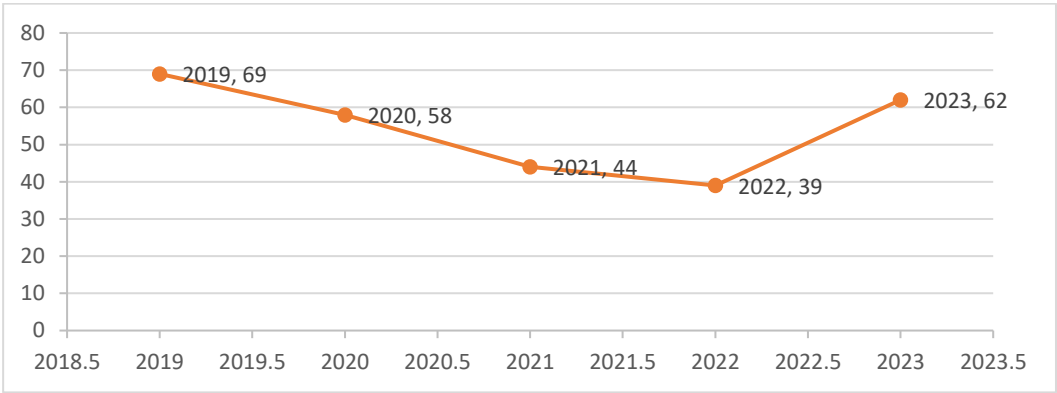


Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2024

Gambar II.45. Penempatan Tenaga Kerja Perempuan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

2. Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Purbalingga selama tahun 2019-2022 menurun dari 69 kasus menjadi 39 kasus. Namun pada tahun 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kenaikan yang cukup tinggi menjadi 62 kasus dengan rincian 23 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 39 kasus kekerasan terhadap anak



Sumber: DinsosdaldukKB dan P3A Kab. Purbalingga, 2020-2024

Gambar II.46. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

3. Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga

Dalam mewujudkan adanya kesetaraan gender di Kabupaten Purbalingga, partisipasi perempuan sangat diperlukan dalam setiap kelembagaan. Beberapa kondisi yang menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dalam kelembagaan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.39. Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen/ Lembaga Politik	orang	20	10	10	10	10
2	Keterlibatan Perempuan di Lembaga Swasta	orang	34.523	33.339	33.339	33.339	34.926
3	Keterlibatan Perempuan di Lembaga Pemerintah	orang	3.945	3.768	3.881	3.881	5.039

Sumber: DinsosdaldukKB dan P3A Kab. Purbalingga, 2020-2024

C. Urusan pemerintahan bidang Pangan

Berdasarkan analisis KLHS RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045, pada dasarnya kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Purbalingga masih dalam kondisi surplus mengingat Kabupaten Purbalingga masih mempunyai potensi sawah yang luas. Jumlah ketersediaan pangan di Kabupaten Purbalingga sebesar 96.896,10 ton/tahun, dan kebutuhannya 76.895,94 ton/tahun sehingga masih surplus sebesar 20.000,16 ton/tahun. Apabila dilihat berdasarkan persentasenya, maka terdapat 79,11% lahan yang belum terlampaui daya dukung pangannya dan 20,89% sudah terlampaui.

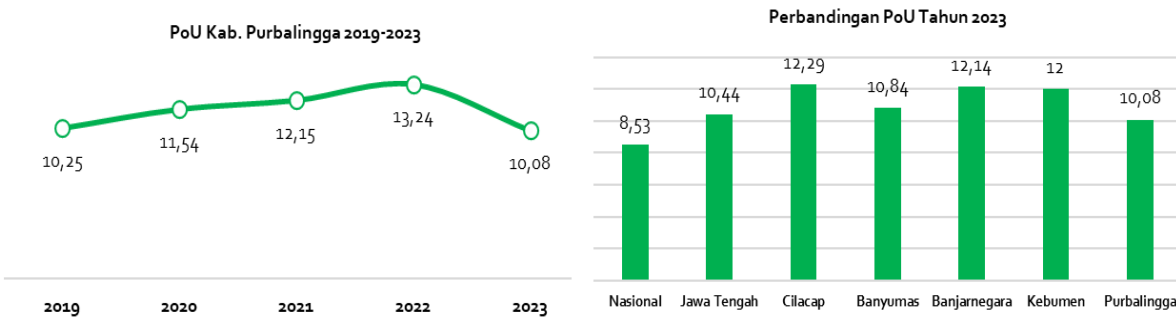
Tabel II.40. Daya Dukung Pangan di Kabupaten Purbalingga

No.	Kecamatan	Ketersediaan (Ton/tahun)	Kebutuhan (Ton/tahun)	Selisih (Ton/tahun)	Belum Terlampai (%)	Terlampai(%)
1.	Bobotsari	5.025,66	4.106,74	918,92	77,10%	22,90%
2.	Bojongsari	6.289,79	5.140,06	1.149,73	74,61%	25,39%
3.	Bukateja	6.132,87	7.617,20	-1.484,33	59,85%	40,15%
4.	Kaligondang	6.583,90	5.039,32	1.544,58	79,99%	20,01%
5.	Kalimanah	3.576,54	3.982,52	-405,97	58,38%	41,62%
6.	Karanganyar	4.795,65	3.197,81	1.597,83	84,55%	15,45%
7.	Karangjambu	6.057,10	2.811,61	3.245,49	94,91%	5,09%
8.	Karangmoncol	8.421,37	4.549,80	3.871,57	91,28%	8,72%
9.	Karangreja	6.270,21	3.154,01	3.116,20	91,37%	8,63%
10.	Kejobong	3.772,33	3.370,15	402,18	78,97%	21,03%
11.	Kemangkon	6.469,19	8.105,08	-1.635,90	55,58%	44,42%
12.	Kertanegara	3.112,25	2.281,41	830,84	81,91%	18,09%
13.	Kutasari	5.540,53	4.837,24	703,29	71,07%	28,93%
14.	Mrebet	5.994,42	5.219,15	775,27	71,86%	28,14%
15.	Padamara	2.769,91	2.613,18	156,72	66,09%	33,91%
16.	Pengadegan	3.980,63	2.633,70	1.346,93	87,35%	12,65%
17.	Purbalingga	1.576,53	1.576,53	-1.147,10	39,37%	60,63%
18.	Rembang	10.527,21	10.527,21	5.013,91	89,89%	10,11%
Total		96.896,10	76.895,94	20.000,16	79,11%	20,89%

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Purbalingga 2025-2045

Untuk menilai ketidakcukupan konsumsi pangan, salah satu indikator yang digunakan yaitu prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment/PoU*). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menunjukkan proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Kondisi di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan bahwa sekitar 10,44 persen total penduduk Provinsi Jawa Tengah mengkonsumsi kalori di bawah kebutuhan kalori minimum untuk hidup sehat dan aktif. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan PoU menurun sampai dengan -2,3 persen.

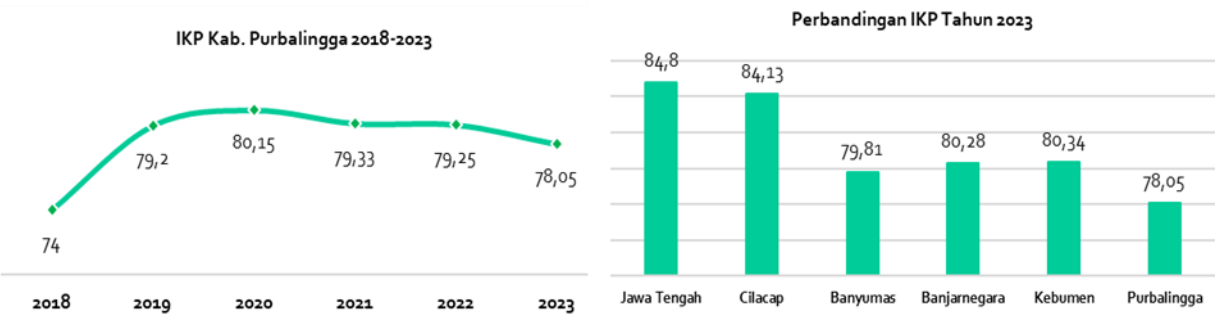
Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kenaikan dan penurunan, dimana pada tahun 2019 berada pada angka 10,25 kemudian terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2022 menjadi 13,24. Daya dukung pangan tahun 2023 berhasil mengalami penurunan sampai dengan 10,08. Pertumbuhan PoU dalam 5 tahun tersebut yaitu sebesar 0,75 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sekitar 10,08 persen penduduk Kabupaten Purbalingga mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Dibanding dengan kabupaten lainnya, angka PoU di Kabupaten Purbalingga tersebut masih lebih baik dibanding Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara dan Kebumen, namun masih jauh dari angka nasional.



Sumber: Bapenas, 2020 – 2024

Gambar II.47. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

Apabila dilihat dari Indeks Ketahanan Pangan (IKP), maka IKP Kabupaten Purbalingga mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018, nilai IKP Kabupaten Purbalingga berada pada angka 74, naik menjadi menjadi 80,15 pada tahun 2020, namun kemudian di tahun 2021 terus menurun sampai dengan tahun 2023 menjadi 78,05. Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, IKP Kabupaten Purbalingga paling rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara dan Kebumen.



Sumber: Bapanas, 2019 – 2024

Gambar II.48. IKP Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

Dilihat dari komposisinya, terjadi penurunan dimensi pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu pada dimensi ketersediaan dan keterjangkauan, sedangkan pada dimensi pemanfaatan terjadi kenaikan. Penurunan tersebut disebabkan oleh faktor ketersediaan pangan yang berupa masih rendahnya rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu dan sagu serta stok beras pemerintah daerah, serta faktor keterjangkauan pangan yang berupa masih banyaknya penduduk di bawah garis kemiskinan, rendahnya persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran dan kurangnya akses listrik. Faktor pemanfaatan terdapat kenaikan pada rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan dan angka harapan hidup pada saat lahir; serta penurunan pada persentase rumah tangga tanpa akses air bersih dan persentase balita stunting.

D. Urusan pemerintahan bidang Pertanian

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pertanian yaitu mengelola aset daerah yang dimiliki. Aset daerah merupakan sumber daya penting yang dimiliki pemerintah daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mampu mengelola aset. Jumlah aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebanyak 1.912 bidang dengan luas 10.539.230 m2 dimana jumlah bidang tanah yang bersertifikat sejumlah 1.139 bidang dengan luas 6.897.161 m2. Secara rinci kondisi pertanian di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2019 sampai tahun 2023 sebagai berikut

Tabel II.41. Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemda	bidang	1.783	1.846	1.871	1.870	1.912
2	Luas Bidang Tanah Milik Pemda	m ²	10.263.207	10.816.294	10.762.111	10.761.616	10.539.230
3	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemda Bersertifikat	bidang	714	842	1.016	1.182	1.139
4	Luas Bidang Tanah Milik Pemda Bersertifikat	m ²	3.872.230	4.180.991	4.777.004	5.179.274	6.897.161
5	Persentase Bidang Tanah Milik Pemda Bersertifikat	%	40,04	45,61	54,30	63,21	59,57

Sumber : Bakeuda Kab. Purbalingga, 2020-2024

Sedangkan luasan tanah milik Pemda (eks bengkok) pada tahun 2023 tercatat seluas 2.572.333 ha dengan luas tanah yang dimanfaatkan yaitu 2.457.849 ha, sehingga cakupan pemanfaatan tanah milik Pemda (eks bengkok) pada tahun 2022 sebesar 95,55%. Tanah milik Pemda (eks bengkok) tersebut ada yang dimanfaatkan untuk beberapa sarana, seperti sarana pendidikan untuk memfasilitasi kebutuhan yang ada. Kemudian dilihat dari proses pensertifikatan tanah terus dilakukan sampai dengan tahun 2022. Pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan program prioritas berupa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan output berupa sertifikat tanah, selengkapnya sebagaimana gambar berikut :

Tabel II.42. Jumlah Sertifikat Tanah Program PTSL di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2022

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Total Sertifikat Tanah (Hak Milik) - Akumulatif	bidang	214.891	244.046	270.402	299.046	305.058
2	Jumlah Total Sertifikat Tanah	bidang	25.191	29.155	26.356	28.644	6.012
3	Jumlah Sertifikat Tanah Program PTSL	bidang	21.284	24.682	24.900	27.412	N/A
4	Persentase Sertifikat Tanah Program PTSL	%	84,49	84,66	94,48	95,70	N/A

Sumber: ATR/BPN Kab. Purbalingga, 2019-2023

E. Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup

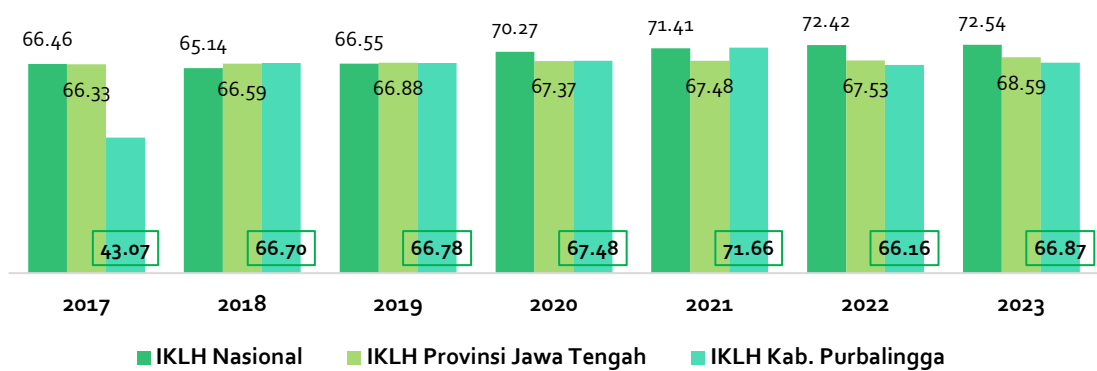
Untuk menilai daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga, salah satunya dapat dilihat pada hasil pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pengukuran kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga dalam satu dekade terakhir mengalami perubahan metode yang cukup signifikan. Tahun 2013 hingga 2015, menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup. Penilaian SPM tersebut meliputi Pelayanan perlindungan sumber air; Pelayanan pencegahan pencemaran air; Pelayanan pemulihan pencemaran air pada sumber air; Pelayanan pencegahan pencemaran udara; Pelayanan pencegahan dan penanggulangan dampak

lingkungan akibat sampah dan Pelayanan tindak lanjut laporan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, dimana keseluruhan kinerjanya mencapai 100%.

Mulai 2016 hingga saat ini, perhitungan IKLH yang digunakan adalah perhitungan yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Adapun indikator kinerja untuk Kabupaten/Kota meliputi: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas tutupan Lahan. Proporsi pembobotannya terdiri dari 30% IKA, 30% IKU dan 40% IKTL.

IKLH di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 7 tahun termasuk fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017 IKLH berada pada nilai 43,07 kemudian meningkat signifikan sampai dengan tahun 2021 sebesar 71,66. Namun kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 66,16 dan kembali naik di tahun 2023 dengan kategori sedang.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, maka nilai IKLH Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 termasuk paling tinggi. Namun apabila dibandingkan rata-rata Jawa Tengah, nilai IKLH Kabupaten Purbalingga masih kalah 172 poin, bahkan masih jauh di bawah nilai IKLH Nasional hingga 5,67 poin.



Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2018-2024

Gambar II.49. IKLH Kabupaten Purbalingga Tahun 2017– 2023

Secara kompositnya, kualitas air pada tahun 2023 berada pada angka 56,67 dengan kategori mutu air sedang (50-70). Masih adanya pencemaran pada air baik pada kegiatan pemukiman (feses, urin dan detergen) dan pertanian (pestisida dan pupuk kimia) dilihat dari beberapa parameter pencemaran yang melebihi baku mutu pada sungai walaupun dengan status cemar ringan.

Kualitas udara pada tahun 2023 di angka 88,7 berada pada kategori baik (70-90) dimana tingkat kualitas udara tersebut tidak berpengaruh pada kesehatan manusia atau hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika. Sementara itu kualitas tutupan lahan yang merupakan tutupan vegetasi luasan hutan, semak belukar dan perkebunan, pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 44,04 dimana IKTL tersebut berada pada kategori kurang (25-50).

Tabel II.43. Indeks Komponen IKLH di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2023

No.	Komponen IKLH	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

1	Indek Kualitas Air (IKA)	persen	30,00	68,00	46,67	43,33	54,40	55,83	56,67
2	Indek Kualitas Udara (IKU)	persen	62,50	82,15	88,76	90,49	86,44	89,29	88,70
3	Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	persen	40,00	54,15	65,38	68,34	73,94	41,13	44,04

Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2018-2024

Kondisi persampahan di Kabupaten Purbalingga dilihat dari jumlah timbulan sampah, penanganan sampah dan pengelolaan sampah. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah timbulan sampah di Kabupaten Purbalingga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah timbulan sampah mencapai 464.244 kg/hari, kemudian semakin meningkat mencapai 509.920 kg/hari dengan asumsi jumlah penduduk pada tahun 2023 sebesar 1.027.333 jiwa dan timbulan sampah 0,5 kg/jiwa.

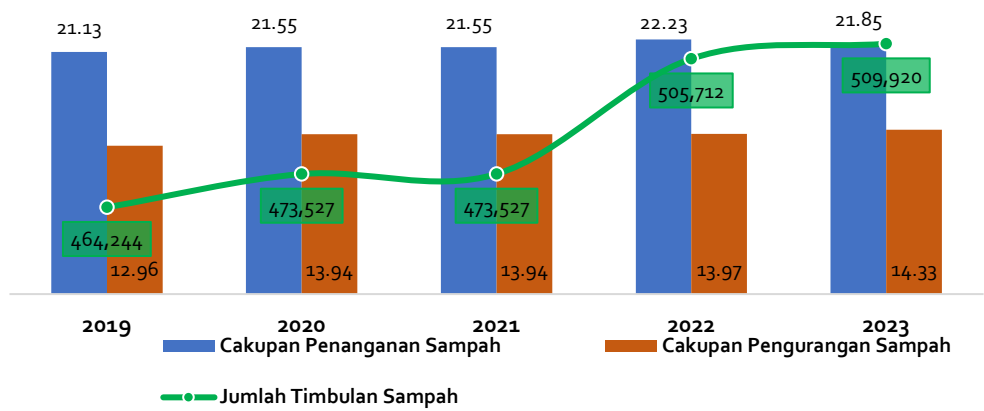
Sementara itu dilihat dari penanganan sampah di Kabupaten Purbalingga, mekanismenya dimulai dari proses pemilahan sampah organik dengan anorganik, kemudian dikumpulkan dan diangkut menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS). TPS yang ada di Kabupaten Purbalingga meliputi 2 buah transfer depo yang berada di sekitar GOR Goentoer Darjono dan RTH Kecamatan Bobotsari, serta 22 buah pangkalan kontainer sampah. Saat ini, belum ada TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) di Kabupaten Purbalingga. Di dalam Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP), Kabupaten Purbalingga direncanakan minimal ada satu TPST di masing-masing area. Kabupaten Purbalingga dibagi dalam 5 area yang tiap area meliputi beberapa kecamatan.

Selain TPS, telah tersedia juga Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) untuk penanganan persampahan pada skala komunal atau kawasan. Pada tahun 2022, telah terbangun TPS3R sebanyak 10 unit yang meliputi TPS3R Kalikabong dan TPS3R Babakan Kec Kalimanah, TPS3R Jatisaba dan TPS3R Bancar Kec. Purbalingga, TPS3R Karangpule Kec. Padamara, TPS3R Sempor Lor Kec. Kaligondang, TPS3R Selaganggeng Kec. Mrebet, TPS3R Bandingan Kec. Kejobong, TPS3R Kutabawa dan TPS 3R Serang Kec. Karangreja. Kemudian pada tahun 2023, terdapat penambahan sebanyak 7 TPS3R yang meliputi TPS3R Kutasari Kec. Kutasari, TPS3R Karangaren Kec. Kutasari, TPS3R Kalapacung Kec. Bobotsari, TPS3R Karangasem Kec. Kertanegara, TPS3R Pekiringan, TPS3R Tunjungmuli dan TPS3R Grantung Kec. Karangmoncol.

Di TPS3R Kalikabong, terdapat beberapa alat seperti mesin pemilah, bangunan biopond dan incenerator, sehingga TPS3R Kalikabong dapat melakukan pengelolaan sampah sampai selesai (zero waste). Fungsi TPS3R di Kalikabong tersebut menjadi semacam mini TPST. Fungsi TPS3R di Kalikabong tersebut kemudian direplikasi untuk TPS3R Bancar dan TPS3R Babakan agar dapat melakukan pengelolaan zero waste.

Sampah yang berasal dari TPS dan dari jalanan perkotaan akan diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sementara itu, sampah dari TPS3R yang berupa sampah residu yang sudah tidak dapat dilakukan proses 3R juga akan diangkut ke TPA. TPA yang ada di Kabupaten Purbalingga yaitu TPA Kalipancur yang berada di Desa Bedagas Kec. Pengadegan dengan luasan zona aktif *landfill* 1 seluas 0,8 Ha dan tersedia calon *landfill* 2 seluas 1,6 Ha. *Landfill* 1 didesain sistem *sanitary landfill*, dimana di bagian bawah dilengkapi dengan lapisan geotekstil dan geomembran, serta saluran lindi. Saluran lindi dibuat agar air lindi tidak meresap ke dalam tanah, tetapi dapat ditampung di Tempat Pengelolaan Air Lindi. Namun dalam prakteknya di TPA Kalipancur, penutupan *landfill*

secara berkala dengan lapisan tanah tidak dapat dilakukan. Hal tersebut dikarenakan adanya dilema TPA cepat penuh sehingga TPA terkesan seperti *open dumping*.



Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2020-2024

Gambar II.50. Cakupan Pengelolaan Sampah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019– 2023

Dari mekanisme penanganan sampah yang dilakukan di atas, cakupan penanganan sampah di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan namun dengan nilai dan laju kenaikan yang kecil dimana pada tahun 2019 sebesar 21,13% naik menjadi 21,85% di tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan volume timbulan sampah yg ditangani masih kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah yang ada.

Begitu pula dengan cakupan pengurangan sampah di Kabupaten Purbalingga, pengurangan sampah juga mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun. Namun, nilai dan laju kenaikan cakupan pengurangan sampah yang relatif kecil yaitu dari 12,96% di tahun 2019 menjadi 14,33% di tahun 2023.

Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jumlah sampah terolah pada sumber sampah di Kabupaten Purbalingga tahun 2023 yang teridentifikasi yaitu sampah yang terolah di TPA, Bank Sampah, TPS 3R, KSM dan Pengepul Rosok. Jumlah sampah terolah pada fasilitas pengolahan sampah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) TPA
Jumlah TPA di Kabupaten Purbalingga yaitu 1 dimana jumlah sampah terolah pada TPA Kalipancur yaitu sejumlah 15,05 ton/hari.
- 2) Bank Sampah
Jumlah bank sampah di Kabupaten Purbalingga sebanyak 72 unit, namun yang aktif hanya 43 unit atau 61,43%. Jumlah sampah terolah pada bank sampah yaitu sejumlah 8 ton/hari.
- 3) TPS 3R
Jumlah TPS3R yang ada di Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir 2023 sebanyak 17 unit. TPS3R yang aktif sebanyak 5 TPS3R yaitu TPS3R Desa Jatisaba, Kec. Purbalingga; TPS3R Desa Babakan, Kec. Kalimanah; TPS3R Kel. Kalikabong, Kec. Kalimanah; TPS3R Desa Serang, Kec. Karangreja; dan TPS3R

Desa Kutabawa, Kec. Karangreja. Jumlah sampah terolah pada TPS3R yaitu sejumlah 10 ton/hari.

4) KSM

Jumlah KSM Pengelola Sampah Mandiri Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir 2023 sebanyak 14 KSM. Jumlah sampah terolah pada KSM yaitu sejumlah 28 ton/hari.

5) Pengepul Rongsok

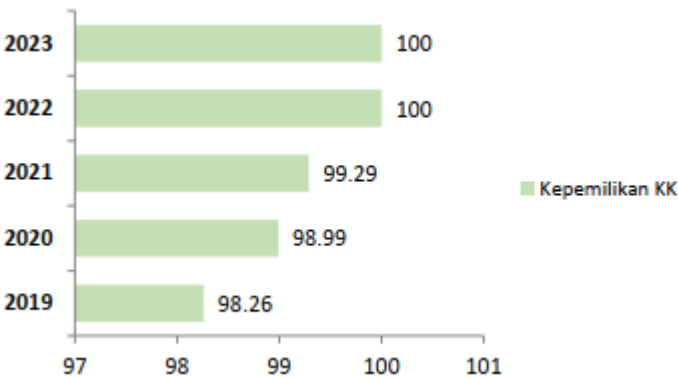
Jumlah pengepul rongsok di Kabupaten Purbalingga kurang lebih sebanyak 4 unit pada setiap kecamatan, sehingga estimasi jumlah pengepul rongsok di Kabupaten Purbalingga yaitu sebanyak 72 unit. Jumlah sampah terolah pada pengepul rongsok yaitu sejumlah 20,016 ton/hari. Jumlah total sampah terolah pada seluruh fasilitas pengolahan sampah di atas yaitu sebesar 81,066 ton/hari, sehingga apabila dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah pada tahun 2023 yaitu 509,92 ton, maka **persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah** yaitu sebesar 15,9 %.

F. Urusan pemerintahan bidang Administrasi keendudukan dan pencatatan sipil

1. Dokumen Kependudukan

a. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. KK merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status pekerjaan dan lain sebagainya. Dalam kurun waktu 5 tahun persentase kepemilikan KK mengalami kenaikan terus. Di tahun 2022 dan 2023 kepemilikan KK sudah 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar perlunya kepemilikan KK sebagai dokumen kependudukan.



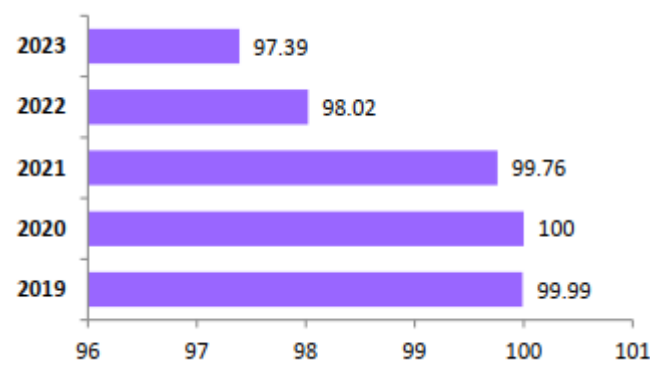
Sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2020-2024

Gambar II.51. Persentase Kepemilikan KK di Kabupaten Purbalingga

b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Sama seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk hampir selalu menjadi persyaratan publik lainnya di Kabupaten Purbalingga sehingga hampir semua Penduduk (legal) memiliki KTP-el. Hampir setiap kecamatan persentase

kepemilikan KTP-el yaitu telah mencakup wajib KTP. Dalam kurun waktu 5 tahun persentase kepemilikan KTP-el mengalami kenaikan dan penurunan, namun penurunannya tidak terlalu signifikan. Di tahun 2023 mencapai 98,23%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar perlunya kepemilikan KK sebagai dokumen kependudukan. Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang memiliki KTP-el dan telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 775,448 jiwa dari wajib KTP sebanyak 789.498 jiwa.

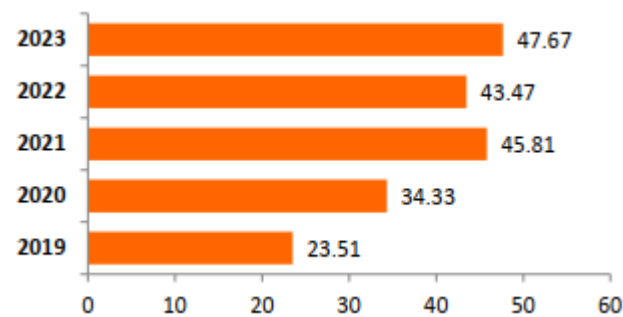


Sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2020-2024

Gambar II.52. Persentase Kepemilikan KTP-el di Kabupaten Purbalingga

c. Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak atau KIA merupakan kartu yang diberikan kepada anak-anak yang berumur 0-17 tahun dengan bentuk seperti KTP. Kartu ini sebagai bentuk solusi bagi anak-anak untuk mendapatkan pelayanan publik terbaik sesuai dengan yang dimandatkan oleh norma internasional (Konvensi Hak Anak PBB) dan Nasional (UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Memberikan fasilitas tertentu pada berbagai bidang sesuai kebutuhan anak, untuk meningkatkan kesadaran orang tua dalam membuat akta kelahiran bagi anaknya, untuk memberikan jaminan kesejahteraan, perlindungan dan fasilitas bagi anak. Cakupan kepemilikan KIA di Kabupaten Purbalingga masih kecil, dalam kurun waktu 5 tahun tercatat pada tahun 2019 yaitu sebanyak 23,51%, dan 49,87 pada tahun 2023. Pada tahun 2023 baru 134.897 KIA yang telah dimiliki oleh 270.507 anak usia KIA yaitu 0- 17 tahun.



Sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2020-2024

Gambar II.53. Persentase Kepemilikan KIA-el di Kabupaten Purbalingga

Tabel II.44. Jumlah Kepemilikan KIA di Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah anak usia 0-17 th kurang 1 (satu) hari	Jumlah Kepemilikan KIA	Persen
1	Kemangkon	17.182	8.547	49,74

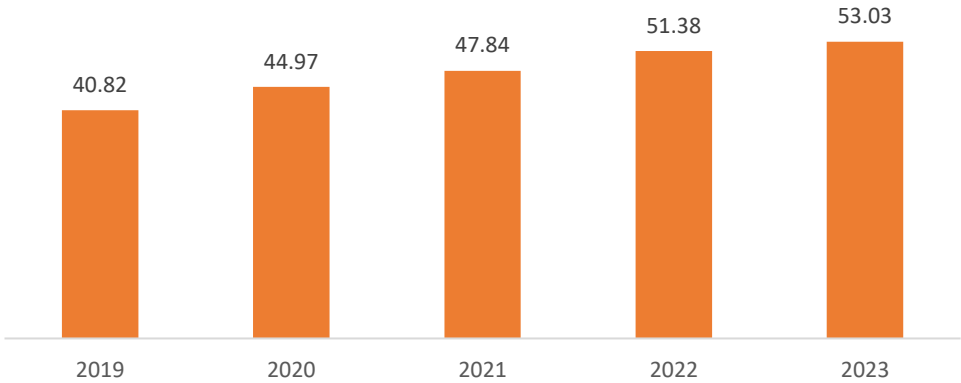
No	Kecamatan	Jumlah anak usia 0-17 th kurang 1 (satu) hari	Jumlah Kepemilikan KIA	Persen
2	Bukateja	22.210	8.326	37,49
3	Kejobong	14.352	8.037	56,00
4	Kaligondang	18.014	11.216	62,26
5	Purbalingga	15.106	6.911	45,75
6	Kalimanah	15.191	7.814	51,44
7	Kutasari	20.104	10.472	52,09
8	Mrebet	22.832	11.774	51,57
9	Bobotsari	14.840	7.905	53,27
10	Karangreja	13.950	7.029	50,39
11	Karanganyar	11.756	4.183	35,58
12	Karangmoncol	16.546	6.833	41,30
13	Rembang	19.501	9.564	49,04
14	Bojongsari	18.452	7.399	40,10
15	Padamara	12.917	6.474	50,12
16	Pengadegan	11.111	4.369	39,32
17	Karangjambu	8.322	3.355	40,31
18	Kertanegara	10.617	4.689	44,17
Jumlah		283.003	134.897	47,67

Sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2023

2. Dokumen Catatan Sipil

a. Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta pengakuan anak merupakan dokumen legal yang menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara anak yang lahir diluar perkawinan dengan ayah biologis. Kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2023 persentase kepemilikan akta kelahiran sebesar 53,03%.



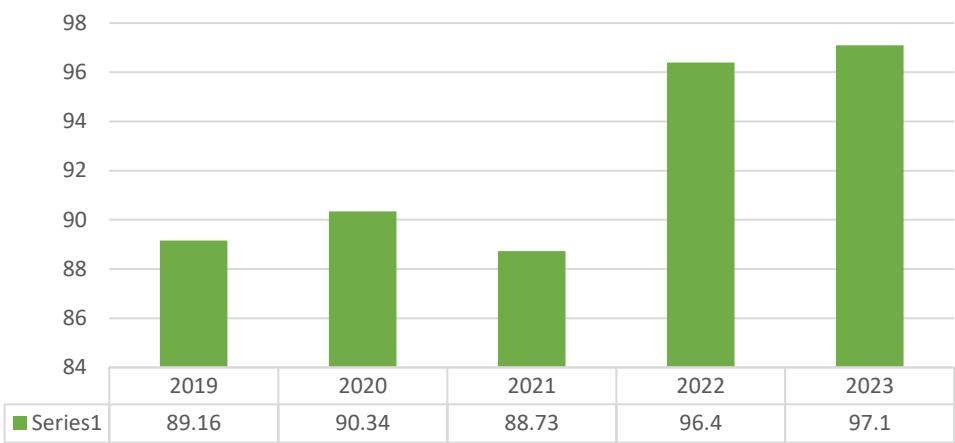
Sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2020-2024

Gambar II.54. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Purbalingga

b. Kepemilikan Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengesahan Dan Akta Pengakuan Anak

Akta perkawinan menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara suami dan isteri serta anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Akta kematian merupakan dokumen untuk dapat dibukanya pembagian waris, pensiun, asuransi dan lain-lain. Akta perceraian merupakan dokumen legal yang

membuktikan putusnya sebuah perkawinan. Dalam dokumen pencatatan sipil, akta kematian, akta perceraian, akta pengesahan dan akta pengakuan anak masingmasing cakupannya sudah mencapai 100% dimana apa yang diterbitkan adalah apa yang diminta. Sedangkan kepemilikan akta perkawinan tahun 2023 hanya mencapai 97,1%.

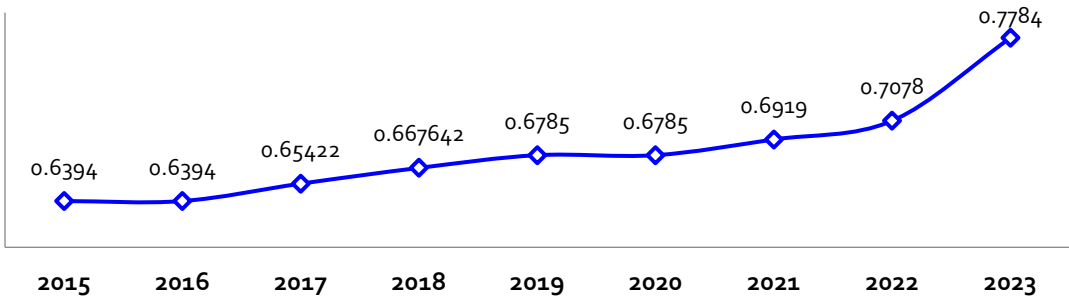


Sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2020-2024

Gambar II.55. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Purbalingga

G. Urusan pemerintahan bidang Pembedayaan masyarakat dan desa

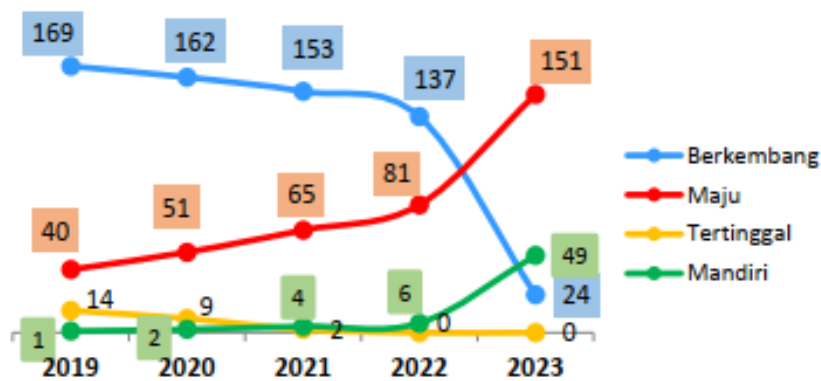
Kabupaten Purbalingga memiliki 224 desa dan 15 kelurahan yang tersebar di 18 Kecamatan. Masing-masing desa tersebut memiliki status dan potensi desa yang



berbeda-beda. Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan di desa. Dimana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Untuk mengetahui pengembangan kawasan pedesaan salah satunya dengan melihat nilai Indeks Desa Membangun (IDM). IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi UndangUndang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM yaitu berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Sumber: Dinpermasdes Kab. Purbalingga, 2016-2024

Gambar II.56. IDM di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015– 2023



Sumber: Dinpermasdes Kab. Purbalingga, 2016-2024

Gambar II.57. Status Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015– 2023

Dilihat dari komponen IDM pada dasarnya IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Nilai IDM di Kabupaten Purbalingga selalu naik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dimana dari tahun 2019 mempunyai angka sebesar 0,6785 kemudin naik menjadi 0,6919 pada tahun 2021. Kemudaian tahun 2022 naik menjadi 0,7078 dan pada tahun 2023 kembali naik di angka 0,7784.

Secara rinci status desa di Kabupaten Purbalingga paling tinggi adalah desa mandiri, kemudian diikuti oleh desa maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, pada tahun 2016 masih ada 2 desa sangat tertinggal di Kabupaten Purbalingga yaitu Desa Tamansari (Kec. Karangmoncol) dan Desa Kertanegara (Kec. Kertanegara). Kemudian kedua desa tersebut naik statusnya menjadi desa tertinggal. Begitu pula dengan desa tertinggal yang semula berjumlah 18 desa pada tahun 2015 kemudian menurun menyisakan 2 desa di tahun 2021 yaitu Desa Sirau (Kec. Karangmoncol) dan Desa Banjarsari (Kec. Bobotsari). Pada tahun 2022 sudah tidak ada desa tertinggal karena naik statusnya menjadi desa berkembang. Kondisi penurunan jumlah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal di Kabupaten Purbalingga tersebut menunjukkan kondisi yang bagus karena desa-desa tersebut menunjukkan mampu mengatasi faktor kerentanan seperti terjadinya goncangan ekonomi, penanganan bencana alam maupun terjadinya konflik sosial.

Sementara itu untuk desa berkembang di Kabupaten Purbalingga jumlahnya fluktuatif selama kurun waktu 9 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan adanya tambahan desa yang naik statusnya dari desa tertinggal menjadi desa berkembang ataupun penurunan karena kenaikan status desa berkembang menjadi desa maju maupun desa mandiri. Kenaikan status desa berkembang menjadi desa maju maupun desa mandiri biasanya terjadi karena adanya perkembangan kemampuan desa dalam mengelola potensi dan memberikan inovasi kewirausahaan sehingga mendukung gerak kemajuan desa. Sampai dengan tahun 2023 masih ada 24 desa dengan status berkembang.

Sedangkan desa maju dan mandiri ada di Kabupaten Purbalingga jumlahnya semakin meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2023. Desa maju pada tahun 2015 sebanyak 8 desa meningkat menjadi 151 desa di tahun 2023. Untuk desa mandiri, yang mulai muncul pada tahun 2018 sebanyak 1 desa yaitu Desa Bojongsari (Kec. Bojongsari) kemudian meningkat menjadi 49 desa di tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan kemampuan desa dalam mengelola potensi dan sumber daya yang ada

dalam ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan yang membawanya menjadi desa mandiri. Secara rinci perkembangan jumlah status desa di Kabupaten Purbalingga berdasarkan hasil IDM yang bersumber dari Kementerian Desa PDTT dalam kurun waktu 9 tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.45. Perkembangan Status Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

No	Status Desa	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mandiri	desa	1	2	4	6	49
2	Persentase Desa Mandiri	persen	0,45	0,89	1,79	2,68	21,88
3	Maju	desa	40	51	65	81	151
4	Berkembang	desa	169	162	153	137	24
5	Tertinggal	desa	14	9	2	0	0
6	Sangat Tertinggal	desa	0	0	0	0	0

Sumber: Dinpermasdes Kab. Purbalingga, 2016-2024

H. Urusan pemerintahan bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Laju pertumbuhan penduduk yang drastis menjadi permasalahan yang cukup serius di negara berkembang seperti Indonesia. Dilihat dari angka TFR (Total Fertility Rate) atau Rata-rata Angka Kelahiran Total yang menunjukkan jumlah rata-rata anak per perempuan usia subur di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2019-2021 mengalami tren menurun dari 2,25 menjadi 1,58. Namun pada tahun 2022 kembali naik menjadi 2,03 dan kemudian turun 0,01 menjadi 2,02 pada tahun 2023.

Keluarga Berencana (KB) masih dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Beberapa kondisi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di KabupatenPurbalingga dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II.46. Kondisi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Purbalingga

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB)	kelompok	259	259	257	254	254
2	Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif	kelompok	156	73	75	229	229
3	Persentase Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif	%	60,23	28,19	29,18	90,16	90,16
4	Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR)	kelompok	248	248	246	246	246
5	Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Aktif	kelompok	175	52	215	211	211
6	Persentase Bina Keluarga Remaja (BKR) Aktif	%	70,56	20,97	87,40	85,77	85,77
7	Jumlah Bina Keluarga Lansia (BKL)	kelompok	266	266	261	261	261
8	Jumlah Bina Keluarga Lansia (BKL) Aktif	kelompok	195	61	228	235	235
9	Persentase Bina Keluarga Lansia (BKL) Aktif	%	73,31	22,93	87,36	90,04	90,04
10	Jumah Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	kelompok	314	314	300	300	300
11	Jumah Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Aktif	kelompok	250	251	245	300	300
12	Persentase Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Aktif	%	79,56	79,94	81,72	100	100
13	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	orang	190.647	190.278	190.262	180.923	165.932

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
14	Peserta KB Aktif	orang	146.794	149.727	147.577	137.947	117.633
15	Persentase KB Aktif	%	77,00	78,69	77,57	76,25	70,89
16	Unmet Need KB	%	10,26	9,93	10,33	9,60	10,25
17	Drop Out KB	%	11,83	9,90	7,79	16,22	21,64

Sumber : DinsosdaldukKB dan P3A Kab. Purbalingga, 2020-2024

I. **Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**
1. **Kondisi Terminal**

Dalam rangka menunjang kegiatan transportasi di Kabupaten Purbalingga terdapat beberapa terminal yang mendukung system transportasi di Kabupaten Purbalingga. Terminal tersebut terdiri dari: satu terminal Tipe A yaitu terminal Bobotsari yang dikelola Pemerintah Pusat, satu terminal Tipe B yaitu Terminal Purbalingga yang dikelola Pemerintah Provinsi, dan 4 terminal tipe C yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Terminal tipe C tersebut terdiri dari Terminal Bukateja, Kejobong, Penaruban, dan Jompo.

Tabel II.47. Kondisi Terminal Tipe di Kabupaten Purbalingga

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Terminal Tipe A	unit	1	1	1	1	1
2	Terminal Tipe B	unit	1	1	1	1	1
3	Terminal Tipe C	unit	4	4	4	4	4
4	Jumlah Penumpang yang Terlayani	orang	395.172	139.067	84.964	182.607	407.227

Sumber: Dinhub Kab. Purbalingga, 2020 – 2024

2. **Fasilitas Keselamatan Jalan**

Selain didukung dengan keberadaan moda transportasi, sistem jaringan transportasi di Kabupaten Purbalingga juga didukung dengan fasilitas kelengkapan jalan yang terpasang pada jaringan jalan. Jumlah fasilitas kelengkapan jalan yang ada di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan terutama pada rambu jalan yang terpasang di jaringan jalan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dari keseluruhan fasilitas kelengkapan jalan tersebut, pada tahun 2023 terhitung sebanyak 145 ruas jalan di Kabupaten Purbalingga yang memenuhi minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan. Apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh ruas jalan yang ada yaitu sejumlah 466 ruas, maka persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan yaitu sebesar 31,12 persen. Persentase tersebut tergolong kecil, sehingga diperlukan perhatian ke depannya untuk pemenuhan fasilitas kelengkapan jalan pada setiap ruas jalannya untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dalam rangka mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Tabel II.48. Fasilitas Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang pada Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

No	Sarana Perhubungan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ)	unit	116	118	132	139	139
2	Penambahan Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ)	unit	3	2	14	7	0
3	Rambu Jalan	unit	867	977	1.087	1.220	1.220
4	Penambahan Rambu Jalan	unit	50	110	110	133	0
5	Guardrail	m2	3.364	3.632	3.632	3.668	3.668
6	Penambahan Guardrail	m2	180	268	0	36	0
7	Paku Marka	unit	659	759	759	759	759
8	Penambahan Paku Marka	unit	100	100	0	0	0
9	Traffic Cone	unit	100	100	231	274	274
10	Penambahan Traffic Cone	unit	0	0	131	43	0
11	Marka jalan	m2	0	0	0	0	400,80
12	CCTV	unit	1	0	0	0	1
Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan		unit	5.107	5.586	5.841	6.060	6.462

Sumber: Dinhub Kab. Purbalingga, 2019-2024

3. Tingkat Kecelakaan

Terkait dengan aspek peningkatan keselamatan jalan, kondisi tahun 2021 setidaknya terdapat 4 titik lokasi daerah rawan kecelakaan (DRK) yang semuanya berada di ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi yaitu ruas jalan Purbalingga – Bobotsari, Ruas Jalan Bobotsari – Pemalang, Purbalingga – Sokaraja dan Purbalingga – Klampok. Pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan kewenangan kabupaten merupakan salah satu perhatian penanganan sektor perhubungan di Purbalingga. Meskipun tingkat pemenuhannya cukup baik tetapi perlu terus ditingkatkan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut dikarenakan perhitungan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan dilaksanakan sebelum beroperasinya Bandara JB Soedirman serta adanya pintu tol Pemalang yang menyebabkan arus lalu lintas meningkat. Data kecelakaan lalu lintas di Purbalingga mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 579 kejadian sampai dengan tahun 2023 sebanyak 660 kejadian.

Tabel II.49. Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Purbalingga

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Laka Lantas	Kejadian	579	439	443	690	660
2.	Jumlah Meninggal	Jiwa	79	77	56	105	63
3.	Jumlah Luka Berat	Orang	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Luka Ringan	Orang	712	495	508	843	782
5.	Kerugian Materiil	Rp. (000,-)	344.300	239.100	187.500	352.400	434.400
6.	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	angka	579	439	443	690	660

Sumber: Polres dan Dinhub Kab. Purbalingga, 2024

4. Uji Laik Kendaraan

Terkait dengan data Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) menunjukan jumlah kendaraan di Kabupaten Purbalingga yang wajib melaksanakan pengujian sebagai salah satu faktor peningkatan keselamatan lalu lintas. Dari tahun 2019 hingga tahun 2023 jumlah KBWU cenderung meningkat. Kemungkinan yang terjadi

adalah adanya mutasi keluar daerah, perubahan status menjadi kendaraan pribadi atau sudah tidak beroperasi lagi.

Tabel II.50. Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Purbalingga

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan Umum	unit	1	1	1	1	1
2	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lolos Uji KIR	kendaraan	11.579	6.899	7.846	7.390	5.873
3	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)	kendaraan	9.135	9.093	9.684	9.975	10.793

Sumber: Dinhub Kab. Purbalingga, 2024

5. Angkutan Umum

Terkait dengan transportasi umum yang ada di Kabupaten Purbalingga, salah satunya yaitu sudah adanya BRT (Bus Rapid Transit) Purwokero-Purbalingga yang melewati koridor Kalimanah sampai dengan Bukateja. Selain BRT, transportasi massal yang ada di Kabupaten Purbalingga masih membutuhkan beberapa perbaikan agar dapat memudahkan masyarakat dalam mobilitasnya sehingga tercipta keamanan, kenyamanan dan saling terintegrasi. Terkait dengan konektivitas angkutan jalan berdasarkan data terakhir tahun 2023 baru mencapai 75,61% berdasarkan data ijin trayek yang dikeluarkan. Ijin trayek yang ada di Kabupaten Purbalingga dibedakan menjadi angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan.

6. Pengelolaan Parkir

Selanjutnya terkait dengan pengelolaan parkir di tepi jalan, sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 jumlah terus mengalami peningkatan dari 360 titik parkir menjadi 448 titik parkir. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya pendapatan dari parkir. Namun demikian hal tersebut juga meningkatkan potensi kemacetan serta kecelakaan lalu lintas. Perlu upaya untuk meminimalisir kemacetan dan resiko kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya data pengelolaan parkir sebagaimana tabel berikut

Tabel II.51. Jumlah Titik Parkir Tepi Jalan di Kabupaten Purbalingga

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Titik Parkir	titik	360	387	452	455	448

Sumber: Dinhub Kab. Purbalingga, 2024

J. Urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informasi

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi saat ini menjadi sebuah keniscayaan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks SPBE di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dengan nilai 1,94 pada tahun 2019 menjadi 3,04 pada tahun 2020. Namun kemudian turun menjadi 2,23 pada tahun 2021 dengan predikat cukup. Pada tahun 2022 dan 2023 mulai naik signifikan menjadi menjadi sangat baik dengan nilai 3,83.

K. Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha kecil dan menengah

Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita masyarakat maka kebijakan yang perlu diambil adalah pengembangan serta peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat seperti pertanian dalam arti luas perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri kecil dan industri rumah tangga, serta koperasi. Jumlah koperasi di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat dari 246 unit di tahun 2019 menjadi 270 unit di tahun 2023. Dari jumlah koperasi tersebut yang aktif di tahun 2023 yaitu 160 unit dan koperasi sehat sejumlah 105 unit. Beberapa kondisi terkait perkoperasian di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.52. Kondisi Perkoperasian di Kabupaten Purbalingga

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi	unit	246	246	246	263	270
2	Jumlah Koperasi Aktif	unit	182	178	178	151	160
3	Persentase Koperasi Aktif	%	73,98	72,36	72,36	57,41	59,26
4	Jumlah Koperasi Sehat	unit	119	136	135	98	105
5	Persentase Koperasi Sehat	%	65,38	76,40	75,84	64,90	65,63
6	Jumlah Koperasi Kategori Sangat Berkualitas dan Berkualitas	unit	N/A	8	8	10	11
7	Persentase Koperasi Kategori Sangat Berkualitas dan Berkualitas	%	N/A	4,49	4,49	6,62	6,88

Sumber: DinkopUKM Kab. Purbalingga, 2020-2024

Sementara itu, jumlah UMKM di Kabupaten Purbalingga juga mengalami kenaikan dan penurunan. UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, dengan kriteria jumlah tenaga kerja kurang dari 10 orang dan memiliki kekayaan paling banyak 500.000.000.

Tabel II.53. Kondisi UMKM di Kabupaten Purbalingga

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah UMKM	unit	96.592	96.780	97.537	97.537	98.247
2	Jumlah UMKM Bersertifikat/Berijin	unit	536	1.800	2.873	2.948	95
3	Jumlah UMKM Naik Kelas (Usaha Mikro menjadi Wirausaha)	unit	23	24	24	31	36
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi pemasaran	unit	315	255	300	350	1.356
5	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui internet	unit	245	213	295	4.310	666
6	Jumlah Paguyuban UMKM Difasilitasi Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	unit	30	35	40	44	46
7	Jumlah Produk UMKM yang bersertifikat Depkes dan MUI	pelaku	536	561	561	592	1.270
8	Penyerapan Tenaga Kerja di UMKM	orang	193.184	193.560	195.074	195.074	196.494
9	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	%	64,48	63,56	64,45	64,45	64,45

Sumber: DinkopUKM Kab. Purbalingga, 2020-2024

Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. ROA BUMD di Kabupaten Purbalingga dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi pada kisaran 3,82 di tahun 2019 menjadi 3,07 di tahun 2023.

Perusahaan BUMD yang ada di Kabupaten Purbalingga sejumlah 6 unit terdiri dari PT. BPR BKK Purbalingga (Perseroda), PT. BPRS Buana Mitra Perwira, Perumda BPR Artha Perwira, Perumda Air Minum Tirta Perwira, Perumda Owabong dan Perumda Puspahastama. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, ROA BUMD yang ada di Kabupaten Purbalingga yang dihitung dari perbandingan antara laba bersih dengan total aset ke-6 BUMD tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat produktivitas perusahaan yang bergerak dalam sektor air minum cenderung lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang bergerak dalam sektor keuangan, pariwisata dan pangan.

ROA perusahaan yang bergerak dalam sektor air minum dan keuangan (bank perkreditan rakyat) menunjukkan angka yang cenderung lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak dalam sektor pariwisata dan pangan. Bahkan ketika pandemi covid-19, ROA perusahaan yang bergerak dalam sektor pariwisata mengalami kontraksi sampai dengan -10,14%. Sementara itu, perusahaan yang bergerak dalam sektor pangan malah cenderung mengalami kenaikan signifikan sampai dengan 35,68%. Namun pasca pandemi covid-19, perusahaan yang bergerak dalam sektor pangan mengalami penurunan yang drastis. Tingkat produktivitas sektor pariwisata dan pangan sangat fluktuatif mengikuti perubahan kondisi daerah.

Tabel II.54. *Return On Asset* (ROA) BUMD di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

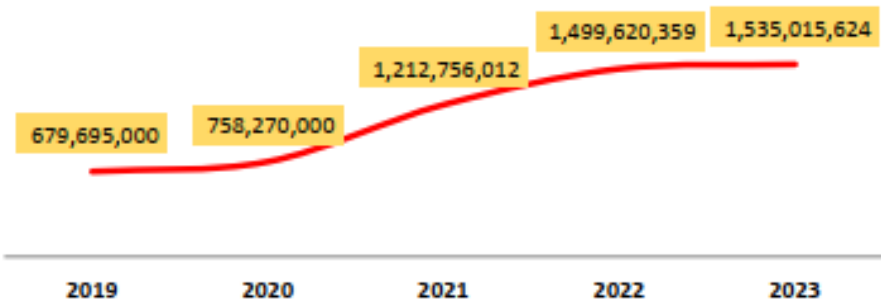
No	Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
1	PT. BPR BKK Purbalingga					
	Laba Bersih (Rp)	11.431.713.845	11.748.466.803	12.073.247.420	14.006.468.006	14.487.417.098
	Total Aset (Rp)	448.806.715.057	415.309.142.632	429.811.020.293	450.028.130.482	451.456.889.573
	ROA BUMD (%)	2,55	2,83	2,81	3,11	3,21
2	PT. BPRS Buana Mitra Perwira					
	Laba Bersih (Rp)	3.099.785.080	3.410.935.639	4.417.141.065	5.428.665.576	6.252.736.395
	Total Aset (Rp)	165.899.152.276	185.464.803.368	210.963.974.291	264.771.152.154	336.709.466.946
	ROA BUMD (%)	1,87	1,84	2,09	2,05	1,86
3	Perumda BPR Artha Perwira					
	Laba Bersih (Rp)	5.136.572.682	4.288.780.905	4.437.706.887	5.334.290.321	4.200.542.196
	Total Aset (Rp)	115.918.498.541	106.986.989.086	125.212.090.099	137.656.426.111	148.000.113.584
	ROA BUMD (%)	4,43	4,01	3,54	3,88	2,84
4	Perumda Air Minum Tirta Perwira					
	Laba Bersih (Rp)	6.507.427.326	7.223.042.407	7.649.361.549	7.918.951.864	8.858.741.201
	Total Aset (Rp)	113.868.183.916	121.305.819.039	126.548.822.788	130.868.524.318	136.106.793.196
	ROA BUMD (%)	5,71	5,95	6,04	6,05	6,51
5	Perumda Owabong					
	Laba Bersih (Rp)	8.265.229.920	-7.657.214.189	-865.077.864	4.451.055.082	2.598.163.224
	Total Aset (Rp)	86.676.855.230	75.502.791.486	75.390.784.616	83.036.800.202	86.892.804.537
	ROA BUMD (%)	9,54	-10,14	-1,15	5,36	2,99

No	Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
6	Perumda Puspahastama					
	Laba Bersih (Rp)	1.273.487.723	2.731.896.758	1.677.418.300	-14.600.954.806	-638.108.755
	Total Aset (Rp)	4.279.472.637	7.656.532.558	11.777.153.416	5.063.764.139	4.734.601.334
	ROA BUMD (%)	29,76	35,68	14,24	-288,34	-13,48
7	Agregat laba bersih seluruh BUMD	35.714.216.576	21.745.908.323	29.389.797.357	22.538.476.043	35.759.491.359
	Agregat aset seluruh BUMD	935.448.877.657	912.226.078.169	979.703.845.503	1.071.424.797.406	1.163.900.669.170
	ROA BUMD (%)	3,82	2,38	3,00	2,10	3,07

Sumber: Bag. Perekonomian Setda Kab. Purbalingga, 2015-2024 (diolah)

L. Urusan pemerintahan bidang Penanaman modal

Dilihat dari realisasi investasi di Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir menunjukkan trend yang fluktuatif dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dimana pada tahun 2019 – 2023 realisasi investasi mengalami kenaikan yang signifikan hingga 1.535.015.624.



Sumber: DPMPTSP Kab. Purbalingga, 2024

Gambar II.58. Realisasi Investasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2015– 2023

Sedangkan pertumbuhan jumlah perusahaan dan nilai investasinya di Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir menunjukkan data dimana jumlah PMDN semakin meningkat begitu pula pertumbuhan nilai investasinya, namun PMA semakin menurun begitu pula dengan pertumbuhan nilai investasinya. Salah satu hal yang menyebabkan investasi yang masuk ke Kabupaten Purbalingga masih belum optimal dikarenakan kurangnya minat investor khususnya dalam berinvestasi dalam bidang industri. Sebagai salah satu kabupaten yang bertujuan untuk mewujudkan ruang berbasis agrobisnis, industri dan pariwisata yang berkelanjutan, maka industri menjadi salah satu fokus untuk menarik investasi.

Tabel II.55. Kondisi Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perusahaan PMA	unit	24	24	28	28	28
2	Jumlah perusahaan PMDN	unit	2.132	3.100	3.288	9.302	14.066
3	Jumlah perusahaan PMA dan PMDN	unit	2.156	3.124	3.316	9.330	14.094
4	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	%	9,12	11,56	59,94	23,65	2,36
5	Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA	orang	0	0	1.579	8.367	11.121
6	Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMDN	orang	7.159	11.644	15.299	21.566	29.179

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
7	Skor Iklim Usaha	poin	N/A	N/A	78,30	92,90	91,35
8	Kepeminatan Investasi	investor	N/A	N/A	2	2	3

Sumber: DPMPTSP Kab. Purbalingga, 2024

M. Urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan olahraga

Jumlah organisasi pemuda dari tahun 2019 - 2023 mengalami kenaikan, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2020 – 2022. Tahun 2023 jumlah organisasi pemuda sebanyak 26 organisasi, dengan jumlah yang aktif sebanyak 14 organisasi atau sebanyak 54% dari total yang ada. Sedangkan untuk jumlah pemuda yang difasilitasi mengikuti kegiatan pemuda pelopor turun cukup signifikan sebanyak 12 orang, sehingga pada tahun 2023 jumlahnya menjadi nol.

Tabel II.56. Kondisi Kepemudaan di Kabupaten Purbalingga

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Organisasi Pemuda	organisasi	25	24	24	24	26
2	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	organisasi	13	13	12	12	14
3	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	52	54,17	50	50	54
4	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Difasilitasi	organisasi	13	17	7	13	14
5	Jumlah Pemuda yang Difasilitasi Mengikuti Kegiatan Pemuda Pelopor	orang	9	0	24	12	0
6	Jumlah Kemitraan Pemuda dengan Stakeholder	Dokumen	1	1	1	1	1
7	Jumlah Pemuda Berprestasi dalam Berbagai Sektor di Tingkat Nasional dan Provinsi	orang	0	14	24	16	18

Sumber: Dinporapar Kab. Purbalingga, 2020-2024

N. Urusan pemerintahan bidang Statistic

Pada tahun 2021, sesuai dengan amanat dalam Perpres 39 TahunRKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 II - 122 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), Kabupaten Purbalingga telah menyusun Perbup No. 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga. Dalam proses penyelenggaraannya, saat ini masih dalam proses perencanaan data untuk menyusun daftar data prioritas yang akan dipakai dalam perencanaan pembangunan. Diharapkan daftar data nantinya dapat memenuhi 4 prinsip SDI (Standar Data,Metadata, Interoperabilitas, dan Kode Referensi) dengan penyeragaman pola antara tingkat Provinsidan Kab/Kota agar pembangunan basis data semakin berkualitas. Dalam urusan statistik, beberapa data sektoral terkumpul dalam portal Open Data Purbalingga. Dalam penerapan Satu Data Purbalingga, data-data tersebut di-update sebagai bentuk penyediaan data yang terpadu.

Tabel II.57. Ketersediaan Data Sektoral di Kabupaten Purbalingga

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Data yang Terupload	dataset	2.747	3.480	3.539	4.414	5.773

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah Data yang Seharusnya Terupload	dataset	3.000	4.000	5.000	5.000	6.000
3	Persentase Ketersediaan Data pada Portal Satu Data Purbalingga	%	91,57	87,00	70,78	94,00	96,22

Sumber: Dinkominfo Kab. Purbalingga, 2020-2024

O. Urusan pemerintahan bidang Persandian

Pengelolaan persandian di Kabupaten Purbalingga secara umum telah berjalan dengan baik dimana informasi pemerintah daerah melalui santel tersampaikan dengan baik kepada pihak terkait. Namun, tingkat keamanan informasi daerah masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2022 tingkat keamanan informasi daerah dihitung berdasarkan Penilaian mandiri berdasarkan Borang penilaian Indeks KAMI (BSSN) dari rata-rata 5 indikator (Tata Kelola, Pengelolaan Resiko, Kerangka Kerja Keamanan Informasi, Pengelolaan Aset, Teknologi dan Keamanan Informasi). Pada dasarnya Total nilai indeks KAMI dilihat dari tingkat kelengkapan penerapan standar ISO/IEC 27001:2022 berada di nilai 161, sedangkan Kabupaten Purbalingga berada pada angka 32,2.

Tabel II.58. Kondisi Persandian di Kabupaten Purbalingga

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Total Informasi	informasi	222	338	871	973	1001
2	Jumlah Informasi yang Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi	informasi	0	338	871	973	1001
3	Persentase Jumlah Informasi yang Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi	%	0	100	100	100	100

Sumber: Dinkominfo Kab. Purbalingga, 2020-2024

P. Urusan pemerintahan bidang Kebudayaan

Jumlah cagar budaya yang ada di Kabupaten Purbalingga baik berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya maupun situs cagar budaya mengalami kenaikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Dari keseluruhan jumlah cagar budaya yang dicatatkan tersebut, jumlah cagar budaya yang dilestarikan juga semakin meningkat walaupun secara kuantitas jumlahnya kecil yaitu dari 41 unit di tahun 2020 menjadi 53 unit di tahun 2023 yang sebagian besar merupakan benda cagar budaya. Benda cagar budaya tersebut perlu terus dipelihara dan dijaga agar tetap lestari sehingga generasi yang akan datang dapat mengetahui akar budayanya. Sementara itu untuk Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Purbalingga termuat dalam Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kebudayaan Daerah Purbalingga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 430/400 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga memiliki beberapa ekspresi kebudayaan yang merupakan hasil akulturasi dengan berbagaiRKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 II - 125 kebudayaan lainnya seperti perpaduan budaya Jawa-Arab, Jawa-Cina, Banyumas-Sunda, budaya klasik dan budaya modern dalam berbagai bentuk ekspresi

yang muncul dalam bentuk seni tari, seni wayang, seni lukis, nyanyian tradisional dan seni kontemporer serta modern.

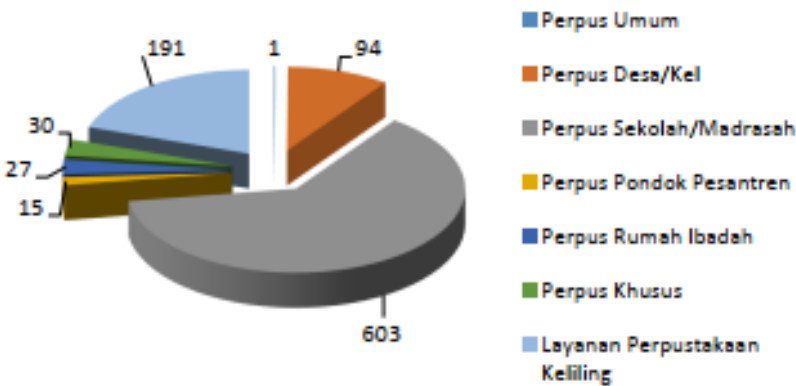
Tabel II.59. Kondisi Kebudayaan di Kabupaten Purbalingga

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Sanggar Kesenian	sanggar	18	182	198	236	276
2	Jumlah Panggung Kesenian	unit	1	1	1	1	1
3	Jumlah Museum	unit	1	1	1	1	1
4	Jumlah Pusat Kebudayaan/Taman Budaya	unit	0	0	0	0	0
5	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	event	69	41	5	18	38
6	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang sudah ditetapkan	unit	0	1	4	4	5
7	Jumlah Pamong Budaya (nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, cagar budaya, perfilman)	orang	0	1	1	1	1

Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2020-2024

Q. Urusan pemerintahan bidang Perpustakaan

Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 berada pada angka 53,60. TGM menunjukkan perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Metodologi yang digunakan adalah metode survei dengan pengukuran dimensi utama adalah: Frekuensi membaca, Durasi membaca dan Jumlah buku yang dibaca. Sedangkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Purbalingga berada pada angka 7 dimana predikat tersebut termasuk kategori rendah. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 sebanyak 1020 unit yang terdiri dari 1 unit perpustakaan umum, 70 perpustakaan desa/kel, 469 perpustakaan sekolah/madrasah, 15 perpustakaan pondok pesantren, 27 perpustakaan rumah ibadah, 52 perpustakaan khusus, dan 119 layanan perpustakaan keliling.



Gambar II.59.

Sumber: Dinarpus Kab. Purbalingga, 2024

Gambar II.60. Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015–2023

R. Urusan pemerintahan bidang Kearsipan

Indeks Kearsipan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun mengalami kenaikan dan penurunan dimana pada tahun 2018 dengan angka 72 naik menjadi 87 di tahun 2019 dan 2020. Namun kemudian turun menjadi 66,97 di tahun 2020 dan kemudian dapat naik lagi menjadi 68,62 di tahun 2022. Indeks kearsipan menunjukkan indeks atau angka yang diberikan oleh instansi vertikal/Dinarpus Provinsi Jawa Tengah/ANRI kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan yang merupakan hasil monitoring pengawasan pelaksanaan lembaga kearsipan daerah.

Tabel II.6o. Kondisi Kearsipan di Kabupaten Purbalingga

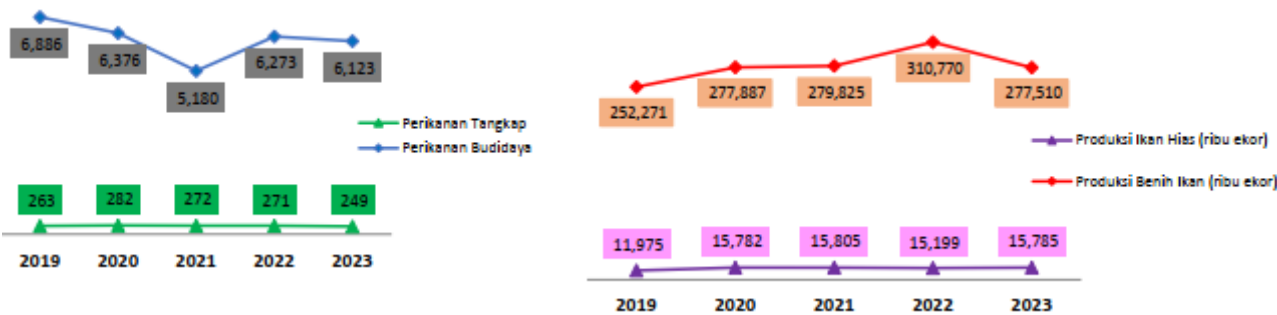
No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Objek Pembinaan Kearsipan	unit	577	629	74	44	200
2	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	-	-	45,45	45,45	59,09
3	Jumlah Arsip yang Telah Didokumentasikan	dokumen	75.503	91.528	5.556	15.000	17.929
4	Jumlah Tenaga Arsiparis pada Perangkat Daerah	orang	1	1	8	7	10

Sumber: Dinarpus Kab. Purbalingga, 2020-2024

7 Urusan Pemerintahan pilihan

A. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Salah satu kondisi perikanan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari produksi perikanan budidaya. Angka produksi budidaya ikan di Kabupaten Purbalingga masih rendah dikarenakan pembudidaya ikan masih menggunakan cara-cara tradisional dalam proses budidayanya yakni hanya kolam diisi ikan tanpa pemeliharaan yang intensif sehingga produksi tidak maksimal. Harga pakan pabrikan yang cukup tinggi pun juga mempengaruhi jumlah pembudidaya dari segi budidaya dan pemberian pakan. Apabila harga pakan mahal maka pembudi daya mengurangi jumlah pemeliharaan di kolam serta mengurangi jumlah pakan yang diberikan ke ikan dengan mengganti pakan buatan sendiri dengan kualitas pakan yang jauh lebih rendah dari kualitas pakan pabrik. Hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi hasil produksi ikan secara bobot dan kualitas.



Sumber: DKPP Kab. Purbalingga, 2020-2024

Gambar II.61. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya; dan Ikan Hias dan Benih ikan di Kabupaten Purbalingga

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Keberhasilan dalam bidang pariwisata dicerminkan dengan semakin meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata. Namun pada tahun 2021 jumlah pengunjung masih menurun akibat adanya pandemic, tercatat jumlah pengunjung di

seluruh objek wisata sebanyak 1.068.495 orang. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebanyak 1.387.912 orang. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 2.344.273 seiring dengan kegiatan masyarakat yang Berdasarkan seluruh kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Purbalingga mampu memberikan pendapatan ke kas pemerintah daerah sebesar 44.781.457.446 rupiah pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 pendapatan menurun mencapai 15.958.823.805 rupiah dan pada tahun 2021 sebesar 11.179.948.019 rupiah. Pada tahun 2023 pendapatan meningkat menjadi 37.397.577.888 seiring dengan meningkatkan kunjungan wisata. terdapat beberapa obyek wisata unggulan yaitu 5 (lima) obyek wisata unggulan yaitu Owabong, Gua Lawa, Sanggaluri Park, Pancuran Mas Purbayasa dan Desa Wisata Serang.

Tabel II.61. Kondisi Pariwisata di Kabupaten Purbalingga

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik/Nusantara	orang	3.279.441	1.387.862	1.044.713	2.344.273	2.593.497
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	orang	149	50	0	6	10
3	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara	hari	3	2	0	1	1
4	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan Domestik/ Nusantara	hari	1,52	1,52	1,38	1,28	1

Sumber: Dinporapar Kab. Purbalingga, 2020-2024

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, PDRB sektor pertanian di Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019, rasio PDRB sektor pertanian yaitu sebesar 23,57% kemudian meningkat menjadi 24,32% ketika terjadi pandemi covid 19 di tahun 2020. Namun setelah itu, PDRB sektor pertanian mengalami penurunan menjadi 23,88% di tahun 2021, 23,67% di tahun 2022 dan 23,05% di tahun 2023. Walaupun mengalami penurunan, sektor pertanian masih memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga dimana kategori lapangan usaha pertanian menempati urutan kedua setelah lapangan usaha industri pengolahan.

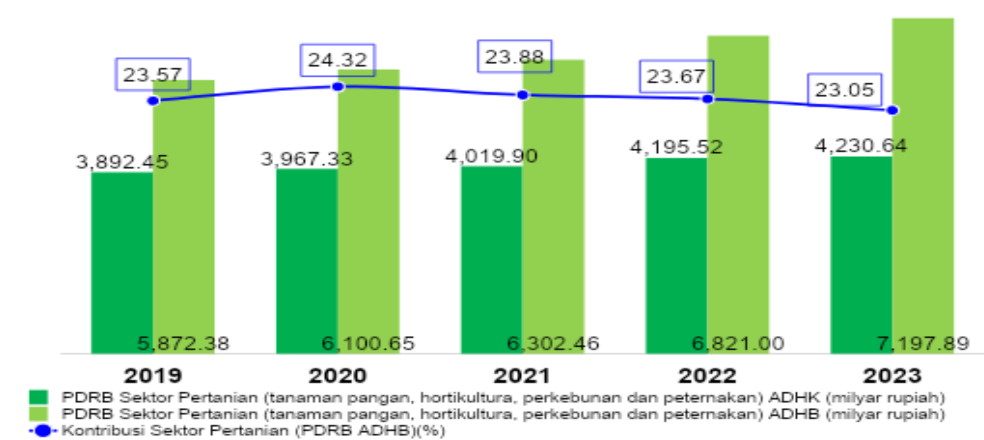
Apabila dilihat dari komoditas pertaniannya, produksi pertanian dibedakan menjadi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Beberapa perkembangan produksi pertanian yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 6 tahun terakhir

Tabel II.62. Produksi Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 – 2023

No	Produksi Pertanian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Padi	ton	205.172,06	189.156,64	179.003,25	201.237,00	159.679,19
2	Produksi Jagung	ton	48.266,89	69.029,42	42.373,40	36.868,00	40.933,15
3	Produksi Kedelai	ton	3.092,14	175,08	614,91	277	213,14
4	Produksi Ubi kayu	ton	52.658,30	59.451,82	33.766,73	32.630,00	59.181,93
5	Produksi Ubi Jalar	ton	3.662,40	4.792,47	3.919,40	4.971,52	4.644,93
6	Produksi Buah-Buahan	ton	175.552,80	238.040,90	309.001,70	153.370,35	226.827,69

No	Produksi Pertanian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
7	Produksi Sayuran	ton	32.165,30	51.227,63	57.750,63	53.168,89	70.250,01
8	Produksi Kelapa Deres	ton	55.928,06	55.600,94	55.623,17	28.287,63	56.202,36
9	Produksi Kopi	ton	288,52	292	290,99	39,97	212,4
10	Produksi Teh	ton	16,6	16,19	16,03	6,89	16,62
11	Produksi Lada	ton	281,75	189,37	185,38	182,73	199,05
12	Produksi Kakao	ton	3,28	3,32	2,85	1,39	0,63
13	Populasi Ternak Sapi	ekor	12.335	12.448	12.524	12.967	12.651
14	Populasi Ternak Kambing	ekor	259.181	259.271	259.206	260.599	259.409
15	Populasi Ternak Ayam	ekor	6.673.375	6.739.300	6.684.993	6.723.775	6.772.815
16	Populasi Ternak Itik	ekor	66.140	66.402	67.858	67.994	68.139

Sumber: Dinperten Kab. Purbalingga, 2019-2024



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2019-2024

Gambar II.62. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

D. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kabupaten Purbalingga kinerja urusan perdagangan menunjukkan perkembangan yang baik. Berkaitan dengan kondisi sarana prasarana, terus dilakukan upaya penataan pasar. Jumlah pasar bersih, sehat dan layak semakin meningkat dari tahun 2017 sebanyak 5 pasar meningkat menjadi 15 pasar pada tahun 2021. Masih terdapat beberapa pasar yang memerlukan perbaikan sehingga kondisinya menjadi layak seperti Pasar Badog Bancar, Pasar Mandiri, Pasar Kutasari serta Pasar Desa Potensial lainnya. Dilihat dari nilai ekspor, dalam kurun waktu lima tahun cenderung meningkat dari Rp 3.029.223.587.134,00.- pada tahun 2018 menjadi Rp 3.214.915.575.097,- pada tahun 2019 namun kemudian turun menjadi Rp 2.319.238.676.811,46.- pada tahun 2020 dan semakin naik menjadi Rp 6.583.872.734.979,- pada tahun 2022. Jumlah eksportir sebanyak 29 perusahaan. Sedangkan jumlah IKM pelaku ekspor yaitu sebanyak 5 IKM terdiri dari CV. Rayung Pelangi, CV.Glagah Arjuna Broom, Kub Central Agro Lestari, CV. Bunga Palm dan Abon Cap Koki. Ekspor ini perlu ditingkatkan dengan menambah volume dan jenis produk yang bisa diterima pasar internasional.

Tabel II.63. Kondisi Perdagangan di Kabupaten Purbalingga

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pasar Tradisional (Rakyat)	unit	21	21	21	21	22
2	Jumlah Kawasan PKL yang difasilitasi	lokasi	3	3	3	3	3
3	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	unit	15.504	11.911	5.237	17.779	15.724
4	Jumlah eksportir	perusahaan	38	29	29	31	36
5	Jenis Barang yang diekspor	produk	35	121	121	5	5

Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga, 2020-2024

E. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Purbalingga menunjukkan peningkatan. Beberapa produk IKM unggulan di Kabupaten Purbalingga yaitu diantaranya: knalpot, batik, sapu glagah dan olahan pangan. Salah satunya yaitu industri kecil knalpot yang sudah terkenal dengan pemasaran ke seluruh Indonesia dan secara online dipasarkan ke luar negeri. Industri knalpot di Kabupaten Purbalingga diawali pada tahun 1970 an dengan industri logam dari bahan seng dan drum untuk pembuatan peralatan rumah tangga yang berlokasi di Dusun Sayangan, Kelurahan Purbalingga Lor. Kemudian mulai menyebar ke kelurahan atau desa sekitarnya di Kabupaten Purbalingga dengan memproduksi knalpot sepeda motor dan mobil.

Tabel II.64. Kondisi Perindustrian di Kabupaten Purbalingga

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Industri Besar	unit	58	58	58	58	59
2	Industri Menengah	unit	20.909	20.959	21.032	21.032	21.391
3	Industri Kecil	unit	115	115	116	116	116
4	Jumlah kelompok IKM yang bersertifikat	unit	5	5	5	5	5
5	Jumlah Klaster Logam, Mesin, Tekstil	unit	1	1	1	1	1
6	Jumlah Klaster Komponen Otomotif, elektronika dan Aneka	unit	6	6	6	6	6
7	Jumlah Klaster Agro, Kimia dan Hasil Hutan	unit	5	5	5	5	5

Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga, 2020-2024

F. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk salah satunya dilakukan dengan transmigrasi penduduk. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari daerah yang kepadatan penduduknya tinggi ke daerah yang kepadatan penduduknya rendah. Tujuan dari transmigrasi yaitu melakukan penempatan penduduk secara merata diseluruh daerah. Realisasi pemberangkatan transmigrasi dari Kabupaten Purbalingga terlihat semakin menurun, dimana pada tahun 2019 dan 2020 terdapat pengiriman 4 dan 0 orang kemudian menurun di tahun 2020 dan 2021 tidak ada pengiriman transmigrasi ke luar Purbalingga. Sedangkan pada tahun 2022, terdapat peningkatan pengiriman transmigrasi sebanyak 2 orang, sedangkan tahun 2023 tidak ada transmigran yang ditempatkan.

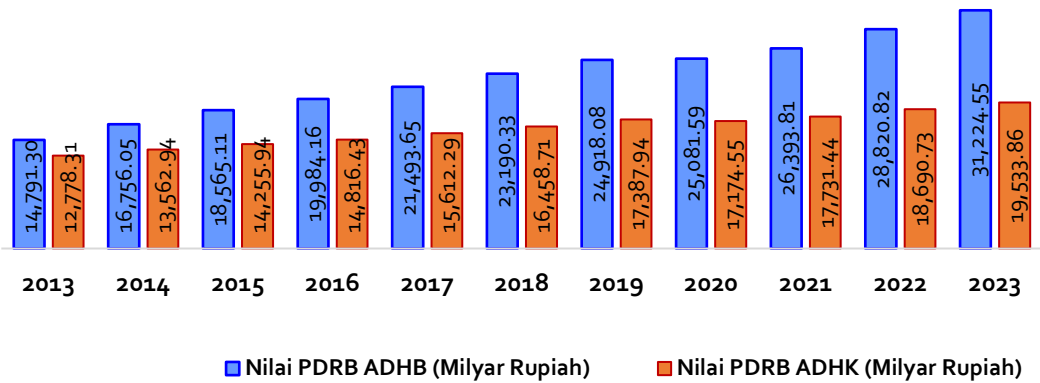
8 Aspek Daya Saing

A. Daya Saing Ekonomi Daerah

1. Pertumbuhan PDRB

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024



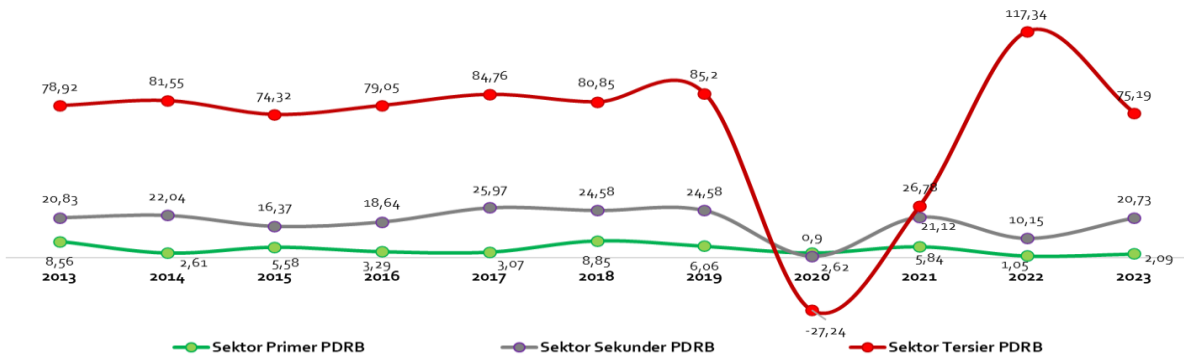
Gambar II.63. PDRB Kabupaten Purbalingga Menurut Lapangan Usaha ADHB & ADHK 2013 – 2023

PDRB ADHK maupun PDRB ADHB di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 10 tahun terakhir cenderung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 PDRB ADHK sebesar 12.778,31 milyar rupiah menjadi 19.533,86 miliar rupiah di tahun 2023. Khusus di tahun 2020 akibat dari pandemi covid-19 mengalami sedikit penurunan namun tidak signifikan. PDRB ADHB, pada tahun 2013 sebesar 14.791,29 milyar rupiah menjadi 31.224,55 milyar rupiah di tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga secara riil dapat dilihat dari laju pertumbuhan menurut sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010. Dari tahun 2013 sampai tahun 2023, laju pertumbuhan sektor primer yang berupa Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Pertambangan dan Penggalian, cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2023, laju pertumbuhan sektor pertanian menjadi 1,04%. Kenaikan dan penurunan di sektor pertanian tidak terlalu drastis, bahkan pada tahun 2020 saat pandemi covid-19 laju pertumbuhannya cenderung naik dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang mengalami penurunan bahkan sampai minus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian cenderung stabil dapat bertahan di tengah dampak pandemi covid-19.

Laju pertumbuhan sektor sekunder yang berupa Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; serta Konstruksi, dalam kurun waktu 10 tahun juga mengalami kenaikan penurunan. Penurunan drastis terjadi ketika pandemi covid-19 pada tahun 2020 dimana sektor industri pengolahan mengalami kontraksi penurunan sampai dengan -0,24%. Hal tersebut terjadi karena pembatasan yang terjadi ketika covid-19 mengakibatkan berkurangnya ekspor di sektor industri pengolahan. Paska pandemi covid-19 sektor industri kembali merangkak naik bahkan pada tahun 2023 sudah mencapai 5,1%.

Kemudian laju pertumbuhan sektor tersier yang berupa Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya, juga mengalami kenaikan penurunan. Penurunan drastis juga terjadi ketika pandemi covid-19 pada tahun 2020 dimana sektor perdagangan mengalami kontraksi penurunan sampai dengan -4,08%. Namun kemudian pasca pandemi covid-19 kembali menggeliat naik dan di tahun 2023 mencapai 5,37%.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar II.64. Laju Pertumbuhan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2023

Laju pertumbuhan PDRB dari ketiga sektor primer, sekunder dan tersier PDRB yang ada di Kabupaten Purbalingga tersebut menunjukkan bahwa sektor tersier merupakan sektor yang paling pesat perkembangannya di Kabupaten Purbalingga dalam 10 tahun terakhir. Hal tersebut semakin terlihat pasca pandemi covid-19 dimana beberapa sektor seperti jasa transportasi dan pergudangan, jasa akomodasi dan makan minum, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan mengalami kenaikan yang signifikan. Khususnya pada jasa transportasi dan pergudangan, kenaikan terjadi seiring dengan meningkatnya distribusi maupun ekspedisi barang antar wilayah.

Peningkatan kualitas manusia tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan masyarakat. Ilmu yang dapat diserap oleh peserta didik di bangku pendidikan sangatlah terbatas dan lebih bersifat sebagai bekal dasar dan stimulasi bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, semangat untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi serta wawasan pengetahuan lainnya dalam masyarakat khususnya bagi anak-anak dan generasi muda antara lain melalui pengembangan budaya membaca perlu dikembangkan.

Tabel II.65. Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2018-2023

No	Perpustakaan	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	13.813	88.962	24.747	42.061	46.195	42.410
2	Jumlah Pendudukan Kabupaten Purbalingga	Orang	925.193	1.003.246	998.561	1.007.794	1.019.840	1.027.333
3	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Persen	0,01	0,09	0,02	0,04	0,05	0,04

Sumber: Dinarpus Kab.Purbalingga, 2019-2024

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, jumlah perpustakaan di Kabupaten Purbalingga cenderung menurun. Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 961 unit perpustakaan yang terdiri dari 1 unit perpustakaan umum, 94 perpustakaan desa/kel, 603 perpustakaan sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA), 15 perpustakaan pondok pesantren, 27 perpustakaan rumah ibadah, 30 perpustakaan khusus, dan 191 layanan perpustakaan keliling. Begitu pula dengan jumlah pengunjung perpustakaan umum di Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami penurunan. Penurunan terjadi ketika pandemi covid-19 dimana terdapat pembatasan sehingga pengunjung museum terbatas.

Tingkat pemanfaatan perpustakaan pada tahun 2018 berada pada angka 0,01 persen kemudian naik menjadi 0,09 persen di tahun 2019. Namun kemudian ketika pandemi covid-19 semakin menurun menjadi 0,04 di tahun 2023. Penurunan tersebut menunjukkan semakin menurunnya minat kunjungan ke perpustakaan sebagai bagian dari budaya membaca masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Apabila dilihat dari struktur ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, terjadi pergeseran kontribusi lapangan usaha yaitu dari pertanian ke industri pengolahan. Kondisi tersebut semakin terlihat paska pandemi covid 19 dimana persentase industri pengolahan pada tahun 2021 menunjukkan angka 28,07 % sedangkan persentase pertanian berada di angka 26,51 %. Di tahun 2023 industri pengolahan kembali bertahan di angka 28,29% dan pertanian di bawahnya yaitu di angka 25,60%.

Tabel II.66. Laju Pertumbuhan Sektor PDRB ADHK Kabupaten Purbalingga
Tahun 2013 – 2023

No	Sektor PDRB	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,54	1,03	5,03	3,05	2,53	4,05	1,54	1,91	1,2	4,28	1,04
2	Pertambangan dan Penggalian	6,02	1,58	0,55	0,24	0,54	4,8	4,52	0,71	4,64	-3,23	1,05
3	Industri Pengolahan	7,46	7,8	6,01	4,96	5,86	5,13	7,33	-0,24	3,8	3,76	5,1
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,26	6,39	2,35	3,95	4,63	4,79	5,62	3,24	5,98	4,03	5,28
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	3,44	1,62	2,1	6,8	6,73	5,38	0,81	4,39	0,94	4,92
6	Konstruksi	4,86	4,41	6,39	7,63	8,68	5,82	6,25	-2,91	6,95	1,42	5,43

No	Sektor PDRB	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,89	4,73	4,19	4,91	6,44	5,56	6,5	-4,08	5,68	3,91	5,37
8	Transportasi dan Pergudangan	8,94	8,45	8,37	5,56	6,31	5,08	9,12	-29,78	2,69	71,89	6,93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,19	7,59	7,01	5,79	6,46	8,51	10,06	-1,81	4,44	12,58	13,52
10	Informasi dan Komunikasi	5,98	12,69	8,77	8,35	15,95	12,8	11,65	10,11	5,76	2,52	10,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,98	3,68	7,5	8,97	5,27	3,5	3,63	1,62	2,24	0,74	2,41
12	Real Estate	9,59	7,09	7,52	6,73	6,08	5,92	5,69	-0,01	2,21	2,71	6,72
13	Jasa Perusahaan	12,88	7,6	8,34	10,42	9,13	9,77	10,95	-2,83	3,05	5,5	7,23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,29	0,75	5,3	2,39	1,97	3,54	3,74	-0,23	-0,38	1,4	4,61
15	Jasa Pendidikan	9,36	9,16	7,56	7,7	8,61	7,8	7,64	-0,22	0,21	2,22	5,94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,59	11,28	6,53	9,7	9,29	8,76	6,99	6,15	0,21	2,24	5,57
17	Jasa lainnya	9,23	8,53	3,23	8,53	9,25	9,61	9,23	-6,16	0,67	11,63	6,86
PDRB (ADHK)		5,27	4,85	5,47	4,85	5,37	5,42	5,64	-1,18	3,19	5,41	4,51

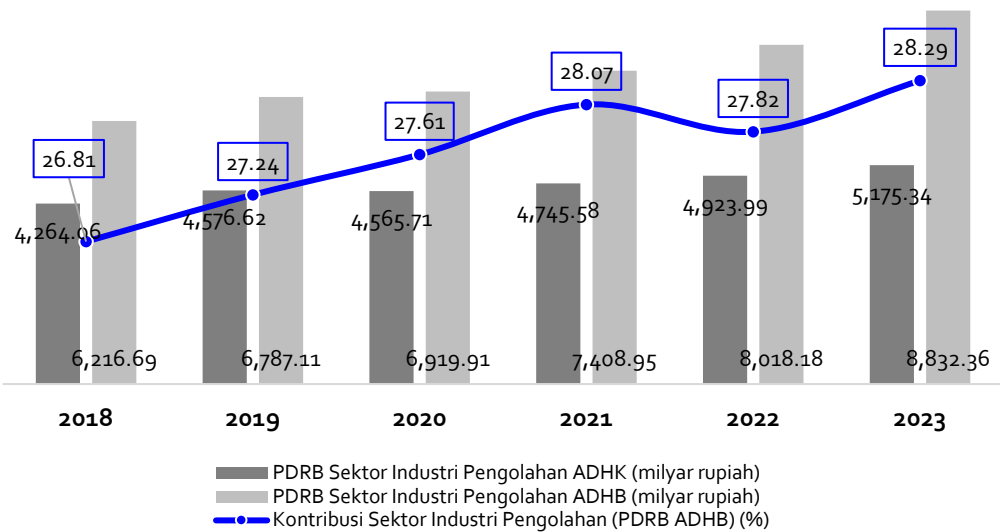
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Tiga besar sektor yang menunjukkan kontribusi tertinggi berdasarkan PDRB ADHB selain pertanian dan industri yaitu perdagangan. Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mengalami kenaikan dan cenderung stabil karena adanya upaya-upaya yang mendorong perdagangan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Sektor-sektor yang mengalami kenaikan menunjukkan bahwa sektor tersebut cenderung memiliki daya tahan yang bagus dalam menghadapi pandemi covid 19.

a. Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, rasio PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, rasio PDRB sektor industri pengolahan yaitu sebesar 26,81% kemudian meningkat menjadi 27,24% di tahun 2019, 27,61% di tahun 2020 dan 28,07% di tahun 2021. Paska pandemi covid 19, sempat mengalami penurunan di angka 27,82% namun kemudian naik kembali menjadi 28,29% di tahun 2023.

Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi tertinggi dalam PDRB Kabupaten Purbalingga. Walaupun bukan merupakan sektor basis, sektor industri pengolahan memberikan *share* yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Purbalingga. Beberapa produk unggulan industri pengolahan di Kabupaten Purbalingga baik skala besar maupun kecil di Kabupaten Purbalingga yaitu diantaranya bulu mata, rambut asli dan rambut sintetis/wig, kayu lapis, knalpot, sapu glagah dan olahan pangan. Pemasaran industri tersebut sampai ke seluruh Indonesia bahkan dipasarkan ke luar negeri baik secara online maupun offline.

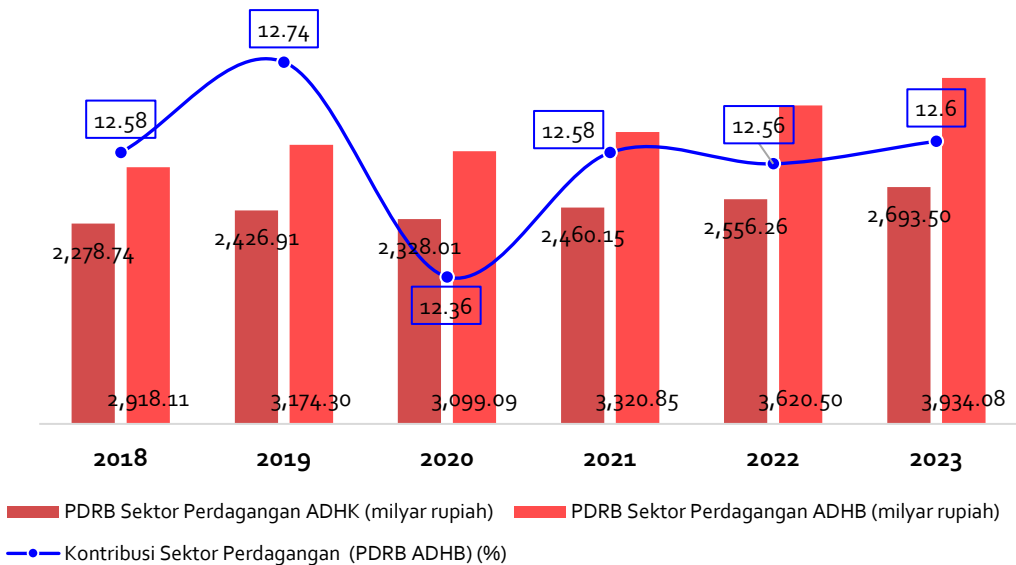


Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2019-2024

Gambar II.65. Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

b. Rasio PDRB Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan juga memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga dimana sektor perdagangan juga menempati urutan ketiga dalam PDRB setelah lapangan usaha industri dan pertanian. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, rasio PDRB sektor perdagangan cenderung mengalami kenaikan dan stabil. Pada tahun 2018, rasio PDRB sektor perdagangan yaitu sebesar 12,58% kemudian meningkat menjadi 12,74% di tahun 2019. Rasio PDRB sektor perdagangan mengalami penurunan sampai dengan 12,36% saat terjadi Pandemi Covid-19 dan kembali meningkat pasca pandemi covid-19 sebesar 12,58% di tahun 2021, 12,56% di tahun 2022, dan 12,6% di tahun 2023.

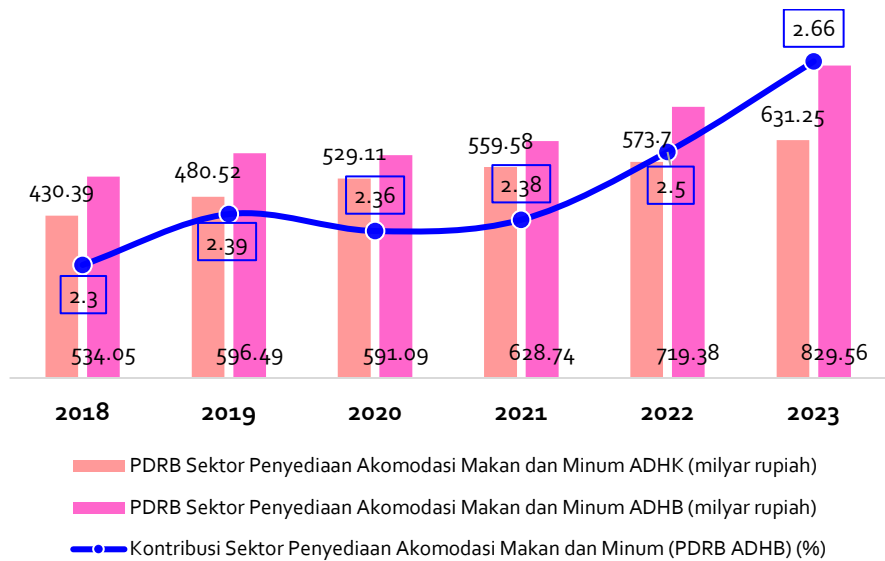


Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2019-2024

Gambar II.66. Rasio PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

c. **Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**

PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum berkontribusi dalam aktivitas terkait pariwisata, baik itu dalam penyediaan akomodasi bagi wisatawan maupun penyediaan jasa makan dan minum. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum di Kabupaten Purbalingga cenderung stabil dan meningkat.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2019-2024

Gambar II.67. Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

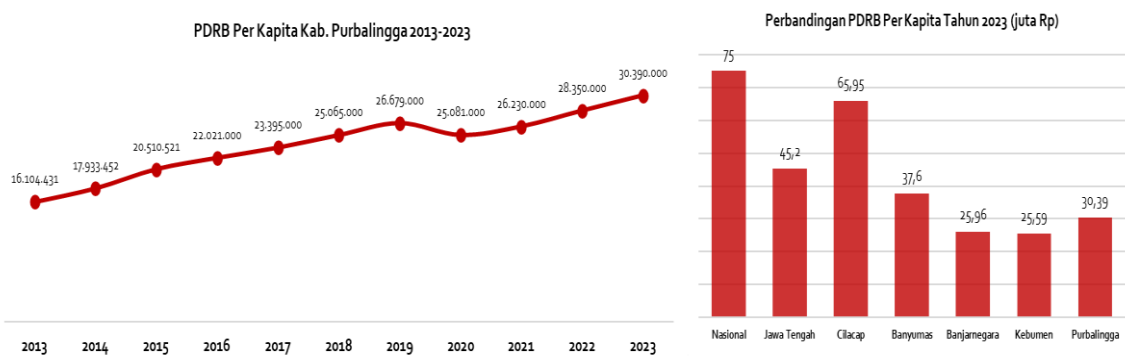
Pada tahun 2018, rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum yaitu sebesar 2,3% kemudian meningkat menjadi 2,39% di tahun 2019. Pada tahun 2020, rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum mengalami penurunan menjadi 2,36% yang disebabkan karena pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19, kebijakan pemerintah dengan menutup obyek-obyek wisata mempengaruhi nilai tambah dari sektor penyediaan akomodasi makan dan minum. Pasca Covid-19, rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum mengalami kenaikan menjadi 2,38%, dan semakin meningkat menjadi 2,56% di tahun 2022, dan 2,66% di tahun 2023. Kabupaten Purbalingga mempunyai beberapa kawasan wisata yang dapat menjadi potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan destinasi tujuan wisata. Beberapa wisata alam, buatan maupun budaya menjadi daya tarik tersendiri karena memiliki keindahan alam dan panorama; kebudayaan yang diminati oleh wisatawan; serta bangunan peninggalan budaya yang mempunyai nilai sejarah tinggi. Pengembangan kawasan wisata tersebut akan sangat berpengaruh terhadap PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum.

2. **PDRB Per Kapita**

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita (ADHB), yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Banyak sedikitnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita,

sedangkan besar kecilnya nilai PDRB per kapita sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB perkapita (ADHB) Kabupaten Purbalingga kurun waktu 2013-2023 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Purbalingga menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk Dimana setiap penduduk rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut. Pada tahun 2013, PDRB perkapita di Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 16.104.430,9 kemudian meningkat mencapai Rp 30.390.000 di tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, PDRB per kapita di Kabupaten Purbalingga masih lebih rendah dibandingkan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap dan Banyumas namun lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

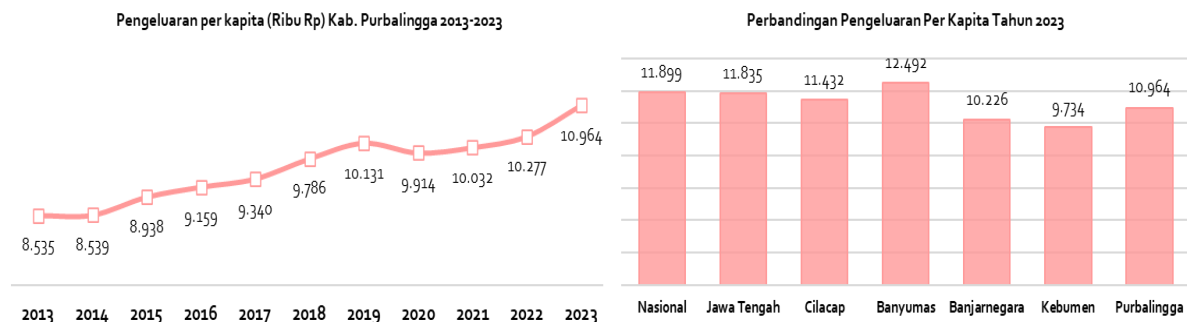
Gambar II.68. PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2023

3. Pengeluaran Per Kapita

Dalam komponen IPM, terdapat komposit pengeluaran per kapita yang menunjukan tingkat kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan standar hidup layak. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Pengeluaran per kapita Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2013 – 2023 terus meningkat dimana pada tahun 2013 sebesar Rp. 8.535.280 menjadi Rp 10.964.000 pada tahun 2023. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk di Kabupaten Purbalingga terus membaik. Capaian pengeluaran per kapita tersebut menempati peringkat ke-26 di Provinsi Jawa Tengah.

Dibanding dengan kabupaten sekitar, pengeluaran per kapita di Kabupaten Purbalingga masih berada dibawah pengeluaran per kapita Kabupaten Cilacap dan Banyumas, namun masih di atas Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen. Disparitas pengeluaran per kapita antara Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen masih relatif besar. Disparitas tersebut perlu mendapat perhatian khusus agar ketimpangan pembangunan manusianya tidak semakin melebar.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2014-2023

Gambar II.69. **Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purbalingga Tahun 2013–2022**

4. **Jumlah Kunjungan Wisata**

Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan secara signifikan. Pada tahun 2020 penurunan kunjungan wisata mencapai 58% yaitu dari 3.279.590 wisatawan pada tahun 2019 menjadi 1.387.912 wisatawan di tahun 2020. Penurunan tersebut dikarenakan pengaruh dari pandemi Covid 19, dimana pada tahun tersebut terdapat kebijakan pemerintah untuk menutup obyek-obyek wisata selama pandemic berlangsung. Hal tersebut secara otomatis mempengaruhi pendapatan dari obyek wisata. Paska pandemi Covid 19, tren kunjungan wisata di tahun 2023 mulai pulih dan pendapatan dari obyek wisata naik menjadi 2.593.497 wisatawan.

Tabel II.67. **Kunjungan Wisata di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023**

No	Kunjungan Wisata	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kunjungan Wisata	3.793.272	3.279.590	1.387.912	1.068.495	2.344.279	2.593.507
2	Jumlah Kunjungan Wisata Domestik	3.793.184	3.279.441	1.387.862	1.068.495	2.344.273	2.593.497
3	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	88	149	50	0	6	10

Sumber: Dinporapar Kab. Purbalingga, 2019-2024

5. **Rasio Kewirausahaan Daerah**

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, jumlah penduduk yang bekerja dalam hal berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar di Kabupaten Purbalingga semakin menurun, sedangkan angkatan kerja semakin meningkat. Oleh karena itu, rasio kewirausahaan di Kabupaten Purbalingga semakin menurun dimana pada tahun 2018 berada pada angka 4,22% kemudian turun menjadi 2,60 di tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengusaha yang berusaha dibantu buruh semakin menurun sehingga penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha juga semakin kecil.

Tabel II.68. Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 - 2023

No.	Kewirausahaan Daerah	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk yang Bekerja (Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar)	orang	20.555	16.173	17.041	18.144	11.272	15.156
2	Jumlah Angkatan Kerja	orang	487.440	476.896	500.261	503.682	538.507	583.408
3	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	4,22	3,39	3,41	3,60	2,09	2,60

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2019-2024 (diolah)

6. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut. Kondisi di Purbalingga dalam kurun waktu 2 tahun terakhir menunjukkan bahwa rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB menurun yaitu dari 0,758 % di tahun 2022 menjadi 0,702 % di tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah semakin menurun, dikarenakan banyak koperasi yang tidak aktif sehingga terjadi penurunan aset.

Tabel II.69. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2023

No	Volume Usaha Koperasi	Satuan	Tahun	
			2022	2023
1	Volume Usaha Koperasi	rupiah	218.476.485.476	219.276.867.277
2	PDRB ADHB	rupiah	28.820.820.000.000	31.224.550.000.000
3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,758	0,702

Sumber: DinkopUKM dan BPS Kab. Purbalingga, 2023-2024 (diolah)

7. Disparitas Harga

Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antar daerah. Terdapat 13 komoditas bapok (barang pokok) yang terdiri dari 1) Beras Medium; 2) Gula Pasir; 3) Minyak Goreng Kemasan Sederhana; 4)

Daging Sapi Paha Belakang; 5) Daging Ayam Ras; 6) Telur Ayam Ras; 7) Tepung Terigu; 8) Kedelai Impor; 9) Cabe Merah Keriting; 10) Cabe Rawit Merah; 11) Bawang Merah; 12) Bawang Putih Impor Kating; dan 13) Ikan Kembung. Beberapa harga pangan 13 komoditas barang pokok di Kabupaten Purbalingga terlihat pada Tabel II.23.

Tabel II.70. Harga Pangan Komoditas Barang Pokok di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No	Komoditas	Rata-rata	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Standar Deviasi	Koefisien Variasi
1	Beras Premium	15.614	16.231	14.443	1.015	6,50
2	Kedelai Biji Kering (Impor)	11.950	12.100	11.650	260	2,17
3	Bawang Merah	30.455	31.923	29.286	1.344	4,41
4	Bawang Putih Bonggol	35.295	35.885	35.000	511	1,45
5	Cabai Merah Keriting	58.204	67.241	49.846	8.718	14,98
6	Cabai Rawit Merah	45.457	51.586	36.286	8.091	17,80
7	Daging Sapi Murni	134.936	135.000	134.808	111	0,08
8	Daging Ayam Ras	36.172	38.692	34.238	2.284	6,31
9	Telur Ayam Ras	28.155	30.577	26.095	2.263	8,04
10	Gula Pasir Curah/Lokal	16.546	17.000	16.176	418	2,53
11	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	17.028	17.293	16.577	393	2,31
	Minyak Goreng Curah	14.229	14.732	13.867	450	3,16
12	Tepung Terigu (Curah)	10.079	10.238	10.000	137	1,36
	Tepung Terigu Kemasan (non-curah)	12.540	12.619	12.500	69	0,55
13	Ikan Kembung	30.725	31.931	28.667	1.791	5,83

Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga, 2024

8. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Rasio pajak daerah terhadap PDRB yang semakin besar menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah semakin tinggi. Semakin besar rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. Rasio pajak terhadap PDRB ADHB di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 6 tahun terakhir mengalami penurunan yaitu dari 0,39% di tahun 2018 menjadi 0,26% di tahun 2023. Tren pajak daerah di Kabupaten Purbalingga secara jumlah semakin meningkat, namun PDRB juga mengalami kenaikan yang lebih signifikan, sehingga rasio pajak daerah terhadap PDRB persentasenya lebih kecil.

Tabel II.71. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

No	Pajak Daerah	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
----	--------------	--------	------	------	------	------	------	------

1	Penerimaan Pajak Daerah	rupiah	57.568.782.641	62.233.743.866	58.829.669.048	61.714.017.788	73.252.952.786	79.871.252.230
2	PDRB ADHB	rupiah	14.791.296.000.000	24.918.080.000.000	25.081.590.000.000	26.393.810.000.000	28.820.820.000.000	31.224.550.000.000
3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB	%	0,39	0,25	0,23	0,23	0,25	0,26

Sumber: Bakeuda dan BPS Kab. Purbalingga, 2023-2024 (diolah)

Tabel II.72. Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2023

No .	Sektor PDRB	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,83	29,74	29,8	28,47	27,27	27,25	26,22	27,03	26,51	26,26	25,60
2	Pertambangan dan Penggalian	4,63	4,86	5,09	4,85	4,62	4,62	4,54	4,55	4,57	4,13	3,93
3	Industri Pengolahan	24,81	25,52	25,72	26,53	26,85	26,81	27,24	27,61	28,07	27,82	28,29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,12	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6	Konstruksi	5,72	5,68	5,68	5,75	5,94	6,13	6,24	6,1	6,38	6,25	6,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,27	12,6	12,31	12,38	12,65	12,58	12,74	12,36	12,58	12,56	12,6
8	Transportasi dan Pergudangan	2,98	3,03	3,08	3,12	3,32	3,08	3,19	2,28	2,28	3,79	4,05
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,21	2,23	2,28	2,35	2,33	2,3	2,39	2,36	2,38	2,5	2,66
10	Informasi dan Komunikasi	1,64	1,58	1,56	1,53	1,65	1,78	1,87	2,04	2,06	1,94	1,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,25	2,15	2,11	2,26	2,3	2,28	2,23	2,24	2,26	2,26	2,18
12	Real Estate	1,04	1,03	1,03	1,05	1,06	1,07	1,06	1,06	1,04	1	0,99
13	Jasa Perusahaan	0,16	0,16	0,16	0,17	0,18	0,19	0,2	0,2	0,2	0,2	0,21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,98	2,82	2,78	2,83	2,79	2,68	2,63	2,64	2,47	2,35	2,33
15	Jasa Pendidikan	5,57	5,64	5,51	5,66	5,89	6,01	6,18	6,29	6,05	5,74	5,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,97	0,98	0,99	1,04	1,08	1,1	1,12	1,21	1,15	1,09	1,08
17	Jasa lainnya	1,78	1,82	1,75	1,86	1,9	1,96	2,01	1,9	1,84	1,96	1,99
PDRB (ADHB)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

9. Total Dana Pihak Ketiga Per PDRB

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Total Dana Pihak Ketiga per DRB menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK per DRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio total DPK/PDRB (%) menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.

Dalam kurun waktu 5 tahun, perbandingan total DPK perbankan baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di Kabupaten Purbalingga dibandingkan dengan PDRB semakin menurun. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan semakin menurun dimana kondisi tahun 2023 berada pada angka 13,18%.

Tabel II.73. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

No	Dana Pihak Ketiga	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Total Dana Pihak Ketiga	rupiah	3.393.227.634.634	3.682.088.284.540	4.000.107.003.173	4.099.106.921.021	4.115.231.570.709
2	PDRB ADHB	rupiah	24.918.080.000.000	25.081.590.000.000	26.393.810.000.000	28.820.820.000.000	31.224.550.000.000
3	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	13,62	14,68	15,16	14,22	13,18

Sumber: OJK Purwokerto, 2020-2024 (diolah)

10. Total Kredit Per PDRB

Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Total Kredit per PDRB menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam kurun waktu 5 tahun, perbandingan total DPK kredit baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di Kabupaten Purbalingga dibandingkan dengan PDRB semakin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha usaha dalam perekonomian di Kabupaten

Purbalingga. Kondisi pada tahun 2023 Total Kredit per PDRB berada pada angka 18,01%.

Tabel II.74. Total Kredit/PDRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

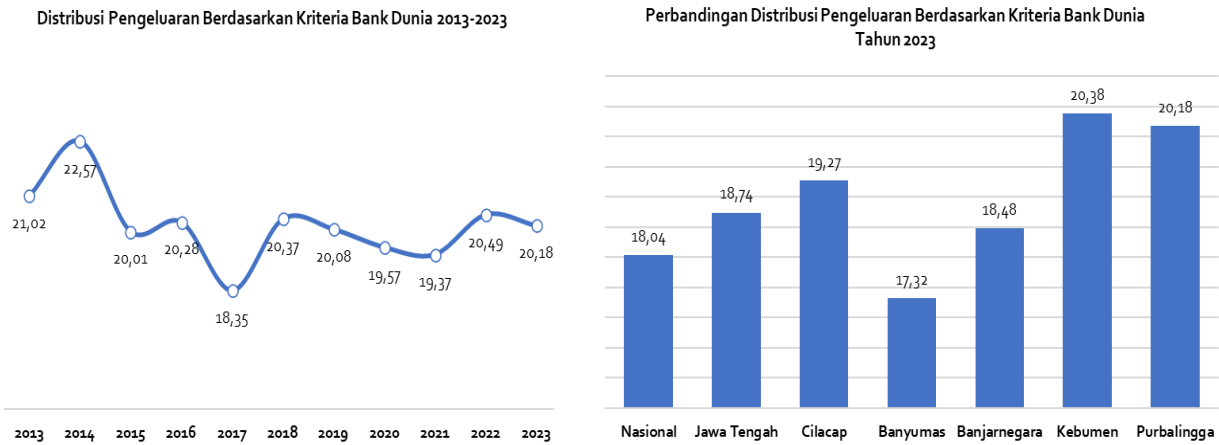
No	Kredit	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Total Kredit	rupiah	3.833.155.971.043	4.164.076.408.588	4.711.355.286.476	5.249.911.301.217	5.622.093.882.020
2	PDRB ADHB	rupiah	24.918.080.000.000	25.081.590.000.000	26.393.810.000.000	28.820.820.000.000	31.224.550.000.000
3	Total Kredit/PDRB	%	15,38	16,60	17,85	18,22	18,01

Sumber: OJK Purwokerto, 2023-2024 (diolah)

11. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia untuk Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 10 tahun terakhir cenderung stabil, dimana persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah selalu lebih besar dari 17 persen sehingga menunjukkan ketimpangan rendah.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

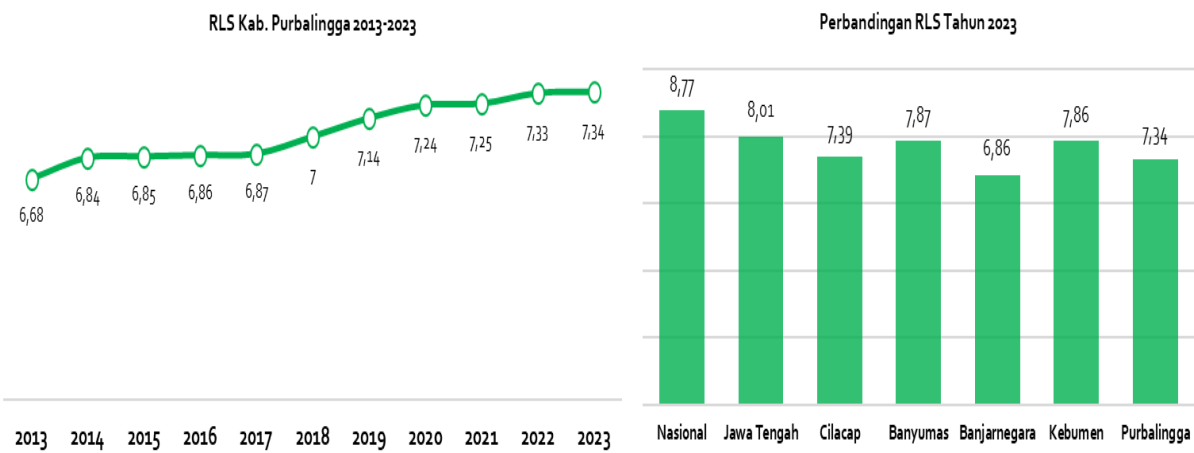
Gambar II.70. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Purbalingga Tahun 2013– 2023

B. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2013 – 2023 mengalami peningkatan secara moderat, dimana kenaikan tersebut menunjukkan kondisi yang baik. Pada tahun 2013 berada pada angka 6,68 tahun kemudian di akhir tahun 2023 meningkat sebesar 7,34 tahun. Nilai pada tahun 2023 tersebut menunjukkan bahwa penduduk bersekolah di Kabupaten Purbalingga rata-rata mencapai tujuh tahun atau sampai kelas 1 SMP.

RLS di Kabupaten Purbalingga tersebut menempati peringkat ke-9 terbawah di **Provinsi** Jawa Tengah setelah Kabupaten Brebes, Pemalang, Banjarnegara, Wonosobo, Batang, Blora, Cilacap, Tegal dan Grobogan. Dibanding dengan kabupaten sekitar, RLS di Kabupaten Purbalingga masih berada di bawah RLS Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Cilacap dan Kebumen, namun masih di atas Kabupaten Banjarnegara.



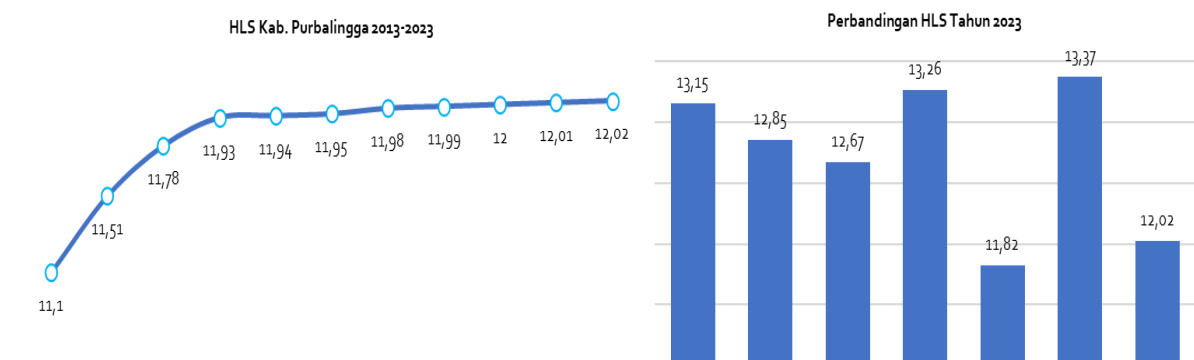
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2023

Gambar II.71. RLS Kabupaten Purbalingga Tahun 2013– 2022

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari tahun 2013 – 2023 dimana pada tahun 2013 berada pada angka 11,1 tahun kemudian meningkat menjadi 12,02 tahun pada tahun 2023. Dalam 10 tahun terakhir HLS Kabupaten Purbalingga meningkat 1 tahun, dimana kenaikan tersebut menunjukkan kondisi yang baik. Angka HLS Purbalingga pada tahun 2023 sebesar 12,02 tahun menunjukkan bahwa warga Purbalingga berpeluang untuk melanjutkan sekolahnya hingga 12 tahun lamanya atau sampai lulus SMA dan lanjut ke Diploma 1.

HLS di Kabupaten Purbalingga tersebut menempati peringkat ke-4 terbawah di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Wonosobo, Pemalang dan Banjarnegara. Dibanding dengan kabupaten sekitar, HLS di Kabupaten Purbalingga masih berada di bawah HLS Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Banyumas dan Kebumen, namun masih di atas Kabupaten Banjarnegara.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar II.72. HLS Kabupaten Purbalingga Tahun 2013– 2023

3. **Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional**

Pada tahun 2022, Kemendikburistek meluncurkan platform Rapor Pendidikan Indonesia sebagai tema peluncuran episode kesembilan belas program Merdeka Belajar. Rapor pendidikan berfungsi sebagai instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan baik evaluasi internal maupun eksternal yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar (output). Rapor pendidikan juga dapat digunakan sebagai referensi utama dalam menganalisis, merencanakan dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini dikarenakan satuan pendidikan dapat melihat secara detail elemen-elemen per dimensi, sehingga dapat menggali kondisi capaian dan proses pembelajaran di tempat masing-masing dengan data yang objektif dan tersaji secara terintegrasi.

Di dalam rapor pendidikan, terdapat beberapa indikator yaitu kemampuan literasi dan numerasi yang dibagi pada jenjang SD dan SMP. Hasil rapor pendidikan di Kabupaten Purbalingga menunjukkan persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional dari skor literasi dan numerasinya sebagai berikut.

Tabel II.75. **Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi dan Numerasi) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2023**

No.	Literasi Numerasi	Satuan	Tahun	
			2022	2023
1	Literasi Membaca SD/Sederajat	persen	56,15	66,64
2	Literasi Membaca SMP/Sederajat	persen	59,22	59,15
3	Numerasi SD/Sederajat	persen	31,49	49,39
4	Numerasi SMP/Sederajat	persen	43,14	42,42

Sumber : Dindikbud Kab. Purbalingga, 2023-2024

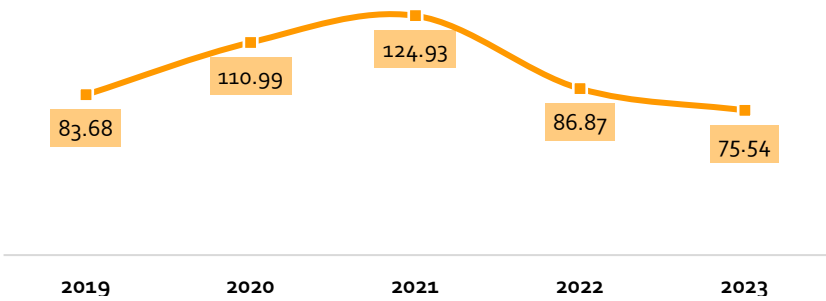
Dari skor kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang SD di Kabupaten Purbalingga di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Walaupun mengalami kenaikan namun skor kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang SD belum mencapai kompetensi minimum , karena masih dibawah 75%. Sementara itu, skor kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang SMP di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023, dimana skor kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang SD juga belum mencapai kompetensi minimum , karena masih dibawah 75%. Pada jenjang SMP

perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.

4. Angka Partisipasi Sekolah 5 - 6 Tahun

Salah satu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan yaitu pelayanan dasar pendidikan PAUD/Pendidikan pra sekolah. Pendidikan pra sekolah menurut BPS digolongkan menjadi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal (BA), PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA). PAUD merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu tumbuh kembang anak agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5 – 6 tahun di Kabupaten Purbalingga mengalami fluktuasi. Sampai dengan tahun 2023, APS usia 5-6 tahun yaitu sebesar 75,54 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar 24,46 persen penduduk usia PAUD (5-6 tahun) di Kabupaten Purbalingga yang belum memiliki kemampuan atau kemauan untuk menyekolahkan anaknya yang berusia 5-6 tahun. Kemampuan tersebut diartikan kemampuan dalam hal peminatan maupun kemampuan finansial. Kondisi tersebut juga perlu menjadi perhatian lagi kedepannya karena pada jenjang PAUD menjadi tahap awal pendidikan anak yang dapat memberi rangsangan pendidikan untuk membantu tumbuh kembang anak agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.



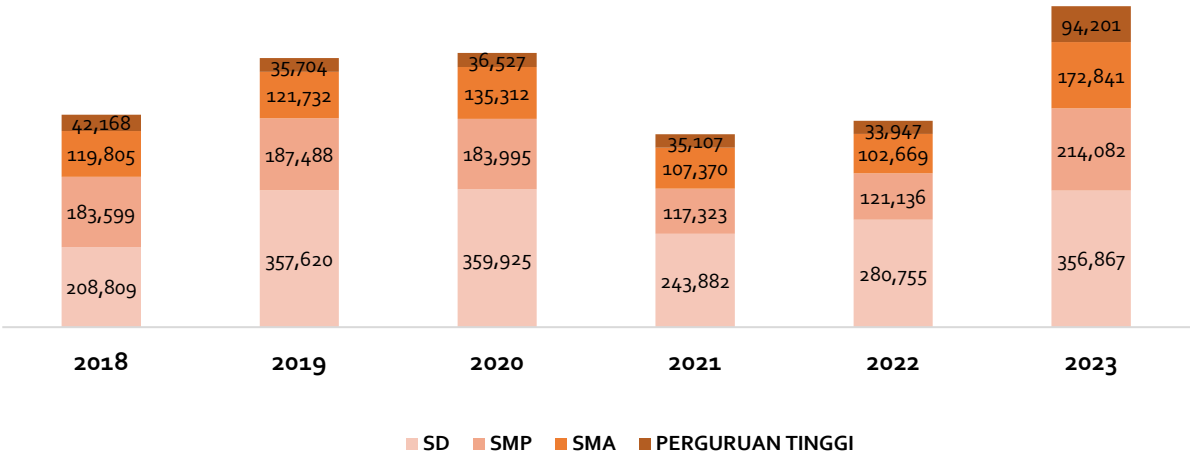
Sumber : Dindikbud Kab. Purbalingga, 2020-2024

Gambar II.73. Angka Partisipasi Sekolah Usia Usia 5 – 6 Tahun di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

5. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

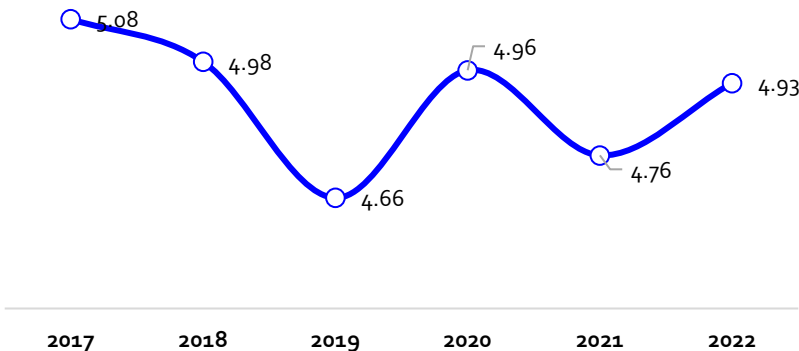
Komposisi penduduk bekerja di Kabupaten Purbalingga menurut pendidikannya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa penduduk bekerja dengan tamat SD masih lebih besar dibanding dengan tamat SMP, tamat SMA atau SMK maupun tamat Perguruan Tinggi (PT). Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Purbalingga sebagian besar sudah mampu menamatkan pendidikan sekolah dasar/ sederajat dan lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Purbalingga masih banyak yang dapat menampung untuk tamat SD. Sementara itu, penduduk usia 15 tahun ke atas dengan pendidikan tinggi (DI, DII, DIII, DIV/S1) mempunyai persentase yang lebih kecil.

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 6 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi berada pada angka 5,08 persen namun kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2019 di angka 4,66 persen. Pada tahun 2020, angka tersebut kembali naik menjadi 4,96, menurun di tahun 2021 dan kembali naik menjadi 4,93 di tahun 2022. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi semakin meningkat dan secara tidak langsung menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik dimana penduduk semakin banyak yang sadar pentingnya pendidikan tinggi.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2019-2024

Gambar II.74. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018-2023

Gambar II.75. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2022

C. Daya Saing Infrastruktur

1. Persentase Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan

Panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di Kabupaten Purbalingga pada periode 2019 hingga 2023 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dalam periode tersebut, terjadi peningkatan panjang jalan yang mengalami perbaikan atau

peningkatan kualitas permukaan, baik itu jalan beraspal maupun jalan beton. Data menunjukkan bahwa jumlah jalan dengan permukaan aspal dan beton mengalami peningkatan seiring dengan pembangunan infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung mobilitas dan perekonomian daerah. Meskipun demikian, jalan dengan permukaan tanah dan kerikil masih ada, meskipun jumlahnya semakin berkurang karena adanya program peningkatan kualitas jalan oleh pemerintah daerah. Peningkatan panjang jalan dengan permukaan yang lebih baik ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Purbalingga, serta mendukung kelancaran transportasi dan aksesibilitas bagi masyarakat.

Tabel II.76. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2023

Jenis Permukaan Jalan	2019	2020	2021	2022	2023
Aspal/Paved	869.027	780.793	837.498	858.764	937.252
Kerikil/Grvael	16.857	107.294	49.589	28.323	8.350
Tanah/Soil	2.203	-	1	1	7
Lainnya/Others	-	-	-	-	-
Jumlah	888.087	888.087	888.087	888.087	952.602

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2014-2024

2. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten

Sistem transportasi di Kabupaten Purbalingga didukung dengan adanya sistem jaringan transportasi darat berupa sistem jaringan jalan provinsi dan jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah Kabupaten Purbalingga dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Untuk menunjang kegiatan transportasi darat, terdapat beberapa terminal yang terdiri dari: 1 terminal Tipe A yaitu Terminal Bobotsari yang dikelola Pemerintah Pusat, 1 terminal Tipe B yaitu Terminal Purbalingga yang dikelola Pemerintah Provinsi, dan 4 terminal tipe C yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga meliputi: Terminal Bukateja, Kejobong, Penaruban, dan Jompo.

Terdapat pula sistem jaringan transportasi udara di Kabupaten Purbalingga dengan adanya Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman (JBS) yang berlokasi di Desa Wirasaba, Kecamatan Kemangkon. Keberadaan Bandara JBS di Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat mendorong perekonomian dan mobilitas di bagian barat-selatan Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan dari kabupaten sekitar seperti Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Pemalang dan Kebumen. Saat ini, Bandara JBS juga digunakan untuk penerbangan komersial dan feeder umroh. Keterpaduan antar moda dalam jaringan aksesibilitas di Kabupaten Purbalingga diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif ke depannya.

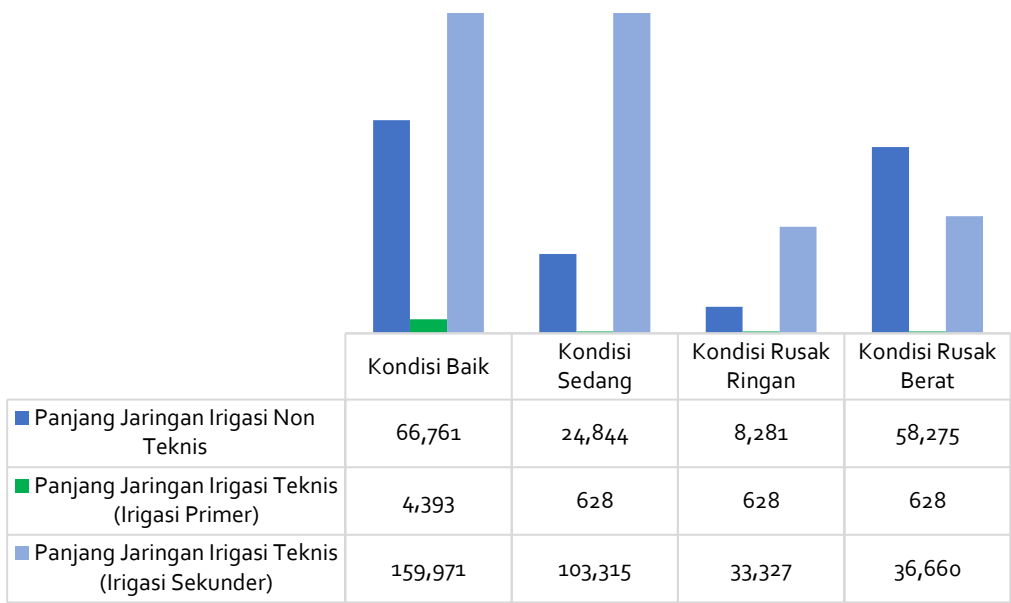
Sementara itu, moda transportasi umum yang ada di Kabupaten Purbalingga saat ini terdiri dari: mikro bus, angkutan kota, angkutan desa dan taksi. Bahkan saat ini juga telah didukung dengan keberadaan BRT (*Bus Rapid Transit*) Purwokerto-Purbalingga yang melewati koridor Kalimanah sampai dengan Bukateja dengan shelter yang terpusat pada konektivitas Terminal Jompo, Terminal Purbalingga dan

Terminal Bukateja. Transportasi umum yang ada di Kabupaten Purbalingga masih membutuhkan beberapa perbaikan dengan mengintegrasikan jaringan transportasi darat dan udara melalui integrasi BRT, angkutan kota, dan angkutan pedesaan agar pelayanan menjadi lebih optimal dan memudahkan masyarakat dalam mobilitasnya sehingga tercipta keamanan, kenyamanan dan saling terintegrasi.

Selain didukung dengan keberadaan moda transportasi, sistem jaringan transportasi di Kabupaten Purbalingga juga didukung dengan fasilitas kelengkapan jalan yang terpasang pada jaringan jalan. Jumlah fasilitas kelengkapan jalan yang ada di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan terutama pada rambu jalan yang terpasang di jaringan jalan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dari keseluruhan fasilitas kelengkapan jalan tersebut, pada tahun 2023 terhitung sebanyak 145 ruas jalan di Kabupaten Purbalingga yang memenuhi minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan. Apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh ruas jalan yang ada yaitu sejumlah 466 ruas, maka persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan yaitu sebesar 31,12 persen. Persentase tersebut tergolong kecil, sehingga diperlukan perhatian ke depannya untuk pemenuhan fasilitas kelengkapan jalan pada setiap ruas jalannya untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dalam rangka mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

3. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten

Potensi sumber daya air di Kabupaten Purbalingga pada dasarnya cukup berlimpah, baik sebagai sumber air baku layanan penyediaan air bersih maupun air irigasi pertanian. Kondisi jaringan irigasi baik teknis maupun non teknis di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun dengan laju peningkatan yang relatif kecil. Dilihat dari kondisinya, sebagian besar jaringan irigasi mempunyai kondisi yang baik walaupun masih ada beberapa kondisi jaringan irigasi yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat. Kondisi sistem irigasi dengan prasarana fisik yang mengalami kerusakan akan menyebabkan sitem irigasi tidak bisa berfungsi secara optimal.



Sumber: DPU-PR Kab. Purbalingga, 2024

Gambar II.76. Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Dalam menilai kinerja sistem irigasi di Kabupaten Purbalingga, saat ini yang masih tercatat hanya pada aspek kondisi prasarana fisik dengan melihat pada bangunan irigasi yang ada baik berupa bendung maupun Daerah Irigasi (DI). Jumlah bendung di Kabupaten Purbalingga sampai dengan saat ini mencapai 207 unit. Jmlah DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Purbalingga yaitu berjumlah 255 DI dengan luas daerah irigasi yaitu 19.159 Ha.

Dari luasan daerah irigasi tersebut, yang mampu terlayani jaringan irigasi selama 6 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Indeks kinerja sistem irigasi menunjukkan angka dimana pada 3 tahun awal mengalami penurunan, kemudian 2 tahun berikutnya kinerjanya beranjak naik. Namun pada tahun 2023, indeks kinerja sistem irigasi kembali menurun pada angka 72 persen. Kinerja irigasi tersebut menunjukkan bahwa adanya upaya peningkatan terhadap pengelolaan jaringan irigasi guna mendukung ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kinerja kondisi fisik prasarana tersebut juga perlu mendapat perhatian pada aspek produktivitas tanam, sarana penunjang, organisasi personalia, serta kondisi P3A agar kinerja sistem irigasi dapat lebih komprehensif dilaksanakan.

Tabel II.77. Indeks Kinerja Sistem Irigasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 – 2023

No.	Kondisi Irigasi	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Daerah Irigasi	ha	19.158	19.158	19.158	19.159	19.159	19.159
2	Luas Daerah Irigasi yang Terlayani Jaringan Irigasi	ha	13.729	13.327	12.644	14.368	14.560	13.794
3	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%	71,66	69,56	66	74,99	76	72

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2019-2024

4. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi 1). Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; dan 2). Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Klasifikasi rumah tangga memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 kriteria, yaitu 1). Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat; 2). Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m²; 3). Memiliki akses air minum layak; dan 4). Memiliki akses sanitasi layak.

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 6 tahun terakhir semakin meningkat. Hal tersebut terjadi seiring dengan peningkatan pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang

telah dilaksanakan pada berbagai wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga.

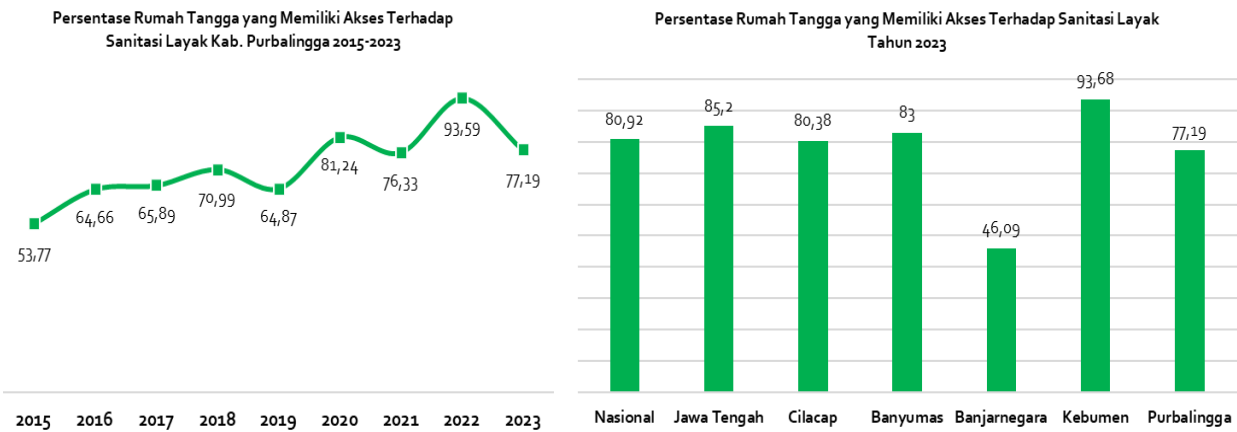
Tabel II.78. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2023

No.	Akses Hunian Layak	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah	unit	247.354	248.032	248.710	248.949	247.852	247.852
2	Jumlah Rumah Layak Huni	unit	247.354	235.081	238.128	240.317	241.635	244.114
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	persen	100,00	94,78	95,75	96,53	97,49	98,49

Sumber: BPS dan Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2019-2024

5. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Kondisi sanitasi di Kabupaten Purbalingga saat ini ditunjukkan pada kondisi sanitasi layak dimana persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015, persentase rumah tangga dengan sanitasi layak baru mencapai 53,77 % kemudian meningkat sampai dengan tahun 2018 di angka 70,99 %, tahun berikutnya mengalami penurunan dan kembali naik dimana mencapai kenaikan tertinggi dalam 8 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 sebesar 93,59 %. Akan tetapi, presentase rumah tangga dengan sanitasi layak pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan mencapai 77,19%. Kondisi tersebut terjadi khususnya pada kawasan perdesaan. Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, maka persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Kabupaten Purbalingga masih lebih rendah dibandingkan dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Banyumas dan Kebumen, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Banjarnegara.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2016-2024

Gambar II.77. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015– 2023

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Purbalingga memiliki akses terhadap sarana jamban baik ke sarana-sarana pribadi dan umum/komunal. Akan tetapi, sistem pembuangan limbah sarana jamban masih tidak terlalu baik karena disalurkan ke tempat pembuangan yang kurang baik kualitasnya dan ke tempat terbuka seperti kolam ikan, lubang besar (cubluk), maupun ke sungai. Kondisi sanitasi tersebut belum menunjukkan akses sanitasi aman. Akses sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Saat ini sudah terdapat SPALD-S dan SPALD-T di Kabupaten Purbalingga, namun belum terdapat IPLT untuk mewadahi pengolahan lumpur tinja. Kondisi rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 dapat ditunjukkan pada Tabel II.33.

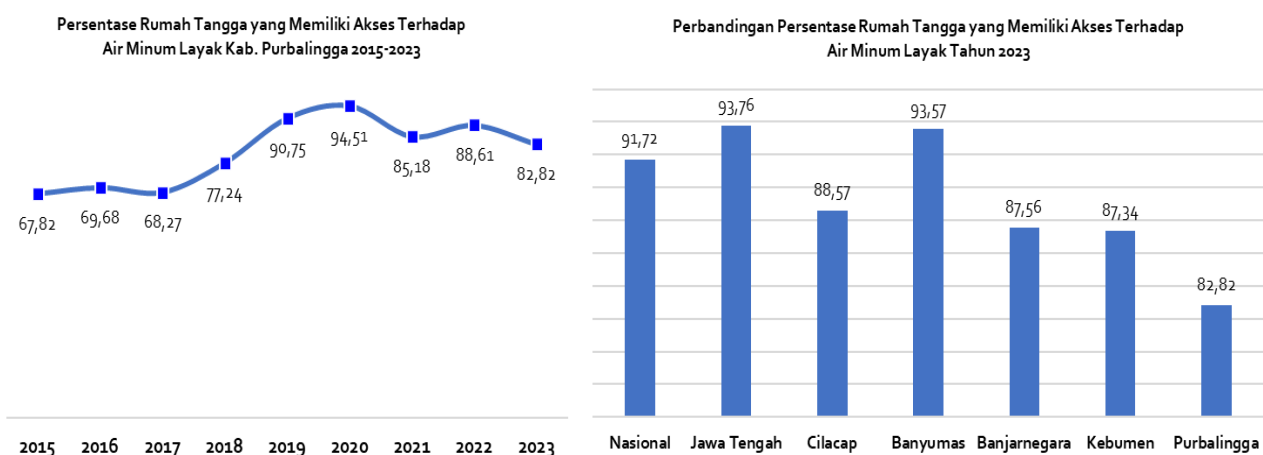
Tabel II.79. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No	Akses Sanitasi Aman	Satuan	2023
1	Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya	unit	321.025
2	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T	unit	2.635
3	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-S	unit	253.059
4	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap IPLT	unit	0
5	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	persen	78,83

Sumber: BPS, Dinrumkim dan Dinkes Kab. Purbalingga, 2024

6. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Kondisi air minum di Kabupaten Purbalingga saat ini ditunjukkan pada akses terhadap air minum layak dimana dalam kurun waktu 9 tahun terakhir persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak sudah mencapai angka 67,82 % kemudian naik terus dengan kenaikan tertinggi yaitu pada tahun 2020 di angka 94,51 %. Kemudian pada tahun 2021, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak mengalami penurunan di angka 85,18 % dikarenakan adanya penambahan jumlah rumah non perpipaan sehingga menyebabkan berkurangnya akses air minum untuk masyarakat. Kemudian di tahun 2022, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak naik menjadi 88,61 %, namun turun kembali di tahun 2023 menjadi 82,82%. Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak Kabupaten Purbalingga paling rendah dibandingkan dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara dan Kebumen.



1	Jumlah RT dengan akses air siap minum JP PDAM (telah aman/diuji sesuai Permenkes pada SR/sample setiap JDB/JDL)	unit	59.427
2	Jumlah RT dengan akses air minum JP PDAM	unit	172.090
5	Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	persen	34,53

Sumber: PDAM dan Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2024

7. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet

Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet (termasuk facebook, twitter, whatsapp) dalam 3 bulan terakhir di perkotaan dan perdesaan dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.81. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Akses Internet	Satuan	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
Nasional	persen	90,90	80,54	86,54
Provinsi Jawa Tengah	persen	61,13	47,97	54,72
Kabupaten Purbalingga	persen	53,57	45,68	48,54

Sumber: BPS, 2021

D. Daya Saing Iklim Investasi

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, PMTB di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.82. Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

No	PTMB	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB ADHK)	miliar rupiah	3.382,69	3.551,05	3.372,54	3.578,70	3.658,63	3.804,29
2	PDRB ADHB	miliar rupiah	23.190,33	24.918,08	25.081,59	26.393,81	28.820,82	31.224,55
3	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	20,55	20,42	19,64	20,18	19,57	19,48

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2019-2024 (diolah)

2. Kapabilitas Inovasi

Dalam pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) didasarkan pada 4 komponen dan dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Salah satunya terdapat pilar kapabilitas inovasi yang menggambarkan kemampuan dalam mengembangkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan melalui penerapan proses- proses secara tepat serta cepat dalam menanggapi perubahan teknologi. Pilar kapabilitas inovasi menggambarkan 2 dimensi yang berupa: keanekaragaman dan kolaborasi, serta riset dan komersialisasi dengan 12 indikator di dalamnya meliputi: Keanekaragaman tenaga kerja, Pengembangan klaster, Publikasi ilmiah, Aplikasi kekayaan intelektual, Belanja riset, Indeks keunggulan lembaga riset serta Aplikasi merek dagang.

Pada dasarnya kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Kapabilitas inovasi digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah. Hal tersebut dikarenakan akumulasi dan diversifikasi pengetahuan menawarkan peluang merekombinasi pengetahuan untuk menghasilkan ide inovatif dan model bisnis baru.

Pengukuran IDSD yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir skor IDSD di Kabupaten Purbalingga meningkat dari 2,90 di tahun 2022 menjadi 3,06 di tahun 2023. Dalam pilar kapabilitas inovasi (pilar 12) juga terdapat peningkatan dari 1,06 menjadi 1,70. Skor tersebut masih dalam skala yang rendah.

Tabel II.83. Skor IDSD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2023

Tahun	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

2022	4,19	2,34	3,06	2,68	4,08	2,76	2,42	2,89	3,14	1,16	5,00	1,06	2,90
2023	4,39	1,82	4,33	2,98	4,10	3,14	2,41	2,65	2,00	4,38	2,86	1,70	3,06

Sumber: BRIN, 2023-2024

Secara rinci indikator dalam pilar Kapabilitas Inovasi untuk Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel, dimana Kabupaten Purbalingga masih sangat kurang dalam indikator: Publikasi ilmiah, Aplikasi kekayaan intelektual, Belanja riset serta Indeks keunggulan lembaga riset.

Tabel II.84. Skor Indikator Pilar Kapabilitas Inovasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No	Dimensi	Indikator	Skor
1	Keanekaragaman dan Kolaborasi	Keanekaragaman tenaga kerja	4,13
2	Riset	Publikasi ilmiah	2,31
		Aplikasi Kekayaan intelektual (KI)	1,43
		Belanja riset	0,03
		Indeks keunggulan lembaga riset	0,02
3	Komersialisasi	Aplikasi merek dagang	2,28

Sumber: BRIN, 2024

9 Aspek Pelayanan Umum

A. Indeks Reformasi Birokrasi

Kemajuan fungsi penunjang pemerintahan dapat dilihat dari indikator yang menunjukkan pengelolaan pemerintahan yang profesional yaitu: nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). SAKIP adalah alat ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instasi pemerintah daerah. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. SAKIP bermanfaat sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instasi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendesign program dan kegiatan.

Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, Nilai SAKIP di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dimana setelah 5 tahun berada pada nilai CC sampai dengan tahun 2019 dengan nilai 61,50 kemudian meningkat menjadi nilai B dengan angka 67,02 pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel II.85. Rincian Penilaian SAKIP Kab. Purbalingga Tahun 2015 - 2023

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Tahun								
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	18,45	17,84	18,88	19,15	20,02	20,14	21,14	21,86	22,43
2	Pengukuran Kinerja	25	7,47	9,55	12,24	12,39	13,26	14,10	14,57	18,15	18,27
3	Pelaporan	15	9,71	8,96	10,05	10,32	10,60	9,95	10,10	10,43	10,58

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Tahun								
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Kinerja										
4	Evaluasi Internal	10	5,25	5,62	5,27	6,06	6,21	6,37	6,53	15,50	15,74
5	Capaian Kinerja	20	9,32	8,06	11,31	10,86	11,41	11,37	11,72	N/A	N/A
Nilai Hasil Evaluasi		100	50,20	50,03	57,75	58,79	61,50	62,27	64,06	65,94	67,02
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	CC	CC	CC	CC	B	B	B	B

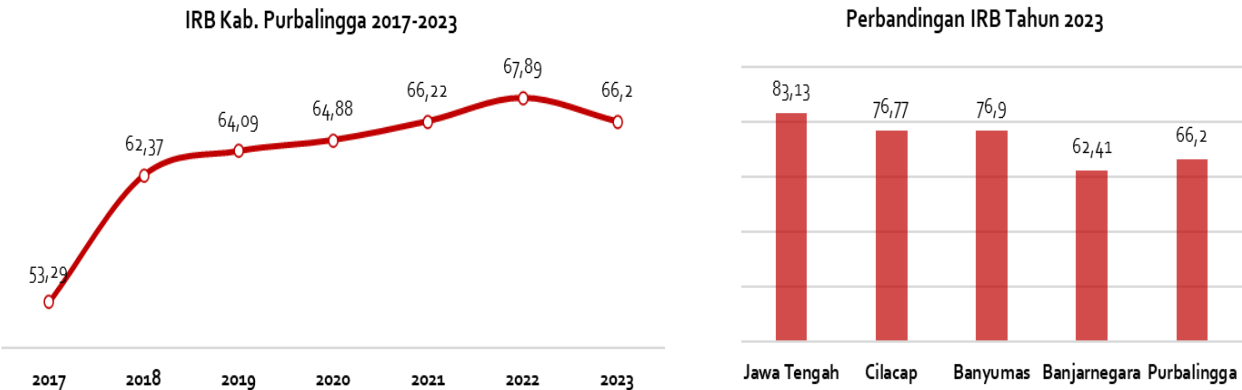
Sumber: Setda Kab. Purbalingga, 2016-2024

Selain SAKIP, pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pula dari nilai IRB. IRB menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. IRB terdiri dari 8 area perubahan yaitu manajemen perubahan, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan peraturan perundang-undangan, penguatan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

IRB Kabupaten Purbalingga mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan peningkatan. Mulai dari tahun 2017 dengan nilai 53,29 kemudian meningkat menjadi 67,89 pada tahun 2022. Namun kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 66,20 dengan komponen penilaian RB General (62,04) dan RB Tematik (4,16). Tahun 2023 komponen penilaian IRB berbeda dengan penilaian sebelumnya dimana pada tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Penilaian tersebut menekankan pada indikator penilaian: Strategi Pelaksanaan RB General, Capaian Pelaksanaan RB General, Capaian Sasaran Strategis dan Strategi Pelaksanaan RB Tematik. Penilaian tersebut didasarkan pada tujuan pencapaian “Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik”, dengan sasaran yang ingin dicapai dalam Reformasi Birokrasi yaitu :

- 1. RB General
 - a. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif
 - b. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional
- 2. RB Tematik
 - a. Penekanan pada penyelesaian isu tematik

Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap dan Banyumas, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Banjarnegara.



Sumber: Setda Kab. Purbalingga, 2018-2024

Gambar II.79. IRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017– 2023

B. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.

Penilaian IRH pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan pada tahun 2023 untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang kapabel sesuai sasaran *road map* reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah 57,89 dengan kategori CC (Cukup). Adapun hasil penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel II.86. Hasil Penilaian IRH Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No.	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	49,45
2	Nilai Apresiasi	8,44
3	Nilai Akhir	57,89

Sumber: KemenkumHAM, 2024

Tabel II.87. Rincian Variabel dan Indikator Nilai Awal IRH Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
I	Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	10,3
1	1. Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundangundangan c. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-O1.PP.04.02 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	18	9,6

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah	6	3,6
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	3,6
c	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah	6	2,4
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan	7	0,7
II	Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat yang berkualitas	25	21,2
1	Kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN perancang peraturan perundang-undangan	12	9,6
2	Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi untuk Pengangkatan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dengan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berdasarkan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Manajemen Pegawai Negeri Sipil b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2022 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; e. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SDM32.SM.03.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan.	7	5,6
3	Tingkat keikutsertaan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pengembangan kompetensi melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop baik secara klasikal maupun nonklasikal	6	6
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu	35	6,7
1	Proporsi tahunan jumlah peraturan perundang-undangan existing/yang sudah berlaku di tingkat daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota) yang dievaluasi	12	1,2
2	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan existing/yang sudah berlaku di tingkat daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota)	15	1,5
3	Tingkat ketercapaian penyusunan Raperda sesuai dengan perencanaan	8	4
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan evaluasi Produk Hukum di daerah	-	-
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	15	11,2 5
1	Pengelolaan JDIIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	15	11,2 5
Nilai Awal Penilaian Indeks Reformasi Hukum		100	49,4 5

Sumber: KemenkumHAM, 2024

C. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE). SPBE atau *e-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Indeks SPBE di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari 1,94 pada tahun 2019 dengan predikat cukup menjadi 3,04 pada tahun 2020 dengan predikat baik. Namun kemudian pada tahun 2021, Indeks SPBE turun menjadi 2,23 dengan predikat cukup dikarenakan adanya penurunan terhadap semua domain baik dalam domain kebijakan SPBE, domain tata kelola dan domain layanan SPBE. Di tahun 2022, indeks SPBE naik menjadi 3,20 dengan predikat baik dan di tahun 2023 kembali naik menjadi 3,83 dengan predikat sangat baik.

Kenaikan terjadi pada semua domain, khususnya pada domain tata kelola dimana secara keseluruhan penerapan pada aspek kebijakan internal tata kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Namun Kabupaten Purbalingga perlu melakukan penyusunan kebijakan terhadap keamanan informasi dengan menuntaskan draft perbup tentang SMKI.

Tabel II.88. Indeks SPBE di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

No.	Nilai Indeks, Domain dan Aspek SPBE	2019	2020	Nilai Indeks, Domain dan Aspek SPBE	2021	2022	2023
1	Domain Kebijakan SPBE	1,47	2,88	Domain Kebijakan SPBE	1,90	3,2	4,00
	Kebijakan Tata Kelola SPBE	1,00	2,71	Kebijakan Internal terkait SPBE	1,90	3,2	4,00
	Kebijakan Layanan SPBE	1,80	3,00				
2	Domain Tata Kelola	1,29	2,43	Domain Tata Kelola	1,90	2,8	3,80
	Kelembagaan	1,00	1,5	Perencanaan Strategis SPBE	1,50	2,5	3,75
	Strategi dan Perencanaan	1,50	3,00	TIK	2,00	2,75	3,25
	TIK	1,33	2,67	Penyelenggaraan SPBE	2,50	3,5	5,00
3	Domain Layanan SPBE	2,42	3,39	Domain Layanan SPBE	2,89	3,63	4,07
	Administrasi Pemerintahan	2,29	3,43	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,60	3,5	3,90
	Pelayanan Publik	2,67	3,33	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,33	3,83	4,33
4				Domain Manajemen SPBE	1,18	2,64	3,09
				Penerapan Manajemen SPBE	1	2,88	3,25
				Audit TIK	1,67	2	2,67
NILAI INDEKS SPBE		1,94	3,04	NILAI INDEKS SPBE	2,23	3,2	3,83
PREDIKAT SPBE		CUKUP	BAIK	PREDIKAT SPBE	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK

Sumber: Dinkominfo Kab. Purbalingga, 2020-2024

D. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana

Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indeks pelayanan publik diperoleh melalui pemantauan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik dengan unsur penilaian aspek-aspek tersebut.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga meningkat dari 3,9 di tahun 2021 menjadi 4,51 di tahun 2022. Namun pada tahun 2023 menurun menjadi 3,94. Angka tersebut termasuk pada kategori B (Baik). Pada Tahun 2023, Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di 3 (tiga) Unit Pelayanan Publik (UPP) Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosdaldukKBP3A), Kecamatan Kutasari dan RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata.

E. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) merupakan pemetaan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan seluruh K/L/PD. Berdasarkan hasil ukuran tersebut menjadi dasar untuk menyusun perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Indeks Integritas Nasional dihitung berdasarkan Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK RI. SPI dilakukan pada 629 instansi yaitu 88 kementerian/ lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 507 pemerintah kabupaten/kota. Hasil SPI tahun 2023 menunjukkan Indeks SPI rata-rata seluruh K/L/PD peserta berada di angka 70,97, dimana Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendapatkan skor sebesar 69,91.

Dari nilai tersebut, berikut adalah rangkuman terkait integritas yang ditemukan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

- 1) Secara umum, pelaksanaan tugas di instansi ini masih menghadapi beberapa risiko dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Risiko ini harus diantisipasi agar tidak meningkat.
- 2) Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko berupa pemberian gratifikasi/suap/pemerasan masih tinggi di instansi ini, setidaknya dalam satu aspek penilaian integritas pegawai.
- 3) Risiko terkait adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih ada dalam skala menengah. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, karena biasanya terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.
- 4) Risiko terjadinya penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/ jasa diyakini masih ada dalam skala menengah. Risiko ini perlu diantisipasi agar dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.
- 5) Instansi ini dinilai cukup objektif dalam menjalankan proses promosi/ mutasi. Meskipun demikian, risiko ketiadaan objektivitas perlu diantisipasi karena biasanya muncul akibat konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan

kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi.

- 6) Sistem pengawasan internal untuk meminimalkan risiko perdagangan pengaruh (trading in influence) di instansi ini sudah cukup baik, sehingga risiko korupsi relatif terjaga. Meskipun demikian, risiko ini tetap perlu diantisipasi agar di masa mendatang tidak terjadi. Antisipasi dilakukan terutama pada area-area rawan seperti pada saat penentuan program/ kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/ penyaluran bantuan.
- 7) Sosialisasi antikorupsi telah dilakukan di instansi ini dan termasuk di atas rata-rata nasional. terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
- 8) Kalangan eksternal menilai setidaknya ada satu aspek dalam indikator transparansi dan keadilan layanan yang masih memiliki risiko yang sangat tinggi. Risiko tersebut mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/ layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan yang dilakukan dalam memberikan layanan/melaksanakan tugas.
- 9) Upaya pencegahan korupsi di instansi ini sudah berada di atas rata-rata nasional, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/ pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi juga perlu meningkatkan sistem antikorupsi terkait penyediaan media pengaduan/ pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Juga perlu meyakinkan pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani menjunjung tinggi kejujuran.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab III ini berisi tentang gambaran singkat kondisi keuangan daerah. Kondisi keuangan daerah yang disajikan adalah kondisi keuangan daerah dalam lima tahun terakhir dan gambaran proyeksi keuangan daerah untuk lima tahun ke depan. Untuk mendapatkan proyeksi keuangan daerah yang realistis, Bab III ini juga menjelaskan terlebih dulu kebijakan pengelolaan keuangan di masa lalu dan menganalisis arah kebijakan pengelolaan keuangan di masa depan.

A. Kinerja Keuangan Masa Lalu

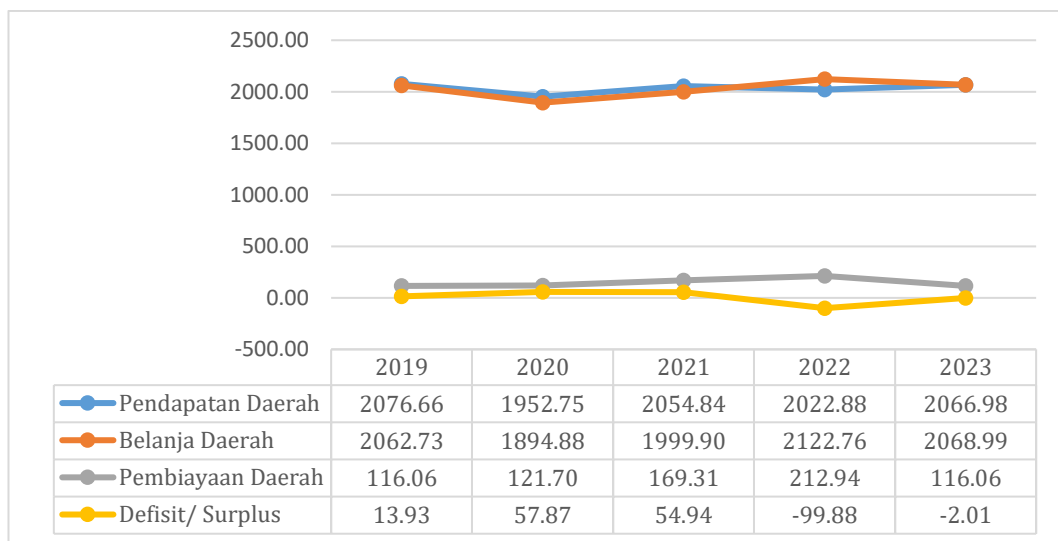
Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dimasa lalu. Oleh karena pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dilihat berdasarkan realisasi kinerja keuangan daerah Kabupaten Purbalingga sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah.

1. Kinerja pelaksanaan APBD

Kondisi keuangan daerah Kabupaten Purbalingga selama tahun 2019 sampai dengan 2023 cenderung fluktuatif. Hal ini terlihat dari pergerakan data pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Ketiga komponen keuangan daerah tersebut setiap tahunnya mengalami pergerakan yang naik turun. Gambar 3.1 menunjukkan bahwa pendapatan daerah di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2019-2023 cenderung berfluktuasi dengan tren menurun. Sempat mengalami penurunan dari Rp2.076.658 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1.952.749 juta pada tahun 2020, pendapatan daerah di Kabupaten Purbalingga kembali naik dan

turun lagi pada tahun berikutnya sampai menjadi Rp2.066.978 juta pada tahun 2023. Tren yang menurun terlihat dari pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp2.076.658 juta dan pada tahun 2023 menjadi Rp2.066.978 juta.

Kondisi yang fluktuatif juga dihadapi oleh belanja daerah selama tahun 2019-2023. Walaupun sempat mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2020, belanja daerah di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari pada tahun 2021 dan 2022. Akan tetapi, belanja daerah di Kabupaten Purbalingga kembali mengalami penurunan pada tahun 2023. Secara tren, belanja daerah di Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar Rp2.062,728 juta dan tahun 2023 sebesar Rp2.068.992 juta.



Gambar 3.1
Perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023 (dalam Juta Rupiah)

Gambar 3.1 juga menunjukkan bahwa pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga yang berfluktuasi dengan tren yang relatif stabil. Sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020, 2021, dan 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, pembiayaan daerah di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan. Tren pembiayaan daerah

yang relatif stabil terlihat dari pembiayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp116.063 juta dan tahun 2023 sebesar Rp108,689 juta.

Selain itu, kondisi yang menurun terlihat pada keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Hal ini seperti ditunjukkan oleh kondisi defisit APBD pada tahun 2022 dan 2023. Sempat mengalami surplus pada tahun 2019-2021, APBD Kabupaten Purbalingga mengalami defisit sebanyak Rp99,88 juta di tahun 2022 dan Rp2,01 juta pada tahun 2023.

a. Kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019–2023

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan (Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022). Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TDD), dan pos pendapatan lain - lain. Di dalam pos PAD, terdapat komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya.

Pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga selama tahun 2019 sampai dengan 2023 yang fluktuatif tercermin dari setiap posnya. Walaupun sempat mengalami kenaikan beruntun pada tahun 2020 dan 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan pada tahun 2022 dan kembali meningkat pada tahun 2023. Kondisi yang berbeda dihadapi oleh pos TDDD dimana penurunan yang terjadi pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 kemudian diikuti dengan kenaikan terus menerus sampai dengan tahun 2023. Kondisi yang sama terjadi pada pos lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 3.1
**Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-
2023 (dalam Juta Rupiah)**

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	Rata – Rata Pertumbuhan (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
<i>Pajak Daerah</i>	62.233,74	58.829,67	61.714,02	73.252,95	79.870,60	5,67
Pajak Hotel	422,83	433,87	700,72	725,89	1.099,13	31,99
Pajak Restoran	5.391,77	4.646,27	4.934,56	7.593,14	8.211,93	10,46
Pajak Hiburan	4.105,27	2.081,45	1.103,53	2.838,71	2.881,87	-5,96
Pajak Reklame	922,97	716,73	740,17	1.221,51	1.054,39	2,85
Pajak Penerangan Jalan	22.721,00	20.724,09	21.837,91	26.708,85	28.666,49	5,23
Pajak Parkir	115,69	79,47	65,26	96,92	134,34	3,22
Pajak Air Tanah	569,25	598,60	530,32	645,74	604,29	1,23
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.278,42	561,64	840,15	181,74	455,34	-12,88
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	19.641,82	20.353,12	20.546,57	20.864,35	25.569,76	6,04
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.064,71	8.634,43	10.414,83	12.376,09	11.193,05	11,69
<i>Retribusi Daerah</i>	14.721,76	11.072,93	12.305,07	14.737,90	18.495,09	5,13
<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	20.642,14	21.682,47	18.439,44	19.664,09	20.501,79	-0,14
<i>Lain-lain PAD yang Sah</i>	208.399,15	222.033,61	285.423,49	198.542,62	222.229,92	1,33
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	305.996,81	313.618,69	377.882,02	306.197,57	341.097,40	2,29
PENDAPATAN TRANSFER						
<i>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</i>	1.271.720,21	1.144.405,03	1.181.252,06	1.309.923,73	1.302.122,13	0,48
<i>Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak</i>	19.449,56	30.248,72	33.466,58	30.623,38	31.399,41	12,29
<i>Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam</i>	1.332,04	1.799,42	2.445,56	3.071,25	2.024,37	10,39
<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	918.228,68	841.051,99	830.050,60	829.967,36	873.966,99	-0,96
<i>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)</i>	332.709,91	271.304,90	315.289,32	446.261,75	394.731,36	3,73
<i>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</i>	281.054,09	276.353,79	263.268,43	246.998,93	266.759,87	-1,02
<i>Dana Penyesuaian</i>	281.054,09	276.353,79	263.268,43	246.998,93	266.759,87	-1,02
<i>Transfer Pemerintah Provinsi</i>	112.012,68	104.798,56	124.624,80	130.492,46	133.573,51	3,85
<i>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</i>	112.012,68	104.798,56	124.624,80	130.492,46	133.573,51	3,85
<i>Bantuan Keuangan</i>	9.478,49	13.572,47	687,00	14.458,34	13.301,83	8,07
<i>Bantuan Keuangan</i>	9.478,49	13.572,47	687,00	14.458,34	13.301,83	8,07

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	Rata – Rata Pertumbuhan (%)
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.674.265,47	1.539.129,86	1.569.832,29	1.701.873,47	1.715.757,34	0,50
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
<i>Pendapatan Hibah</i>	96.395,84	100.000,75	8.654,02	14.813,58	10.123,66	-17,90
<i>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>	0,00	0,00	98.475,31	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	96.395,84	100.000,75	107.129,33	14.813,58	10.123,66	-17,90
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.076.658,11	1.952.749,30	2.054.843,64	2.022.884,63	2.066.978,40	-0,09

Sumber: LRA Kabupaten Purbalingga

Apabila dilihat berdasarkan komponen dari setiap posnya, Tabel 3.1 menunjukkan bahwa komponen lain – lain PAD yang sah memiliki kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Nilai komponen lain – lain PAD yang sah pada tahun 2019 adalah sebesar Rp208.399,15 juta dan pada tahun 2023 menjadi Rp222,229,92 juta. Pajak daerah menjadi komponen dengan kontribusi terbesar kedua terhadap PAD. Pajak daerah menyumbang sebesar Rp62.233,74 juta pada tahun 2019 dan pada tahun 2023 menjadi Rp79.870,60 juta.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TDDD) di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2019 sampai dengan 2023 didominasi oleh komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Selain memiliki tren yang cenderung meningkat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2019 menyumbang sebesar Rp1.271.720,21 juta dari total TDDD sebesar Rp1.674.265,47 juta. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2023 menyumbang sebesar Rp1.302.122,13 juta dari total TDDD sebesar Rp1.715.757,34 juta.

Lain – lain pendapatan daerah yang sah menjadi pos yang ketiga dari pendapatan daerah selain PAD dan TDDD. Kontribusi pendapatan

lainnya cukup besar yaitu sebesar Rp96.395,84 juta pada tahun 2019 dan sebesar Rp10.123,66 juta pada tahun 2023. Berdasarkan data tersebut, pendapatan lainnya Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir cenderung mengalami tren yang menurun.

Dari ketiga pos pendapatan daerah di Kabupaten Purbalingga, Pendapatan Asli Daerah menjadi pos dengan rata – rata pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan pos pendapatan transfer dan lain – lain pendapatan daerah yang sah. Rata – rata pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah sebesar 2,29 persen lebih tinggi dari pendapatan transfer yang hanya sebesar 0,50 persen dan lain – lain pendapatan daerah yang sah -0,09 persen. Kondisi ini sangat diperlukan untuk mendukung kemandirian keuangan daerah.

b. Kondisi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019–2023

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Selain itu, terdapat juga belanja tidak terduga.

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019–2023
(dalam Juta Rupiah)

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	817.816,29	768.877,79	904.724,01	906.756,69	920.212,04
Belanja Barang dan Jasa	566.575,34	501.534,68	437.078,28	504.509,08	517.976,82
Belanja Subsidi	986,49	2.378,81	0,00	500,00	200,00
Belanja Hibah	26.241,82	78.810,38	47.058,81	52.724,42	63.220,74
Belanja Bantuan Sosial	27.349,62	8.569,75	15.571,18	6.940,00	6.439,60
JUMLAH BELANJA OPERASI	1.438.969,57	1.360.171,41	1.404.432,29	1.471.430,19	1.508.049,20
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	2.050,83	3.232,34	2.493,47	1.939,51	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.772,24	59.243,39	55.379,04	94.666,93	41.030,53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.387,88	29.004,31	73.149,31	64.867,18	63.804,82
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.366,23	28.129,57	59.458,24	72.155,59	25.882,60
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.559,60	10.724,49	6.484,83	6.078,94	8.377,89
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	152,84	15,00
JUMLAH BELANJA MODAL	262.136,78	130.334,12	196.964,89	239.861,00	139.110,84
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga	206,81	9.913,35	5.181,01	3.147,41	423,66
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	206,81	9.913,35	5.181,01	3.147,41	423,66
JUMLAH BELANJA	1.701.313,17	1.500.418,87	1.606.578,19	1.714.438,61	1.647.583,69

Sumber: LRA Kabupaten Purbalingga

Apabila dilihat berdasarkan pos utamanya, belanja operasi menjadi belanja terbesar dan jauh lebih besar dibandingkan belanja modal dan belanja tidak terduga. Belanja operasi memiliki tren yang meningkat dengan jumlah Rp1.438.969,57 juta pada tahun 2019 dan Rp1.508.049,20 juta pada tahun 2023. Berbanding terbalik dengan belanja operasi, belanja modal di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami tren yang menurun. Belanja modal pada tahun 2019 adalah sebesar Rp262.136,78 juta menjadi Rp139.110,84 juta pada tahun 2023.

Dari sisi belanja operasi, maka belanja pegawai masih menjadi komponen belanja terbesar dibandingkan belanja lainnya. Belanja pegawai di Kabupaten Purbalingga mencapai Rp817,816,29 juta pada tahun 2019 dan Rp920.212,04 juta pada tahun 2023. Walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, belanja pegawai di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2023.

Tabel 3.3
Kontribusi Setiap Belanja Terhadap Belanja Total (%)

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	48,07	51,24	56,31	52,89	55,85
Belanja Barang dan Jasa	33,30	33,43	27,21	29,43	31,44
Belanja Subsidi	0,06	0,16	0,00	0,03	0,01
Belanja Hibah	1,54	5,25	2,93	3,08	3,84
Belanja Bantuan Sosial	1,61	0,57	0,97	0,40	0,39
JUMLAH BELANJA OPERASI	84,58	90,65	87,42	85,83	91,53
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	0,12	0,22	0,16	0,11	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,93	3,95	3,45	5,52	2,49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7,25	1,93	4,55	3,78	3,87
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4,43	1,87	3,70	4,21	1,57
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,68	0,71	0,40	0,35	0,51
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	15,41	8,69	12,26	13,99	8,44
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga	0,01	0,66	0,32	0,18	0,03
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,01	0,66	0,32	0,18	0,03
JUMLAH BELANJA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Belanja barang dan jasa menjadi komponen terbesar kedua dan diikuti oleh belanja hibah. Kurun waktu 2019 sampai dengan 2023, belanja barang dan jasa memiliki tren yang cenderung menurun. Belanja barang dan jasa pada tahun 2019 adalah Rp566.575,34 juta dan

tahun 2023 adalah sebesar Rp517.976,82 juta. Berbeda dengan belanja barang dan jasa, belanja hibdah memiliki tren yang cenderung meningkat. Belanja hibah pada tahun 2019 adalah sebesar Rp26.241,82 juta dan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp63.220,74 juta.

Dari sisi belanja modal, belanja modal gedung dan bangunan menjadi komponen belanja tertinggi pertama kecuali pada tahun 2022. Belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2019 adalah Rp123.387,88 juta dan menurun sampai dengan Rp63.804,82 juta pada tahun 2023. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi menjadi komponen belanja modal terbesar kedua. Memiliki tren yang menurun, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp75.366,23 juta dan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp25.882,60 juta.

c. Pembiayaan Daerah

Dari sisi pembiayaan daerah, tren yang menurun terlihat baik dari sisi penerimaan pembiayaan daerah maupun pengeluaran pembiayaan daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya menjadi sumber penerimaan pembiayaan daerah terbesar dan cenderung menurun dimana tahun 2019 adalah sebesar Rp125,14 milyar dan tahun 2023 menjadi Rp113,06 milyar. Pengeluaran pembiayaan daerah juga mengalami tren cenderung menurun dimana tahun 2019 adalah sebesar Rp9,09 milyar dan tahun 2023 adalah sebesar Rp4,38 milyar. Penurunan pengeluaran pembiayaan daerah disumbang oleh penurunan penyertaan modal dan diikuti oleh pembentukan dana cadangan yang meningkat.

Tabel 3.3
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019–
2023 (dalam Juta Rupiah)

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	125.149,50	130.001,86	181.325,12	224.246,51	113.064,50
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	125.136,68	129.990,36	181.325,12	224.246,51	113.064,50
	b. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12,82	11,50	0,00	0,00	0,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9.086,00	8.300,00	12.017,43	11.304,11	4.375,48
	a. Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	6.004,11	75,48
	b. Pembentukan Dana Cadangan	9.086,00	8.300,00	12.017,43	5.300,00	4.300,00
Pembiayaan Daerah (1-2)		116.063,50	116.063,50	121.701,86	169.307,70	212.942,40

Sumber: LRA Kabupaten Purbalingga

2. Neraca daerah

Neraca daerah menggambarkan kekayaan dan kewajiban serta modal pemerintah daerah pada periode tertentu. Isi neraca daerah biasanya menggambarkan tentang saldo akhir kas pemerintah daerah baik yang ada di bank maupun di bendahara, nilai piutang pada pihak ketiga, nilai investasi pemerintah daerah pada suatu perusahaan, nilai dan jenis aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah baik berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset lainnya.

Kondisi neraca daerah di Kabupaten Purbalingga mengalami tren yang meningkat pada beberapa akun. Selain investasi jangka panjang, tren yang meningkat juga terjadi pada aset tetap, dana cadangan, dan properti investasi. Investasi jangka panjang di Kabupaten Purbalingga meningkat dari Rp282.855.056.553,70 pada tahun 2019 menjadi Rp323.963.629.384,20 pada tahun 2023. Jumlah aset tetap di Kabupaten Purbalingga meningkat dari Rp2.323.230.461.110,40 di tahun 2019 menjadi Rp2.448.406.072.131,94 pada tahun 2023. Hal yang serupa juga terjadi pada dana cadangan dan jumlah aset lainnya. Walaupun begitu, tren yang meningkat tidak terjadi pada jumlah aset tetap.

Tabel 3.4

Neraca Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019–2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	110,610,754,109.00	127,536,210,567.00	122,357,541,043.00	82,147,768,662.00	85,740,955,742.00
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	103,737,220.00	0.00	0.00	17,296,000.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	391,454.00	1,096,156.00	9,708,193.00	0.00	48,800.00
Kas di BLUD	13,377,457,666.00	43,842,705,785.00	97,186,503,232.00	30,096,476,283.00	14,653,335,239.85
Kas Dana BOS	7,919,667,462.00	9,971,602,148.00	5,558,269,205.00	1,004,246,224.00	2,863,431,996.00
Kas Lainnya	0.00	14,350,000.00	0.00	10,909,692.00	3,543,471,103.00
Piutang Pajak Daerah	273,782,130.00	685,563,025.00	2,920,939,786.00	2,987,704,763.00	4,238,273,419.00
Piutang Retribusi Daerah	231,607,440.00	887,674,130.00	2,131,168,139.47	3,357,111,006.00	2,756,057,097.00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	35,557,686,982.00	18,198,088,140.00	21,217,597,050.82	19,834,931,785.34	16,233,368,205.76
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	7,710,228,104.00	1,027,852,329.00	251,125,273.00	0.00	0.00
Piutang Transfer Antar Daerah	2,678,832,318.00	11,676,129,796.00	1,550,469,616.00	1,832,816,292.00	4,111,697,072.00
Piutang Lainnya	1,362,999,500.00	161,100,000.00	0.00	0.00	0.00
Penyisihan Piutang	-1,283,171,707.05	-1,466,598,267.50	-1,779,153,952.15	-2,529,355,779.25	-2,888,190,164.00
Beban Dibayar Dimuka	239,005,529.74	232,105,641.58	429,722,637.11	726,834,052.17	729,036,801.92
Persediaan	24,281,888,124.32	27,326,792,739.46	30,420,569,522.42	39,580,634,464.90	34,543,737,512.66
JUMLAH ASET LANCAR	202,961,129,112.01	240,198,409,409.54	282,254,459,745.67	179,050,077,445.16	166,542,518,825.19
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Jangka Panjang Non Permanen					
Dana Bergulir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investasi Jangka Panjang Permanen					
Penyeritaan Modal Pemerintah Daerah	282,855,056,553.70	279,965,242,344.40	296,344,705,533.21	312,756,992,206.77	323,963,629,384.20
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	282,855,056,553.70	279,965,242,344.40	296,344,705,533.21	312,756,992,206.77	323,963,629,384.20
ASET TETAP					
Tanah	569,003,659,989.00	596,844,539,923.00	597,663,109,129.00	600,119,779,116.00	677,734,273,615.00
Peralatan dan Mesin	435,548,958,915.00	501,789,978,891.00	555,379,598,026.00	670,378,962,013.00	708,034,934,260.00
Gedung dan Bangunan	1,009,573,065,483.00	1,039,655,592,282.00	1,116,937,109,949.00	1,202,770,477,386.00	1,239,353,843,489.00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,389,940,729,822.00	1,415,750,229,426.00	1,475,176,025,662.00	1,551,768,795,015.00	1,596,008,948,854.00
Aset Tetap Lainnya	83,046,175,169.00	88,988,871,743.00	94,219,745,125.00	98,248,711,718.00	106,496,703,991.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	50,578,712,228.00	51,803,767,228.00	49,317,991,000.00	65,482,445,814.00	82,279,424,744.00
Akumulasi Penyusutan	-1,214,460,840,495.60	-1,448,476,098,902.64	-1,613,294,240,368.92	-1,817,463,285,104.36	-1,961,502,056,821.06
JUMLAH ASET TETAP	2,323,230,461,110.40	2,246,356,880,590.36	2,275,399,338,522.08	2,371,305,885,957.64	2,448,406,072,131.94
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	6,004,109,577.00	6,079,592,426.00
JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00	0.00	6,004,109,577.00	6,079,592,426.00
ASET LAINNYA					
Tagihan Jangka Panjang	25,638,189.00	25,638,189.00	25,638,189.00	25,638,189.00	25,638,189.00
Aset Tidak Berwujud	991,661,590.00	1,145,515,590.00	1,883,453,590.00	2,360,769,240.00	2,569,559,240.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-665,768,340.00	-837,829,590.00	-1,131,958,246.25	-1,550,979,423.93	-1,899,332,199.88
Aset Lain-lain	36,930,508,877.76	3,140,255,357.02	2,665,565,409.12	15,476,110,500.46	7,101,753,399.77
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0.00	0.00	0.00	3,652,919,306.00	32,515,000.00
JUMLAH ASET LAINNYA	37,282,040,316.76	3,473,579,546.02	3,442,698,941.87	19,964,457,811.53	7,830,133,628.89
PROPERTI INVESTASI					
Properti Investasi - Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	46,884,121,725.00
Properti Investasi - Gedung Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	23,949,679,992.00
Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,595,926,042.83
JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0.00	0.00	0.00	0.00	67,237,875,674.17
JUMLAH ASET	2,846,328,687,092.87	2,769,994,111,890.32	2,857,441,202,742.83	2,889,081,522,998.10	3,020,059,822,070.39
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	97,210,043.00	144,579,059.00	865,510,301.00	187,290,113.00	143,452,923.00
Pendapatan Diterima Dimuka	726,047,022.08	527,037,212.24	942,656,479.33	1,171,709,999.04	1,123,792,106.37
Utang Belanja	17,331,346,427.00	34,540,606,577.76	30,483,720,607.00	23,152,539,439.87	41,216,621,786.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	551,890,323.75	484,080,598.75	484,080,598.75	491,687,598.75	484,080,598.75
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	18,706,493,815.83	35,696,303,447.75	32,775,967,986.08	25,003,227,150.66	42,967,947,414.12
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Jangka Panjang Lainnya	5,636,062,315.38	5,151,981,716.63	4,667,901,117.88	4,183,820,519.13	3,699,739,920.38
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5,636,062,315.38	5,151,981,716.63	4,667,901,117.88	4,183,820,519.13	3,699,739,920.38
JUMLAH KEWAJIBAN	24,342,556,131.21	40,848,285,164.38	37,443,869,103.96	29,187,047,669.79	46,667,687,334.50
EKUITAS					
EKUITAS	2,821,986,130,961.66	2,729,145,826,725.94	2,819,997,333,638.87	2,859,894,475,328.31	2,973,392,134,735.89
JUMLAH EKUITAS	2,821,986,130,961.66	2,729,145,826,725.94	2,819,997,333,638.87	2,859,894,475,328.31	2,973,392,134,735.89
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,846,328,687,092.87	2,769,994,111,890.32	2,857,441,202,742.83	2,889,081,522,998.10	3,020,059,822,070.39

Tabel 3.4 juga menunjukkan tren yang meningkat pada kewajiban dan ekuitas. Jumlah kewajiban meningkat dari Rp24.342.556.131,21 pada tahun 2019 menjadi Rp46.667.687.334,50 pada tahun 2023. Hal yang serupa juga terjadi pada ekuitas dimana mengalami tren yang meningkat dari Rp2.821.986.130.961,66 pada tahun 2019 menjadi Rp2.973.392.134.735,89 pada tahun 2023.

B. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

Selain memperhatikan kondisi eksisting, proyeksi keuangan daerah lima tahun kedepan (2025-2029) juga memperhatikan arah kebijakan keuangan daerah kedepan. Arah kebijakan keuangan tersebut meliputi arah kebijakan terkait pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

1. Arah Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah, serta tetap berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana perimbangan yang berasal dari Pemerintahan (Pusat), seperti DAU, dan DAK merupakan porsi terbesar dalam pendapatan daerah di Kabupaten Purbalingga dan menjadi sumber utama pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 didasarkan pada perhitungan potensi riil serta memperhatikan penerapan UU HKPD. Sementara itu, Dana transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat diproyeksikan masih sama dengan Tahun 2024. Sedangkan dana transfer dari Pemerintah Provinsi khususnya dana bagi hasil pajak provinsi diproyeksikan turun dibandingkan Tahun 2024 disesuaikan

dengan kebijakan terkait opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Adapun arah kebijakan dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 meliputi peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan pendapatan transfer, dan mengupayakan peningkatan alokasi dana hibah yang tidak mengikat. Peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan melalui:

- a. Penyesuaian kerangka regulasi pajak dan retribusi berdasarkan pada UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. Pembaharuan *database* wajib dan obyek pajak / retribusi pada aplikasi pendapatan daerah dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi terkini, sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/ retribusi;
- c. Penguatan sinergi pemungutan Opsen PKB dan BBNKB antara Kabupaten dan Provinsi, hal ini untuk memberikan kepastian penerimaan kepada pemerintah kabupaten dengan tidak menambah beban Wajib Pajak
- d. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah yang lebih efisien;
- e. Meningkatkan kinerja BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
- f. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah;
- g. Optimalisasi manajemen kas daerah.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

- b. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak melalui pembaharuan data yang valid.
- c. Peningkatan tata kelola keuangan daerah dan peningkatan kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar agar dapat meningkatkan insentif fiskal.

Upaya untuk meningkatkan alokasi alokasi dana hibah yang tidak mengikat bagi pemerintah daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan pemberi hibah melalui penguatan kapasitas administratif, pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, inovasi dan pengembangan program, serta penguatan kerjasama dengan lembaga pemberi hibah.

Tabel 3.5
Proyeksi Pendapatan Daerah

URAIAN	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
<i>Pajak Daerah</i>	80.237.226.000,00	153.646.226.000,00	162.357.967.014,20	171.563.663.743,91	181.291.323.478,19	191.570.541.519,40
<i>Retribusi Daerah</i>	146.656.562.000,00	156.345.042.000,00	164.365.542.654,60	172.797.494.992,78	181.662.006.485,91	190.981.267.418,64
<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	22.208.643.000,00	22.847.965.000,00	23.505.691.214,06	23.505.691.214,06	23.505.691.214,06	23.505.691.214,06
<i>Lain-lain PAD yang Sah</i>	55.950.981.000,00	52.010.005.000,00	52.686.135.065,00	53.371.054.820,85	54.064.878.533,52	54.767.721.954,45
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	305.053.412.000,00	384.849.238.000,00	402.915.335.947,86	421.237.904.771,59	440.523.899.711,67	460.825.222.106,54
PENDAPATAN TRANSFER						
<i>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</i>	1.586.688.171.000	1.632.210.511.000,00	1.640.045.121.452,80	1.647.917.338.035,77	1.655.827.341.258,35	1.663.775.312.496,39
<i>Transfer Pemerintah Provinsi</i>	194.184.835.000	105.739.037.000,00	111.973.669.000,00	118.208.301.000,00	124.442.933.000,00	130.677.565.000,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.780.873.006.000	1.737.949.548.000	1.752.018.790.453	1.766.125.639.036	1.780.270.274.258	1.794.452.877.496
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
<i>Pendapatan Hibah</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	2.085.926.418.000,00	2.122.798.786.000,00	2.154.934.126.400,66	2.187.363.543.807,36	2.220.794.173.970,01	2.255.278.099.602,93

Tabel 3.5 menunjukkan hasil proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 – 2046 mengalami kenaikan. Kenaikan ini dilatarbelakangi dengan beberapa asumsi. Pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2019 – 2023 tumbuh dengan rata – rata sebesar 5,17 persen dan 5,13 persen setiap tahunnya. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tiga tahun terakhir tumbuh sebesar 5,8 persen. Sebagai sumber utama pendapatan daerah,

pendapatan transfer ditargetkan sebesar 81,87 persen sampai dengan 85,37 persen.

2. Arah Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah

Kemampuan keuangan yang relatif terbatas mengharuskan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan belanja berdasarkan prioritas. Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 secara umum diarahkan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten berupa Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pilihan, Pendukung Urusan, Penunjang Urusan, Pengawasan, Pemerintahan Umum dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tersebut diarahkan untuk pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dimaksud tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan serta melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana diurusutamakan dalam SDGs. Sedangkan unsur penunjang, pendukung dan pemerintahan umum diarahkan dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pembatasan alokasi belanja pegawai daerah maksimal 30% dari total belanja daerah, sampai saat ini belanja pegawai pemerintah kabupaten purbalingga masih diatas 30 persen. Kebutuhan pendanaan baik yang rutin dan wajib serta prioritas diatas kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pendanaan kreatif (creative financing) agar seluruh kebutuhan pendanaan pembangunan dapat tercukupi. Belanja Daerah dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan

peningkatan jumlah penerimaan daerah. Perkembangan realisasi belanja daerah Tahun 2021 sampai dengan 2023 dengan pertumbuhan rata-rata 2,1 persen akan tetapi belanja modal pemerintah turun 7,28 persen sedangkan belanja operasi tumbuh 3,80 persen.

Berdasarkan pencapaian sasaran kinerja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023, maka kebijakan umum belanja Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2025 diprioritaskan pada:

- a. Pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belanja periodik dan belanja mengikat yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan belanja kegiatan dengan dukungan dana yang sudah ditentukan penggunaannya dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas;
- b. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka perlindungan sosial;
- c. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Akses pendidikan untuk semua dan Layanan kesehatan dengan membangun kualitas layanan yang baik;
- d. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;
- e. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi;
- f. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Pendidikan keagamaan dan tempat ibadah dalam meningkatkan kesehatan mental serta untuk mewujudkan Purbalingga yang berakhlak mulia;
- g. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Infrastruktur konektivitas wilayah dan lingkungan;
- h. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Gerakan membangun desa;

- i. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Inovasi pelayanan publik dan peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah daerah.

Tabel 3.6
Proyeksi Belanja Daerah

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
Belanja Daerah	2.137.798.786.000	2.162.783.752.000	2.178.928.286.572	2.204.297.805.869	2.230.307.305.660
Belanja Operasi	1.609.409.008.000	1.609.409.008.000	162.457.1250.264	1.639.876.336.013	1.655.325.610.974
Belanja Modal	115.000.000.000	136.284.966.000	123.159.344.667	118.636.370.167	114.113.395.667
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Belanja Transfer	411.389.778.000	415.089.778.000	429.197.691.640,	443.785.099.688	458.868.299.018

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa belanja daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 – 2029 diproyeksikan akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh tren peningkatan belanja Daerah lima tahun sebelumnya (2019-2023) seiring dengan peningkatan jumlah penerimaan daerah. Perkembangan realisasi belanja daerah Tahun 2019 sampai dengan 2023 dengan pertumbuhan rata-rata 7,5 persen. Yang menjadi catatan penting adalah, proyeksi belanja daerah tahun 2027 – 2029 belum mempertimbangkan kewajiban belanja pegawai yang maksimum 30 persen dan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Padahal kondisi saat ini rata – rata belanja pegawai dan belanja modal pada tahun 2019 – 2025 adalah sebesar 52,87 persen dan 11,76 persen.

3. Arah Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-

tahun anggaran sebelumnya merupakan istilah dari pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih (defisit) antara Pendapatan dan Belanja Daerah maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. SiLPA merupakan pemanfaatan utama dalam perhitungan anggaran. Besar kecilnya SiLPA, di satu sisi merupakan wujud kurang maksimalnya pemanfaatan anggaran tahun sebelumnya, akan tetapi di sisi lain merupakan peluang akan adanya tambahan anggaran bagi tahun berikutnya untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Defisit anggaran tentu berimplikasi pada keharusan untuk berupaya meningkatkan kapasitas keuangan daerah, sehingga mampu menutup defisit belanja daerah. Defisit belanja daerah dapat ditutup dengan SiLPA, namun SiLPA yang kecil justru menjadi salah satu indikasi penyusunan perencanaan dan penganggaran yang tepat dan akurat atau capaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat terwujud secara optimal.

Strategi pembiayaan daerah tahun 2025, antara lain: i) Optimalisasi jenis-jenis pendapatan asli daerah dan melakukan penghematan terhadap belanja daerah, sehingga SiLPA yang diperoleh dalam penerimaan pembiayaan merupakan SiLPA murni, ii). Pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan produk barang dan jasa berkualitas dengan biaya yang murah dalam rangka penghematan/efisiensi, iii). Memperhitungkan kembali penyertaan modal untuk alokasi APBD murni dan perubahan APBD. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, diarahkan pada: i). Penerimaan pembiayaan daerah terutama berasal dari SiLPA tahun sebelumnya direncanakan semakin

berkurang seiring dengan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang terintegrasi. Kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga yaitu: dalam menetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, terutama hanya berasal dari sisa penghematan belanja dan pelampauan pendapatan. ii). Kebijakan berkaitan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga yaitu penyertaan modal kepada BUMD sepanjang kebutuhan belanja wajib, belanja pelayanan dasar, pemenuhan SPM dan prioritas daerah telah tercukupi.

Tabel 3.7
Proyeksi Pembiayaan Daerah

No.	Uraian	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Pendapatan Daerah	2,122,798,786,000	2,154,934,126,401	2,187,363,543,807	2,220,794,173,970	2,255,278,099,603
2	Belanja Daerah	2,137,798,786,000	2,162,783,752,000	2,178,928,286,572	2,204,297,805,869	2,230,307,305,660
	Defisit/ Surplus	- 15,000,000,000	- 7,849,625,599	8,435,257,236	16,496,368,101	24,970,793,943
3	Pembiayaan Daerah					
a.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	137,379,165,721	137,379,165,721	137,379,165,721	137,379,165,721	137,379,165,721
i.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	137,379,165,721	137,379,165,721	137,379,165,721	137,379,165,721	137,379,165,721
ii.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0
b.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	0	0	0	0
i.	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0	0
	Pembiayaan Daerah (a+b)	137,379,165,721	137,379,165,721	137,379,165,721	137,379,165,721	137,379,165,721

Apabila Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak dapat melakukan penghematan belanja, Tabel 3.7 menunjukkan bahwa Kabupaten

Purbalingga akan mengalami defisit APBD pada tahun 2025 dan 2026. Defisit APBD ini terjadi karena besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang ada. Walaupun begitu, tahun 2027 – 2029 diproyeksikan bahwa APBD Kabupaten Purbalingga kembali surplus. Dari sisi pembiayaan, SILPA pada tahun 2025 – 2029 diproyeksikan akan berkisar Rp137.379.165.721,-. Angka SILPA tersebut merupakan rata – rata SILPA tahun 2019 – 2023 dengan mengabaikan SILPA pada tahun 2022 karena jumlahnya cukup esktrim dibandingkan tahun – tahun sebelumnya.

Jika tidak dilakukan penghematan, defisit APBD Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 dan 2026 seyogyanya akan ditutup dengan pinjaman daerah. Pinjaman daerah juga diperlukan jika kepala daerah mendatang memandang bahwa kebutuhan perbaikan infrastruktur diperlukan. Hal ini seperti terlihat pada visi dan misi kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan mendorong peningkatan kualitas jalan di Purbalingga yang selama ini mengalami kerusakan. Apabila pinjaman daerah benar – benar dilakukan, pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga harus menghitung *multiplier effect* dari peruntukan pinjaman daerah tersebut. Hal ini mengingat semakin besar pinjaman maka semakin besar pula beban pelunasan utang di masa yang akan datang. Jika pinjaman daerah itu tidak menstimulus perekonomian yang berdampak pada pendapatan daerah, maka pinjaman daerah tersebut akan menekan kemampuan fiskal Kabupaten Purbalingga.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan

Permasalahan merupakan kesenjangan atau gap yang terjadi antara kinerja yang dicapai atau kondisi riil yang terjadi saat ini dengan rencana atau standar yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Kesenjangan atau gap tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat dan faktor pendorong yang terjadi. Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan makro yang sifatnya lintas sektor dan yang akan diintervensi melalui *cross cutting strategy*.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Purbalingga yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang mencakup kondisi urusan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga. Beberapa permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga yang masih relevan dalam dua puluh tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya:

1. Angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, namun angka kemiskinan tersebut menempati peringkat ke-5 terbesar di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Kebumen, Brebes, Wonosobo dan Pemalang pada tahun 2023. Tahun 2024 tercatat, mengalami penurunan sebesar 0,81 persen dimana ini adalah angka penurunan tertinggi di Jawa Tengah yang membuat angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga keluar dari 5 besar termiskin. Disamping itu, masih ada 1,18 persen kemiskinan ekstrem yang perlu diselesaikan agar mendekati target 0 persen. Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Purbalingga merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga disebabkan oleh permasalahan sumber daya manusia seperti rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga sebagian besar merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan sampai dengan SD/SMP dan penduduk yang tidak bekerja atau bekerja di sektor informal. Disamping fokus terhadap pengentasan kemiskinan, lebih lanjut ialah berkaitan dengan bagaimana menciptakan masyarakat yang *resilience* terhadap kemiskinan.
2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan parameter yang menunjukkan akses Pendidikan masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Capaian RLS dan HLS masih di bawah angka Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Disamping itu, penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi juga masih kecil persentasenya. Bahkan masih ada Anak Tidak Sekolah (ATS) pada anak umur 13-15 tahun. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan.

3. Disamping itu, RLS dan HLS Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan disetiap tahun, hanya hanya pertumbuhan nilai tersebut memiliki nilai pertumbuhan yang menurun, yang berarti bahwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dikhawatirkan akan terus mengalami penurunan.
4. Walaupun nilai IPM Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan namun laju pertumbuhannya kecil. Apabila dilihat dari komposisinya, Usia Harapan Hidup (UHH) masih berada pada angka 73,98 tahun dimana posisi relatif di Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ke-3 terbawah. Disamping itu, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berada pada 7,34 tahun yang menunjukkan bahwa penduduk bersekolah di Kabupaten Purbalingga rata-rata mencapai tujuh tahun atau sampai kelas 1 SMP dimana posisi relatif RLS tersebut menempati peringkat ke-9 terbawah di Provinsi Jawa Tengah. Begitu pula dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) berada pada 12,02 tahun yang menunjukkan bahwa warga Purbalingga berpeluang untuk melanjutkan sekolahnya hingga 12 tahun lamanya atau sampai lulus SMA dan lanjut ke Diploma 1. RLS tersebut menempati peringkat ke-4 terbawah di Provinsi Jawa Tengah. Dari posisi komposit IPM tersebut menunjukkan permasalahan terkait sumber daya manusia yang disebabkan belum optimalnya akses layanan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Purbalingga.
5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 dan usia 13-15 tahun hampir memenuhi capaian SPM (100 persen), namun APS usia 16-18 tahun masih menunjukkan perkembangan yang masih sangat rendah. Masih ada penduduk di Kabupaten Purbalingga yang belum/tidak bersekolah khususnya pada jenjang usia 16-18 tahun. Faktor penyebabnya dilihat dari supply-demand side yaitu kurangnya penyediaan layanan pendidikan, terbatasnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan perkembangan teknologi serta kurangnya keinginan/kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan.
6. Kualitas pendidikan yang dilihat dari skor kemampuan literasi pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Purbalingga menunjukkan kondisi baik. Sementara itu skor kemampuan numerasi pada jenjang SD dan SMP tersebut termasuk dalam kategori sedang. Belum optimalnya kemampuan literasi numerasi tersebut disebabkan oleh banyak hal seperti kurangnya pembiasaan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan soal literasi numerasi, kurangnya pembiasaan membaca baik di sekolah maupun di rumah dan kemajuan teknologi informasi
7. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Purbalingga berada pada angka 7 dimana predikat tersebut termasuk kategori rendah sehingga perlu adanya upaya untuk peningkatan literasi masyarakat. Perlu adanya pengaktifan kembali perpustakaan-perpustakaan desa maupun kelurahan. Jika memungkinkan untuk dikikutsertakannya pemuda sebagai agen literasi.
8. Masih terdapat kasus kematian ibu yang ditunjukkan dari Angka Kematian Ibu (AKI) dimana pada tahun 2023 mengalami kenaikan dikarenakan jumlah kelahiran hidup yang menurun. Sementara itu jumlah kematian ibu berada pada kisaran 13 kasus yang sebagian besar terjadi akibat adanya pendarahan dan eklamsia serta penyakit degeneratif jantung pada ibu hamil. Disamping itu, kondisi ini diperparah dengan adanya fenomena remaja yang mengalami

- kehamilan diluar nikah yang menyebabkan kondisi ibu belum siap untuk memiliki anak.
9. Masih adanya permasalahan stunting yang terjadi karena malnutrisi pada ibu dan anak. Penyebab secara tidak langsung terjadinya stunting yaitu rumah tangga rawan pangan, pola asuh tidak tepat serta akses pelayanan kesehatan. Disamping itu, stunting juga dapat disebabkan karena literasi masyarakat akan pola hidup dan asuh anak yang kurang sehingga menganggap bahwa stunting terjadi hanya karena Kesehatan saja.
 10. Masih adanya kasus penyakit menular dan tidak menular yang perlu mendapat perhatian di Kabupaten Purbalingga. Adapun untuk Kasus penyakit menular ialah kasus tuberkulosis (TBC). Walaupun treatment coverage TB meningkat, namun pengobatan secara tuntas sampai sembuh sangat diperlukan untuk memutus penularan TBC di masyarakat. Hal tersebut juga perlu didukung oleh perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat itu sendiri. Sementara itu, penyakit tidak menular yang memerlukan perhatian ialah terkait kasus Hipertensi, dimana kasus ini merupakan penyakit tidak menular yang paling banyak diderita masyarakat Kabupaten Purbalingga dan terus mengalami peningkatan.
 11. Persentase kepesertaan JKN sudah mencapai 100% dimana seluruh penduduk sudah tercover BPJS Kesehatan. Namun permasalahan dan tantangan ke depannya yaitu belum meratanya fasilitas kesehatan yang memadai terutama di pelosok desa, dimana masyarakat harus menuju ke faskes yang sebagian besar berada di kawasan perkotaan terlebih dahulu dalam memanfaatkan layanan JKN yang dimiliki. Kondisi tersebut tentu saja akan menambah biaya masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan.
 12. Kondisi infrastruktur di Kabupaten Purbalingga ditunjukkan dengan masih ditemukannya kondisi jalan yang rusak dan rusak berat. Penanganan terhadap kondisi jalan baik itu jalan kabupaten maupun jalan desa sangat berkaitan juga dengan fluktuasi anggaran dana alokasi penanganan jalan. Lambat laun, kondisi jalan yang rusak secara langsung dapat berpengaruh pada aksesibilitas dan kelancaran distribusi barang dan jasa.
 13. Kualitas pelayanan transportasi perlu ditingkatkan. Terdapat penurunan rasio konektivitas angkutan jalan di Kabupaten Purbalingga yang disebabkan oleh menurunnya tingkat ketersediaan moda transportasi khususnya angkutan umum, sementara jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat. Kondisi tersebut juga menyebabkan terjadinya kemacetan di beberapa titik ruas jalan karena tingginya volume kendaraan yang melintas pada waktu tertentu.
 14. Kebutuhan infrastruktur dasar belum secara merata diakses oleh masyarakat yaitu air bersih dan sanitasi layak dan aman. Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak Kabupaten Purbalingga paling rendah dibandingkan dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara dan Kebumen. Begitu pula dengan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Purbalingga juga masih rendah dibandingkan kabupaten lainnya. Kondisi tersebut disebabkan belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi.

15. Masih terdapat 24 desa dengan status desa berkembang dengan potensi dan sumber daya yang ada dalam ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi belum mencapai desa maju dan mandiri. Hal tersebut disebabkan kemampuan desa dalam mengelola potensi untuk kemajuan desa dalam ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan belum tergal.
16. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Purbalingga dinilai cukup baik dimana ada peningkatan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, namun di tahun 2023 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 dan secara posisi relatif IRB Kabupaten Purbalingga masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Masih terdapat tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan ke depannya. Beberapa tantangan dan permasalahan yaitu belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan dinamis, masih lemahnya kapasitas sumber daya aparatur dan belum optimalnya transformasi digital tata kelola pemerintahan, serta pola kolaborasi dimana pemerintah belum sepenuhnya mampu menjadi kolaborator bagi seluruh pihak dalam mencapai tujuan bersama.
17. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir dari predikat cukup menjadi sangat baik. Namun terdapat tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi ke depannya, yaitu masih rendahnya penyusunan kebijakan terhadap keamanan informasi dengan menuntaskan draft perbup tentang SMKI serta lemahnya pada aspek manajemen pengetahuan dan kompetensi SDM.
18. Tingkat ketimpangan gender di Kabupaten Purbalingga semakin menurun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, namun angka tersebut masih di bawah di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Banjarnegara dan Kebumen, namun masih di atas Nasional dan Kabupaten Cilacap. Salah satu dimensi IKG ialah keterwakilan perempuan di parlemen masih kecil sehingga peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sosial ekonomi masih kurang.
19. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga pasca covid-19 masih mengalami penurunan, bahkan di tahun 2023 menurun dari 5,41 di tahun 2022 menjadi 4,51. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan ekonomi global yang menyebabkan pelambatan dan penurunan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut ditandai dengan lemahnya daya beli akibat kesulitan finansial. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan pengurangan tenaga kerja sehingga terjadi peningkatan jumlah pengangguran.
20. Perlu adanya peningkatan pembinaan dan pendampingan atlet berpotensi sejak dini. Disamping itu juga perlu didukung dengan sarana infrastruktur olahraga yang tepat. Hal tersebut bertujuan agar dapat memastikan atlet tumbuh dan berkembang dengan baik di Kabupaten Purbalingga.

B. Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya:

1. Tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya jumlah pengangguran di Kabupaten Purbalingga. Kondisi

tersebut disebabkan oleh belum terciptanya sinergitas kebutuhan dan penyediaan keterampilan calon tenaga kerja yang ada karena lapangan pekerjaan yang tersedia dengan penyerapan tenaga kerja tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Peran sektor Pendidikan dalam menyiapkan anak didiknya agar sesuai dengan kebutuhan industri semakin penting dan perlu sinergitas diantara keduanya. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan penilaian hasil kerja siswa yang berasal dari sekolah negeri dan swasta. Oleh karena itu, berbagai jenis pelatihan dan sertifikasi perlu didorong kembali dan disebarluaskan kepada masyarakat.

2. Lahan sawah mengalami penurunan secara luasan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dimana ada beberapa lahan sawah yang telah dijadikan kawasan terbangun ataupun diurug menjadi tanah pekarangan. Sementara itu luasan bukan lahan sawah (kebun campur maupun tegalan) dan lahan bukan pertanian (perumahan permukiman (perkampungan), fasilitas perkantoran maupun perdagangan) mengalami kenaikan. Perubahan tata guna lahan tersebut dapat menyebabkan degradasi lahan dan berkurangnya lahan produktif pertanian.
3. Risiko bencana di Kabupaten Purbalingga berupa ancaman bencana tanah longsor, gempa, angin dan kebakaran. Diantara beberapa kabupaten sekitar yang ada di kawasan Barlingmacakeb, Kabupaten Purbalingga mempunyai tingkat kerawanan bencana yang tertinggi kedua setelah Kabupaten Banyumas dimana secara lokasi berada pada lereng Gunung Slamet. Adanya risiko bencana tersebut juga belum didukung oleh pemasangan sistem peringatan dini (early warning system/EWS) di wilayah rawan bencana, edukasi pada masyarakat tentang penanggulangan bencana dan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kedaruratan bencana.
4. Masih adanya pencemaran air yang ditunjukkan pada Indeks Kualitas Air baik pada kegiatan pemukiman (feses, urin dan detergen) dan pertanian (pestisida dan pupuk kimia) yang melebihi baku mutu pada sungai dengan status cemar ringan. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dalam rumah tangga serta pemakaian pupuk kimia yang tinggi pada lahan pertanian dimana muara residu pupuk tersebut menuju ke sungai. Kondisi tersebut akan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang berdampak untuk kehidupan serta penurunan kualitas lingkungan.
5. Sebesar 10,08 persen penduduk Kabupaten Purbalingga mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Hal tersebut akan berpengaruh pada akses pangan dan ketahanan pangan masyarakat karena belum optimalnya pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan bagi seluruh masyarakat serta pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang belum optimal.
6. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tren emisi GRK naik sebesar 6% dimana salah satu sektor yang berkontribusi menghasilkan emisi paling tinggi yaitu sektor energi yang didominasi dari kegiatan transportasi, industri manufaktur dan residential. Peningkatan emisi GRK tersebut akan berdampak pada perubahan iklim seiring dengan belum diimbangi dengan upaya yang optimal untuk menurunkan emisi GRK.

7. Jumlah timbunan sampah di Kabupaten Purbalingga menunjukkan peningkatan, sementara itu laju kenaikan penanganan sampah di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun relatif kecil. Kondisi tersebut menunjukkan volume timbunan sampah yg ditangani baik itu yang berasal dari TPA, Bank Sampah, TPS 3R, KSM dan Pengepul Rosok, masih kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah timbunan sampah yang ada. Kondisi tersebut terjadi karena masih belum optimalnya manajemen penanganan sampah, terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah. Dengan adanya kenaikan jumlah penduduk, apabila tidak ditangani secara inklusif permasalahan sampah lambat laun dapat menjadikan penurunan kualitas lingkungan.
8. Apabila dilihat dari kondisi kebudayaan yang ditunjukkan pada beberapa komponen yang ada, menunjukkan bahwa adanya penurunan kondisi budaya di Kabupaten Purbalingga dilihat dari masih kecilnya persentase penetapan cagar budaya yang ada dan objek pokok kebudayaan daerah yang dilestarikan, berkurangnya minat masyarakat terhadap museum, serta masih rendahnya tingkat pemanfaatan perpustakaan dan taman baca masyarakat. Kondisi tersebut juga dikarenakan semakin berkurangnya regenerasi budayawan dan seniman penggiat pelestarian cagar budaya maupun warisan budaya tak benda perhatian pemerintah yang kurang terhadap pelestarian budaya dan kesenian, serta pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pelestarian budaya dan seni belum optimal.

C. Urusan Pemerintah Pilihan

Beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait dengan urusan pemerintahan pilihan diantaranya:

1. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Walaupun secara laju pertumbuhannya cenderung stabil. Penurunan ini disebabkan oleh belum optimalnya produksi dan produktivitas sektor pertanian baik dikarenakan permasalahan pupuk dan hama tanaman, serta integrasi hulu-hilir termasuk sistem distribusi produk pertanian. Selain itu permasalahan dan tantangan lain yang terjadi yaitu masih rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian karena banyak yang hanya menjadi buruh tani dengan kepemilikan lahan yang kecil. Permasalahan yang terjadi pada sektor pertanian juga ditandai dengan semakin menurunnya keikutsertaan generasi muda untuk menjadi petani.
2. Walaupun bukan merupakan sektor basis, namun sektor industri pengolahan memberikan *share* yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Purbalingga. Namun terdapat tantangan yang terjadi pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Purbalingga. Industri yang ada saat ini sebagian besar merupakan industri padat karya yang kondisinya sangat terpengaruh oleh perekonomian global apabila terjadi penurunan ekspor dan pasar domestik dikuasai oleh barang impor. Hal tersebut akan mengakibatkan kinerja yang melambat. Bahkan efek dari pandemi covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Disamping itu, permasalahan sektor industri juga terjadi karena belum

optimalnya kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga karena ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri juga menjadi permasalahan tersendiri yang akan mempengaruhi perkembangan sektor industri ke depannya.

3. Sektor perdagangan di Kabupaten Purbalingga memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga dimana sektor perdagangan juga menempati urutan ketiga dalam PDRB setelah lapangan usaha industri dan pertanian. Namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan dan tantangan yang dapat mempengaruhi kontribusi sektor perdagangan yaitu belum optimalnya ekspor unggulan daerah, pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi, serta sistem distribusi produk perdagangan.
4. Pada dasarnya Kabupaten Purbalingga mempunyai beberapa kawasan wisata yang dapat menjadi potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan destinasi tujuan wisata. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum (pariwisata) di Kabupaten Purbalingga cenderung stabil dan meningkat, namun persentasenya kecil. Beberapa permasalahan yang terjadi di sektor pariwisata yaitu belum optimalnya promosi pariwisata, kurangnya sarana prasarana dan aksesibilitas pada destinasi wisata yang menjadi daya tarik pariwisata, kapasitas SDM pelaku pariwisata yang masih rendah serta belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata.
5. Jumlah total UMKM di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun, beberapa kesulitan yang menjadi kendala bagi UMKM adalah kurangnya pemodal, akses pasar dan distribusi pemasaran serta digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM. Pembangunan kewirausahaan di Kabupaten Purbalingga juga menjadi permasalahan dimana rasio kewirausahaan semakin menurun dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan karena belum optimalnya pertumbuhan UMKM dan sinergitas membangun UMKM yang berdaya saing.

Berdasarkan uraian permasalahan pada urusan-urusan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga, dapat disimpulkan bahwa masalah utama Kabupaten Purbalingga yaitu :

A. Kualitas Manusia yang Belum Optimal

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan terkait dengan pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial budaya yang terjadi di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa adanya kondisi yang belum optimal terkait dengan kualitas manusia. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang berpendidikan dan sehat yang akan selalu meningkatkan kualitas hidupnya menuju kesejahteraan. Kualitas hidup tersebut dapat dilihat dari peningkatan penghasilan, kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik. Kualitas hidup yang tinggi juga akan mempengaruhi kualitas manusia.

Perwujudan kualitas manusia di Kabupaten Purbalingga yang terkait dengan pendidikan ditunjukkan dengan adanya permasalahan belum optimalnya penyediaan layanan kebutuhan dasar berupa pendidikan secara merata dan inklusif. Kondisi tersebut ditunjukkan pada pencapaian RLS dan HLS yang belum maksimal dan penduduk dengan kualifikasi pendidikan tinggi masih rendah. Bahkan masih terdapat Anak tidak Sekolah (ATS) yang menunjukkan bahwa akses pendidikan belum merata. Disamping itu,

penduduk dengan pendidikan rendah merupakan penduduk rentan miskin di Kabupaten Purbalingga. Literasi juga menjadi permasalahan kaukitas manusia di Kabupaten Purbalingga, perlu adanya re-aktivasi terhadap perpustakaan-perpustakaan yang tersebar di masing-masing desa maupun kecamatan, sehingga minat membaca masyarakat meningkat.

Sementara itu kualitas manusia di Kabupaten Purbalingga juga menghadapi beberapa permasalahan sekaligus tantangan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik yaitu masih ditemukannya kasus kematian ibu, bayi, dan balita, masih tingginya kasus stunting serta masih terdapat penemuan penyakit menular dan tidak menular. Disamping itu akses fasilitas kesehatan juga masih terbatas sarana prasarannya dan belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan mempunyai prioritas layanan unggulan.

Demikian juga halnya perlindungan sosial di Kabupaten Purbalingga saat ini juga masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari kondisi masih adanya kantong-kantong kemiskinan serta pemberian jaminan sosial yang belum tepat sasaran. Selain kehidupan sosial, kehidupan budaya di Kabupaten Purbalingga juga mengalami pergeseran dimana semakin berkurangnya regenerasi budaya dan pelestariannya yang lambat laun dapat mengikis nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

B. Pembangunan Ekonomi yang Belum Merata dan Optimal

Pembangunan ekonomi yang belum merata dan optimal merupakan permasalahan utama dari berbagai permasalahan yang ada antara lain pelambatan dan penurunan aktivitas ekonomi, daya saing angkatan kerja masih rendah, penurunan kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor industri yang kurang kondusif, kontribusi sektor perdagangan yang belum optimal, kontribusi sektor pariwisata yang belum optimal serta pengembangan sektor ekonomi kreatif yang belum berdaya saing. Pemanfaatan terkait data produk unggulan daerah dapat menjadi daya dongkrak untuk meningkatkan *bargaining power* Kabupaten Purbalingga. Hal ini menjadi penting agar dapat meningkatkan citra diri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perekonomian Kabupaten Purbalingga perlu didorong tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak menentu. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga yang masih mengalami fluktuasi pasca covid-19 juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi global yang menyebabkan pelambatan dan penurunan aktivitas ekonomi. Diperlukan pemerataan ekonomi dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah yang menjadi daya, kekuatan dan kemampuan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi unggulan yang dilihat dari kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif perlu didorong dan dioptimalisasi untuk mewujudkan kemandirian daerah.

C. Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dikarenakan penyelenggaraan

pemerintahan yang belum akuntabel dan efisien sehingga reformasi birokrasi belum terselenggara dengan optimal. Upaya reformasi birokrasi ditujukan untuk memampukan pemerintah dalam bekerja dengan kerangka yang lebih efektif dan akuntabel. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan publik sehingga dapat memenuhi harapan dari masyarakat.

Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur sebagai perangkat pemerintah yang belum sesuai juga menjadi salah satu permasalahan dalam tata kelola pemerintahan. Minimnya inovasi dalam pelayanan publik, termasuk dalam aspek kecepatan, ketepatan, dan penggunaan teknologi, merupakan faktor lain yang perlu diperhatikan di seluruh perangkat daerah. Perlunya sumber daya aparatur yang kompatibel serta transformasi digital tata kelola pemerintahan yang diterapkan melalui inovasi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan memadai, ke depannya akan dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi.

D. Kualitas Lingkungan Hidup yang Mengalami Degradasi

Permasalahan kualitas lingkungan hidup yang mengalami degradasi merupakan permasalahan utama dari berbagai permasalahan: daya dukung lingkungan masih rendah, penurunan kualitas lingkungan, berkurangnya akses pangan dan ketahanan pangan masyarakat dan terjadinya perubahan iklim dan emisi karbon. Kualitas lingkungan hidup menjadi tolok ukur untuk keberlanjutan pembangunan. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak didukung dengan kesadaran dan edukasi akan lingkungan serta perilaku hidup bersih akan sangat mempengaruhi degradasi atau penurunan kualitas lingkungan. Disamping itu, tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya, akan mempengaruhi daya dukung serta daya tampung air dan pangan. Di sisi lain, perubahan iklim juga semakin dirasakan ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara dan cuaca yang tidak menentu. Perubahan iklim tersebut sebagai dampak dari meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akibat aktivitas ekonomi dan penduduk yang belum diimbangi dengan upaya untuk menurunkan emisi GRK.

E. Pengembangan Wilayah yang Belum Optimal

Pengembangan wilayah yang belum optimal merupakan permasalahan utama dari infrastruktur pengembangan wilayah belum merata dan penataan ruang yang belum optimal. Kedua hal tersebut merupakan hasil pembangunan yang harus diperhatikan permasalahannya untuk keberlanjutan pembangunan ke depannya. Ketersediaan infrastruktur jaringan jalan pada dasarnya menjadi satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, terutama dalam hal kelancaran distribusi barang dan jasa. Disamping itu, kualitas pelayanan transportasi juga perlu ditingkatkan terutama dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Kondisi jaringan jalan dan transportasi yang merata secara kuantitas dan kualitas akan menciptakan kualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tangguh.

Permasalahan infrastruktur lain yaitu terkait dengan pemenuhan sarpras air bersih, sanitasi dan hunian yang menjadi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Pemenuhan sarpras tersebut diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan wilayah juga disebabkan oleh kondisi penataan ruang,

dimana penataan ruang yang belum optimal baik dalam pemanfaatan maupun pengendalian ruang akan menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan seperti misalnya dalam pemanfaatan lahan pertanian dan non pertanian maupun optimalisasi kawasan peruntukan industri yang ada di Kabupaten Purbalingga. Semua permasalahan terkait penataan ruang terjadi karena implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang yang belum optimal.

Secara lebih rinci permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada pemetaan tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok
1	Rendahnya tingkat pendidikan dari kelompok rentan miskin	Pendidikan berkualitas yang belum merata	Kualitas manusia yang belum optimal
2	Belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan sehingga capaian RLS dan HLS belum maksimal serta persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi masih kecil		
3	Kurangnya penyediaan layanan pendidikan, terbatasnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan perkembangan teknologi serta kurangnya keinginan/kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan		
4	Kurangnya pembiasaan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan soal literasi numerasi, kurangnya pembiasaan membaca baik di sekolah maupun di rumah, perlunya re-aktivasi perpustakaan desa maupun kecamatan, dan kemajuan teknologi informasi sehingga kemampuan literasi numerasi belum optimal		
5	Masih terdapat jumlah kasus kematian ibu yang disebabkan jumlah kelahiran hidup yang menurun, kasus pendarahan dan eklamsia serta penyakit degeneratif jantung pada ibu hamil	Derajat kesehatan yang masih rendah	
6	Terjadinya stunting karena malnutrisi pada ibu dan anak, rumah tangga rawan pangan, pola asuh tidak tepat serta akses pelayanan kesehatan dan lingkungan tidak adekuat		
7	Masih adanya kasus penyakit menular yaitu tuberkulosis (TBC) dan penyakit tidak menular yaitu hipertensi yang belum tuntas penanganannya		
8	Belum meratanya fasilitas kesehatan yang memadai terutama di pelosok desa, dimana masyarakat harus menuju ke faskes yang sebagian besar berada di kawasan perkotaan terlebih dahulu dalam memanfaatkan layanan JKN yang dimiliki		
9	Masih adanya kantong-kantong kemiskinan yang belum terselesaikan penanganannya	Perlindungan sosial yang belum optimal	
10	Pemberian jaminan sosial yang belum tepat sasaran, tata kelola kelembagaan data untuk penentuan sasaran penerima manfaat serta tata kelola dan kelembagaan data untuk penentuan sasaran penerima manfaat yang belum efektif		
11	Semakin berkurangnya regenerasi budayawan dan seniman penggiat pelestarian cagar budaya maupun warisan budaya tak benda perhatian pemerintah yang kurang terhadap pelestarian budaya dan kesenian	Pergeseran nilai-nilai sosial budaya	
12	Pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pelestarian budaya dan seni belum optimal		
13	Peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sosial ekonomi masih kurang		

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok
14	Pengurangan tenaga kerja sehingga terjadi peningkatan jumlah pengangguran	Pelambatan dan penurunan aktivitas ekonomi	Pembangunan ekonomi yang belum merata dan optimal
15	Belum terciptanya sinergitas kebutuhan dan penyediaan keterampilan calon tenaga kerja yang ada karena lapangan pekerjaan yang tersedia dengan penyerapan tenaga kerja tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki	Daya saing angkatan kerja masih rendah	
16	Belum optimalnya produksi dan produktivitas sektor pertanian baik dikarenakan permasalahan pupuk dan hama tanaman, serta integrasi hulu-hilir termasuk sistem distribusi produk pertanian.	Penurunan kontribusi sektor pertanian	
17	Masih rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian karena banyak yang hanya menjadi buruh tani dengan kepemilikan lahan yang kecil. Generasi muda enggan untuk terlibat dalam sektor pertanian, dan lebih memilih sektor lainnya		
18	Pengaruh perekonomian global menyebabkan sektor ekspor menurun mengakibatkan kinerja industri pengolahan melambat	Kontribusi sektor industri yang kurang kondusif	
19	Belum optimalnya ekspor unggulan daerah, pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi, serta sistem distribusi produk perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan yang belum optimal	
20	Belum optimalnya promosi pariwisata, kurangnya sarana prasarana dan aksesibilitas pada destinasi wisata yang menjadi daya tarik pariwisata, kapasitas SDM pelaku pariwisata yang masih renda serta belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata yang belum optimal	
21	Kurangnya pemodal, akses pasar dan distribusi pemasaran serta digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM	Pengembangan sektor ekonomi kreatif yang belum berdaya saing	
22	Belum optimalnya pertumbuhan UMKM dan sinergitas membangun UMKM yang berdaya saing.		
23	Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan dinamis, masih lemahnya kapasitas sumber daya aparatur dan belum optimalnya transformasi digital tata kelola pemerintahan, serta pola kolaborasi dimana pemerintah belum sepenuhnya mampu menjadi kolaborator bagi seluruh pihak dalam mencapai tujuan bersama	Belum optimalnya reformasi birokrasi	Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
24	Masih rendahnya penyusunan kebijakan terhadap keamanan informasi serta lemahnya pada aspek manajemen pengetahuan dan kompetensi SDM	Kurangnya inovasi pelayanan publik	
25	Bencana terjadi karena belum didukung oleh pemasangan sistem peringatan dini (early warning system/EWS) di wilayah rawan bencana, edukasi pada masyarakat tentang penanggulangan bencana dan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kedaruratan bencana	Daya dukung lingkungan masih rendah	Kualitas lingkungan hidup yang mengalami degradasi
26	Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dalam rumah tangga	Penurunan kualitas lingkungan	
27	Pemakaian pupuk kimia yang tinggi pada lahan pertanian dimana muara residu pupuk tersebut menuju ke sungai		
28	Belum optimalnya manajemen penanganan sampah, terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah		
29	Belum optimalnya pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan bagi seluruh masyarakat serta pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang belum optimal	Berkurangnya akses pangan dan ketahanan pangan masyarakat	
30	Belum adanya upaya yang optimal untuk menurunkan emisi GRK	Terjadinya perubahan iklim dan emisi karbon	

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok
31	Fluktuasi anggaran dana alokasi penanganan jalan	Infrastruktur pengembangan wilayah belum merata	Pengembangan wilayah yang belum optimal
32	Menurunnya tingkat ketersediaan moda transportasi khususnya angkutan umum, sementara jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat		
33	Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi.		
34	Kemampuan desa dalam mengelola potensi untuk kemajuan desa dalam ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan belum tergali		
35	Perubahan tata guna lahan dimana beberapa lahan sawah telah dijadikan kawasan terbangun ataupun diurug menjadi tanah pekarangan	Penataan ruang yang belum optimal	
36	Belum optimalnya kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga karena terbatasnya ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri. Disamping itu juga terjadi karena implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang yang belum optimal.		

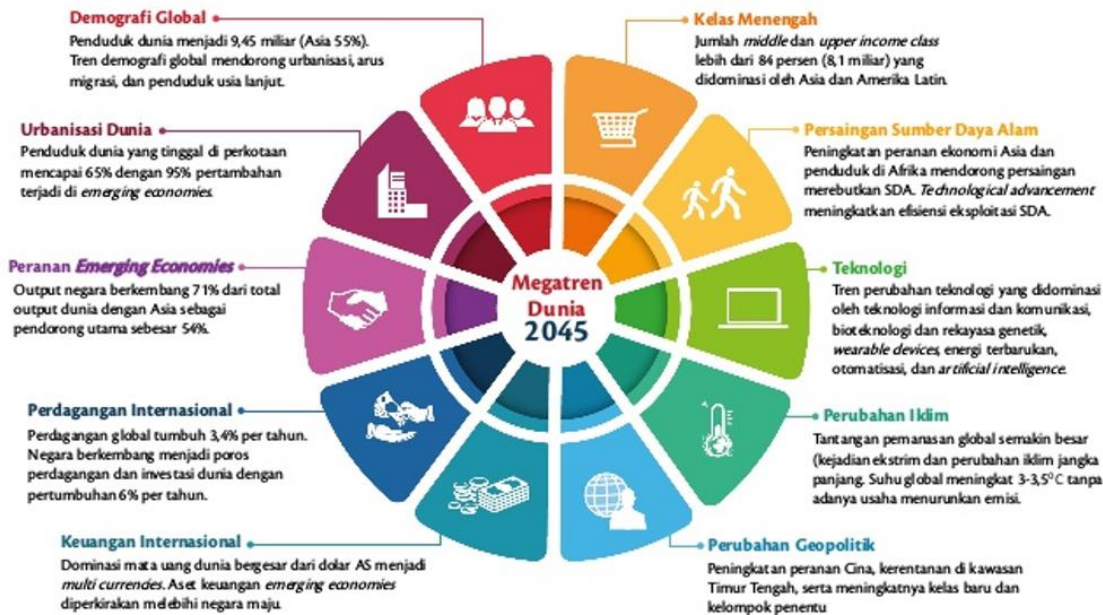
Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.2 Isu Strategis Daerah

4.2.1 Isu Strategis Global

Pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga dalam dua puluh tahun ke depan dipengaruhi oleh berbagai macam tren perubahan global yang saat ini terjadi dan melanda global, nasional, dan regional. Perubahan global menjadi tantangan yang perlu diantisipasi karena berskala besar, berjangka waktu panjang dan bersifat masif, yang dapat berdampak pada proses pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga jangka panjang. Perubahan global tersebut disebut dengan megatren dunia. Megatren Dunia Tahun 2045 menjadi pertimbangan secara tidak langsung dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045.

Terdapat delapan megatren dunia yang akan dihadapi pada tahun 2045. Megatren dunia memiliki dua sisi yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, namun di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi: 1). perkembangan demografi global; 2). peningkatan urbanisasi dunia; 3). peningkatan peran emerging economies; 4). peningkatan peran perdagangan internasional; 5). perubahan keuangan internasional; 6). peningkatan penduduk kelas menengah (*middle class*); 7). peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam; 8). Kemajuan teknologi; 9). perubahan iklim; dan 10). perubahan geopolitik.



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045
Gambar 4. 1 Megatren Dunia 2045

Beberapa isu megatren dunia yang memiliki keterkaitan erat dengan Kabupaten Purbalingga yaitu diantaranya:

A. Perkembangan Demografi Global

Tidak dapat dipungkiri apabila meningkatnya demografi global dan urbanisasi dunia maka akan didapatkan permasalahan tenaga kerja khususnya tenaga kerja Indonesia, pasalnya produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar USD7.274,9 per pekerja, di bawah rata-rata kawasan ASEAN sebesar USD8.449,0 per pekerja. Tantangan untuk meningkatkan produktivitas di antaranya rendahnya kualitas SDM (56,3 persen tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah), ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespon perubahan cepat jenis lapangan kerja.

B. Peningkatan Urbanisasi Dunia

Penduduk dunia di perkotaan diperkirakan meningkat menjadi 65 persen (2045) dengan 95 persen pertambahan terjadi di *emerging economies*. Pembangunan perkotaan berperan meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.

C. Peningkatan Peran Perdagangan Internasional

Kawasan Asia Pasifik diyakini tetap mampu menjadi poros perdagangan dan investasi dunia. Antisipasi industri nasional terhadap dampak dari perubahan ini dapat diupayakan melalui penguatan kerja sama internasional serta perdagangan dan investasi dalam kawasan. Dalam pasar tenaga kerja yang terus tumbuh dan berkembang, terutama dinegara yang ekonominya baru berkembang, permintaan dan penawaran tenaga kerja seringkali tidak seimbang. Kekuatan ekonomi di negara barat akan diimbangi oleh kekuatan ekonomi secara global. Hal ini mengakibatkan munculnya persaingan baru sebagai dampak dari masalah geografis dan sumber daya alam, sehingga mendorong munculnya profil pelaku ekonomi yang berbeda dengan profil pelaku ekonomi sebelumnya.

D. Peningkatan Penduduk Kelas Menengah (*Middle Class*)

Secara ekonomi, kelas menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya pendapatan per kapita akan mendorong pengeluaran serta meningkatkan tabungan dan investasi. Khusus Indonesia, penduduk yang tergolong *consuming class* pada 2015 adalah sebanyak 45 juta, dan akan terus meningkat sehingga pada 2045 mencapai 258 juta orang atau 80 persen dari penduduk Indonesia. Untuk itu, kemampuan menguasai pasar domestik sangat penting, dengan melihat industri apa yang diperlukan untuk 258 juta *consuming class* Indonesia.

E. Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Meningkatnya peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika menyebabkan adanya gejolak persaingan memperebutkan Sumber Daya Alam (SDA). Akibatnya, ketersediaan SDA diperkirakan tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan yang melonjak meskipun efisiensi penggunaan SDA telah dioptimalisasi dengan bantuan teknologi.

F. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), robotika, dan bioteknologi, diperkirakan akan terus berlangsung pada tahun 2045. Kemajuan teknologi akan menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, tetapi juga menimbulkan risiko pengangguran dan ketidaksetaraan.

G. Perubahan Iklim

Pemanasan global menjadi tantangan yang semakin besar bagi kehidupan masyarakat. Dimulai dengan kejadian ekstrim hingga perubahan iklim jangka panjang. Suhu global akan terus meningkat 3 – 3,5 derajat apabila fenomena perubahan iklim tidak berusaha dicegah dengan terus menerus melakukan kegiatan yang menghasilkan emisi gas.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Terdapat lima sasaran visi Indonesia Emas 2045 yakni mewujudkan negara nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Indonesia diharapkan memiliki pendapatan perkapita setara negara maju, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia meningkat, daya saing Sumber Daya Manusia berkualitas dan setara negara maju, dan emisi gas rumah kaca menurun menuju *Net Zero Emission* (NZE).

Sasaran, Misi (agenda), Arah (tujuan) dan Indikator Pembangunan yang terdiri dari lima sasaran, delapan misi, tujuh belas arah dan empat puluh lima indikator utama Indonesia Emas 2045, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan delapan misi (agenda) pembangunan. Delapan agenda ini pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu (i) Transformasi Indonesia dengan 3 (tiga) Agenda yaitu: Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola; (ii) Landasan Transformasi dengan 2 (dua) Agenda yaitu: Agenda Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi serta Agenda Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; dan (iii) Kerangka Implementasi dengan 3 (tiga) Agenda yaitu: Agenda Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas, Agenda Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan serta Agenda Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.

Beberapa isu dan tantangan pembangunan ke depan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang memiliki keterkaitan erat dengan Kabupaten Purbalingga yaitu diantaranya:

A. Tingkat Produktivitas Ekonomi yang Rendah

Rata-rata produktivitas yang tercermin dari *Total Factor Productivity* (TFP) Indonesia selama tahun 2005-2019 mengalami pertumbuhan sebesar -0,66. Kondisi produktivitas rendah disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi dan kepastian hukum yang masih lemah. Produktivitas yang rendah kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus melambat. Selama tahun 2005-2010 ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama 2010-2015. Produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial dan bahkan terjadinya pandemi covid-19 pada tahun 2020 mempercepat penurunan pertumbuhan ekonomi potensial di bawah 5 persen.



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045
Gambar 4.2 Visi Indonesia Emas 2045

B. Deindustrialisasi Dini

Indonesia menargetkan untuk menjadi salah satu negara maju atau berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Namun, terdapat ancaman akan deindustrialisasi dini yang ditunjukkan dengan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB masih minim. Beberapa penyebab kontribusi manufaktur terhadap PDB diantaranya akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur, kebutuhan akan tenaga kerja terampil, rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar

jawa dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga. Di sisi lain, produktivitas sektor pertanian yang rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat ketrampilan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian. Berbagai faktor tersebut kemudian menyebabkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan dari semula mencapai 27,41 persen pada tahun 2005 menjadi hanya 18,52 persen pada Triwulan II tahun 2024. Keadaan ini memang mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu pada Kuartal pertama tahun 2024, sektor pertanian mengalami kontraksi sebesar 3,54 persen terhadap PDB. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan produksi komoditas pertanian.

C. Pariwisata di Bawah Potensinya

Kinerja pariwisata masih berada di bawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas dan amenities serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan yang cenderung masih rendah. Disamping itu, terjadi perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan. Sementara itu pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata. Kemudian inovasi dan pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasinya belum terbentuk serta akses ke pasar internasional juga masih terbatas.

D. Optimalisasi Penerapan Ekonomi Hijau

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan Ekonomi Hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan pasca pandemi covid-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai tulang punggungnya. Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Arah kebijakan penerapan ekonomi hijau dapat ditujukan pada peningkatan efisiensi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan; pengembangan teknologi sistem penyimpanan energi; pengembangan transportasi ramah lingkungan; penerapan ekonomi sirkular; pengelolaan hutan lestari dan lahan pertanian; serta perkuatan implementasi system insentif disinsentif fiskal maupun fiskal untuk mendorong produk hijau melalui *green financing* dan penerapan carbon pricing untuk mendukung investasi hijau. Hambatan dalam penerapan ekonomi hijau salah satunya yaitu penggunaan energi fosil yang masih tinggi tercermin dari porsi untuk produksi Listrik sebesar 87,1 persen dan emisi GRK 1.317 GtCO₂eq (2021) berasal dari pembangkit listrik dan transportasi. Disamping itu juga peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah serta masih rendahnya penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi.

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi

terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp 22,8 triliun per tahunnya. Disamping itu peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air dan penurunan produksi padi. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim tersebut mencapai Rp 544 triliun selama periode tahun 2020-2024, yang diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai. Daya tampung kualitas air, lahan dan lingkungan diperkirakan akan terus menurun. Daya tampung kualitas air akan mengalami krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Komponen Indeks Kualitas Air (IKA) nasional memiliki tren fluktuatif dengan rata-rata sebesar 52,35 (KLHK 2021) dimana nilai IKA merupakan yang paling rendah setiap tahunnya dibandingkan dengan komponen lainnya dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun daya tampung lahan mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas, persentase tutupan lahan diperkirakan terus turun hingga sekitar 44 persen akibat tingginya laju alih fungsi lahan hutan ke lahan pertanian dan Perkebunan.

E. Infrastruktur Digital yang Belum Optimal dan Rendahnya Literasi Digital

Kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Indonesia saat ini belum memadai baik dari sisi penawaran maupun permintaan dalam mempercepat pemanfaatannya secara optimal untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi penawaran tantangan Pembangunan digital yang masih harus dihadapi adalah kesiapan infrastruktur TIK meliputi kapabilitas dan kapasitas infrastruktur TIK berupa penetrasi jaringan, keterbatasan manajemen spektrum, kapasitas data center dan rendahnya penerapan kebijakan TIK.

F. Kualitas SDM yang Makin Rendah

Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar apabila memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan dimana rasio ketergantungan di bawah 50% akan diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 tahun ke depan sehingga Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif sebagai modal utama pembangunan. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah dilihat dari capaian rata-rata nilai PISA siswa Indonesia tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382 dimana capaian tersebut masih di bawah siswa dari negara-negara OECD yang sebesar 488,33.

G. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Tata Kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan

pelayanan public yang berkualitas. Selama ini tata keola menjadi kendala utama di dalam mencapai Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Fragmentasi birokrasi menyebabkan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada berbagai bidang serta melanggengkan ego sektoral. Fragmentasi kelembagaan juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam kerangka hubungan pemerintah pusat-daerah.

H. Kesenjangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar

Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya. Sistem angkutan umum massal perkotaan yang masih terbatas terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas hinterland yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api serta angkutan perairan masih perlu ditingkatkan. Diperlukan kesinambungan pembangunan dalam menjaga konsistensi satu masa dan antar periode pemerintahan terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang memerlukan perkuatan implementasi dan pembiayaan pembangunan. Dalam pemenuhan infrastruktur dasar tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta ketersediaan sarana prasarana dasar yang belum berketahanan bencana.

4.2.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Berbagai isu yang diperhatikan dalam perumusan isu strategis daerah Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan sebagai berikut.

A. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor-sektor ekonomi yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah. Oleh karena itu, isu ke depan adalah bagaimana mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melakukan transformasi ekonomi untuk memperkuat perekonomian daerah Jawa Tengah.

B. Ketahanan pangan yang berkelanjutan

Jawa Tengah yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan daerah/wilayah yang tercermin dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan, dan perikanan harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang dan lintas generasi. Ketersediaan pangan akan dapat dicapai dan dijamin keberlanjutannya jika pembangunan memperhatikan sarana prasarana pertanian, konversi lahan/alih fungsi lahan yang terkendali, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan up-skilling SDM pertanian. Faktor penting lainnya adalah memastikan keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang dicerminkan oleh distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen antarwaktu antarwilayah, stok pangan dan harga yang selalu terjaga.

C. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Isu strategis lainnya berkaitan dengan upaya memperkuat perekonomian daerah dan mendukung perwujudan kualitas hidup masyarakat adalah penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan prasarana dan sarana menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah dalam hal kelancaran dan keselamatan perjalanan, distribusi barang dan jasa, serta dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Penyediaan prasarana dan sarana juga diperuntukkan bagi seluruh masyarakat (peningkatan inklusivitas layanan transportasi yang memperhatikan kelompok rentan dan berkebutuhan khusus) untuk mendukung aktivitas serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan prasarana dan sarana tersebut tetap berprinsip lebih ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan, serta berpedoman pada rencana tata ruang.

D. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana

Keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan. Isu ini tidak terlepas dari kondisi daya dukung dan daya tampung yang saat ini mulai terlampaui. Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah Jawa Tengah. Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestariannya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana.

E. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Isu berikutnya adalah bagaimana mewujudkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin baik dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar dan kecukupan ekonomi masyarakat agar terwujud manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Perwujudan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah dilakukan dengan mendorong akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat, kesehatan untuk semua, dan jaminan perlindungan sosial.

F. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat

Isu strategis daerah Jawa Tengah yang juga penting adalah kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat. Membangun kekuatan budaya ini adalah dalam upaya mitigasi dan adaptasi dampak modernisasi dan globalisasi yang masif saat ini. Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya, sehingga muncul karakter baru yang tidak sejalan dengan budaya asli Jawa Tengah, mengabaikan aspek moral, serta menganggap bahwa nilai spiritual menjadi tidak penting.

G. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan mekanisme ko-kreasi antaraktor dapat dioptimalkan (kolaboratif).

4.2.4 Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045

Berdasarkan hasil analisis permasalahan dalam capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan juga kondisi lingkungan, maka dirumuskan 5 (lima) isu strategis KLHS RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 yaitu sebagai berikut.

A. Kualitas hidup sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan dan pemerataan distribusi kesejahteraan

Melihat kondisi kemiskinan di Kabupaten Purbalingga, persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga sebesar 14,18% pada tahun 2024, yang merupakan angka terendah dalam beberapa tahun terakhir. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga turun 0,81 persen dari tahun 2023 yang sebesar 14,99 persen. Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 10,47% pada tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Purbalingga masih lebih tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah belum optimalnya praktik keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah yang mempunyai ciri-ciri sejahtera, sehat, maju dan mandiri serta memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan luas dan bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan kondisi keluarga ideal dapat dilakukan dengan perkawinan pada usia ideal, memiliki pekerjaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan memiliki anak dengan jumlah ideal. Di Kabupaten Purbalingga masih terdapat kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi yaitu sebesar 10,33%. Selain itu, masih kurangnya keterlibatan perempuan di Kabupaten Purbalingga. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan persentase keterwakilan perempuan pada lembaga eksekutif hanya 22,22%.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan yang layak serta dukungan ekonomi masyarakat akan dapat menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, sehat dan berdaya saing. Masih terdapat permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama terkait dengan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Perlu adanya akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan cukup. Angka prevalensi stunting mencapai 11,58 persen pada tahun 2023, berada di target nasional sebesar 14 persen. Melihat kondisi kesehatan di Kabupaten Purbalingga, terdapat permasalahan terkait penuntasan penyakit menular dan tidak menular. Walaupun angka *treatment coverage TB* mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 78,80 persen dimana melampaui target nasional sebesar 70 persen. Namun pengobatan secara tuntas sampai sembuh sangat diperlukan untuk memutus penularan TBC di masyarakat. Hal tersebut juga

perlu didukung oleh perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat itu sendiri. Sementara untuk penyakit tidak menular kasus penderita hipertensi menjadi yang paling banyak dimana terdapat 118.120 kasus pada tahun 2022 menjadi 195.978 kasus pada 2023. Hal ini perlu adanya penanganan yang serius.

Selain kesehatan, permasalahan terkait pendidikan di Kabupaten Purbalingga yaitu masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/ sederajat yang masih rendah. Pada tahun 2023 angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Purbalingga hanya 7,34 tahun atau hanya hingga tingkat sekolah menengah pertama kelas tujuh. Sedangkan APK SD/MI/ sederajat Kabupaten Purbalingga tahun 2023 yaitu 93,1. Angka tersebut masih berada di bawah target nasional.

B. Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi

Ancaman penurunan kualitas sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi ditunjukkan dengan masih terdapat masyarakat yang menggunakan sarana sanitasi berupa jamban sehat semi permanen (JSSP) sebanyak 18.848 KK (6,17%), sehingga perlu didorong untuk meningkatkan sarana sanitasi menjadi jamban sehat permanen (JSP). Belum optimalnya pengelolaan sanitasi berdampak pada penurunan kualitas air. Nilai indeks kualitas air (IKA) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 sebesar 56,67 yang termasuk dalam kategori sedang. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air Sungai parameter yang melebihi baku mutu yaitu TSS, BOD, COD, dan fecal coliform. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa air sungai tercemar oleh limbah padat maupun cair dari kegiatan domestik, industri, dan kegiatan non domestik lainnya. Sedangkan, hasil pengujian air sumur, parameter yang melebihi baku mutu yaitu nitrit, nitrat, kromium, e-coli, dan coliform. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa air sumur tercemar oleh limbah padat maupun cair dari kegiatan domestik, industri, dan pertanian.

Terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2023) mengalami kenaikan namun dengan nilai dan laju kenaikan yang kecil dimana pada tahun 2019 sebesar 21,13% naik menjadi 21,85% di tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan volume timbulan sampah yg ditangani masih kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah yang ada. Begitu pula dengan cakupan pengurangan sampah di Kabupaten Purbalingga, pengurangan sampah juga mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun. Namun, nilai dan laju kenaikan cakupan pengurangan sampah yang relatif kecil yaitu dari 12,96% di tahun 2019 menjadi 14,33% di tahun 2023. Dengan demikian, perlu optimalisasi pengelolaan sampah melalui 3R (*reduce, reuse, dan recycle*).

C. Belum optimalnya pelestarian hutan yang mengancam peningkatan risiko bencana dan dampak perubahan iklim

Kabupaten Purbalingga termasuk dalam kawasan Gunung Slamet sehingga memiliki potensi pada sumber daya hutan. Berdasarkan Data Kawasan Hutan No. SK.6605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Kabupaten Purbalingga memiliki kawasan hutan seluas 14.312,07 Ha (17,76%) yang terdiri dari hutan lindung seluas 10.385,23 Ha (12,89%), hutan produksi seluas 641,74 Ha (0,80%), dan hutan produksi

terbatas seluas 3.285,10 Ha (4,08%). Adapun hutan rakyat seluas 25.669,39 Ha (31,86%). Guna meningkatkan perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan, hutan lindung di Kabupaten Purbalingga dapat ditingkatkan statusnya menjadi kawasan hutan konservasi.

Dengan kondisi topografi Kabupaten Purbalingga yang berbukit pada bagian utara serta bagian selatan yang cenderung datar, maka bencana yang sering terjadi di Kabupaten Purbalingga adalah bencana banjir dan tanah longsor. Dilihat dari nilai indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 sebesar 139,78 yang termasuk dalam kategori sedang.

D. Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan ramah lingkungan

Sektor industri menjadi salah satu sektor unggulan di Kabupaten Purbalingga. Meskipun memiliki kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga namun laju pertumbuhan industri manufaktur tidak selalu meningkat karena sangat bergantung dengan kondisi pasar serta faktor lain seperti saat terjadinya pandemi covid-19. Pada tahun 2022 laju industri manufaktur sebesar 3,76% turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 3,8% setelah sebelumnya pada tahun 2020 laju industri manufaktur menunjukkan nilai minus. Selain sektor industri, sektor pariwisata juga mengalami penurunan ketika masa pandemi covid-19. Kondisi tersebut terlihat dari terjadinya penurunan kunjungan wisatawan terutama wisatawan mancanegara yang tercatat hanya 6 wisatawan saja pada tahun 2022.

Berkembangnya industri di Kabupaten Purbalingga juga akan berdampak terhadap lingkungan. Tren emisi GRK cenderung meningkat selama kurun waktu 2017-2021 dengan kontributor terbesar penghasil emisi GRK di Kabupaten Purbalingga adalah sektor energi yaitu sebesar 408,91 Gg CO₂e. Untuk itu perlu didorong sebagai bentuk transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau. Upaya di sektor industri manufaktur dengan menaati instrumen-instrumen lingkungan, mengelola seluruh limbahnya, mengembangkan sirkuler ekonomi, serta memproduksi produk-produk ramah lingkungan dan teregistrasi. Selain itu juga perlu untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan menjadi energi primer sekaligus menurunkan GRK di Kabupaten Purbalingga saat ini.

Masih tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Purbalingga disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pendidikan sehingga kualitas pekerja rendah. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Purbalingga tahun 2023 menunjukkan angka 5,61%. Angka tersebut masih belum mencapai target nasional. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada kelas kecil sampai menengah yaitu melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, terdapat masalah di Kabupaten Purbalingga yaitu masih minimnya akses UMKM ke layanan keuangan. Pada tahun 2021 hanya 0,52% UMKM yang memiliki akses terhadap layanan keuangan.

E. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam layanan informasi, keamanan, dan kapasitas keuangan daerah

Permasalahan terkait tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purbalingga terkait dengan belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi, terbatasnya kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah, serta perlindungan masyarakat terkait keamanan dan ketertiban

umum. Sistem pencatatan merupakan hal yang penting baik bagi masyarakat maupun birokrasi sendiri. Pemanfaatan teknologi dalam pencatatan informasi serta akses data informasi memiliki keuntungan meliputi pelayanan informasi dapat tersedia 24 jam, 7 hari dalam seminggu sehingga dapat diakses dimana saja, adanya keterbukaan, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh, dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien.

Permasalahan terkait terbatasnya kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah dapat dilihat dari rasio kemandirian Kabupaten Purbalingga yang masih rendah hanya 16,5% pada tahun 2023. Kondisi rasio kemandirian Kabupaten Purbalingga masuk dalam kategori pola hubungan instruktif. Pola hubungan instruktif menunjukkan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, artinya daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Pola instruktif tersebut membuat ketergantungan pemerintah Kabupaten Purbalingga dari sisi finansial terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

4.2.5 Isu Strategis RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045

Berdasarkan beberapa pertimbangan dari hasil analisis kondisi umum yang memunculkan beberapa permasalahan pembangunan yang dihadapi; telaahan dokumen perencanaan dan sektoral; isu strategis dan tantangan global, nasional; serta melihat isu strategis dalam dokumen KLHS RPJPD; dan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat/survey isu, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga yang akan dihadapi dalam periode 2025-2045 yaitu sebagai berikut:

A. Transformasi Kualitas Manusia

Manusia menjadi modal dalam pembangunan karena memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan menjadi potensi utama pembangunan. Manusia yang berkualitas dapat memegang peran utama dalam proses transformasi suatu wilayah karena dapat membawa implikasi yang sangat penting dalam beberapa aspek yang menopang pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2045 diproyeksikan akan meningkat dengan jumlah penduduk usia produktif (15 – 65 tahun) menjadi yang terbesar. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Purbalingga untuk dapat mengoptimalkan potensi manusia atau penduduk tersebut melalui perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia yang produktif (usia dini, anak-anak dan remaja) serta pelayanan sosial bagi penduduk lanjut usia untuk menyediakan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, penting dilakukan investasi yang berkelanjutan dalam pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan ketahanan sosial budaya terhadap manusia yang menjadi subjek pembangunan. Dalam konteks pembangunan pendidikan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar diperlukan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Kemudian dalam konteks kesehatan masyarakat, perwujudan tingkat harapan hidup yang tinggi baik untuk laki-laki dan perempuan menjadi dampak keberhasilan bagi pembangunan. Tentu saja hal tersebut perlu ditopang dengan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang

merata dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi.

Dalam hal perlindungan sosial, tercukupinya kebutuhan dasar dan kecukupan ekonomi diperlukan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Purbalingga yang sehat, cerdas, kreatif, unggul dan berdaya saing. Apabila kebutuhan dasar terlayani dengan baik didukung dengan perlindungan sosial yang merata maka angka kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purbalingga dapat teratasi. Demikian juga, pembangunan social budaya melalui ketahanan sosial kebudayaan dan kerukunan umat beragama juga didasari oleh edukasi dan literasi keluarga yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Hal tersebut karena pengaruh globalisasi dan modernisasi ke depannya dapat memberikan ancaman terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat yang perlu diantisipasi dengan membangun ketahanan budaya masyarakat Kabupaten Purbalingga.

B. Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Purbalingga perlu didasarkan pada pertumbuhan (*growth*) sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan daerah dengan mengedepankan potensi sumberdaya lokal. Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi menurut sektor dalam PDRB ADHK, sektor primer berupa pertanian cenderung mengalami kenaikan namun dengan peningkatan yang kecil. Sementara itu, sektor sekunder berupa industri pengolahan ketika pandemi covid-19 mengalami kontraksi dan penurunan yang signifikan kemudian dapat merangkak naik. Sementara itu, sektor tersier berupa perdagangan besar dan eceran serta jasa cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan sangat signifikan terjadi pada sektor jasa transportasi dan pergudangan, seiring dengan meningkatnya distribusi maupun ekspedisi barang antar wilayah.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga saat ini berada pada pemulihan kinerja ekonomi pasca pandemi covid-19. Pembangunan ekonomi inklusif merepresentasikan tantangan ke depan bahwa transformasi pembangunan perekonomian diarahkan pada sektor-sektor perekonomian berbasis kekuatan sumber daya manusia dan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi inklusif ke depannya diperlukan sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Disamping itu juga tidak mengesampingkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau dan ramah lingkungan sebagai upaya menerapkan ekonomi hijau.

C. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan pilar utama dalam pelaksanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Tata kelola pemerintah menjadi isu yang penting dalam harmonisasi hubungan antar pemerintah dan kelembagaan. Tata kelola pemerintah yang belum optimal dapat menjadi kendala utama dalam penyediaan layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Guna mewujudkan

pelayanan yang responsive, maka diperlukan kolaborasi dan partisipasi dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Transformasi tata kelola birokrasi ini menjadi penting guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Guna mewujudkan transformasi tersebut, birokrasi yang agile yang mampu beradaptasi dalam segala situasi disrupsi saat ini dengan tetap dapat memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat serta didukung keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik. Hal tersebut sangat relevan dan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga 20 tahun mendatang, mengingat penerapan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purbalingga pada saat ini bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.

D. Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Isu strategis pembangunan di Kabupaten Purbalingga selanjutnya yang membutuhkan perhatian serius adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selain mempercepat aspek pertumbuhan, penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka panjang juga lebih mengedepankan pada prinsip-prinsip keberlanjutan dari daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Seiring dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadap penggunaan lahan akan meningkat khususnya untuk kawasan hunian. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga terdapat kenaikan pada lahan terbangun baik itu untuk perumahan permukiman (perkampungan), fasilitas perkantoran maupun perdagangan, sementara lahan sawah semakin menurun luasannya. Apabila dibiarkan terus menerus, maka akan berdampak pada produktivitas lahan pertanian. Disamping itu juga, meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak pada peningkatan jumlah timbulan sampah dan emisi gas rumah kaca. Kedua dampak lingkungan tersebut lebih lanjut akan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat terwujud apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Disamping itu, pendidikan kesadaran berupa literasi kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga tentang alternatif pelestarian lingkungan dengan melakukan aktivitas yang lebih ramah lingkungan khususnya terkait dengan ketahanan air, pengelolaan sampah, dan penyediaan ruang terbuka hijau juga menjadi daya dukung terhadap keberlanjutan lingkungan. Lebih lanjut dengan terjaganya sumber daya alam dan lestariannya lingkungan hidup akan dapat mengurangi potensi terjadinya bencana alam dan perubahan iklim.

E. Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Berkelanjutan

Pemerataan akses dan kualitas infrastruktur merupakan tantangan penting yang harus diatasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Purbalingga membutuhkan peningkatan akses dan kualitas infrastruktur untuk transportasi guna meningkatkan keterhubungannya antara Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

serta interaksi dengan kabupaten sekitar. Konektivitas wilayah memiliki peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan potensi wilayah yang ada di Kabupaten Purbalingga baik dari sektor primer berupa pertanian, sektor sekunder berupa industri pengolahan maupun sektor tersier berupa perdagangan dan jasa. Makin meningkatnya ketersediaan jalan dan sistem transportasi umum akan memudahkan masyarakat dalam menjangkau pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Purbalingga.

Disamping itu, untuk mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan beberapa aspek yang perlu diperhatikan juga ketersediaan air bersih, sanitasi dan jaringan listrik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masih ada beberapa daerah di Kabupaten Purbalingga yang masih kesulitan dalam mengakses air bersih dan sanitasi yang layak, sehingga mempengaruhi aspek kesehatan dan kebersihan masyarakat. Keberadaan infrastruktur juga perlu dipastikan terkait pemerataan akses dan kualitas infrastruktur, peningkatan sarana prasarana air bersih, sanitasi, listrik, serta koordinasi yang lebih baik antar pemerintah adalah langkah-langkah kunci untuk menciptakan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan

Tantangan lainnya yaitu pertumbuhan penduduk dan perekonomian wilayah dalam jangka panjang juga akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dengan kelengkapan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal. Pemanfaatan ruang akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan akan hal tersebut. Tantangan ke depannya adalah upaya pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan. Hal tersebut sangat relevan dan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Purbalingga 20 tahun mendatang, mengingat implementasi dan konsistensi penerapan kesesuaian pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga memiliki rencana pola ruang wilayah yang beragam dan cukup strategis.

Keselarasan permasalahan dan isu strategis Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Keselarasan Isu Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga

Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045	Isu Strategis RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045	Kesimpulan Isu Strategis Daerah
• Perkembangan Demografi Global • Peningkatan Urbanisasi Dunia	• Peningkatan daya saing sumber daya manusia	• Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia • Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat	• Kualitas hidup sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan dan pemerataan distribusi kesejahteraan	• Transformasi kualitas manusia	• Transformasi kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
• Peningkatan Peran Perdagangan Internasional • Peningkatan Penduduk Kelas Menengah (<i>Middle Class</i>)	• Tingkat Produktivitas Ekonomi yang Rendah • Deindustrialisasi Dini • Pariwisata di Bawah Potensinya	• Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	• Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan ramah lingkungan	• Pembangunan ekonomi inklusif	• Pembangunan ekonomi inklusif
• Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam • Perubahan Iklim	• Optimalisasi Penerapan Ekonomi Hijau	• Ketahanan pangan yang berkelanjutan • Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	• Belum optimalnya pelestarian hutan yang mengancam peningkatan risiko bencana dan dampak perubahan iklim	• Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan	• Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk optimalisasi ketahanan pangan
• Kemajuan Teknologi	• Infrastruktur Digital yang Belum Optimal dan Rendahnya Literasi Digital • Kesenjangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar	• Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	• Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi	• Konektivitas antar wilayah dan infrastruktur berkelanjutan	• Konektivitas antar wilayah dan infrastruktur berkelanjutan
	• Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	• Tata kelola pemerintahan yang dinamis	• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam layanan informasi, keamanan, dan kapasitas keuangan daerah	• Transformasi tata kelola pemerintahan	• Transformasi dan optimalisasitata kelola pemerintahan

Sumber: Hasil Analisis, 2024

BAB V

REKOMENDASI

Bab ini berisi rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rekomendasi kebijakan meliputi rangkaian kinerja, rangkaian kerja, dan lokasi untuk program-program prioritas/unggulan.

5.1. Rangkaian Kinerja

Pada Subbab ini dirumuskan rekomendasi kinerja yang dimungkinkan tercapai hingga tahun 2029 dengan pertimbangan karakteristik daerah, isu strategis, sasaran visi dan sasaran pokok pada Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJP Nasional. Karakteristik daerah dan isu strategis telah dijabarkan pada Bab 2 dan menjadi dasar dalam menentukan ragam rangkaian kinerja. Selain itu, keselarasan antara dokumen perencanaan dilingkup atasnya (RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPPJP Nasional diperlukan agar RPJMD Teknokratik ini sesuai dengan arah kebijakan nasional.

Dalam RPJPN 2025 – 2045, terdapat lima sasaran visi yang hendak dicapai. Kelima sasaran visi tersebut yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*. Kelima sasaran visi RPJPN tersebut menjadi acuan awal dalam menentukan sasaran pokok dan arah pembangunan di Kabupaten Purbalingga. Selain itu, keselarasan dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah juga diharapkan dapat terwujud dimana keselarasan antara RPJPD Kabupaten Purbalingga dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

**Tabel 5. 1 Keselarasan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan antara
RPJPD Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jawa Tengah**

No.	RPJPD Jateng		No.	RPJPD Purbalingga	
	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing yang Inklusif	Kesehatan untuk Semua	1.	Terwujudnya Kualitas Manusia yang Adaptif dan Merata	Derajat Kesehatan yang Tinggi
		Pendidikan Berkualitas secara Inklusif			Pendidikan yang Berkualitas
		Perlindungan Sosial yang Adaptif			Perlindungan Sosial yang Merata
2.	Terwujudnya Masyarakat Berkarakter dan Berketahanan Sosial	Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter			Ketahanan Sosial Budaya yang Adaptif dan Harmonis
		Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Harmonis Masyarakat Inklusif			
3.	Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	2.	Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Merata	Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
		Penerapan Ekonomi Hijau			Inovasi yang Mendorong Produktivitas dan Investasi
		Transformasi Digital	3.	Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas	Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
4.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Kolaboratif	4.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Inovatif dan Agile	Birokrasi yang Inovatif, Prima dan Berkontribusi Optimal Terhadap Pembangunan Daerah maupun Nasional
		Ketenteraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial			
5.	Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah			
		Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah			
6.	Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana	Lingkungan Hidup Berkualitas	5.	Optimalnya Kondisi dan Fungsi Lingkungan Hidup	Ketahanan Pangan, Air dan Kelestarian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
		Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			

Pada Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045, visi Kabupaten Purbalingga adalah “Purbalingga Mandiri, Maju dan Berkelanjutan Menuju

Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”. Untuk mencapai visi Kabupaten Purbalingga tersebut, terdapat empat sasaran utama pencapaian visi yaitu:

- a. Peningkatan daya saing sumberdaya manusia untuk mendukung pencapaian sasaran visi nasional dalam meningkatkan daya saing sumberdaya manusia. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dicerminkan dari terjaminnya pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta penyediaan layanan dasar yang merata bagi masyarakat. Sasaran ini diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Peningkatan pendapatan per kapita untuk mendukung pencapaian sasaran visi nasional dalam meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju. Peningkatan pendapatan per kapita Kabupaten Purbalingga ditunjukkan dengan PDRB per kapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*).
- c. Peningkatan tata kelola pemerintahan sebagai pondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mendukung implementasi pencapaian pembangunan daerah. Kinerja penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel dan dinamis diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).
- d. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mendukung sasaran visi nasional yaitu intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dilakukan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan. Sasaran tersebut diukur dengan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif.

Memperhatikan visi dan sasaran utama pencapaian visi, RPJMD teknokratik ini berfokus pada tahap pertama arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2025 s.d. 2045. Pada tahap pertama, penguatan landasan transformasi menjadi upaya pencapaian pembangunan yang dilakukan dengan melakukan penguatan, peningkatan dan pemenuhan kondisi sosial, ekonomi, ekologi, pemerintahan dan kesinambungan pembangunan.

Tahap I (2025-2029) ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dimana pelayanan dasar disesuaikan dengan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Terpenuhinya SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran – ukuran yang ditetapkan.

5.1.1. Rekomendasi Kinerja Mewujudkan Kualitas Manusia yang Adaptif dan Merata

Dari permasalahan yang diuraikan terkait dengan pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial budaya yang terjadi di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa adanya kondisi yang belum optimal terkait dengan kualitas manusia. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang berpendidikan dan sehat yang akan selalu meningkatkan kualitas hidupnya menuju kesejahteraan. Kualitas hidup tersebut dapat dilihat dari peningkatan penghasilan, kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik. Kualitas hidup yang tinggi juga akan mempengaruhi kualitas manusia.

Perwujudan kualitas manusia di Kabupaten Purbalingga yang terkait dengan pendidikan ditunjukkan dengan adanya permasalahan belum optimalnya penyediaan layanan kebutuhan dasar berupa pendidikan secara merata dan inklusif. Kondisi tersebut ditunjukkan pada pencapaian RLS dan HLS yang belum maksimal dan penduduk dengan kualifikasi pendidikan tinggi masih rendah. Penduduk dengan pendidikan rendah merupakan penduduk rentan miskin di Kabupaten Purbalingga. Bahkan masih terdapat Anak tidak Sekolah (ATS) yang menunjukkan bahwa akses pendidikan belum merata.

Sementara itu kualitas manusia di Kabupaten Purbalingga juga menghadapi beberapa permasalahan sekaligus tantangan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dengan masih ditemukannya kasus kematian ibu, bayi, dan balita, masih tingginya kasus stunting serta

masih terdapat penemuan penyakit menular dan tidak menular. Lain dari itu akses fasilitas kesehatan juga masih terbatas sarana prasarannya dan belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan mempunyai prioritas layanan unggulan.

Demikian juga halnya perlindungan sosial di Kabupaten Purbalingga saat ini juga masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari kondisi masih adanya kantong-kantong kemiskinan serta pemberian jaminan sosial yang belum tepat sasaran. Selain kehidupan sosial, kehidupan budaya di Kabupaten Purbalingga juga mengalami pergeseran dimana semakin berkurangnya regenerasi budaya dan pelestariannya yang lambat laun dapat mengikis nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Berdasarkan uraian masalah utama terkait dengan kualitas manusia yang belum optimal di Kabupaten Purbalingga, rekomendasi kinerja untuk dicapai dari tahun 2025 hingga tahun 2029 dijelaskan pada Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2. Rekomendasi Kinerja Mewujudkan Kualitas Manusia yang Adaptif dan Merata

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan	Indikator Utama
Transformasi Sosial	Terwujudnya Kualitas Manusia yang Adaptif dan Merata	Pendidikan yang berkualitas	Penguatan mutu pendidikan melalui penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan yang berorientasi demand-supply side guna mewujudkan program wajib belajar 13 tahun	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional
				Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia di atas 15 Tahun
				Harapan Lama Sekolah (HLS)
				Angka Partisipasi Sekolah 5 - 6 Tahun
		Derajat kesehatan yang tinggi	Penguatan layanan kesehatan melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan berbasis <i>demand-supply side</i> guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
				Usia Harapan Hidup (UHH)
				Jumlah Kematian Ibu
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
				Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>)
				Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>)
		Perlindungan		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
				Tingkat Kemiskinan

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan	Indikator Utama
		sosial yang merata	Penguatan perlindungan sosial melalui penyediaan layanan yang memadai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
		Ketahanan sosial budaya yang adaptif dan harmonis	Penguatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang berkualitas melalui internalisasi nilai-nilai luhur sosial budaya	Jumlah Kejadian Konflik SARA Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Ibangga) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

5.1.2. Rekomendasi Kinerja Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Merata

Selain kualitas sumberdaya manusia yang belum optimal, Kabupaten Purbalingga juga menghadapi masalah utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang belum merata dan optimal. Beberapa permasalahan tersebut antara lain pelambatan dan penurunan aktivitas ekonomi, daya saing angkatan kerja masih rendah, penurunan kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor industri yang kurang kondusif, kontribusi sektor perdagangan yang belum optimal, kontribusi sektor pariwisata yang belum optimal serta pengembangan sektor ekonomi kreatif yang belum berdaya saing.

Perekonomian Kabupaten Purbalingga perlu didorong tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak menentu. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga yang masih mengalami

fluktuasi pasca covid-19 juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi global yang menyebabkan pelambatan dan penurunan aktivitas ekonomi. Diperlukan pemerataan ekonomi dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah yang menjadi daya, kekuatan dan kemampuan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi unggulan yang dilihat dari kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif perlu didorong dan dioptimalisasi untuk mewujudkan kemandirian daerah.

Berdasarkan uraian masalah utama terkait dengan pembangunan ekonomi yang belum merata dan optimal di Kabupaten Purbalingga, rekomendasi kinerja untuk dicapai dari tahun 2025 hingga tahun 2029 dijelaskan pada Tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3. Rekomendasi Kinerja Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Merata

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan	Indikator Utama
Transformasi Ekonomi	Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Merata	Peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi	Penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan daya saing <i>small scale enterprise</i> melalui hilirisasi rantai komoditas pertanian dan manufaktur, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan (<i>sustainable tourism</i>) dengan mengutamakan wisata berbasis ekologi sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
				PDRB Perkapita (ADHB)
				Rasio PDRB Industri Pengolahan
				Kontribusi PDRB Pertanian
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
				Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara
				Rasio Kewirausahaan Daerah
				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
				Return on Aset (ROA) BUMD
				Disparitas Harga
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
				Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kab/Kota per PDRB
				Total Kredit/PDRB pada Bank Milik Kab/Kota per PDRB
		Inovasi yang mendorong produktivitas dan investasi	Mendorong inovasi pada pelaku ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan investasi	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
				Kapabilitas Inovasi

5.1.3. Rekomendasi Kinerja Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Inovatif dan Agile

Tata kelola pemerintahan yang baik diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan yang belum akuntabel dan efisien sehingga reformasi birokrasi belum terselenggarakan dengan optimal. Upaya reformasi birokrasi ditujukan untuk memampukan pemerintah dalam berkerja dengan kerangka yang lebih efektif dan akuntabel. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan publik sehingga dapat memenuhi harapan dari masyarakat.

Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur sebagai perangkat pemerintah yang belum sesuai juga menjadi salah satu permasalahan dalam tata kelola pemerintahan. Minimnya inovasi dalam pelayanan publik, termasuk dalam aspek kecepatan, ketepatan, dan penggunaan teknologi, merupakan faktor lain yang perlu diperhatikan di seluruh perangkat daerah. Apabila diimbangi dengan sumber daya aparatur yang kompatibel serta transformasi digital tata kelola pemerintahan yang diterapkan melalui inovasi untuk memberikan pelayan publik yang lebih efektif dan memadai, maka ke depannya akan dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan uraian masalah utama terkait dengan belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Purbalingga, rekomendasi kinerja untuk dicapai dari tahun 2025 hingga tahun 2029 dijelaskan pada Tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4. Rekomendasi Kinerja Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Inovatif dan Agile

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan	Indikator Utama
Transformasi Birokrasi	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Kolaboratif,	Birokrasi yang inovatif, prima dan berkontribusi optimal	Penguatan <i>mindset</i> kolaboratif, responsive dan akomodatif serta membangun interaksi	Indeks Reformasi Hukum
				Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan	Indikator Utama
	Inovatif dan Agile	terhadap pembangunan daerah maupun nasional	positif terhadap perkembangan kebijakan	Indeks Pelayanan Publik Indeks Integritas Nasional

5.1.4. Rekomendasi Kinerja Optimalisasi Kondisi dan Fungsi Lingkungan Hidup

Permasalahan kualitas lingkungan hidup yang mengalami degradasi merupakan permasalahan utama dari berbagai permasalahan: daya dukung lingkungan masih rendah, penurunan kualitas lingkungan, berkurangnya akses pangan dan ketahanan pangan masyarakat dan terjadinya perubahan iklim dan emisi karbon. Kualitas lingkungan hidup menjadi tolok ukur untuk keberlanjutan pembangunan. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak didukung dengan kesadaran dan edukasi akan lingkungan serta perilaku hidup bersih akan sangat mempengaruhi degradasi atau penurunan kualitas lingkungan. Disamping itu, tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya, akan mempengaruhi daya dukung serta daya tampung air dan pangan. Di sisi lain, perubahan iklim juga semakin dirasakan ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara dan cuaca yang tidak menentu. Perubahan iklim tersebut sebagai dampak dari meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akibat aktivitas ekonomi dan penduduk yang belum diimbangi dengan upaya untuk menurunkan emisi GRK.

Berdasarkan uraian masalah utama terkait dengan kualitas lingkungan hidup yang mengalami degradasi di Kabupaten Purbalingga, rekomendasi kinerja untuk dicapai dari tahun 2025 hingga tahun 2029 dijelaskan pada Tabel 5.5 berikut:

Tabel 5.5. Rekomendasi Kinerja Optimalisasi Kondisi dan Fungsi Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan	Indikator Utama
Ketahanan Ekologi	Optimalnya Kondisi dan	Ketahanan pangan, air dan	Penguatan ketahanan pangan melalui	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan	Indikator Utama
	Fungsi Lingkungan Hidup	kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	perlindungan dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan, Penguatan ketahanan air melalui perlindungan sumber-sumber air dan penerapan manajemen air, serta Penguatan kelestarian lingkungan hidup melalui upaya konservasi, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)
				Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
		Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Penguatan kapasitas pengurangan risiko bencana serta penguatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
				Indeks Risiko Bencana (IRB)
				Penurunan Emisi GRK Kumulatif

5.1.5. Rekomendasi Kinerja Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas

Pengembangan wilayah yang belum optimal merupakan permasalahan utama dari infrastruktur pengembangan wilayah yang belum merata dan penataan ruang yang belum optimal. Kedua hal tersebut merupakan hasil pembangunan yang harus diperhatikan permasalahannya untuk keberlanjutan pembangunan ke depannya. Ketersediaan infrastruktur jaringan jalan pada dasarnya menjadi satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, terutama dalam hal kelancaran distribusi barang dan jasa. Disamping itu, kualitas pelayanan transportasi juga perlu ditingkatkan terutama untuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Kondisi jaringan jalan dan transportasi yang merata secara kuantitas dan kualitas akan menciptakan kualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tangguh.

Permasalahan infrastruktur lain yaitu terkait dengan pemenuhan sarpras air bersih, sanitasi dan hunian yang menjadi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Pemenuhan sarpras tersebut diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan wilayah juga disebabkan oleh kondisi penataan ruang, dimana penataan ruang yang belum optimal baik dalam pemanfaatan maupun pengendalian ruang akan menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan seperti misalnya dalam pemanfaatan lahan pertanian dan non pertanian maupun optimalisasi kawasan peruntukan industri yang ada di Kabupaten Purbalingga. Semua permasalahan terkait penataan ruang terjadi karena implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang yang belum optimal.

Berdasarkan uraian masalah utama terkait dengan pengembangan wilayah yang belum optimal di Kabupaten Purbalingga, rekomendasi kinerja untuk dicapai dari tahun 2025 hingga tahun 2029 dijelaskan pada Tabel 5.6 berikut:

Tabel 5.6. Rekomendasi Kinerja Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan	Indikator Utama
Kesinambungan Pembangunan	Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas	Sarana dan Prasarana infrastruktur wilayah yang merata dan berkelanjutan	Pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur yang merata dan memadai melalui penyediaan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar, penyediaan fasilitas transportasi yang optimal, serta penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kab/ Kota
				Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota
				Rasio Konektivitas Jalan
				Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kab/ Kota
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
				Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet
	Terwujudnya Kemandirian Desa	Desa yang inklusif dan berkelanjutan	Pemenuhan layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Mandiri

5.2. Rangkaian Kerja

Rangkaian kerja idealnya dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sebagai upaya mewujudkan rangkaian kinerja yang ingin diwujudkan. Dalam penyusunan rangkaian kerja dimaksud, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain Arah Kebijakan Tahap Pertama RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045. Rangkaian kerja tersebut dapat menjadi salah satu bahan dalam merumuskan misi sampai dengan program prioritas/unggulan dalam RPJMD setelah kepala daerah yang baru terpilih.

Tahapan pertama (2025 – 2029) arah kebijakan rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045 adalah penguatan landasan transformasi. Tahap pertama ini dilakukan dengan penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi, dan birokrasi, yang disertai dengan penguatan ketahanan ekologi untuk pemenuhan kesinambungan pembangunan.

5.2.1. Rekomendasi Kerja Mewujudkan Transformasi Sosial

Sasaran pertama rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045 mengenai pembangunan transformasi sosial adalah “Terwujudnya Kualitas Manusia yang Adaptif dan Merata”. Pencapaian dilakukan untuk mewujudkan kualitas manusia dengan memastikan penyediaan layanan dasar yang merata guna menjamin tercukupinya kebutuhan dasar bagi masyarakat. Guna mewujudkan terwujudnya kualitas manusia yang merata dan adaptif, berfokus pada empat arah pembangunan yaitu sebagai berikut:

a. Pendidikan yang Berkualitas

Dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat, pendidikan menjadi hal yang penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif dan berdaya saing sehingga dapat terwujud masyarakat yang lebih sejahtera. Pelayanan pendidikan yang merata dan berorientasi *demand-supply side* dilaksanakan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Intervensi kebijakan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas diantaranya adalah sebagai berikut:

- i. Percepatan wajib belajar 13 tahun melalui perluasan bantuan pembiayaan pendidikan dan penyediaan sarana prasarana sesuai standar dan aman bencana;
- ii. Penyelenggaraan pendidikan berkualitas (mulai dari PAUD, SD, SMP sampai dengan PNF) yang difokuskan pada: penguatan kurikulum pendidikan berbasis *softskill* dan karakter, digital dan teknologi informasi, STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*) serta potensi lokal daerah; peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; solidasi penyelenggaraan pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat; serta
- iii. Penyediaan sarana prasarana Pendidikan Non Formal.

b. Derajat Kesehatan yang Tinggi

Begitu pula halnya dengan kesehatan, kualitas hidup masyarakat juga akan dapat terwujud apabila masyarakat dapat hidup sehat untuk dapat beraktivitas menjadi masyarakat yang berdaya guna. Pelayanan kesehatan yang paripurna dan inklusif dilaksanakan sebagai perwujudan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang tinggi. Intervensi kebijakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi adalah sebagai berikut:

- i. Perluasan upaya promotif preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
- ii. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan,;
- iii. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;

- iv. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap;
- v. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan;
- vi. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan;
- vii. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- viii. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting;
- ix. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
- x. Percepatan eliminasi penyakit menular dan tidak menular;
- xi. Penyediaan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi;
- xii. Penguatan riset, data, dan informasi, serta penerapan inovasi dan teknologi di bidang kesehatan; serta
- xiii. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan.

c. Perlindungan Sosial yang Merata

Perlindungan sosial ditujukan pada seluruh komponen masyarakat terutama bagi kelompok marjinal dan rentan untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Perlindungan sosial dilakukan melalui penanganan yang holistik dan merata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Intervensi untuk perlindungan sosial yang merata adalah sebagai berikut:

- i. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan;
- ii. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan

- ekonomi dan pekerjaan, bantuan pemasangan instalasi listrik bersubsidi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi;
- iii. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan;
 - iv. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan;
 - v. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi;
 - vi. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga; dan
 - vii. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau.

d. Ketahanan Sosial Budaya yang Adaptif dan Harmonis

Mewujudkan kualitas manusia juga harus didukung dengan ketahanan sosial dan budaya. Membangun ketahanan sosial dimulai dari dalam lingkup keluarga dengan internalisasi nilai-nilai luhur untuk menciptakan rasa aman, nyaman dan berkualitas. Kondisi tersebut akan menciptakan pola pikir yang positif dan mendukung penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif dan harmonis. Begitu pula dengan membangun ketahanan budaya dibutuhkan untuk memelihara sistem nilai budaya Jawa di tengah modernisasi dan globalisasi yang dapat memberikan ancaman terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Dengan adanya pola pikir yang berketahanan sosial dan budaya, maka masyarakat akan mempunyai kemampuan untuk beradaptasi di tengah modernisasi dan globalisasi. Intervensi kebijakan untuk ketahanan sosial budaya yang adaptif dan harmonis adalah sebagai berikut:

- i. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila;

- ii. Penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;
- iii. Peningkatan strategi pemajuan kebudayaan;
- iv. Penguatan penanaman nilai-nilai budaya Jawa sejak dini dengan edukasi budaya Jawa mulai dari dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat;
- v. Internalisasi kurikulum kebudayaan Jawa di semua jenjang pendidikan, disertai peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam implementasi budaya Jawa pada anak-anak sekolah;
- vi. Edukasi di keluarga dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk mengajarkan identitas budaya lokal;
- vii. Pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, kearifan lokal, tradisi, kesenian sebagai salah satu sumber perekonomian daerah, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- viii. Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat;
- ix. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
- x. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan;
- xi. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang; dan
- xii. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian,

kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.

5.2.2. Rekomendasi Kerja Mewujudkan Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi dilakukan dengan dilakukan mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi.

a. Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Peningkatan produktivitas dengan mendorong hilirisasi rantai komoditas baik pertanian maupun manufaktur diperlukan dalam upaya akselerasi peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin merata. Intervensi kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut:

- i. Mendorong "alih komoditas tanam" yang ramah konservasi pada kawasan lindung/catchment area;
- ii. Hilirisasi rantai komoditas pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian melalui pembenahan kelembagaan, pengenalan digitalisasi pertanian dan fasilitasi jaringan pemasaran;
- iii. Peningkatan kualitas produk manufaktur, penanaman *mindset good manufacturing practice* serta fasilitasi *link and match* dengan pabrikan; serta
- iv. Kolaborasi masyarakat lokal dan pelaku wisata dalam penataan serta pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan.

b. Inovasi yang Mendorong Produktivitas dan Investasi

Riset dan inovasi menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi jangka panjang. Inovasi perlu dilakukan pada pelaku ekonomi khususnya *small scale enterprise* untuk mempercepat

keberlanjutan produktivitas dan investasi. Intervensi kebijakan inovasi yang mendorong produktivitas dan investasi diantaranya adalah sebagai berikut:

- i. Penguatan budaya, iklim, dan kreatifitas bagi pelaku ekonomi;
- ii. Pengembangan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi;
- iii. Inisiasi skema transfer teknologi dengan DUDI; dan
- iv. Mendorong pengembangan StartUP berskala nasional/internasional.

5.2.3. Rekomendasi Kerja Mewujudkan Transformasi Birokrasi

Tata kelola pemerintahan sangat diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Tata kelola yang optimal akan dapat mewujudkan transformasi birokrasi yang diharapkan semakin inovatif, adaptif, tangguh/agile, kolaboratif dan memiliki integritas yang kuat sehingga pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dapat bekerja secara prima dan efektif efisien. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, inovatif dan agile difokuskan pada arah pembangunan sebagai berikut.

- a. Birokrasi yang Inovatif, Prima dan Berkontribusi Optimal Terhadap Pembangunan Daerah Maupun Nasional

Birokrasi sebagai institusi yang menjembatani antara negara yang memanifestasikan kepentingan umum dan masyarakat yang memanifestasikan kepentingan khusus perlu dibangun dengan kualitas sumber daya aparatur yang memadai. Penguatan *mindset* dan *culture set* yang lebih profesional, produktif dan akuntabel perlu ditanamkan terlebih dahulu pada setiap individu sumber daya aparatur agar memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya melalui penerapan *knowledge management* akan mendorong terciptanya inovasi dan kolaborasi yang dapat berkontribusi terhadap

pembangunan daerah maupun nasional sehingga penyediaan layanan publik semakin prima dan berkualitas.

Intervensi kebijakan dalam membentuk birokrasi yang inovatif, prima dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan daerah maupun nasional adalah sebagai berikut:

- i. Penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, berbasis digital, serta keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat;
- ii. Penguatan manajemen pemerintahan yang semakin adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil, berbasis riset, dan risiko;
- iii. Penguatan kelembagaan yang efektif;
- iv. Penguatan pendapatan asli daerah dan sumber-sumber pembiayaan alternatif lainnya;
- v. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- vi. Akselerasi peningkatan kompetensi ASN melalui penguatan manajemen ASN dan manajemen talenta secara efektif dan efisien;
- vii. Penyederhanaan regulasi dan penguatan penegakan hukum;
- viii. Penguatan manajemen pengawasan yang independen dan berintegritas dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi;
- ix. Penguatan kolaborasi dan kerja sama antardaerah, antara daerah dan pemangku kepentingan lainnya;
- x. Penguatan integritas setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat termasuk partai politik.

5.2.4. Rekomendasi Kerja Ketahanan Ekologi

Keberlanjutan proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan adanya hal tersebut maka kondisi dan fungsi lingkungan hidup akan terjaga dengan

optimal akan sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya bencana. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok optimalnya kondisi dan fungsi lingkungan hidup difokuskan pada dua arah pembangunan sebagai berikut.

a. Ketahanan Pangan, Air dan Kelestarian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Ketahanan pangan, air dan kelestarian lingkungan hidup dapat terwujud dengan upaya konservasi, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk meningkatkan ketahanan pangan dilakukan melalui diversifikasi konsumsi pangan. Sementara itu untuk menjaga ketahanan air mulai dilakukan perapan manajemen air sirkular dan efisiensi penggunaan air. Ke depannya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan serta memulai pemantapan dengan penggunaan yang berbasis teknologi. Apabila ketiga hal tersebut dapat terjaga, akan mampu mewujudkan ketahanan ekologi demi keberlanjutan pembangunan ke depan.

Intervensi kebijakan terhadap ketahanan pangan, air dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- i. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
- ii. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
- iii. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
- iv. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu;
- v. Penguatan pengelolaan sumber daya air;
- vi. Mendorong percepatan aksi konservasi energi dari sisi pemanfaatan energi melalui penerapan manajemen energi;
- vii. Penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan; dan

viii. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah terintegrasi hulu hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah.

b. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Penguatan terhadap bencana dan perubahan iklim dimulai dengan penguatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi yang kemudian didukung dengan kemampuan dan ketangguhan masyarakat dalam upaya penurunan risiko bencana dan emisi GRK. Penerapan teknologi mitigasi bencana dan penurunan emisi GRK yang andal diperlukan juga untuk mewujudkan ketahanan bencana dan perubahan iklim yang berkelanjutan.

Intervensi kebijakan terhadap resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim adalah sebagai berikut:

- i. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya serta mengembangkan mitigasi di daerah rawan bencana tinggi;
- ii. Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan upaya adaptasi perubahan iklim.

5.2.5. Rekomendasi Kerja Kestinambungan Pembangunan

Pembangunan wilayah merupakan upaya untuk mendorong perkembangan sosial, ekonomi agar tumbuh secara baik serta menjaga keberlangsungan kehidupan melalui pelestarian dan keseimbangan lingkungan baik terhadap kawasan tersebut maupun antar kawasan. Pembangunan wilayah tersebut dilakukan dengan penyediaan sarana prasarana infrastruktur yang merata, berkualitas dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kemudahan akses dan konektivitas antar wilayah dalam

mendorong produktivitas dan masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Untuk mewujudkan sasaran pokok terwujudnya pembangunan wilayah yang merata dan berkualitas, arah pembangunan difokuskan pada sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang merata dan berkelanjutan.

a. Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan

Sarana prasarana infrastruktur merupakan suatu layanan dasar dalam kawasan permukiman yang bermanfaat sebagai komponen pelayan masyarakat yang berfungsi mendukung segala aktivitas yang ada melalui fasilitas-fasilitas yang disiapkan. Pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah perlu dilakukan secara merata dan berkelanjutan dengan pemerataan baik secara kualitas maupun kuantitas. Intervensi kebijakan untuk mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang merata dan berkelanjutan untuk dua puluh tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- i. pemantapan jalan dan jembatan sesuai standar merata di seluruh wilayah guna memperlancar distribusi barang dan jasa,
- ii. penyediaan fasilitas kelengkapan jalan untuk mendukung keselamatan jalan,
- iii. peningkatan dan pemantapan kualitas transportasi terutama angkutan umum massal yang berorientasi pelayanan melalui penyediaan moda transportasi publik berbasis teknologi dan ramah lingkungan dalam mendukung perwujudan smart city dan smart mobility, pengembangan moda transportasi yang saling terintegrasi antar wilayah dengan konektivitas trayek yang efektif dan efisien, serta kolaborasi dan kerjasama dengan provinsi maupun pusat dalam pengembangan moda transportasi massal yang memanfaatkan angkutan umum eksisting untuk menjadi feeder,
- iv. pengembangan simpul jaringan transportasi dengan memanfaatkan fungsi bandara, terminal dan pusat-pusat aktivitas lainnya untuk mengakomodir bangkitan dan tarikan perjalanan secara terintegrasi,
- v. penguatan pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak,
- vi. penguatan penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat, dan

vii. penguatan implementasi penataan ruang terutama dalam perwujudan struktur ruang.

b. Desa yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pembangunan desa dimulai dengan adanya pemenuhan terhadap layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa. Pemenuhan tersebut dilakukan agar desa dapat bertransformasi untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat menuju kehidupan lebih baik. Dalam pembangunan desa tentunya melibatkan partisipasi seluruh masyarakatnya karena masyarakat mempunyai hak yang sama untuk terlibat dalam proses pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Pembangunan desa juga harus mampu menciptakan sistem dan infrastruktur yang berkelanjutan. Intervensi kebijakan untuk mewujudkan desa yang inklusif dan berkelanjutan untuk dua puluh tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- i. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas SDM lokal,
- ii. pemenuhan dan pemerataan kebutuhan akses layanan dasar perdesaan,
- iii. penguatan peran lembaga perekonomian desa melalui optimalisasi potensial lokal desa, dan
- iv. penguatan kerjasama kawasan perdesaan sebagai upaya pemerataan pusat pertumbuhan.

Berdasarkan arah pembangunan, arah kebijakan, dan intervensi kebijakan yang dapat dilakukan, rekomendasi kerja yang dapat ditawarkan pada RPJMD teknokratik ini dapat dilihat pada Tabel 5.7 berikut ini.

Tabel 5.7. Rangkaian Kerja RPJMD Teknokratik

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
1.	Derajat Kesehatan yang Tinggi	Penguatan mutu pendidikan melalui penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan yang berorientasi <i>demand-supply side</i> guna mewujudkan program wajib belajar 13 tahun	Program CERDAS (Ciptakan Ruang dan Dukungan untuk Anak Sekolah): Penguatan mutu pendidikan melalui penyediaan dan peningkatan sarana prasarana berbasis kebutuhan untuk mendukung wajib belajar 13 tahun.
	Pendidikan yang Berkualitas	Penguatan layanan kesehatan melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan berbasis <i>demand-supply side</i> guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Program SEHATI (Sarana dan Edukasi Kesehatan Terintegrasi): Penguatan layanan kesehatan melalui penyediaan sarana prasarana berbasis kebutuhan untuk

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
			meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
	Perlindungan Sosial yang Merata	Penguatan perlindungan sosial melalui penyediaan layanan yang memadai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Program PERMATA (Perlindungan Masyarakat Terpadu): Penguatan perlindungan sosial melalui penyediaan layanan yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
	Ketahanan Sosial Budaya yang Adaptif dan Harmonis	Penguatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang berkualitas melalui internalisasi nilai-nilai luhur sosial budaya	Program BERLIAN (Berdayakan Nilai Luhur untuk Kehidupan Berkualitas): Penguatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tatanan kehidupan berkualitas melalui internalisasi nilai-nilai luhur sosial budaya.
2.	Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	Penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan daya saing <i>small scale enterprise</i> melalui hilirisasi rantai komoditas pertanian dan manufaktur, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan (<i>sustainable tourism</i>) dengan mengutamakan wisata berbasis ekologi sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah	Program PESONA (Penguatan Ekosistem Usaha dan Pariwisata Berkelanjutan): Penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing usaha kecil, hilirisasi rantai komoditas, dan pengembangan pariwisata berbasis ekologi sesuai potensi daerah.
	Inovasi yang Mendorong Produktivitas dan Investasi	Mendorong inovasi pada pelaku ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan investasi	Program INOVASI (Inisiatif dan Optimalisasi Nilai Tambah untuk Produktivitas dan Investasi): Mendorong inovasi pada pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitas dan investasi.
3.	Birokrasi yang Inovatif, Prima dan Berkontribusi Optimal Terhadap Pembangunan Daerah maupun Nasional	Penguatan <i>mindset</i> kolaboratif, responsif dan akomodatif serta membangun interaksi positif terhadap perkembangan kebijakan	Program KORSA (Kolaboratif, Responsif, dan Akomodatif untuk Sinergi Kebijakan): Penguatan <i>mindset</i> kolaboratif, responsif, dan akomodatif serta membangun interaksi positif terhadap perkembangan kebijakan.
4.	Ketahanan Pangan, Air dan Kelestarian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Penguatan ketahanan pangan melalui perlindungan dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan, Penguatan ketahanan air melalui perlindungan sumber-sumber air dan penerapan manajemen air, serta Penguatan kelestarian lingkungan hidup melalui upaya konservasi, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Program PADI SEHAT (Pengelolaan Alam dan Diversifikasi untuk Ketahanan Sumber Daya): Penguatan ketahanan pangan melalui perlindungan kawasan pertanian berkelanjutan, ketahanan air melalui perlindungan sumber air, serta kelestarian lingkungan hidup melalui konservasi dan pengendalian pencemaran.
	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Penguatan kapasitas pengurangan risiko bencana serta penguatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi	Program SELAMAT (Sistem Efektif untuk Lakukan Adaptasi dan Mitigasi Terpadu): Penguatan kapasitas pengurangan risiko bencana serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi.
5.	Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan	Pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur yang merata dan memadai melalui penyediaan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar, penyediaan fasilitas transportasi yang optimal, serta penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak	Program MERATA (Modernisasi Infrastruktur untuk Rakyat Sejahtera): Pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur melalui penyediaan jalan dan jembatan sesuai standar, transportasi optimal, serta

No.	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
			perumahan dan permukiman layak.
	Desa yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pemenuhan layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa	Program DESA EMAS (Ekonomi Maju, Aksesibilitas, dan Sosial Terpadu): Pemenuhan layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa secara berkelanjutan.

5.3. Rekomendasi Lokasi Program Prioritas

Struktur perkotaan di Kabupaten Purbalingga berdasarkan RTRW Kabupaten Purbalingga pada dasarnya terdiri dari PKL Purbalingga dan PKL Bobotsari yang didukung oleh PPK Bukateja, Rembang, Karangreja, Kertanegara, Kaligondang, Bojongsari, Karanganyar, Karangmoncol, Kemangkon, Kejobong, Kutasari, Padamara, Mrebet, Pengadegan, dan Karangjambu yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Peran wilayah merupakan kemanfaatan sebuah wilayah dalam melayani *hinterland*-nya atau wilayah di sekitarnya. Arah pengembangan wilayah Kabupaten Purbalingga terpusat di Kawasan Perkotaan Purbalingga (PKL Purbalingga) sebagai pusat perekonomian Kabupaten Purbalingga yang akan didorong menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan skala pelayanan provinsi serta kabupaten/kota di sekitarnya seperti Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, dan Kebumen.

Analisis pengembangan pusat pertumbuhan dan arah kebijakan kewilayahan di Kabupaten Purbalingga dapat diuraikan sebagai berikut:

a. PKL Purbalingga

Sektor unggulan dan potensi wilayah PKL Purbalingga adalah perdagangan dan jasa, industri, dan permukiman perkotaan. Tema pengembangan PKL Purbalingga adalah mengendalikan perkembangan fisik wilayah dengan mengoptimalkan fungsi permukiman perkotaan.

b. PKL Bobotsari

Sektor unggulan dan potensi wilayah PKL Bobotsari adalah perdagangan dan jasa, industri, dan permukiman perkotaan. Tema pengembangan PKL Bobotsari adalah mengendalikan perkembangan fisik wilayah dengan mengoptimalkan fungsi perdagangan dan jasa.

c. PPK Bukateja

Sektor unggulan dan potensi wilayah PPK Bukateja adalah agrobisnis berupa pertanian sawah dan hortikultura. Tema pengembangan PPK Bukateja adalah mendorong pengembangan kawasan agrobisnis (pertanian lahan sawah).

d. PPK Karangreja

Sektor unggulan dan potensi wilayah PPK Karangreja adalah agrobisnis berupa pertanian sawah dan pariwisata. Tema pengembangan PPK Karangreja adalah mendorong pengembangan kawasan agrobisnis hortikultura dan pariwisata.

e. PPK Rembang

Sektor unggulan dan potensi wilayah PPK Rembang adalah agrobisnis berupa perkebunan dan pariwisata. Tema pengembangan PPK Rembang adalah meningkatkan pengembangan kawasan agrobisnis perkebunan dan wisata alam.

f. PPK Kejobong

Sektor unggulan dan potensi wilayah PPK Kejobong adalah agrobisnis berupa perkebunan dan peternakan. Tema pengembangan PPK Kejobong adalah meningkatkan pengembangan kawasan agrobisnis perkebunan dan peternakan.

Berdasarkan rangkaian kinerja dan rangkaian kerja yang telah disusun dan arah pengembangan wilayah yang ada di Kabupaten Purbalingga, rekomendasi program prioritas dalam RPJMD Teknokratik ini dapat dilihat pada Tabel 5.8 berikut ini.

Tabel 5.8. Lokasi Program Prioritas

No.	Program Prioritas	Lokasi
1.	Program CERDAS (Ciptakan Ruang dan Dukungan untuk Anak Sekolah): Penguatan mutu pendidikan melalui penyediaan dan peningkatan sarana prasarana berbasis kebutuhan untuk mendukung wajib belajar 13 tahun.	Kabupaten Purbalingga

No.	Program Prioritas	Lokasi
	Program SEHATI (Sarana dan Edukasi Kesehatan Terintegrasi): Penguatan layanan kesehatan melalui penyediaan sarana prasarana berbasis kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	Kabupaten Purbalingga
	Program PERMATA (Perlindungan Masyarakat Terpadu): Penguatan perlindungan sosial melalui penyediaan layanan yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Kabupaten Purbalingga
	Program BERLIAN (Berdayakan Nilai Luhur untuk Kehidupan Berkualitas): Penguatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tatanan kehidupan berkualitas melalui internalisasi nilai-nilai luhur sosial budaya.	Kabupaten Purbalingga
2.	Program PESONA (Penguatan Ekosistem Usaha dan Pariwisata Berkelanjutan): Penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing usaha kecil, hilirisasi rantai komoditas, dan pengembangan pariwisata berbasis ekologi sesuai potensi daerah.	PKL Bobotsari, PPK Bkateja, PPK Karangreja, PPK Rembang, PPK Kejobong
	Program INOVASI (Inisiatif dan Optimalisasi Nilai Tambah untuk Produktivitas dan Investasi): Mendorong inovasi pada pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitas dan investasi.	Kabupaten Purbalingga
3.	Program KORSA (Kolaboratif, Responsif, dan Akomodatif untuk Sinergi Kebijakan): Penguatan mindset kolaboratif,	Kabupaten Purbalingga

No.	Program Prioritas	Lokasi
	responsif, dan akomodatif serta membangun interaksi positif terhadap perkembangan kebijakan.	
4.	Program PADI SEHAT (Pengelolaan Alam dan Diversifikasi untuk Ketahanan Sumber Daya): Penguatan ketahanan pangan melalui perlindungan kawasan pertanian berkelanjutan, ketahanan air melalui perlindungan sumber air, serta kelestarian lingkungan hidup melalui konservasi dan pengendalian pencemaran.	PKL Bobotsari, PPK Bkateja, PPK Karangreja, PPK Rembang, PPK Kejobong
	Program SELAMAT (Sistem Efektif untuk Lakukan Adaptasi dan Mitigasi Terpadu): Penguatan kapasitas pengurangan risiko bencana serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi.	Kabupaten Purbalingga
5.	Program MERATA (Modernisasi Infrastruktur untuk Rakyat Sejahtera): Pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur melalui penyediaan jalan dan jembatan sesuai standar, transportasi optimal, serta perumahan dan permukiman layak.	Kabupaten Purbalingga
	Program DESA EMAS (Ekonomi Maju, Aksesibilitas, dan Sosial Terpadu): Pemenuhan layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa secara berkelanjutan.	PKL Bobotsari, PPK Bukateja, PPK Karangreja, PPK Rembang, PPK Kejobong